



PT Murni Sadar Tbk

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231

Telp. (+62) 61 8050 1888

Fax (+62) 61 8050 1800

website: www.rsmurniteguh.com

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com



PROSPEKTUS AWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MURNI SADAR TBK TAHUN 2022

PROSPEKTUS AWAL

• Masa Penawaran Awal	:	24 – 30 Maret 2022
• Perkiraan Tanggal Efektif	:	11 April 2022
• Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	13 – 18 April 2022
• Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	18 April 2022
• Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	19 April 2022
• Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	20 April 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT MURNI SADAR TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta

Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231
Telp. (+62) 61 8050 1888
Fax (+62) 61 8050 1800

website: www.rsmurniteguh.com

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah) sampai Rp1.480 (seribu empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp375.953.744.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

BCAsekuritas

PT BCA Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KURANGNYA KEPERCAYAAN PUBLIK PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DALAM NEGERI, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 006/MS-Dir/CS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Murni Sadar Tbk No. S-01405/BEI.PP3/02-2022 tanggal 10 Februari 2022 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO.....	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	61
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	62
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	62
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	62
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	66
3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	67
4. Dokumen Perizinan Perseroan	71
5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	76
6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	131
7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak.....	140
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	149
9. Skema Kepemilikan Perseroan.....	151
10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	152
11. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	153
12. Sumber Daya Manusia	164
13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak.....	168
14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	168
15. Struktur Organisasi Perseroan.....	192
16. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak.....	193
17. Asuransi	193
18. Hak atas Kekayaan Intelektual	194
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	194
1. Umum	194
2. Kegiatan Usaha	195
3. Keunggulan Kompetitif.....	198
4. Pengendalian Mutu	200
5. Rumah Sakit yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan dan Perusahaan Anak	201
6. Titik Akses Pasien (<i>Patient Entry Points</i>).....	208

7.	Pendapatan dan Pemasaran	209
8.	Pemasok dan Pengadaan.....	209
9.	Strategi Usaha	210
10.	Persaingan Usaha	211
11.	Prospek Usaha	211
12.	Riset dan Pendidikan	213
13.	Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	213
14.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i> (“CSR”)).....	213
IX.	EKUITAS	214
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	216
XI.	PERPAJAKAN.....	217
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	219
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	220
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	222
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM.....	234
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	242
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	243
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	285

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BPJS	Berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Bursa Efek atau BEI	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu berkisar antara Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah) sampai Rp1.480 (seribu empat ratus delapan puluh Rupiah).

Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IVF	Berarti <i>In-Vitro-Fertilization</i> atau bayi tabung.
JKN	Berarti Jaminan Kesehatan Nasional.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OSS	Berarti singkatan dari <i>Online Single Submission</i> , sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Lembaga OSS atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-105/SHM/KSEI/1221 tanggal 14 Januari 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 59 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 43 tanggal 27 Januari 2022 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 15 tanggal 2 Maret 2022, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 58 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 42 tanggal 27 Januari 2022, dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 14 tanggal 2 Maret 2022, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	Berarti PT Murni Sadar Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Medan, Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas berupa Saham secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti Sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
USG	Berarti singkatan dari Ultrasonografi.
UUCK	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan UUCK.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

ST Berarti PT Sumatera Teknindo

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

MSKA Berarti PT Murni Sadar Kasih Abadi

MAU Berarti PT Medikarya Aminah Utama

SSMH Berarti PT Sahid Sahirman Memorial Hospital

RR Berarti PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Kota Medan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45624.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0069783.AH.01.03.Tahun 2010, tanggal 27 September 2010, dan diumumkan dalam Tambahan No. 4600 pada BNRI No. 17, tanggal 28 Februari 2012 (“**Akta Pendirian Perseroan**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120005941292, tanggal 19 September 2018.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 33/2021**” atau “**Anggaran Dasar Perseroan**”) di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- a. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas juta Rupiah) yang terbagi atas 1.814.504.150 saham menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham;
- b. sehubungan dengan huruf (a) di atas, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 453.626.100 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan (“**Saham Baru**”), untuk ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta untuk dicatatkan di BEI, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;

- d. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui:
- (i) mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Murni Sadar menjadi PT Murni Sadar Tbk;
 - (ii) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sirkuler untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 15/2020; (iii) Peraturan OJK No. 16/2020; (iv) Peraturan OJK No. 33/2014; dan (v) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- e. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan (sesuai keadaan), untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler, termasuk:
- (iii) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - (iv) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan;
 - (v) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Para Pemegang Saham Perseroan, dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan, sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
 - (vi) mencatatkan saham-saham tersebut serta saham-saham Para Pemegang Saham pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan.
- f. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (vii) membuat, menandatangani dan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK;
 - (viii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (ix) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Saham Perdana;
 - (x) menetapkan Harga Penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
 - (xi) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - (xii) menentukan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan (sesuai dengan keadaan);
 - (xiii) menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI termasuk untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen sehubungan dengan Penitipan Kolektif tersebut;
 - (xiv) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;

- (xv) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (xvi) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan kepada Masyarakat melalui pasar modal;
 - (xvii) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (xviii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - (xix) menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Saham Perdana selesai dilaksanakan, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 Keputusan Sirkuler ini (sebagaimana relevan);
 - (xx) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - (xxi) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - (xxii) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler;
 - (xxiii) memperoleh persetujuan yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga, jika diperlukan;
 - (xxiv) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apa pun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apa pun.
- g. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.

Pada tahun 2012, didirikan Perusahaan Anak dengan nama MSKA sebagai perusahaan induk atas beberapa Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2018, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi SSMH yang bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2019, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi MAU dan RR, dimana keduanya menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2021, MSKA mendapatkan izin untuk beroperasi dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta untuk rumah sakit umum di Bali dan memulai kegiatan operasional pada tanggal 12 Desember 2021. Lebih lanjut, MSKA ditargetkan akan memulai kegiatan operasional rumah sakit umum di Pematangsiantar pada tahun 2022.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha rumah sakit swasta, dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi sebagai citra grup Perseroan. Perseroan berharap untuk dapat terus berfokus untuk menyediakan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia dengan memberikan sistem yang dapat diandalkan dan inovasi yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar dengan populasi lebih dari 272,2 juta penduduk pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian dari Kementerian Keuangan, konsumsi Masyarakat Indonesia terus tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan kelas menengah di Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi Masyarakat pada kategori ini terus mengalami pertumbuhan. Keberadaan Masyarakat kelas menengah bukan hanya berkontribusi pada perekonomian melalui konsumsi mereka, namun juga melalui penyediaan pengusaha dan perhatian mereka pada investasi sumber daya manusia. Peningkatan populasi kelas menengah dan meningkatnya tren urbanisasi di Indonesia memicu permintaan layanan kesehatan premium dan berkualitas tinggi yang lebih besar sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi sektor kesehatan swasta.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan reformasi JKN dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, efektivitas biaya JKN, perbaikan skema pembayaran, validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran (“PBI”), dan memperkuat peran pemerintah daerah. Sejak dimulainya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebagai administrator baru program JKN, kontribusi pemerintah terhadap belanja kesehatan dalam negeri meningkat dengan pesat, dari 34,5% pada 2014 menjadi 48,4% pada 2017. Apabila program JKN dapat ditingkatkan, hal ini akan menguntungkan rumah sakit.

Singkatnya, banyak berbagai macam peluang di sektor kesehatan di Indonesia karena berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor secara demografis menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti peningkatan populasi penduduk umur produktif, peningkatan populasi penduduk yang lebih tua serta peningkatan pendapatan penduduk kelas menengah. Dibutuhkan investasi swasta yang substansial untuk memenuhi permintaan rumah sakit yang terus meningkat. Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi katalis bagi sektor kesehatan di Indonesia. Sementara, transisi epidemiologi terhadap penyakit kronis, permintaan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan jumlah rumah sakit akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Berkisar antara Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah) sampai Rp1.480 (seribu empat ratus delapan puluh Rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp375.953.744.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp181.000.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 - a. Sekitar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha, antara lain namun tidak terbatas untuk renovasi bangunan serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis untuk rumah sakit baru di Bandung dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.
 - b. Sekitar Rp161.000.000.000 (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi, dan pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.
2. Sisanya akan dipinjamkan kepada Perusahaan Anak, yaitu MSKA, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp43.890.810.444 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) untuk melunasi seluruh pokok pinjaman MSKA dari Bank BCA;
 - b. Sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha MSKA, termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan lanjutan atas Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali yang telah memulai kegiatan operasional tahap awal pada tanggal 12 Desember 2021 serta pembangunan rumah sakit baru di Pematang Siantar dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.
 - c. Sisanya untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti, obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi serta pembayaran biaya sewa untuk gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2021 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312
Total Liabilitas	636.357.455.384	755.143.278.793	826.814.187.607	683.067.693.277
Total Ekuitas	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587
Laba/(rugi) bruto	395.322.611.260	142.966.672.071	167.914.459.132	88.077.442.223	77.539.997.661
Laba/(rugi) bersih setelah pajak berjalan	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)
Penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	509.446.985.483	15.701.082.693	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)
Laba/(rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Angka Penuh)**	1.831	582	308	(939)	(169)

* tidak diaudit

** laba/(rugi) per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham

Rasio-Rasio

Uraian	31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	80,06	(17,16)	28,21	30,21	***
Beban Pokok Pendapatan	38,04	(18,13)	12,74	35,10	***
Laba Bruto	176,51	(14,86)	90,64	13,59	***
Laba Sebelum Pajak	534,06	115,98	(114,38)	590,43	***
Total Aset	72,26	**	(8,12)	13,10	***
Total Liabilitas	(15,73)	**	(8,67)	21,03	***
Total Ekuitas	1388,33	**	0,97	(45,76)	***
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,85	**	14,96	16,54	7,41
Total Liabilitas / Total Aset	0,46	**	0,94	0,94	0,88
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,06	**	0,52	0,56	0,81
<i>Interest Coverage Ratio</i>	8,23	**	2,73	0,14	2,34
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,90	**	1,02	0,06	0,83
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto / Pendapatan	46,60	**	29,52	19,85	22,76
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Pendapatan	21,75	**	2,37	(21,12)	(3,98)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Pendapatan	14,40	**	0,44	(19,30)	(3,35)
Laba Bruto / Total Aset	28,49	**	20,84	10,05	10,00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Aset	13,29	**	1,67	(10,69)	(1,75)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Aset	8,81	**	0,31	(9,76)	(1,47)
Laba Bruto / Total Ekuitas	52,61	**	332,59	176,15	84,12
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Ekuitas	24,55	**	26,68	(187,43)	(14,72)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Ekuitas	16,26	**	4,95	(171,20)	(12,38)

Uraian	31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Fasilitas Pinjaman yang Diperoleh dari PT Bank BCA Tbk					
Rasio EBITDA to Interest (minimal 1,5 kali)	8,23	**	2,73	0,14	2,34
Rasio EBITDA to Principal and Interest (minimal 1 kali)	1,9	**	1,0	0,1	0,8
Rasio Interest Bearing Debt to Equity and Subordinated Shareholder Loan (maksimal 3 kali)	0,6	**	1,6	1,9	1,1

Keterangan:

* tidak diaudit

** tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Murni Sadar Kasih Abadi	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	- RS Murni Teguh Tuban Bali - RS Murni Teguh Pematang Siantar ^{***}	99,00	2012	2012	2021	0%

Keterangan:

* Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

** Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

*** Dalam proses pembangunan

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui MSKA)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Medikarya Aminah Utama	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Aminah	99,18	2011	2019	2013	10%
2	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	98,86	2005	2018	2009	11%
3	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RSIA Rosiva	79,00	2002	2019	2002	2%

Keterangan:

* Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

** Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko kurangnya kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan dalam negeri

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya
- Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya
- Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan
- Risiko aksi korporasi dan investasi
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik
- Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko kebijakan pemerintah
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang kesehatan

Risiko Bagi Investor

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian

dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT mulai dari tahun buku 2021.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak-banyaknya 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara sebesar Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah) sampai Rp1.480 (seribu empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp375.953.744.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT MURNI SADAR TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta

Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231

Telp. (+62) 61 8050 1888

Fax (+62) 61 8050 1800

website: www.rsmurniteguh.com

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KURANGNYA KEPERCAYAAN PUBLIK PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DALAM NEGERI, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (Seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12	673.458.910	67.345.891.000	32,56
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11	437.500.000	43.750.000.000	21,15
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42	425.000.000	42.500.000.000	20,54
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16	93.689.470	9.368.947.000	4,53
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44	62.440.000	6.244.000.000	3,02
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72	31.249.470	3.124.947.000	1,51
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10	20.020.000	2.002.000.000	0,97
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69	12.500.000	1.250.000.000	0,60
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69	12.495.000	1.249.500.000	0,60
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69	12.495.000	1.249.500.000	0,60
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59	10.696.530	1.069.653.000	0,52
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47	8.544.320	854.432.000	0,41
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05	912.750	91.275.000	0,04
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03	455.000	45.500.000	0,02
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01	98.190	9.819.000	0,00
Masyarakat*	-	-	-	254.022.800	25.402.280.000	12,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00	2.068.526.950	206.852.695.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000		2.931.473.050	293.147.305.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 1.814.504.150 (satu miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili sebanyak 87,72% (delapan puluh tujuh koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 2.068.526.950 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu dari instansi tertentu (*regulator*). Lebih lanjut, selain persetujuan dari instansi berwenang dari OJK dan BEI, tidak terdapat persyaratan yang diwajibkan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten (dalam hal ini Perseroan) dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Perseroan mengubah permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 78, tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, berdasarkan mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) serta menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp176.450.415.000 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mengeluarkan 1.764.504.150 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh) saham baru masing-masing pada nilai nominal sebesar Rp100 per saham baru, yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh secara tunai oleh:

- a. PT Sumatera Teknindo mengambil bagian sebanyak 655.242.910 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp65.524.291.000 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
- b. Jacqueline Sitorus mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- c. Thio Ida mengambil bagian sebanyak 91.189.470 (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.118.947.000 (sembilan miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- d. Tjhin Ten Chun mengambil bagian sebanyak 60.656.000 (enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp6.065.600.000 (enam miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- e. Bertha mengambil bagian sebanyak 30.533.470 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp3.053.347.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- f. Octo Julius mengambil bagian sebanyak 19.448.000 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.944.800.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);

- g. Djumin mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- h. Indra mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- i. Erik mengambil bagian sebanyak 8.401.320 (delapan juta empat ratus satu ribu tiga ratus dua puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp840.132.000 (delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- j. dr. Adrian mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- k. Finisia Angkasa mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- l. dr. Hendriyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- m. Henniyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- n. dr. Sry Suryani Widjaja mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- o. Yasin Leonardi mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- p. dr. John Slamet Khoman mengambil bagian sebanyak 442.000 (empat ratus empat puluh dua ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp44.200.000 (empat puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- q. Andy Indigo mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- r. Nurullah Armyta mengambil bagian sebanyak 10.696.530 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp1.069.653.000 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);
- s. Johan mengambil bagian sebanyak 98.190 (sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.819.000 (sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- t. Lily Suryany, SE mengambil bagian sebanyak 164.360 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp16.436.000 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

- u. Djeny Lingkaran, SH mengambil bagian sebanyak 228.710 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
- v. Clement Zichri Ang mengambil bagian sebanyak 912.750 (sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp91.275.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); dan
- w. dr. Glugno Joshimin mengambil bagian sebanyak 586.440 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp58.644.000 (lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

Berkeenaan dengan hal di atas, seluruh saham yang dimiliki oleh (i) PT Sumatera Teknindo; (ii) Jacqueline Sitorus; (iii) Thio Ida; (iv) Tjhin Ten Chun; (v) Bertha; (vi) Octo Julius; (vii) Djumin; (viii) Indra; (ix) Erik; (x) dr. Adrian; (xi) Finisia Angkasa; (xii) dr. Hendriyo; (xiii) Henniyo; (xiv) dr. Sry Suryani Widjaja; (xv) Yasin Leonardi; (xvi) dr. John Slamet Khoman; (xvii) Andy Indigo; (xviii) Nurullah Armyta; (xix) Johan; (xx) Lily Suryany, SE; (xxi) Djeny Lingkaran, SH; (xxii) Clement Zichri Ang; dan (xxiii) dr. Glugno Joshimin, dilarang untuk dialihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2022, Tjhin Ten Chun selaku pemegang saham pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp181.000.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 - a. Sekitar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha, antara lain namun tidak terbatas untuk renovasi bangunan serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis untuk rumah sakit baru di Bandung dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.

Renovasi Rumah Sakit Murni Teguh Bandung diperkirakan akan mulai dilakukan pada kuartal 2 tahun 2022. Berikut ini merupakan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan renovasi bangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Bandung:

No.	Nama Perizinan	Keterangan
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	<p>Perseroan telah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 20012210213273133, tanggal 20 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta) yang berlokasi di Jl. Naripan No. 89, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya KKPR tersebut, rencana lokasi kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung.</p> <p>KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.</p> <p>Hal ini juga ditegaskan dengan diperolehnya Surat No. PU.202/1006-Diciptabintar/III/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Jawaban Permohonan Informasi Rencana Tata Kota, yang diterbitkan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, yang menyatakan bahwa aktivitas rumah sakit diizinkan untuk dilakukan pada zona lokasi dari bangunan yang akan dijadikan RS Murni Teguh Bandung.</p>

No.	Nama Perizinan	Keterangan
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan UU No. 28/2002 jo. PP No. 16/2021	<p>Bangunan yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit Murni Teguh Bandung sebelumnya telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan (i) Surat Izin No. 503.644.2/DT-IMB-3027-DISTARCIP/II-07 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 Februari 2006, yang diterbitkan oleh Walikota Bandung dan (ii) Surat Izin No. 640.134/0037/IMB/VI/2016, BPPT tanggal 3 Juni 2016, yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Bandung, yang menyatakan peruntukan bangunan untuk kegiatan jasa. Mengingat bangunan tersebut akan digunakan untuk aktivitas rumah sakit maka perlu untuk dilakukan alih fungsi bangunan.</p> <p>Merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan UUCK ("UU No. 28/2002") dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002 ("PP No. 16/2021"), perubahan fungsi bangunan perlu mendapatkan persetujuan kembali dari pemerintah setempat untuk memperoleh perubahan Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu Izin Mendirikan Bangunan).</p> <p>Merujuk pada penjelasan di atas maka perizinan yang dibutuhkan untuk renovasi bangunan Rumah Sakit Murni Teguh Bandung adalah perubahan atas Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu Izin Mendirikan Bangunan) yang telah diterbitkan sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan pengurusan dan perolehan perubahan atas Persetujuan Bangunan Gedung ini paling lambat pada bulan Juni 2022.</p>

Selain perizinan yang diungkapkan di atas, tidak ada perizinan yang diperlukan untuk melakukan renovasi bangunan gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.

- b. Sekitar Rp161.000.000.000 (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi, dan pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.
2. Sisanya akan dipinjamkan kepada Perusahaan Anak, yaitu MSKA, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp43.890.810.444 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) untuk melunasi seluruh pokok pinjaman MSKA dari Bank BCA, dengan keterangan sebagai berikut:

Informasi	Keterangan
Nama Perjanjian	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan

Informasi	Keterangan
Jumlah Utang Pokok Saat Ini	Rp46.625.193.924 pada tanggal 31 Oktober 2021
	Perhitungan jumlah pokok pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp43.890.810.444
Saldo Utang MSKA kepada Bank BCA Setelah Pelunasan Pokok	Rp0
Tingkat Bunga	8,75%
Jatuh Tempo	7 Desember 2026
Tujuan Penggunaan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai akuisisi SSMH dan RR; • Pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit di Pematang Siantar; dan • Pembangunan, renovasi dan/atau pembelian mesin/peralatan medis/penunjang operasional RSIA Rosiva.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran akan mengurangi saldo di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi

- b. Sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha MSKA, termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan lanjutan atas Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali yang telah memulai kegiatan operasional tahap awal pada tanggal 12 Desember 2021 serta pembangunan rumah sakit baru di Pematang Siantar dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

Meskipun Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali telah beroperasi sejak tanggal 12 Desember 2021, beberapa bagian dari rumah sakit Perseroan di Bali masih dalam tahap pembangunan, dan diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2022.

Sementara untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar, Perseroan sudah memulai konstruksi sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan memulai kegiatan operasional tahap awal pada kuartal 4 tahun 2022 dan seluruh pekerjaan pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2023.

Berikut ini merupakan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan pembangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar:

No.	Nama Perizinan	Keterangan
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	<p>a. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali</p> <p>MSKA telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 20092110215103114, tanggal 8 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung atas nama Bupati Badung melalui Sistem OSS, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta), untuk lokasi di Jl. Raya Tuban No. 1-A/45, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya PKKPR maka rencana kegiatan pemanfaatan ruangan telah sesuai dengan RTR yang berlaku.</p> <p>Persetujuan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.</p>

No.	Nama Perizinan	Keterangan
		<p>b. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar</p> <p>MSKA telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 18012210211272003, tanggal 18 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematangsiantar atas nama Wali Kota Pematangsiantar melalui Sistem OSS, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta), untuk lokasi di Jl. Siantar Medan KM 4,5, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya PKKPR maka rencana kegiatan pemanfaatan ruangan telah sesuai dengan RTR yang berlaku.</p> <p>Persetujuan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.</p>
2.	<p>Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan UU No. 28/2002 jo. PP 16/2021</p>	<p>a. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali</p> <p>Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung No. 1104/IMB/DPMPSTSP/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 25 Juni 2021, untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Izin ini berlaku sampai dengan 17 November 2036.</p> <p>b. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar</p> <p>Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648/92/IMB/DPMPSTSP/IV/2018, tanggal 17 April 2018, untuk RS Murni Teguh Pematangsiantar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan PTSP Kota Pematang Siantar. Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.</p>

Selain perizinan yang diungkapkan di atas, tidak ada perizinan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

- c. Sisanya untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti, obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi serta pembayaran biaya sewa untuk gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

Penyaluran dana kepada MSKA akan dilakukan dalam bentuk pinjaman pemegang saham. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan MSKA akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MSKA kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan, pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung, dan deposit pembelian alat kesehatan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pinjaman kepada MSKA tersebut akan dikonversi menjadi permodalan dalam MSKA.

Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada maupun pelunasan pinjaman oleh MSKA.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman dari bank dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Rencana penggunaan dana pada angka (1)(a) di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, dikarenakan nilai dari rencana penggunaan dana tersebut tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan baik ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Oktober 2021 No. 00032/2.1127/AU.1/10/0037-1/1/1/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) maupun ekuitas Perseroan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham. Sementara itu, rencana penggunaan dana pada angka (1)(b) di atas merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 dikarenakan rencana penggunaan tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Lebih lanjut, jika penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam angka (1) di atas merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan juga wajib tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada MSKA sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka (2) di atas merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal transaksi dikarenakan Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MSKA sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka (2) di atas juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Berdasarkan Pasal 11 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal transaksi dikarenakan Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MSKA.

Lebih lanjut, rencana penggunaan dana untuk MSKA bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama atau pengendali atas rencana transaksi yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●%.
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ●%.
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yang terdiri dari biaya jasa: Akuntan Publik sebesar ●%, Konsultan Hukum sebesar ●%, dan Notaris sebesar ●%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
6. Biaya lain-lain sebesar ●% yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, percetakan prospektus dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 seluruhnya berjumlah Rp636.357.455.384 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	116.120.416.236
Utang bank jangka pendek	65.461.590.531
Utang lain-lain	8.146.882.876
Utang pajak	53.444.060.734
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.470.976.004
Liabilitas kontrak	1.355.177.126
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	54.190.527.593
Utang sewa pembiayaan konsumen	402.785.311
Utang sewa	473.410.306
	301.065.826.716
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	313.021.323.548
Utang sewa pembiayaan konsumen	383.370.305
Utang sewa	4.989.248.206
Imbalan pasca kerja	16.897.686.609
Total Liabilitas Jangka Panjang	335.291.628.668
TOTAL LIABILITAS	636.357.455.384

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang usaha sebesar Rp116.120.416.236, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Pihak berelasi	807.575.507
Pihak ketiga:	
Honor Dokter	16.478.230.403
PT Mega Inti Makmur Medika	8.429.855.646
PT Enseval Putra Megatrading	6.762.814.343
PT GE Operations Indonesia	6.246.000.000
PT Philips Indonesia Commercial	6.120.000.000
PT Anugrah Argon Medica	4.403.877.434
PT Surgika Alkesindo	3.592.939.789
PT Anugrah Pharmindo Lestari	3.181.764.613
PT Advance Medicare Corpora	2.512.993.248
PT Parit Padang Global	2.453.555.369

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
PT Besindo Medi Prima	2.026.410.372
PT Siemens Indonesia	1.756.135.000
PT Global Medik Persada	1.346.086.045
UD Anugerah	1.313.865.000
Palang Merah Indonesia	1.290.387.000
PT Ids Medical Systems Indonesia	1.195.000.000
PT Akarim Jaya Farma	1.006.530.104
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	45.196.396.363
Total	116.120.416.236

Utang Bank Jangka Pendek

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
PT Bank Central Asia, Tbk	28.593.593.840
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	36.867.996.692
Total	65.461.590.531

PT Bank Central Asia, Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 4 Mei 2011 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir No. 35 tanggal 26 Agustus 2021, Grup memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Kredit Lokal (Rekening Koran)

Digunakan untuk membiayai modal kerja operasional Grup. Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp46.600.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo tanggal 21 Juni 2022.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp18.629.371.340.

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 berturut-turut berkisar antara 8,75% - 9,25% per tahun, 9,25% - 9,75% per tahun, 9,5%-10% per tahun dan 9,5% - 10% per tahun.

Term Loan Revolving

Merupakan pinjaman yang digunakan untuk memfasilitas pembiayaan operasional PT Medikarya Aminah Utama. Batas maksimum penarikan untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp10.000.000.000 dan akan berakhir pada tanggal 21 Juni 2022.

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp9.964.222.500.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Invoice Financing

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 8 Juni 2018 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir, Adendum VII tanggal 16 September 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit Invoice financing dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk tujuan percepatan penerimaan klaim BPJS Kesehatan dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2022.

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 adalah berkisar antara 8,5% - 10%.

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang usaha yang diikat dengan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang senilai Rp100.000.000.000.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp36.867.996.692.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp8.146.882.876, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Utang lainnya	5.385.943.728
Bunga pinjaman	2.292.376.295
Utang karyawan	468.562.853
Total	8.146.882.876

Utang Pajak

Pada tanggal 31 Oktober 2021, utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp53.444.060.734, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	101.666.111
Pajak Penghasilan:	
Pajak 29	51.633.413.672
Pajak 21	1.434.764.352
Pajak 4 ayat 2	206.178.736
Pajak 23	68.037.863
Total	53.444.060.734

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Oktober 2021, liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp1.470.976.004, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Insentif	1.262.384.412
Gaji	138.664.609
Asuransi	69.926.983
Total	1.470.976.004

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.355.177.126, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Uang muka pasien	1.160.410.455
Sewa	194.766.671
Total	1.355.177.126

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp313.021.323.548 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
PT Bank Central Asia, Tbk	361.125.894.893
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.085.956.248
Sub-Total	367.211.851.141
Dikurangi:	
Bagian utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(54.190.527.593)
Total	313.021.323.548

PT Bank Central Asia, Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 4 Mei 2011 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir No. 35 tanggal 26 Agustus 2021, Grup memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Kredit investasi

1. Kredit investasi – MS (PT Murni Sadar Tbk) dipergunakan untuk membiayai proyek Rumah Sakit Murni Teguh termasuk pembiayaan kembali (*refinancing*) pembelian tanah dan pengadaan mesin dan peralatan medis dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp75.229.884.997 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp51.720.545.935

2. Kredit investasi 1 – MSKA merupakan gabungan dari sub-fasilitas pinjaman tahun 2019 (Kredit investasi I sampai dengan Kredit investasi IV MSKA) dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:
 - membiayai akuisisi PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH) dan PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva (Rosiva).
 - pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit di Pematang Siantar.
 - Membiayai belanja modal tahun 2021 dan 2022

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp68.719.081.590 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp46.683.862.018.

3. Kredit investasi 2 – MSKA
Digunakan untuk membiayai pembelian mesin dan peralatan Rumah Sakit Murni Teguh – Tuban – Bali.

Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp85.000.000.000 dengan jangka waktu selama 7 tahun. Penarikan fasilitas saldo pinjaman dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 31 Oktober 2021 MSKA belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

4. Kredit investasi 3 – MSKA
Digunakan untuk membiayai proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh – Pematang Siantar.

Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu selama 7 tahun. Penarikan fasilitas saldo pinjaman dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 31 Oktober 2021 MSKA belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

5. Kredit investasi 1 – SSMH
Digunakan untuk membiayai proyek Rumah Sakit Murni Teguh – Sudirman - Jakarta

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp20.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp16.057.996.015.
6. Kredit investasi 2 – SSMH
Digunakan untuk membiayai kembali (*refinancing*) utang pemegang saham.

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp110.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp105.416.666.667.
7. Kredit investasi 3 – SSMH
Digunakan untuk melunasi fasilitas kredit investasi I – MSKA

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp50.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp48.750.000.000.
8. Kredit investasi 1 – MAU dipergunakan untuk membiayai pembangunan, renovasi dan/atau pembelian mesin dan peralatan medis MAU dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp60.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp24.507.524.598.
9. Kredit investasi 2 – MAU dipergunakan pembiayaan kembali utang pemegang saham dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp69.557.083.363 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp66.658.871.556.

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas seluruh fasilitas ini selama tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 berturut-turut berkisar antara 8,75% - 9,25% per tahun, 9,25% - 9,75% per tahun, 9,5%-10% per tahun dan 9,5% - 10% per tahun.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, seluruh fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp497.486.036.892
2. Mesin dan/atau peralatan medis diikat dengan akta fidusia senilai Rp128.686.036.892, USD 4.676.000 dan EUR 357.000.
3. Gadai saham SSMH sebanyak 330.065 lembar, MAU sebanyak 1.712 lembar dan RR sebanyak 560 lembar.

Selama Grup belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan, dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Grup tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia, Tbk

1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. melakukan transaksi dengan seorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada;
4. melakukan investasi, penyertaan dan membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;

5. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
6. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
7. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham;
8. membagikan dividen selama utang yang timbul atas pemberian fasilitas kredit belum lunas seluruhnya;
9. melunasi hutang pemegang saham baik yang telah ada maupun yang akan ada, serta bunga yang timbul dari utang pemegang saham tersebut, dengan pengecualian utang pemegang saham dapat dikonversi menjadi modal Debitur.
10. memelihara dan mempertahankan rasio keuangan konsolidasian yang terdiri dari:
 - rasio laba sebelum dikurangi kewajiban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) terhadap beban bunga, minimal sebesar 1,5 : 1;
 - rasio EBITDA terhadap cicilan utang pokok ditambah bunga, minimal sebesar 1 : 1;
 - rasio utang yang berbunga (IBD) terhadap total ekuitas ditambah pinjaman pemegang saham, maksimal sebesar 3 : 1.

Kredit Pemilikan Rumah

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 48 tanggal 28 Desember 2020 dari Eddy Simin notaris di Medan, Direktur PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva memperoleh fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian tanah kosong yang akan kemudian akan dibangun dan digunakan untuk usaha. Jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar Rp1.800.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal realisasi fasilitas pinjaman. Tingkat bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 sebesar 5,88%, tingkat suku bunga tersebut, tetap selama 3 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp1.330.428.104.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah dengan sertifikat hak guna bangunan No. 01789 dan aset terkait.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Kredit Pemilikan Rumah

Berdasarkan "Perjanjian Kredit Mandiri, Kredit Kepemilikan Rumah" No: R01.MIB/0151/KPR/2018 Akta Nomor 22 dari Notaris Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H, M.A, Direktur PT Murni Sadar Kasih Abadi memperoleh fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian tanah dan bangunan rumah tinggal. Jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar Rp8.040.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 120 bulan sejak tanggal realisasi fasilitas pinjaman. Tingkat bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 sebesar 5,88% (tetap selama 3 tahun). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp6.085.956.248.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah dengan sertifikat hak milik No. 31 dengan akta jual beli No. 125/2020.

Utang Sewa Pembiayaan Konsumen

Berikut ini adalah rincian pembayaran sewa minimum masa depan dari utang sewa pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Oktober 2021:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Pembayaran minimum sewa pembiayaan konsumen	861.795.019
Dikurangi: Beban bunga	(75.639.403)
Nilai sekarang utang sewa pembiayaan konsumen	786.155.616
Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(402.785.311)
Total	383.370.305

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis All New Avanza 1.3 G A/T dengan PT BCA Multi Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 5 Januari 2021 sampai 5 Desember 2023 dengan tingkat bunga efektif 7,36%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis Toyota Hi Ace dengan PT Toyota Astra Finance Service. Jangka waktu kredit berlaku sejak 25 Agustus 2021 sampai 25 Agustus 2024 dengan tingkat bunga flat 5,24%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Murni Sadar Kasih Abadi menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis All New Avanza 1.3 G A/T dengan PT BCA Multi Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 19 Mei 2021 sampai 19 April 2023 dengan tingkat bunga efektif 6,83%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Murni Sadar Kasih Abadi menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis A Toyota Hi Ace dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 5 April 2021 sampai 5 Maret 2023 dengan tingkat bunga efektif 10,03%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengakui beban bunga sewa pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp31.790.304, disajikan sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Utang sewa

Berikut ini adalah pembayaran utang sewa minimum masa depan pada tanggal 31 Oktober 2021:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Total estimasi pembayaran sewa minimum	15.500.000.000
Bunga yang belum diamortisasi	(10.037.341.488)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa	5.462.658.512
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(473.410.306)
Bagian jangka panjang	4.989.248.206

Mutasi utang sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Saldo awal	-
Penambahan	9.644.414.645
Bunga	318.243.867
Pembayaran	(4.500.000.000)
Saldo akhir	5.462.658.512
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(473.410.306)
Bagian jangka panjang	4.989.248.206

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuarial keuangan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial PT Dian Artha Tama dalam laporannya per tanggal 20 September 2021 menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	Jumlah
Tingkat diskonto	7,56%
Tingkat kenaikan gaji	6,50%
Tingkat kematian	TMI IV (2019)
Tingkat kecacatan	0,02% p.a
Rata-rata sisa tahun masa kerja	29

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Saldo awal liabilitas imbalan pasti	18.154.918.598
Biaya jasa kini	3.210.916.970
Biaya bunga	1.091.708.229
Biaya jasa lalu	(4.183.608.147)
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali atas:	
Penyesuaian pengalaman	(518.411.929)
Perubahan asumsi keuangan	(815.563.120)
Pembayaran imbalan kerja	(42.273.992)
Total	16.897.686.609

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.674.760.463
Antara 1 – 2 tahun	285.818.550
Antara 2 – 5 tahun	3.552.404.355
Lebih dari 5 tahun	1.490.113.055.135
Total	1.495.626.038.503

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan atas rata-rata tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Analisis sensitivitas	
Tingkat bunga diskonto per tahun (+/- 1%)	
Kenaikan	3.839.694.934
Penurunan	4.225.432.312
Tingkat bunga diskonto per tahun (+/- 1%)	
Kenaikan	3.180.927.452
Penurunan	1.878.449.075

PERJANJIAN PENTING, KONTINJENSI DAN KOMITMEN

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki perjanjian penting yaitu:

Perjanjian pengelolaan Rumah Sakit Methodist Susanna Wesley

Berdasarkan Akta perjanjian No. 11 tanggal 8 Februari 2021 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dalam hal pengelolaan operasional Rumah Sakit Methodist Susanna Wesley. Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama 25 tahun atau berakhir pada tanggal 7 Februari 2046. Selama perjanjian kerja sama, nama Rumah Sakit berubah menjadi Rumah Sakit Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.

Perjanjian pengoperan sewa tanah

Berdasarkan akta No. 5 tanggal 11 April 2019 dari Gusti Made Erni Salihati, S.H., Notaris di Badung, MSKA menerima pengoperan hak sewa dari Nyonya Made Yulia atas sebagian dari sebidang tanah yang berlokasi di desa Tuban kabupaten Badung. Sewa menyewa tersebut akan berakhir pada tanggal 17 November 2036.

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dan pengolahan limbah medis

- Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS, dimana Perseroan setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan korporasi dan perusahaan asuransi tertentu dimana Perseroan dan Perusahaan Anak setuju untuk memberikan pelayanan medis/perawatan kesehatan di rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak kepada karyawan korporasi dan peserta perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama pengolahan limbah medis dengan beberapa perusahaan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban kontinjensi.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 OKTOBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Total Aset Lancar	320.534.169.093	91.186.118.885	145.939.777.681	165.520.126.019
Total Aset Tidak Lancar	1.067.237.539.007	714.444.364.982	730.874.014.268	609.730.156.293
TOTAL ASET	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	301.065.826.716	176.304.583.003	260.711.068.125	203.443.147.318
Total Liabilitas Jangka Panjang	335.291.628.668	578.838.695.790	566.103.119.482	479.624.545.959
TOTAL LIABILITAS	636.357.455.384	755.143.278.793	826.814.187.607	683.067.693.277
TOTAL EKUITAS	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587
Beban pokok pendapatan	(453.047.781.270)	(328.201.067.631)	(400.862.509.134)	(355.568.780.933)	(263.184.013.926)
Laba bruto	395.322.611.260	142.966.672.071	167.914.459.132	88.077.442.223	77.539.997.661
Beban usaha	(105.002.308.486)	(83.270.518.267)	(115.359.974.201)	(113.714.433.082)	(65.846.931.090)
Pendapatan keuangan	9.396.821	6.568.566	8.916.309	12.167.982	32.214.523
Beban Keuangan	(35.317.865.178)	(35.246.867.681)	(42.318.630.171)	(46.480.217.843)	(25.006.147.857)
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	(70.517.798.870)	4.642.028.923	3.227.419.999	(21.606.998.589)	(292.383.402)
Laba/(rugi) sebelum pajak	184.494.035.547	29.097.883.612	13.472.191.068	(93.712.039.309)	(13.573.250.165)
Manfaat/(beban) pajak:					
Pajak kini	(54.272.927.280)	(14.049.172.903)	(10.042.048.280)	(1.176.568.750)	(31.356.500)
Pajak tangguhan	(8.024.542.881)	740.273.041	(931.884.527)	9.286.619.410	2.194.491.902
Laba/(rugi) bersih setelah pajak	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penghasilan komprehensif lain:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi	386.209.919.558	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	1.333.975.049	(155.458.657)	(186.550.389)	(322.708.290)	1.485.830.537
Pajak penghasilan terkait	(293.474.510)	67.557.600	74.397.781	80.677.072	(371.457.634)
Jumlah penghasilan komprehensif lain	387.250.420.097	(87.901.057)	(112.152.608)	(242.031.218)	1.114.372.903
Penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	509.446.985.483	15.701.082.693	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	123.409.046.323	29.123.939.486	15.398.102.771	(46.950.464.967)	(8.442.306.134)
Kepentingan nonpengendali	(1.212.480.937)	(13.334.955.736)	(12.899.844.509)	(38.651.523.682)	(2.967.808.630)
Total	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)
Penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	510.028.552.135	28.876.619.753	15.094.647.750	(47.207.865.907)	(7.327.933.231)
Kepentingan nonpengendali	(581.566.652)	(13.175.537.059)	(12.708.542.097)	(38.636.153.960)	(2.967.808.630)
Total	509.446.985.483	15.701.082.694	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)
Laba/(rugi) neto per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.831	582	308	(939)	(169)

RASIO-RASIO

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	80,06	(17,16)	28,21	30,21	***
Beban Pokok Pendapatan	38,04	(18,13)	12,74	35,10	***
Laba Bruto	176,51	(14,86)	90,64	13,59	***
Laba Sebelum Pajak	534,05	115,98	(114,38)	590,43	***
Total Aset	72,26	**	(8,12)	13,10	***
Total Liabilitas	(15,73)	**	(8,67)	21,04	***
Total Ekuitas	1388,33	**	0,98	(45,76)	***

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio-Rasio Keuangan (x)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,85	**	14,96	16,54	7,41
Total Liabilitas / Total Aset	0,46	**	0,94	0,94	0,88
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,06	**	0,52	0,56	0,81
<i>Interest Coverage Ratio</i>	8,23	**	2,73	0,14	2,34
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,90	**	1,02	0,06	0,83
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto / Pendapatan	46,60	**	29,52	19,85	22,76
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Pendapatan	21,75	**	2,37	(21,12)	(3,98)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Pendapatan	14,40	**	0,44	(19,30)	(3,35)
Laba Bruto / Total Aset	28,49	**	20,84	10,05	10,00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Aset	13,29	**	1,67	(10,69)	(1,75)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Aset	8,81	**	0,31	(9,76)	(1,47)
Laba Bruto / Total Ekuitas	52,61	**	332,59	176,16	84,12
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Ekuitas	24,55	**	26,68	(187,43)	(14,72)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Ekuitas	16,26	**	4,95	(171,20)	(12,38)
Fasilitas Pinjaman yang Diperoleh dari PT Bank BCA Tbk					
Rasio EBITDA to Interest (minimal 1,5 kali)	8,23	**	2,73	0,14	2,34
Rasio EBITDA to Principal and Interest (minimal 1 kali)	1,9	**	1,0	0,1	0,8
Rasio <i>Interest Bearing Debt to Equity and Subordinated Shareholder Loan</i> (maksimal 3 kali)	0,6	**	1,6	1,9	1,1

Keterangan:

* tidak diaudit

** tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan tidak mencakup satu tahun buku

*** tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2017

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037)

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Kota Medan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45624.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0069783.AH.01.03.Tahun 2010, tanggal 27 September 2010, dan diumumkan dalam Tambahan No. 4600 pada BNRI No. 17, tanggal 28 Februari 2012 (“**Akta Pendirian Perseroan**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120005941292, tanggal 19 September 2018.

Pada tahun 2012, didirikan Perusahaan Anak dengan nama MSKA sebagai perusahaan induk atas beberapa Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2018, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi SSMH yang bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2019, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi MAU dan RR, dimana keduanya menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2021, MSKA mendapatkan izin untuk beroperasi dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta untuk rumah sakit umum di Bali dan memulai kegiatan operasional pada tanggal 12 Desember 2021. Lebih lanjut, MSKA ditargetkan akan memulai kegiatan operasional rumah sakit umum di Pematangsiantar pada tahun 2022.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain:

Kebijakan fiskal

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mendukung keberlangsungan usaha dan mendorong iklim investasi melalui penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, tarif Pajak Penghasilan yang

diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang berlaku sejak tahun pajak 2020. Wajib Pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3%. Kebijakan ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kebijakan moneter

Pada November 2021, Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga *deposit facility* sebesar 2,75% dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah prakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, BI lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari BI dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kebijakan ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kebijakan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dapat mempengaruhi biaya gaji karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada tahun 2021, UMK Medan mencapai sebesar Rp3.329.867 per bulan, meningkat sebesar 3,3% atau Rp107.341 dibandingkan dengan UMK Medan pada tahun 2020 sebesar Rp3.222.526 per bulan. Sementara, UMP Jakarta mencapai sebesar Rp4.416.186 per bulan, yang mengalami peningkatan sebesar 3,48% dari Rp4.267.349 per bulan pada tahun 2020.

Permintaan Atas Layanan Kesehatan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program JKN pada 1 Januari 2014 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif layanan untuk semua orang Indonesia. Saat JKN pertama kali diterapkan pada 2014, tercatat 133 juta orang yang terdaftar di skema tersebut atau 52,7% dari total populasi. Sejak saat itu, jumlahnya berkembang pesat dan mencapai 78,7% dari total jumlah penduduk yang terdaftar atau setara dengan 208 juta jiwa per 2018. Pada Maret 2021, jumlah peserta program JKN telah mencapai 82,3% dari total penduduk Indonesia. Adapun, target capaian *Universal Health Care* (“UHC”) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (“RPJMN”) adalah 98% penduduk Indonesia. Dengan cakupan JKN secara nasional, setiap warga negara akan memiliki akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan permintaan layanan kesehatan Perseroan secara signifikan.

Perluasan Jaringan Rumah Sakit

Perkembangan jaringan rumah sakit Perseroan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Perseroan. Sejak memulai operasi pada tahun 2012, Perseroan telah melakukan ekspansi dengan mengakuisisi 3 rumah sakit dan menjalin kerja sama operasional dengan 1 rumah sakit. Kedepannya Perseroan akan terus mengembangkan jaringannya dengan melakukan akuisisi dan/atau membangun rumah sakit. Selain itu, perluasan jaringan juga dapat dilakukan melalui penambahan kapasitas misalnya dengan melakukan peningkatan sarana dan fasilitas rumah sakit yang sudah dimiliki.

Perkembangan jaringan rumah sakit tersebut akan meningkatkan aksesibilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Perseroan. Keberhasilan perluasan jaringan rumah sakit Perseroan bergantung pada beberapa faktor yang meliputi:

- Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kualitas layanan yang diberikan.
- Kemampuan Perseroan dalam memperoleh lisensi atau persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat dalam melanjutkan operasional dan membuka jaringan rumah sakit baru Perseroan.
- Kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan akuisisi.
- Kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang wajar untuk perluasan operasional Perseroan.

Di sisi lain, pembukaan rumah sakit baru dapat meningkatkan belanja modal dan beban operasional Perseroan. Pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan sebagian besar dilakukan melalui akuisisi yang merupakan belanja modal yang signifikan bagi Perseroan. Sisanya, pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan dilakukan dengan pendirian rumah sakit pembangunan yang memerlukan belanja modal untuk pembelian lahan dan pembangunan gedung atau dengan pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri yang memerlukan belanja modal untuk pembangunan atau renovasi gedung. Pengembangan jaringan juga disertai dengan belanja modal untuk pembelian alat kesehatan.

Beban operasional juga dapat meningkat seiring dengan pengembangan jaringan dikarenakan Perseroan perlu mengeluarkan biaya tambahan, seperti biaya transportasi dan *marketing*.

Perkembangan Teknologi

Kini, perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu rumah sakit Perseroan untuk selalu meningkatkan peralatan medis demi memberi layanan kesehatan secara optimal dan efisien. Perseroan bergantung kepada peralatan medis terkini yang dimiliki oleh Perseroan demi mempertahankan reputasi dan meningkatkan keunggulan rumah sakit sehingga para pasien dapat menerima akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Beban penggantian, perawatan dan penambahan alat medis yang baru akan memakan biaya yang cukup besar. Pada tahun 2020, biaya penggantian, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan adalah sebesar Rp17.935 juta.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sehingga pada kuartal kedua di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,19% jika dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2019. (Badan Pusat Statistik, 2020). Tetapi, dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia diperkirakan akan memiliki GDP per kapita tertinggi dalam 5 tahun CAGR sebesar 8,1% yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Selain itu, tingkat inflasi juga stabil di kisaran 3,0% - 4,0% selama 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan GDP per kapita yang kuat dan stabil laju inflasi dan juga didukung oleh program percepatan infrastruktur pemerintah Indonesia menunjukkan hal yang positif terkait prospek ekonomi Indonesia.

Adapun beberapa bentuk dukungan dari pemerintah, antara lain, menyiapkan laboratorium, vaksin, dan *telemedicine* untuk Masyarakat yang tidak berani menerima pelayanan medis di rumah sakit. Selain itu, banyak Masyarakat Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri dengan alasan kurangnya fasilitas dan layanan medis di Indonesia, terutama untuk menangani penyakit-penyakit khusus. Akan tetapi sekarang Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Banyak rumah sakit yang sudah terfasilitasi dengan alat-alat medis yang canggih beserta tenaga medis yang handal. Oleh karena itu melakukan pengobatan atau menerima layanan medis lainnya di Indonesia sama baiknya dengan rumah sakit luar negeri, dilengkapi juga dengan *medical tourism* yang ada di Indonesia. Dengan berkembangnya sektor kesehatan di Indonesia, banyak penduduk Indonesia yang mulai mempertimbangkan untuk berobat di rumah sakit domestik dari pada rumah sakit luar.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis” tentang referensi ke kerangka konseptual;
- Amendemen PSAK 57: “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak”;
- Penyesuaian PSAK 71: “Instrumen Keuangan”;
- Penyesuaian PSAK 73: Sewa;
- Amandemen PSAK No.1 “Penyajian laporan keuangan”;
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan untuk periode dan tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Obat	254.605.597.217	30,0%	105.096.367.442	22,3%	131.596.796.675	23,1%	105.484.738.479	23,8%	97.499.500.180	28,6%
Pemeriksaan Kesehatan	244.618.291.532	28,8%	161.551.561.555	34,3%	198.778.920.764	34,9%	163.988.551.067	37,0%	226.256.709.758	66,4%
Jasa Dokter	112.764.621.925	12,1%	58.214.659.089	12,4%	71.763.076.754	12,6%	69.225.468.547	15,6%	113.164.189.494	33,2%
Rawat Inap	89.912.759.539	10,6%	46.267.687.909	9,8%	53.543.354.699	9,4%	36.354.586.650	8,2%	41.395.685.066	12,1%
Perlengkapan Medis	55.824.184.502	6,6%	35.582.068.117	7,6%	53.869.738.969	9,5%	27.955.145.197	6,3%	8.933.702.098	2,6%
Rawat Jalan	6.684.271.665	0,8%	17.074.069.889	3,6%	25.645.195.237	4,5%	12.536.917.823	2,8%	4.277.456.525	1,3%
Ruang Operasi	5.462.816.090	0,6%	6.618.580.892	1,4%	7.063.389.803	1,2%	8.858.100.556	2,0%	1.051.709.976	0,3%
Unit Gawat Darurat	2.245.547.512	0,3%	2.535.901.953	0,5%	2.684.716.867	0,5%	2.677.605.329	0,6%	1.026.082.737	0,3%
Pendapatan Administrasi Lainnya	76.714.907.866	10,2%	49.010.335.350	10,4%	34.407.544.415	6,0%	24.366.521.958	5,5%	27.769.461.042	8,2%
Dikurangi : Diskon Perawatan	(462.605.318)	(0,1)%	(10.783.492.494)	(2,3)%	(10.575.765.918)	(1,9)%	(7.801.412.450)	(1,8)%	(180.650.485.289)	(53,0)%
Total	848.370.392.530	100,0%	471.167.739.702	100,0%	568.776.968.265	100,0%	443.646.223.156	100,0%	340.724.011.587	100,0%

Peningkatan pendapatan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 80,1% bila dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Sebagian besar kenaikan ini didukung oleh dipengaruhi oleh adanya varian-varian baru virus COVID-19 yang timbul serta masa pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, dimana pendapatan obat dan pemeriksaan kesehatan Perseroan meningkat secara signifikan. Sebagai rumah sakit yang berfokus pada perawatan onkologi dan kardiovaskular, Perseroan juga mengalami kenaikan pendapatan atas jasa dan rawat inap karena pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah. Jumlah pasien rawat jalan naik sebesar 20,3% dan jumlah pasien rawat inap perseroan naik sebesar 13,6%. Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan mengalami kenaikan pendapatan rata-rata per pasien sebesar 50,6% bila dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020.

Peningkatan pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar 28,2%, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, dimana pendapatan obat, pemeriksaan kesehatan, serta perlengkapan medis Perseroan meningkat secara signifikan. Sebagai rumah sakit yang berfokus pada perawatan onkologi dan kardiovaskular, Perseroan juga mengalami kenaikan pendapatan atas jasa dan obat-obatan untuk perawatan karena pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah. Jumlah pasien rawat jalan

turun sebesar 3,8% dan jumlah pasien rawat inap perseroan turun sebesar 31,0% akan tetapi secara rata-rata, jumlah hari penginapan bertambah menjadi 4,4 dari 3,6 hari per pasien. Pada tahun 2020, Perseroan mengalami kenaikan pendapatan rata-rata per pasien sebesar 38,4%.

Peningkatan pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar 30,2% bila dibandingkan dengan bulan tahun 2018. Sebagian besar kenaikan ini didukung oleh kenaikan pendapatan rumah sakit MTMH dan akuisisi atas rumah sakit baru, yaitu MAU dan RR. Kenaikan pendapatan di rumah sakit MTMH didukung oleh kenaikan tarif dan bertambahnya jumlah pasien rawat inap sebesar 7,1% dan rawat jalan sebesar 6,6%. Sedangkan rumah sakit baru MAU dan RR berkontribusi sebesar 10,3 dari pendapatan Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapatan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Jasa tenaga ahli, gaji dan kesejahteraan karyawan	192.224.154.532	42,4%	166.307.171.350	50,7%	190.499.710.847	47,5%	178.555.350.531	50,2%	116.564.828.597	44,3%
Obat-obatan	124.120.892.799	27,4%	56.177.271.448	17,1%	80.063.580.912	20,0%	70.305.219.707	19,8%	57.378.363.042	21,8%
Perlengkapan medis	94.710.151.913	20,9%	67.736.648.437	20,6%	85.738.505.865	21,4%	70.047.654.660	19,7%	49.581.270.580	18,8%
Beban penyusutan	32.414.839.243	7,2%	31.926.610.774	9,7%	37.118.637.139	9,3%	35.719.322.633	10,0%	33.654.892.357	12,8%
Makanan dan minuman	9.294.557.533	2,1%	5.804.690.062	1,8%	7.103.173.205	1,8%	941.233.402	0,3%	6.004.659.350	2,3%
Lain-lain	283.185.250	0,1%	248.675.560	0,1%	338.901.165	0,1%	-	-	-	-
Total	453.047.781.270	100,0%	328.201.067.631	100,0%	400.862.509.134	100,0%	355.568.780.933	100,0%	263.184.013.926	100,0%

Beban Usaha

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha dan sebagai persentase dari Beban Usaha untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Gaji Dan Kesejahteraan Karyawan	30.445.397.089	29,0%	29.276.552.435	35,2%	44.451.963.176	38,5%	46.588.230.070	41,0%	19.370.156.307	29,4%
Penyusutan Dan Amortisasi	21.643.403.449	20,6%	16.610.803.232	20,0%	21.259.636.487	18,4%	19.300.129.031	17,0%	12.292.267.975	18,7%
Pemeliharaan dan Perbaikan	16.974.748.593	16,2%	9.492.908.158	11,4%	15.865.255.752	13,8%	12.360.159.068	10,9%	9.583.142.945	14,6%
Listrik, Air Dan Telepon	10.688.364.287	10,2%	9.663.164.204	11,6%	11.563.999.392	10,0%	11.944.231.821	10,5%	9.060.809.082	13,8%
Perlengkapan Kantor	5.967.556.021	5,7%	5.255.911.775	6,3%	6.200.512.096	5,4%	5.524.057.133	4,9%	2.831.348.032	4,3%
Kebersihan & Keamanan	4.221.138.797	4,0%	3.480.187.736	4,2%	4.205.715.220	3,6%	2.412.381.164	2,1%	653.501.325	1,0%
Sewa	3.789.676.520	3,6%	1.648.281.537	2,0%	2.169.634.040	1,9%	1.483.536.191	1,3%	1.308.408.807	2,0%
Alat Tulis & Cetak	2.025.740.319	1,9%	1.394.885.112	1,7%	1.797.463.072	1,6%	1.803.643.313	1,6%	1.554.904.867	2,4%
Jasa Konsultan	1.489.888.347	1,4%	419.485.296	0,5%	497.730.526	0,4%	1.716.668.638	1,5%	2.963.147.317	4,5%
Pajak	1.363.724.302	1,3%	1.475.236.856	1,8%	1.484.717.791	1,3%	835.897.231	0,7%	331	0,5%
Asuransi	898.579.618	0,9%	727.396.621	0,9%	859.006.404	0,7%	968.925.180	0,9%	499.116.200	0,8%
Perizinan Dan Legalitas	745.024.313	0,7%	218.678.398	0,3%	377.735.397	0,3%	1.865.814.283	1,6%	1.173.131.912	1,8%
Perjalanan	433.370.757	0,4%	335.380.101	0,4%	481.810.329	0,4%	719.989.539	0,6%	162.423.924	0,2%
Penyusutan hak guna	362.792.157	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Promosi & Pemasaran	321.754.809	0,3%	577.206.127	0,7%	608.294.065	0,5%	2.187.300.004	1,9%	1.541.404.077	2,3%
Pendidikan Dan Pelatihan	303.128.801	0,3%	31.546.500	0,0%	258.466.056	0,2%	1.018.281.851	0,9%	1.106.310.886	1,7%
Amortisasi	256.200.398		115.118.856	0,1%	135.843.478	0,12%	106.651.548	0,1%	78.242.125	0,1%
Sumbangan Dan Representasi	256.166.439	0,2%	46.608.896	0,1%	399.671.037	0,3%	1.829.936.091	1,6%	7.264.663	0,0%
Lain-Lain	2.815.653.469	2,7%	2.501.166.428	3,0%	2.742.519.884	2,4%	1.048.600.926	0,9%	1.330.373.263	2,0%
Total	105.002.308.486	100,0%	83.270.518.267	100,0%	115.359.974.201	100,0%	113.714.433.082	100,0%	65.846.931.090	100,0%

Pendapatan / (Beban) Lain-Lain

Tabel berikut menunjukkan pembagian Pendapatan / (Beban) Lain-Lain dan sebagai persentase dari Pendapatan / (Beban) Lain-Lain untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Pendapatan lainnya:										
Pendapatan sponsor	1.109.561.426	(1,6%)	250.000.000	5,4%	250.000.000	7,7%	-	0,0%	160.380.358	(54,9%)
Sewa	413.036.447	(0,6%)	268.399.173	5,8%	332.603.366	10,3%	763.817.021	(3,5%)	250.465.978	(85,7%)
Kantin	709.597.500	(1,0%)	959.304.250	20,7%	1.193.906.250	37,0%	2.482.793.892	(11,5%)	-	0,0%
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang	150.716.403	(0,2%)	173.519.333	3,7%	208.223.200	6,5%	-	0,0%	-	0,0%
Lainnya	3.028.789.733	(4,3%)	3.011.603.533	64,9%	1.267.644.023	(39,3%)	2.472.667.554	(11,4%)	-	0,0%
Beban lainnya:										
Penghapusan aset tetap	(5.031.045)	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(17.375.313)	(0,1%)	-	0,0%
Penghapusan piutang tak tertagih	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(12.945.521.702)	59,9%	-	0,0%
Pembentukan cadangan penurunan nilai piutang	(701.191.311)	1,0%	(20.797.367)	(0,4%)	(24.956.840)	(0,8%)	0,0%	0,0%	-	0,0%
Penurunan nilai aset	(75.228.309.068)	106,7%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%
Penurunan nilai goodwill	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(14.363.380.041)	66,5%	-	0,0%
Lainnya	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(703.229.738)	240,5%
Total	(70.517.798.870)	100,0%	4.642.028.923	100,0%	3.227.419.999	100,0%	(21.606.998.589)	100,0%	(292.383.402)	100,0%

Biaya Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Biaya Keuangan dan sebagai persentase dari Biaya Keuangan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Administrasi bank	(2.224.074.402)	6,3%	(534.887.341)	1,5%	(653.573.666)	1,55%	(1.650.944.523)	3,5%	(809.721.941)	3,2%
Bunga pinjaman	(33.093.790.775)	93,7%	(34.711.980.340)	98,5%	(41.665.056.505)	98,5%	(44.829.273.320)	96,5%	(24.196.425.916)	96,8%
Total	(35.317.865.178)	100,0%	(35.246.867.681)	100,0%	(42.318.630.171)	100,0%	(46.480.217.843)	100,0%	(25.006.147.857)	100,0%

Penghasilan Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan Keuangan dan sebagai persentase dari Penghasilan Keuangan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Bunga & Jasa Giro	9.396.821	100,0%	6.568.566	100,0%	8.916.309	100,0%	12.167.982	100,0%	32.214.523	100,0%
Total	9.396.821	100,0%	6.568.566	100,0%	8.916.309	100,0%	12.167.982	100,0%	32.214.523	100,0%

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2020	2019	2018	31 Okt 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
Pendapatan	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587	80,1%	28,2%	30,2%
Beban pokok pendapatan	(453.047.781.270)	(328.201.067.631)	(400.862.509.134)	(355.568.780.933)	(263.184.013.926)	38,0%	12,7%	35,1%
LABA BRUTO	395.322.611.260	142.966.672.071	167.914.459.132	88.077.442.223	77.539.997.661	176,5%	90,6%	13,6%
Beban usaha	(105.002.308.486)	(83.270.518.267)	(115.359.974.201)	(113.714.433.082)	(65.846.931.090)	26,1%	1,4%	72,7%
Pendapatan keuangan	9.396.821	6.568.566	8.916.309	12.167.982	32.214.523	43,1%	(26,7%)	(62,2%)
Beban keuangan	(35.317.865.178)	(35.246.867.681)	(42.318.630.171)	(46.480.217.843)	(25.006.147.857)	0,2%	(9,0%)	85,9%
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	(70.517.798.870)	4.642.028.923	3.227.419.999	(21.606.998.589)	(292.383.402)	(1.619,1%)	(114,9%)	7.290,0%
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	184.494.035.547	29.097.883.612	13.472.191.068	(93.712.039.309)	(13.573.250.165)	534,0%	(114,4%)	590,4%
Manfaat (beban) pajak, neto	(62.297.470.161)	(13.308.899.862)	(10.973.932.807)	8.110.050.660	2.163.135.402	368,1%	(235,3%)	274,9%
LABA/(RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)	673,9%	(102,9%)	650,2%
Penghasilan komprehensif lain								
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:								
Surplus revaluasi	386.209.919.558	-	-	-	-	100%	-	-
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	1.333.975.049	(155.458.657)	(186.550.389)	(322.708.290)	1.485.830.537	958,1%	(42,2%)	(121,7)%
Pajak penghasilan terkait	(293.474.510)	67.557.600	74.397.781	80.677.072	(371.457.634)	(534,1%)	(7,8%)	(121,7)%
Jumlah Penghasilan komprehensif lain	387.250.420.097	(87.901.057)	(112.152.608)	(242.031.218)	1.114.372.903	440.652,6%	53,7%	(121,7)%
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	509.446.985.483	15.701.082.693	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)	3.144,7%	(102,8%)	733,8%
LABA/(RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	123.409.046.323	29.123.939.486	15.398.102.771	(46.950.464.967)	(8.442.306.134)	323,7%	(132,8%)	456,1%
Kepentingan non-pengendali	(1.212.480.937)	(13.334.955.736)	(12.899.844.509)	(38.651.523.682)	(2.967.808.630)	(90,9%)	(66,6%)	1.202,4%
TOTAL	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)	673,9%	(102,9%)	650,2%
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	510.028.552.135	28.876.619.753	15.094.647.750	(47.207.865.907)	(7.327.933.231)	1.666,2%	(132,0%)	544,2%
Kepentingan non-pengendali	(581.566.652)	(13.175.537.059)	(12.708.542.097)	(38.636.153.960)	(2.967.808.630)	(95,6%)	(67,1%)	1.201,8%
TOTAL	509.446.985.483	15.701.082.694	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)	3.144,7%	(102,8%)	733,8%
LABA/(RUGI) NETO PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)	1.831	582	308	(939)	(169)	214,3%	132,8%	(456,1%)

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp848.370.392.530, meningkat Rp377.202.652.828 atau 80,1% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp471.167.739.702. Peningkatan disebabkan oleh mulainya kerjasama operasional di bulan Maret 2021 untuk mengoperasikan RS Murni Teguh Susanna Wesley yang berkontribusi sebesar 3,4% dari jumlah pasien rawat inap dan 0,9% dari jumlah pasien rawat jalan Perseroan pada periode sepuluh bulan

yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Peningkatan juga disebabkan oleh penjualan obat-obat *chemotherapy* disebabkan penambahan jumlah pasien yang melakukan prosedur perawatan kanker di Indonesia karena peraturan *lock down*. Kamar Rawat Inap – Pasien meningkat sebagai dampak pembatasan mobilitas sehingga Perseroan dapat menangkap peluang dari pasien yang sebelumnya berobat di luar negeri. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan laboratorium ditunjang oleh pemeriksaan PCR, antigen, dan antibodi COVID-19.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp453.047.781.270, meningkat Rp124.846.713.639 atau 38,0% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp328.201.067.631. Peningkatan tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yaitu sebesar 80,1%. Perbedaan tersebut disebabkan oleh peningkatan efisiensi atas rumah sakit yang baru diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp9.396.821, meningkat Rp2.828.255 atau 43,1% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp6.568.566. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya jumlah kas dan setara kas Perseroan yang menyebabkan kenaikan atas pendapatan bunga bank.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp35.317.865.178, menurun Rp70.997.497 atau 0,2% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp35.246.867.681. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp70.517.798.870, meningkat Rp75.159.827.793 atau 1.619,1% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp4.642.028.923. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh rugi atas revaluasi aset tetap sebesar Rp75.228.309.068.

Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp184.494.035.547, meningkat Rp155.396.151.935 atau 534,0% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp29.097.883.612. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional Perseroan.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp54.272.927.280, meningkat Rp40.222.708.533 atau 286,3% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp14.050.218.747. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp8.024.542.881, meningkat Rp8.764.815.922 atau 984,0% dibandingkan dengan manfaat pajak tangguhan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp740.273.041. Peningkatan tersebut seiring dengan pengkompensasian akumulasi rugi fiskal Perseroan.

Laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp122.196.565.386, meningkat Rp106.408.627.480 atau 673,9% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp15.787.937.906. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional Perseroan.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp387.250.420.097, meningkat Rp387.338.321.153 atau 440.652,6% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp87.901.057. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus atas revaluasi aset tetap Perseroan.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan. Penghasilan komprehensif periode sepuluh bulan berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp509.446.985.483, meningkat Rp493.745.902.789 atau 3.144,7% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp15.701.082.694. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional Perseroan. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh surplus atas revaluasi aset tetap Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp568.776.968.265, meningkat Rp125.130.745.109 atau 28,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp443.646.223.156. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan obat-obat *chemotherapy* disebabkan penambahan jumlah pasien yang melakukan prosedur perawatan kanker di Indonesia karena peraturan *lock down*. Kamar Rawat Inap – Pasien meningkat sebagai dampak pembatasan mobilitas sehingga Perseroan dapat menangkap peluang dari pasien yang sebelumnya berobat di luar negeri. Selain daripada itu 30% kamar perawatan yang tersedia dijadikan kamar isolasi dimana tarif kamar isolasi lebih tinggi dari harga kamar perawatan Perseroan pada umumnya. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan laboratorium ditunjang oleh pemeriksaan PCR, antigen, dan antibodi COVID-19. Perlengkapan medis masa COVID-19 Perseroan melengkapi dokter dan perawat dengan alat pelindung diri untuk COVID-19.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp400.862.509.134, meningkat Rp45.293.728.201 atau 12,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp355.568.780.933. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya biaya obat serta peralatan dan perlengkapan medis, sesuai dengan pertumbuhan pendapatan. Perseroan juga mencatat pembayaran insentif tambahan untuk dokter dan perawat untuk partisipasi atas perlawanan terhadap COVID-19, sesuai ketentuan pemerintah. Pada tahun 2020, insentif yang tercatat adalah sebesar Rp16.367 juta.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.916.309, menurun Rp3.251.673 atau 26,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.167.982. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan saldo rata-rata kas bulanan Perseroan.

Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.227.419.999, meningkat Rp24.834.418.588 atau 114,9% dibandingkan dengan beban pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.606.998.589. Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun 2019 terdapat penghapusan piutang jatuh tempo sebesar Rp12.945.521.702 yang tercatat pada salah satu rumah sakit yang di akuisi di 2019 (Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva). Selain itu, pada tahun 2019 juga tercatat beban penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp14.363.380.041 yang merupakan selisih lebih biaya perolehan kepemilikan Perseroan dalam Perusahaan Anak terhadap nilai aset bersih pada tanggal akuisisi. Kedua beban tersebut hanya terjadi pada tahun 2019 dan tidak terjadi kembali pada tahun 2020.

Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.472.191.067, meningkat Rp107.184.230.376 atau 114,4% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp93.712.039.309. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pasien dan penurunan biaya operasional disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada tahun 2020 atas 3 rumah sakit yang diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.042.048.280, meningkat Rp8.865.479.530 atau 753,5% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.176.568.750. Kenaikan tersebut sesuai dengan peningkatan pendapatan dan laba sebelum pajak penghasilan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp931.884.527, menurun Rp10.218.503.937 atau 110,0% dibandingkan dengan Manfaat pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.286.619.410. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba / (rugi) sebelum pajak penghasilan.

Laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.498.258.261, meningkat Rp88.100.246.909 atau 102,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp85.601.988.649. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pasien dan penurunan biaya operasional disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada tahun 2020 atas 3 rumah sakit yang diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Penghasilan komprehensif lain. Bagian penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp112.152.608, meningkat Rp129.878.610 atau 53,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp242.031.218. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengukuran kembali atas liabilitas pascakerja.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan. Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.386.105.652, meningkat Rp88.230.125.519 atau 102,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp85.844.019.867. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pasien dan penurunan biaya operasional disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada tahun 2020 atas 3 rumah sakit yang diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp443.646.223.156, meningkat Rp102.922.211.569 atau 30,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp340.724.011.587. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah pasien di MTMH dan Aminah sebanyak 8,67% untuk pasien rawat inap dan 12,5% untuk pasien rawat jalan.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp355.568.780.933, meningkat Rp92.384.767.007 atau 35,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp263.184.013.926. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp113.714.433.082, meningkat Rp47.867.501.992 atau 72,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp65.846.931.090. Peningkatan tersebut terutama disebabkan akuisisi rumah sakit baru yaitu SSMH, MAU dan RR, dimana Perseroan membayarkan pesangon kepada karyawan yang digantikan sebesar Rp16.326 juta dan penambahan gaji atas karyawan baru sebesar Rp10.383 juta.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.167.982, menurun Rp20.046.541 atau 62,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp32.214.523. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah kas Perseroan.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp46.480.217.843, meningkat Rp21.474.069.986 atau 85,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.006.147.857. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya penarikan utang bank guna mengakuisisi dan merenovasi rumah sakit baru.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.606.998.589, meningkat Rp21.314.615.187 atau 7.290,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp292.383.402. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penghapusan piutang jatuh tempo sebesar Rp12.945.521.702 pada tahun 2019 yang tercatat pada salah satu rumah sakit yang di akuisi di 2019 (Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva). Selain itu, juga tercatat beban penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp14.363.380.041 yang merupakan selisih lebih biaya perolehan kepemilikan Perseroan dalam Perusahaan Anak terhadap nilai aset bersih pada tanggal akuisisi.

Rugi sebelum pajak. Rugi sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp93.712.039.309, meningkat Rp80.138.789.144 atau 590,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp13.573.250.165. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang didorong oleh restrukturisasi operasional serta manajemen dan karyawan yang dilakukan pada rumah sakit yang diakuisisi.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.176.568.750, meningkat Rp1.145.212.250 atau 3.652,2% dibandingkan dengan Beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp31.356.500. Peningkatan tersebut seiring dengan naiknya pendapatan MTMH.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.286.619.410, meningkat Rp7.092.127.508 atau 323,2% dibandingkan dengan Beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.194.491.902. Peningkatan tersebut seiring dengan naiknya kerugian sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Rugi bersih setelah pajak. Rugi bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp85.601.988.649, meningkat Rp74.191.873.886 atau 650,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.410.114.763. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang didorong oleh restrukturisasi operasional serta manajemen dan karyawan yang dilakukan pada rumah sakit yang diakuisisi.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp242.031.218, menurun Rp1.356.404.121 atau 121,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp1.114.372.903. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan. Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp85.844.019.867, menurun Rp75.548.278.007 atau 733,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp10.295.741.860. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang didorong oleh restrukturisasi operasional serta manajemen dan karyawan yang dilakukan pada rumah sakit yang diakuisisi.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan setara kas	3.278.025.473	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	242,7%	118,6%	(57,2%)
Piutang usaha	261.836.073.389	64.969.977.237	123.259.713.533	104.626.665.752	303,0%	(47,3%)	17,8%
Piutang lain-lain	3.419.311.424	3.494.742.625	2.638.734.777	3.324.993.096	(2,2%)	32,4%	(20,6%)
Persediaan	35.135.564.478	17.645.678.076	12.605.068.712	9.031.565.048	99,1%	40,0%	39,6%
Pajak dibayar dimuka	5.986.364	9.773.023	39.516.711	165.363.345	38,7%	(75,3%)	(76,1%)
Biaya dibayar di muka	2.425.386.944	1.576.498.356	1.417.244.937	3.158.375.466	53,8%	11,2%	(55,1%)
Uang muka	14.433.821.022	2.450.940.437	5.442.281.723	43.999.924.829	488,9%	(55,0%)	(87,6%)
Aset lancar lainnya	-	82.050.000	99.720.541	191.767.034	(100)%	(17,7%)	(48,0%)
TOTAL ASET LANCAR	320.534.169.093	91.186.118.885	145.939.777.681	165.520.126.019	251,5%	(37,5%)	(11,8%)
ASET TIDAK LANCAR							
Aset tetap	1.042.178.562.195	694.397.379.961	713.748.307.778	603.702.095.550	50,1%	(2,7%)	18,2%
Aset sewa guna	9.781.622.488	-	-	-	100%	-	-
Aset tidak berwujud	1.436.874.112	234.132.510	369.975.988	251.906.625	513,7%	(36,7%)	46,9%
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	337.897.853	312.912.738	-	(100%)	8,0%
Goodwill	7.106.028.518	5.206.966.418	1.587.294.787	-	36,5%	228,0%	100%
Klaim pengembalian pajak	446.582.992	-	-	-	100%	-	-
Aset pajak tangguhan	6.287.868.701	14.605.886.093	14.830.537.862	5.463.241.380	(56,9%)	(1,5%)	171,5%
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.067.237.539.007	714.444.364.982	730.874.014.268	609.730.156.293	49,4%	(2,2%)	19,9%
TOTAL ASET	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312	72,3%	(8,1%)	13,1%

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan 31 Desember 2020

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.387.771.708.100, meningkat sebesar Rp582.141.224.233 atau 72,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp805.630.483.867. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh surplus atas revaluasi aset tetap dan peningkatan piutang pihak ketiga seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp320.534.169.093, meningkat sebesar Rp229.348.050.209 atau 251,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp91.186.118.885. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak ketiga seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp3.278.025.473, meningkat sebesar Rp2.321.566.342 atau 242,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp956.459.131. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan.

Piutang usaha pihak berelasi. Piutang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp507.743.005, meningkat sebesar Rp447.733.484 atau 746,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp60.009.521. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari pihak berelasi, yaitu PT Berkat Teguh Utama dan PT Sumatera Teknindo.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp261.328.330.384, meningkat sebesar Rp196.418.362.668 atau 303,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp64.909.967.716. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp35.135.564.478, meningkat sebesar Rp17.489.886.402 atau 99,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.645.678.076. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian atas obat-obatan dan perlengkapan medis guna mengantisipasi kenaikan jumlah pasien.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp5.986.364, menurun sebesar Rp3.786.659 atau 38,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.773.023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dibayar di muka.

Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp2.425.386.944, meningkat sebesar Rp848.888.588 atau 53,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.576.498.356. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh biaya yang belum diamortisasikan untuk bulan November dan Desember tahun 2021.

Uang muka. Uang muka pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp14.433.821.022, meningkat sebesar Rp11.982.880.585 atau 488,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.450.940.437. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian perlengkapan rumah sakit dan pembayaran kontraktor untuk pembangunan rumah sakit di Bali.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah nihil, menurun sebesar Rp82.050.000 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp82.050.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh deposito berjangka yang jatuh tempo.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.067.237.539.007, meningkat sebesar Rp352.793.174.24 atau 49,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp714.444.364.982. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus dari revaluasi aset tetap Perseroan.

Aset tetap neto. Aset tetap neto pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.042.178.562.195, meningkat sebesar Rp347.781.182.234 atau 50,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp694.397.379.961. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus dari revaluasi aset tetap Perseroan.

Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.436.874.112, meningkat sebesar Rp1.202.741.602 atau 513,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp234.132.510. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian *software* untuk penyimpanan data radiologi.

Goodwill. *Goodwill* pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp7.106.028.518, meningkat sebesar Rp1.899.062.100 atau 36,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.206.966.418. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian saham MSKA diatas harga nominal saham.

Klaim pengembalian pajak. Klaim pengembalian pajak pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp446.582.992, meningkat sebesar Rp446.582.992 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengajuan banding yang dilakukan Perseroan atas SKPKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perpajakan.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.287.868.701, menurun sebesar Rp8.318.017.392 atau 56,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.605.886.093. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pemakaian kompensasi kerugian SSMH dan MAU.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp805.630.483.867, menurun sebesar Rp71.183.308.082 atau 8,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp876.813.791.949. Penurunan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.186.118.885, menurun sebesar Rp54.753.658.796 atau 37,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.939.777.681. Penurunan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penagihan yang berhasil atas piutang usaha pihak ketiga.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp956.459.131, meningkat sebesar Rp518.962.384 atau 118,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp437.496.747. Peningkatan Kas dan setara kas Perseroan tersebut sejalan dengan peningkatan laba operasional Perseroan.

Piutang usaha pihak berelasi. Piutang usaha pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp60.009.521, menurun sebesar Rp377.477.144 atau 86,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp437.486.665. Penurunan Piutang usaha Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penagihan atas piutang dari PT Berkat Teguh Utama.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp64.909.967.716, menurun sebesar Rp57.912.259.152 atau 47,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp122.822.226.868. Penurunan Piutang usaha Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penagihan atas piutang BPJS.

Piutang lain-lain. Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.494.742.625, meningkat sebesar Rp856.007.848 atau 32,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.638.734.777. Peningkatan Piutang lain-lain Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari pemegang saham di RR untuk keperluan pribadi sebesar Rp624.880.539.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.645.678.076, meningkat sebesar Rp5.040.609.364 atau 40,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.605.068.712. Peningkatan persediaan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian persediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan persediaan laboratorium.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.773.023, menurun sebesar Rp29.743.688 atau 75,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.516.711. Penurunan Pajak dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya transaksi perseroan dengan pihak yang melakukan pemotongan.

Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.450.940.437, menurun sebesar Rp2.991.341.286 atau 55,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.442.281.723. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas pembangunan dan renovasi rumah sakit Perseroan di Tangerang.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp714.444.364.982, menurun sebesar Rp16.429.649.286 atau 2,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp730.874.014.268. Penurunan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penyusutan atas aset tetap Perseroan. Pada tahun 2020, beban penyusutan perseroan adalah sebesar Rp58.378.273.626

Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp234.132.510, menurun sebesar Rp135.843.478 atau 36,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp369.975.988. Penurunan Aset tidak berwujud Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban amortisasi *software*.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah nihil, menurun sebesar Rp337.897.853 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp337.897.853. Penurunan Investasi pada entitas asosiasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelepasan atas investasi di Perusahaan Anak, yaitu PT Murni Teguh yang bergerak dibidang apotek, pada awal tahun 2020. Pelepasan disebabkan oleh rencana Perseroan untuk berfokus pada satu bidang bisnis, yaitu pengelolaan rumah sakit.

Goodwill. Goodwill Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.206.966.418, meningkat sebesar Rp3.619.671.631 atau 228,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.587.294.787. Peningkatan goodwill Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh mekanisme pembelian atas RR, dimana Perseroan diwajibkan melakukan tambahan pembayaran atas akuisisi RR pada tahun 2020.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp876.813.791.949, meningkat sebesar Rp101.563.509.637 atau 13,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp775.250.282.312. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp145.939.777.681, menurun sebesar Rp19.580.348.338 atau 11,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp165.520.126.019. Penurunan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas pembelian bangunan di Bali, sehingga uang muka turun sebesar Rp38.557.643.106.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp437.496.747, menurun sebesar Rp583.974.702 atau 57,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.021.471.449. Penurunan Kas dan setara kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh akuisisi yang dilakukan Perseroan atas MAU dan RR pada tahun 2019.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.605.068.712, meningkat sebesar Rp3.573.503.664 atau 39,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.031.565.048. Peningkatan Pajak dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan persediaan untuk rumah sakit yang baru diakuisisi.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.516.711, menurun sebesar Rp125.846.634 atau 76,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp165.363.345. Penurunan Pajak dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya jumlah PPN yg dapat dikreditkan untuk perhitungan PPN

Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.417.244.937, menurun sebesar Rp1.741.130.529 atau 55,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.158.375.466. Penurunan Biaya dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan metode pencatatan dimana manajemen mencatat jumlah kontrak pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah tagihan pada tahun 2019 yang menyebabkan tingginya biaya dibayar di muka Perseroan pada akhir 31 Desember 2018.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.442.281.723, menurun sebesar Rp38.557.643.106 atau 87,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp43.999.924.829. Penurunan Uang muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas pembelian bangunan di Bali untuk ekspansi rumah sakit Perseroan.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp99.720.541, menurun sebesar Rp92.046.493 atau 48,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp191.767.034. Penurunan Aset lancar lainnya Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi atas renovasi dan pemeliharaan bangunan yang disewa Perseroan untuk fungsi operasional.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp730.874.014.268, meningkat sebesar Rp121.143.857.975 atau 19,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp609.730.156.293. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian tanah, bangunan dan prasarana, dan inventaris dan perlengkapan medis atas akuisisi rumah sakit pada tahun 2019 yaitu MAU dan RR.

Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp369.975.988, meningkat sebesar Rp118.069.363 atau 46,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp251.906.625. Peningkatan aset tak berwujud Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian *software* yang dipergunakan untuk rumah sakit yang diakuisi pada tahun 2019 yaitu MAU dan RR.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.830.537.862, meningkat sebesar 9.367.296.482 atau 171,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.463.241.380. Peningkatan aset pajak tangguhan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi terhadap laba fiskal di masa mendatang.

Liabilitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang usaha	116.120.416.236	75.862.273.468	79.310.143.694	72.227.955.734	53,1%	(4,3%)	9,8%
Utang bank jangka pendek	65.461.590.531	44.459.675.570	114.841.170.134	75.615.237.100	47,2%	(61,3%)	51,9%
Utang lain-lain	8.146.882.876	6.796.837.516	5.073.208.894	4.028.527.605	19,9%	34,0%	25,9%
Utang pajak	53.444.060.734	11.472.440.739	3.061.981.973	1.902.708.721	365,8%	274,7%	60,9%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.470.976.004	1.479.719.744	1.340.928.709	223.687.016	(0,6%)	10,4%	499,5%
Liabilitas Kontrak	1.355.177.126	2.024.776.701	576.773.161	440.849.805	(33,1%)	251,1%	30,8%
Liabilitas jangka pendek jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank	54.190.527.593	34.208.859.266	56.506.861.560	49.004.181.337	58,4%	(39,5%)	15,3%
Utang sewa pembiayaan konsumen	402.785.311	-	-	-	100,0%	0%	0%
Utang sewa	473.410.306	-	-	-	100,0%	0%	0%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	301.065.826.716	176.304.583.003	260.711.068.125	203.443.147.318	70,8%	(32,4%)	28,1%
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank	313.021.323.548	346.344.354.192	340.604.633.327	230.537.109.338	(9,6%)	1,7%	47,7%
Utang sewa pembiayaan konsumen	383.370.305	-	-	-	100,0%	0%	0%
Utang Sewa	4.989.248.206	-	-	-	100,0%	0%	0%
Pinjaman Pemegang Saham	-	214.339.423.000	212.794.423.000	240.865.423.000	(100,0%)	0,7%	(11,7%)
Imbalan pasca kerja	16.897.686.609	18.154.918.598	12.704.063.155	8.222.013.621	(6,9%)	42,9%	54,5%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	335.291.628.668	578.838.695.790	566.103.119.482	479.624.545.959	(42,1%)	2,2%	18,0%
TOTAL LIABILITAS	636.357.455.384	755.143.278.793	826.814.187.607	683.067.693.277	(15,7%)	(8,7%)	21,0%

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan 31 Desember 2020

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp636.357.455.384, menurun sebesar Rp118.785.823.409 atau 15,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp755.143.278.793. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp243.547.067.122.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp301.065.826.716, meningkat sebesar Rp124.761.243.713 atau 70,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp176.304.583.003. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha karena pembelian persediaan dan juga kenaikan utang pajak yang seiring dengan naiknya laba Perseroan.

Utang usaha. Utang usaha perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp116.120.416.236, meningkat sebesar Rp40.258.142.768 atau 53,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp75.862.273.468. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan utang usaha pihak seiring dengan naiknya laba Perseroan.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp65.461.590.531, meningkat sebesar Rp21.001.914.961 atau 47,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.459.675.570. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kebutuhan modal kerja.

Utang pajak. Utang pajak perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp53.444.060.734, meningkat sebesar Rp41.971.619.995 atau 365,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.472.440.739. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba Perseroan.

Liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.355.177.126, menurun sebesar Rp669.599.575 atau 33,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.024.776.701. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh besarnya deposit yang diterima dari pasien pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, dimana obat yang dipakai untuk perawatan ditanggung sendiri oleh pasien.

Utang bank - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun . Utang bank – yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp54.190.527.593, meningkat sebesar Rp19.981.668.327 atau 58,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.208.859.266. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya jumlah angsuran yang jatuh tempo dalam satu tahun yang didasarkan oleh skema pembayaran hutang bank yang telah ditetapkan..

Utang sewa pembiayaan konsumen - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun. Utang sewa pembiayaan konsumen - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp402.785.311, meningkat sebesar Rp402.785.311 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian mobil melalui pembiayaan / *leasing*.

Utang sewa - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun. Utang sewa - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp473.410.306, meningkat sebesar Rp473.410.306 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sewa guna usaha jangka panjang untuk kerjasama operasional RS Murni Teguh Susanna Wesley.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp335.291.628.668, menurun sebesar Rp243.547.067.122 atau 42,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp578.838.695.790. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan atas seluruh pinjaman pemegang saham.

Utang sewa pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun. Utang sewa pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp383.370.305, meningkat sebesar Rp383.370.305 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian mobil melalui pembiayaan.

Utang sewa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun. Utang sewa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp4.989.248.206, meningkat sebesar Rp4.989.248.206 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sewa guna usaha jangka panjang untuk RS Murni Teguh Susanna Wesley.

Pinjaman pemegang saham. Pinjaman pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp214.339.423.000 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp214.339.423.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan atas seluruh pinjaman pemegang saham.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp755.143.278.793, menurun sebesar Rp71.670.908.814 atau 8,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp826.814.187.607. Penurunan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp176.304.583.003, menurun sebesar Rp84.406.485.122 atau 32,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp260.711.068.125. Penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan hutang bank jangka pendek sebesar Rp70.381.494.564 dan penurunan dari bagian hutang bank jangka panjang sebesar Rp22.298.002.294.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.459.675.570, menurun sebesar Rp70.381.494.564 atau 61,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp114.841.170.134. Penurunan utang bank jangka pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kembali atas pokok utang yang dilakukan Perseroan ke Bank Mandiri sebesar Rp54.791 juta dan ke Bank BCA sebesar Rp15.590 juta.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.472.440.739, meningkat sebesar Rp8.410.458.766 atau 274,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.061.981.973. Peningkatan Utang pajak Perseroan tersebut sejalan dengan naiknya laba Perseroan.

Liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.024.776.701, meningkat sebesar Rp1.448.003.540 atau 251,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp576.773.161. Peningkatan liabilitas kontrak Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pasien umum Perseroan yang menambah jumlah uang muka pasien yang diterima.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp578.838.695.790, meningkat sebesar Rp12.735.576.308 atau 2,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp566.103.119.482. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hutang bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap dan peningkatan imbalan pascakerja.

Imbalan pascakerja. Imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.154.918.598, meningkat sebesar Rp5.450.855.443 atau 42,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.704.063.155. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi tingkat diskonto dalam perhitungan aktuarial.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp826.814.187.607, meningkat sebesar Rp143.746.494.330 atau 21,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp683.067.693.277. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp117.570 juta yang digunakan untuk akuisisi rumah sakit MAU dan RR.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp260.711.068.125, meningkat sebesar Rp57.267.920.807 atau 28,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp203.443.147.318. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp39.225.933.034 yang dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp114.841.170.134, meningkat sebesar Rp39.225.933.034 atau 51,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp75.615.237.100. Penarikan Utang bank jangka pendek Perseroan tersebut dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.061.981.973, meningkat sebesar Rp1.159.273.252 atau 60,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.902.708.721. Peningkatan Utang pajak Perseroan tersebut terutama meningkatnya pendapatan perusahaan induk Perseroan.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.340.928.709, meningkat sebesar Rp1.117.241.693 atau 499,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp223.687.016. Peningkatan Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan Perseroan.

Liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp576.773.161, meningkat sebesar Rp135.923.356 atau 30,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp440.849.805. Peningkatan Liabilitas kontrak Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya sewa diterima dimuka yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga untuk sewa tempat, seperti untuk mesin ATM dan menara telekomunikasi.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp566.103.119.482, meningkat sebesar Rp86.478.573.523 atau 18,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp479.624.545.959. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp110.067.523.989 yang digunakan untuk akuisisi rumah sakit MAU dan RR.

Utang bank - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun. Utang bank – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp340.604.633.327, meningkat sebesar Rp110.067.523.989 atau 47,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp230.537.109.338. Peningkatan Pendapatan ditangguhkan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang digunakan untuk akuisisi rumah sakit MAU dan RR.

Imbalan pascakerja. Imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.704.063.155, meningkat sebesar Rp4.482.049.534 atau 54,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.222.013.621. Peningkatan imbalan pascakerja Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan..

Ekuitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)			
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
EKUITAS							
Modal ditempatkan dan disetor penuh	181.450.415.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3.529,0%	0,0%	0,0%
Tambahan modal disetor	53.637.273.763	-	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Komponen ekuitas lain	4.620.699.660	-	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Surplus revaluasi	443.597.238.171	60.237.140.678	60.237.140.678	58.217.832.977	636,4%	0,0%	3,5%
Penghasilan Komprehensif Lain	1.783.426.186	529.952.507	855.333.060	1.114.372.903	236,5%	(38,0%)	(23,2%)
Saldo Laba							
Cadangan Umum	36.290.083.000	-	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Belum ditentukan penggunaannya	32.006.418.521	(23.436.117.682)	(37.030.529.437)	17.728.713.244	236,6%	36,7%	(308,9%)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	753.385.554.301	42.330.975.502	29.061.944.301	82.060.919.124	1.679,4%	45,7%	(64,6%)
Kepentingan nonpengendali	(1.971.301.585)	8.156.229.573	20.937.660.041	10.121.669.912	(122,1%)	(61,0%)	106,9%
TOTAL EKUITAS	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035	1.388,3%	1,0%	(45,8%)

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp751.414.252.716, meningkat sebesar Rp700.927.047.641 atau 1.388,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp50.487.205.075. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan surplus atas revaluasi aset tetap Perseroan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.487.205.075, meningkat sebesar Rp487.600.733 atau 1,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp49.999.604.342. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba Perseroan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.999.604.342, menurun sebesar Rp42.182.984.693 atau 45,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp92.182.589.035. Penurunan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian Perseroan.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,06	0,52	0,56	0,81

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 1,06x. Rasio lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,52x; 0,56x; dan 0,81x.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total liabilitas / Total ekuitas	0,85	14,96	16,54	7,41
Total liabilitas / Total aset	0,46	0,94	0,94	0,88

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Total liabilitas dibagi dengan total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 0,85x. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 14,96x; 16,54x; dan 7,41x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 0,46x. Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,94x; 0,94x; dan 0,88x.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ROA (%)	8,81%	0,31%	(9,76%)	(1,47%)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan rata-rata total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 8,81%. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,31%; (9,76%); dan (1,47%).

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ROE (%)	16,26%	4,95%	(171,20%)	(12,38%)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas pemegang saham yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total ekuitas pemegang saham. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 16,26%. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 4,95%; (171,20%); dan (12,38%).

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Oct 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
Arus kas dari aktivitas operasi								
Penerimaan kas dari pelanggan	650.953.821.470	520.887.121.737	624.718.631.024	425.013.175.375	300.851.348.172	4,2	47,0	41,3
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(267.503.997.401)	(167.495.446.304)	(222.523.522.894)	(179.967.988.363)	(129.011.483.517)	20,2	23,6	39,5
Pembayaran kepada dokter, perawat dan karyawan	(222.592.808.561)	(191.185.260.121)	(229.687.368.969)	(189.853.156.736)	(128.166.518.704)	3,1	21,0	48,1
Pembayaran beban bunga	(33.218.567.378)	(26.998.126.326)	(41.517.323.150)	(44.529.042.168)	(25.006.647.857)	20,0	(6,8)	78,1
Pembayaran pajak penghasilan	(12.001.623.492)	(534.428.372)	(1.451.036.060)	(436.827.586)	-	727,1	232,2	100
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	115.636.824.638	134.673.860.614	129.539.379.951	10.226.160.522	18.666.698.094	(10,7)	1.166,7	(45,2)
Arus kas dari aktivitas investasi								
Perolehan aset tetap	(93.107.162.713)	(35.544.788.054)	(39.806.191.986)	(167.375.782.847)	(357.357.137.381)	133,9	(76,2)	(53,2)
Hasil penjualan aset tetap	5.593.537.232	-	-	-	-	100	-	-
Perolehan aset tak berwujud	(1.458.942.000)	-	(537.675.810)	(224.720.911)	(272.670.000)	171,3	139,3	(17,6)
Pembayaran atas akuisisi saham entitas anak dari pihak non pengendali	(24.006.688.706)	(2.750.000.000)	(3.619.671.631)	43.800.091.406	706.131.149	563,2	(108,3)	6.102,8
Akuisisi entitas anak (Kenaikan)/penurunan investasi asosiasi	-	337.897.853	337.897.853	215.814.710	-	(100)	56,6	100
Penghapusan aset tidak lancar	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(112.979.256.187)	(37.956.890.201)	(43.625.641.574)	(139.535.272.470)	(306.694.974.163)	(159,0)	(68,7)	(54,5)
Arus kas dari aktivitas pendanaan								
Penambahan modal saham	176.450.415.000	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan dari agio saham	37.137.273.763	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	21.001.914.962	-	-	39.225.933.034	54.177.957.045	-	(100)	(27,6)
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	(80.765.804.967)	(70.381.494.564)	-	-	(100)	-	-
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	16.052.278.534	19.336.629.310	21.743.683.884	173.583.971.909	207.864.700.001	(26,2)	(87,5)	(16,5)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(31.868.640.851)	(34.420.874.707)	(38.301.965.313)	(56.013.767.697)	(44.422.995.954)	(16,8)	(31,6)	26,1
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	-	746.544.951	1.545.000.000	-	70.865.423.000	(100)	-	(100)
Pembayaran pinjaman pemegang saham	(214.339.423.000)	-	-	(28.071.000.000)	-	-	(100)	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan konsumen	(588.064.384)	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran aset hak guna	(4.181.756.133)	-	-	-	-	-	-	-
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(336.002.109)	(95.103.505.413)	(85.394.775.993)	128.725.137.246	288.485.084.092	(99,6)	(166,3)	(55,4)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	2.321.566.342	1.613.465.000	518.962.384	(583.974.702)	456.808.023	374,3	(188,9)	(227,8)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	956.459.131	437.496.747	437.496.747	1.021.471.449	564.663.426	118,6	(57,2)	80,9
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	3.278.025.473	2.050.961.747	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	242,7	118,6	(57,2)

Penerimaan dari pelanggan telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait pembelian obat, perlengkapan medis dan alat-alat kesehatan.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp115.636.824.638. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp650.953.821.470. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp267.503.997.401 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp222.592.808.561.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp129.539.379.951. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp624.718.631.024. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp222.523.522.894 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp229.687.368.969.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.226.160.522. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp425.013.175.375. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp179.967.988.363 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp189.853.156.736.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.666.698.094. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp300.851.348.172. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp129.011.483.517 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp128.166.518.704.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp112.979.256.187. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp93.107.162.713.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.625.641.574. Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp39.806.191.986.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp139.535.272.470. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan atas pengalihan saham Perusahaan Anak kepada pihak non pengendali sebesar Rp43.800.091.406. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp167.375.782.847.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp306.694.974.163. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari keuntungan akuisisi Perusahaan Anak sebesar Rp49.533.389.570. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp357.357.137.381.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp336.002.109. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penambahan modal saham sebesar Rp176.450.415.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman pemegang saham sebesar Rp214.339.423.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp85.394.775.993. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp70.381.494.564 dan pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp16.558.281.429.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp128.725.137.246. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp117.570.204.212. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman pemegang saham sebesar Rp28.071.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp288.485.084.092. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp163.441.704.047 dan penerimaan pinjaman pihak berelasi sebesar Rp70.865.423.000.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk kebutuhan modal kerja, pelunasan cicilan dan utang jatuh tempo, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan. Untuk periode sepuluh bulan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk sumber internal, yaitu penerimaan dari kegiatan operasional, dan sumber eksternal, yaitu dana dari pemegang saham Perseroan dan fasilitas pinjaman dari bank. Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berupa kas dan setara kas sebesar Rp3.278.025.473.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan apakah Perseroan akan mendapatkan pendanaan tersebut dengan persyaratan yang diterima oleh Perseroan, atau tidak sama sekali. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana ekspansi Perseroan, yaitu untuk menambah dan memperbaiki fasilitas rumah sakit. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.


6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp96.465.789.168. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.806.191.986, Rp104.587.434.883, dan Rp88.310.462.851.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari kas dari arus kas operasional dan pinjaman bank.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang modal sebesar Rp250.000 juta. Komitmen pembelian barang modal tersebut sebagian besar terkait dengan biaya pembangunan dan pembelian peralatan rumah sakit untuk rumah sakit baru di Bali dan Pematang Siantar. Sebagian besar nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Rupiah. Pembangunan rumah sakit baru di Bali dan Pematang Siantar sudah dimulai pada tahun 2021 yang direncanakan akan selesai pada tahun 2022 untuk Bali dan pada tahun 2023 untuk Pematang Siantar. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, realisasi atas kontrak pembelian barang modal adalah sebesar Rp84.997 juta. Perseroan melakukan komitmen pembelian dengan beberapa perusahaan antara lain PT Mechtron Mastevi Indonesia, UD. Roda Glass, PT Marga Utama Mandiri dan PT Megah Berlian Dinamika Teknindo. Tidak terdapat sanksi apabila Perseroan tidak memenuhi komitmen pembelian barang modal tersebut. Dengan pembelanjaan barang modal tersebut, Perseroan mengestimasi penambahan kamar rawat inap sebesar 200 kamar di Bali dan 200 kamar di Pematang Siantar serta pasien rawat jalan sekitar 20.000 pasien per tahun untuk masing-masing rumah sakit.

Perseroan telah melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup, antara lain instalasi pengelolaan air limbah dan pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah. Perseroan dalam melaksanakan instalasi pengelolaan air limbah dan mengelola air limbah untuk meminimalisir isu lingkungan telah mengikuti standar prosedur dari regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:



Untuk meminimalisir isu lingkungan, Perseroan membangun tempat penyimpanan sementara limbah di sekitar lokasi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dengan memperhatikan lokasi penyimpanan tersebut dengan kategori, sebagai berikut:

- (i) bebas banjir dan tidak rawan bencana alam;
- (ii) dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- (iii) peralatan penanggulangan keadaan darurat; dan
- (iv) menyesuaikan karakteristik limbah dalam lokasi penyimpanan sementara limbah.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021					
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	670.640.028.982	96.136.008.964	83.509.413.241		- (1.915.058.657)	848.370.392.530
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	79,1%	11,3%	9,8%	0%	(0,2%)	100,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	241.027.262.169	(51.560.975.845)	9.983.362.715	(14.955.613.492)		- 184.494.035.547
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	130,6%	(27,9%)	5,4%	(8,1%)	0%	100,0%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020					
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	453.069.460.779	54.619.078.731	62.356.499.556		- (1.268.070.801)	568.776.968.265
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	79,7%	9,6%	11%	0%	(0,2%)	100%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	41.087.270.005	(2.497.931.757)	(3.527.876.809)	(21.589.270.371)		- 13.472.191.068
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	305%	(18,5%)	(26,2%)	(160,3%)	0%	100%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019					
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	378.707.598.049	26.269.281.687	39.364.194.643		- (694.851.223)	442.256.520.710
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	85,4%	5,9%	8,9%	0%	(0,2%)	100,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(14.586.032.946)	(20.354.827.543)	(13.334.649.448)	(45.436.529.372)		- (93.712.039.309)
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	15,6%	21,7%	14,2%	48,5%	0%	100,0%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018					Jumlah
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	
Pendapatan	329.154.406.300	11.569.605.287	-	-	-	-340.724.011.587
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	96,6%	3,4%	0%	0%	0%	100,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(73.494.954.683)	(5.697.866.047)	-	(11.920.427.096)	-	(91.113.247.826)
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	80,7%	6,3%	0%	13,1%	0%	100,0%

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 79,1% dan 130,6%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 79,7% dan 305%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebesar 85,4%, sedangkan kontribusi rugi sebelum pajak Medan terhadap rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebesar 15,6%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 96,6% dan 80,7%.

8. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memiliki pinjaman dari perbankan. Pada tanggal 31 Oktober 2021, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp433.459.597.288. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan berkisar antara 5,88% dan 10% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
Pinjaman bank jangka pendek				
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	38.867.996.692	36.867.996.692	-	-
PT Bank BCA, Tbk	28.593.593.840	28.593.593.840	-	-
Liabilitas sewa pembiayaan konsumen	786.155.616	402.785.311	383.370.305	-
Pinjaman bank jangka panjang				
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.085.956.248	708.858.632	4.433.776.642	943.320.974
PT Bank BCA, Tbk	361.125.894.893	53.481.668.961	307.644.225.932	-
Total Pinjaman Pihak Ketiga	433.459.597.288	120.054.903.435	312.461.372.879	943.320.974

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedelapan Belas atas Perjanjian Kredit No. 35, tanggal 26 Agustus 2021, keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, Perseroan, MSKA, SSMH, dan MAU (selanjutnya bersama-sama disebut "**Debitur**") telah memperoleh fasilitas kredit (sebagaimana diuraikan pada Bagian C (Perjanjian Kredit) Bab VIII Prospektus ini). Fasilitas ini diberikan guna untuk membiayai proyek ekspansi usaha rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dirincikan pada Bagian C (Perjanjian Kredit) Bab VIII Prospektus ini.

Atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Debitur memberikan jaminan sebagaimana diuraikan pada Bagian C (Perjanjian Kredit) Bab VIII Prospektus ini.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Invoice Financing No. CRO.MDN/0445/IF/2018, No. 32, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir termaktub dalam Adendum VII tanggal 16 September 2021, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit kredit sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) termasuk sub limit *Pre-Accepted Invoice Financing* sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

Perseroan/Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

9. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Pendapatan, kontrak-kontrak dengan pemasok, pembelian peralatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang Rupiah. Meskipun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, karena harga beberapa peralatan mengacu pada mata uang asing.

Kebijakan moneter, yaitu pada November 2021 Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga *deposit facility* sebesar 2,75% dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah prakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, BI lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari BI dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir, kecuali dampak dari wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan fluktuasi terutama dalam bidang ekonomi masing-masing negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Bisnis operasional Perseroan tidak dikecualikan dari dampak sebagai berikut:

- Penurunan jumlah pasien secara keseluruhan sebagai dampak dari adanya pembatasan kunjungan ke rumah sakit, serta himbauan Pemerintah untuk mengurangi dan membatasi praktik umum di luar COVID-19 atas tindakan yang mendesak disertai dengan kewajiban rumah sakit untuk menerima pasien COVID-19, sehingga rumah sakit mengalami lonjakan atas jumlah pasien terinfeksi/*suspect* COVID-19.

- Peningkatan kebutuhan arus kas untuk pemenuhan alat pelindung diri, persediaan obat dan alat kesehatan, perlindungan kesehatan untuk karyawan serta penambahan fasilitas untuk penanganan COVID-19 yang ketersediaannya sangat terbatas dan sulit di prediksi karena lonjakan kebutuhan secara global terhadap segala peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.

11. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI, DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan dan serta laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

12. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sehingga tidak terdapat dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko kurangnya kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan dalam negeri**

Masyarakat Indonesia, khususnya kelas ekonomi menengah ke atas cenderung kurang percaya pada layanan kesehatan dalam negeri dan terkadang lebih memilih untuk menjalani pengobatan di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Beberapa pertimbangan pasien untuk menjalani pengobatan di luar negeri yaitu di antaranya reputasi rumah sakit luar negeri yang telah dikenal baik di mancanegara, kompetensi dokter dalam mendiagnosa penyakit, Infrastruktur dan fasilitas teknologi kesehatan dan obat-obatan, kurangnya mutu pelayanan dan pengawasan kesehatan pada Rumah Sakit di Indonesia, kurangnya sinergi antara dokter dan tenaga medis pembantu, dan pertimbangan lainnya. Berbagai pertimbangan tersebut merupakan bukti bahwa Masyarakat Indonesia masih kurang percaya dengan layanan kesehatan dalam negeri dan menandakan bahwa kualitas sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan di Indonesia masih perlu ditingkatkan sehingga dapat bersaing dengan sistem pelayanan kesehatan luar negeri. Apabila tidak ada perbaikan dan perkembangan pada sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga sebagian Masyarakat akan lebih memilih untuk menjalani pengobatan di rumah sakit di luar negeri dan rumah sakit di Indonesia akan kehilangan sebagian potensi pasar Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya**

Dalam hal rasio jumlah dokter dibanding penduduk, Indonesia memiliki rasio rendah karena tidak terdapat tenaga kesehatan yang cukup.

Sebagai sarana utama dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kualitas para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan menjadi faktor penting dari kelancaran kelangsungan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dan pada saat yang bersamaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai prospek pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak. Keterbatasan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan mengakibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak perlu bersaing dengan kompetitor untuk memperoleh dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan Masyarakat.

Ketentuan Menteri Kesehatan Indonesia yang melarang penyedia layanan kesehatan untuk mempekerjakan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan asing yang tidak memiliki izin praktik di Indonesia, menyebabkan keterbatasan perekrutan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja medis spesialis di bidang-bidang tertentu.

Kelangkaan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta persaingan untuk mempekerjakan dokter, perawat dan tenaga kesehatan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap posisi negosiasi Perseroan dan Perusahaan Anak secara relatif, dimana hal ini dapat menimbulkan kenaikan dalam gaji, upah, tunjangan atau kesepakatan yang ditawarkan Perseroan dan Perusahaan Anak, yang berdampak pada peningkatan biaya Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak meyakini bahwa faktor-faktor kunci yang dipertimbangkan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan dalam memutuskan tempat kerja meliputi, reputasi rumah sakit yang bersangkutan, kualitas fasilitas, manajemen rumah sakit, kompensasi dan kesepakatan pembagian keuntungan. Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mengungguli penyedia layanan kesehatan lainnya terkait faktor-faktor tersebut, atau faktor-faktor lainnya. Dalam hal dimana Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini lebih unggul, Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mempertahankan keunggulan tersebut di masa depan.

Dengan kehilangan sebagian tenaga medis Perseroan dan Perusahaan Anak atau kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menarik atau mempertahankan dokter, perawat dan tenaga kesehatan berkualitas dalam jumlah yang memadai, dapat memberikan kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya**

Kegiatan rumah sakit Perseroan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bergerak dalam industri yang kompetitif. Hal ini dapat dibuktikan dari intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia yang semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan dokter dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas. Saat ini di wilayah Jakarta terdapat lebih dari 100 rumah sakit swasta dan Pemerintah. Dengan adanya UUCK mempermudah segala perizinan mendirikan rumah sakit sehingga meningkatkan persaingan di industri ini.

Selain itu, fokus Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melakukan ekspansi dan memperluas jaringan rumah sakitnya, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menghadapi tantangan dari rencana ekspansi oleh rumah sakit lain yang dapat menimbulkan tekanan harga dan perekrutan lebih lanjut pada Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak terpaksa menurunkan harga layanan yang diberikan atau tidak mampu menarik pasien, dokter, perawat atau tenaga medis lainnya, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Secara umum, rumah sakit lain yang berada di wilayah yang sama dengan Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan juga layanan yang serupa dengan yang ditawarkan oleh rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak. Seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit di wilayah Indonesia yang semakin pesat, sehingga apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat bersaing dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan**

Perubahan peraturan pemerintah dan perizinan yang berlaku di bidang kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pelayanan kesehatan merupakan industri yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang luas dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis. Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak, dokter dan profesional medis lainnya tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perizinan, inspeksi fasilitas dan persyaratan rumah sakit dan klinis.

Saat ini, pemerintah mengatur berbagai hal terkait pelayanan kesehatan Masyarakat, mulai dari persyaratan pendirian rumah sakit, perizinan rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, sampai dengan akreditasi yang diperlukan untuk jasa pelayanan medis yang disediakan oleh rumah sakit. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perubahan peraturan dari pemerintah akan mengakibatkan semakin mudahnya persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit. Apabila hal tersebut terjadi maka hal tersebut akan meningkatkan intensitas kompetisi dengan bertambahnya rumah sakit-rumah sakit baru yang berpotensi menjadi kompetitor Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pemeriksaan berkala oleh pemerintah dan otoritas yang berwenang dilaksanakan untuk memastikan Perseroan dan Perusahaan Anak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan memiliki berbagai perizinan atau persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menjalankan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk, antara lain, izin operasional rumah sakit. Saat ini Perseroan telah memenuhi akreditasi dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun apabila pemerintah mengubah persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit menjadi semakin ketat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan gagal untuk memperbarui atau memperoleh izin berdasarkan persyaratan dan perizinan baru tersebut atau mengakibatkan rumah sakit yang dikelola oleh masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan kelas.

Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperbarui semua perizinan dan persetujuan ketika masa berlakunya berakhir, serta mendapatkan perizinan dan persetujuan yang baru apabila diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mampu memperpanjang atau mendapatkan izin yang diperlukan yang belum diperoleh dan saat ini sedang dalam proses atau izin-izin lainnya yang mungkin diperlukan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menerima sanksi yang timbul dari kegagalan memperpanjang atau memperoleh perizinan yang diperlukan. Dikenakannya sanksi hukum secara material dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan jalannya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Secara umum, Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada sejumlah peraturan pemerintah yang mempengaruhi jenis layanan yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pasien atau konsumen Perseroan dan Perusahaan Anak. Perubahan apa pun di dalam peraturan-peraturan ini dapat berdampak negatif pada ruang lingkup layanan yang disediakan untuk pasien.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UUCK berlaku pada tanggal 2 November 2020 setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2020, yang memiliki peran yang vital dalam membangun standar baru yang mengatur bidang kesehatan. UUCK mengamendemen 76 undang-undang dan mencabut 2 undang-undang. Secara khusus untuk sektor kesehatan dan perumhaskitan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan ("PP Rumah Sakit"). Adanya UUCK dan PP Rumah Sakit tersebut bertujuan untuk melakukan penyederhanaan banyaknya peraturan dan birokrasi perizinan yang berbelit-belit, dalam hal ini dalam sektor kesehatan.

Namun implementasi perizinan berdasarkan UUCK dan PP Rumah Sakit, masih membutuhkan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh seluruh instansi pemerintahan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan karenanya potensi adanya tumpang tindih prosedur antar instansi pemerintahan dapat dialami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak selama proses harmonisasi peraturan-peraturan dimaksud. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk implementasi, mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui perizinan atau persetujuan yang disyaratkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menjalankan usaha, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko aksi korporasi dan investasi**

Sebelum melakukan aksi korporasi dan investasi, Perseroan akan memperhatikan kondisi ekonomi, dan peluang bisnis dan prospek usaha dari investasi, menyesuaikan dengan visi dan misi Perseroan sehingga dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Aksi korporasi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan Perseroan seperti membangun, mengambil alih atau mengakuisisi rumah sakit baru merupakan salah satu bentuk aksi korporasi yang dapat dilakukan Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan memperbanyak jaringan rumah sakit sehingga dapat menjangkau lebih banyak area dan pasar yang lebih luas. Selain aksi korporasi berupa perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, investasi berupa belanja modal juga dapat dilakukan Perseroan untuk meningkatkan layanan rumah sakit Perseroan. Belanja Modal yang dilakukan Perseroan yaitu berupa renovasi bangunan rumah sakit, pembelian mesin dan peralatan medis serta fasilitas medis, dan lainnya. Apabila pelaksanaan aksi korporasi dan investasi yang dilakukan perseroan tidak berjalan sesuai rencana, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan teknologi**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk selalu meningkatkan peralatan medis demi memberi layanan kesehatan secara optimal dan efisien.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung kepada peralatan medis terkini yang dimiliki oleh Perseroan demi mempertahankan reputasi dan meningkatkan keunggulan rumah sakit sehingga para pasien dapat menerima akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Diperlukan modal kerja yang signifikan untuk memperbarui peralatan dan fasilitas medis. Para tenaga medis perlu juga dilatih untuk mengoperasikan peralatan baru tersebut, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak harus memiliki modal kerja yang cukup. Perseroan dan Perusahaan Anak juga perlu memperhatikan alat dan fasilitas medis dari segi perawatan. Apabila tidak dirawat dengan baik atau jika peralatan yang dimiliki mengalami kerusakan, maka hal ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga dituntut untuk melakukan transformasi atau mendigitalisasi model bisnis dan layanan yang diberikan kepada pasien sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi, komunikasi, pelaporan informasi dan *monitoring data*. Diperlukan sistem atau teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisien terhadap pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat, proses administrasi dan sebagainya. Jika sistem tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan baik maka dapat mengakibatkan ketidaklancaran proses layanan dan operasional rumah sakit sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha.

- **Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik**

Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menghadapi risiko gugatan medis, hukum dan/atau peringatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gugatan yang dilakukan akan berdampak negatif terhadap reputasi rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak maupun dokter. Perseroan dan Perusahaan Anak harus bertanggung jawab terhadap kerugian, denda bahkan penutupan apabila gugatan dari penggugat berhasil dimenangkan. Gugatan malpraktik yang dilakukan oleh pasien yang merasa dirugikan pada umumnya diajukan terhadap dokter. Berkaitan dengan gugatan tersebut, penggugat juga dapat mengikutsertakan rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai pihak tergugat, tempat dimana pengobatan dilakukan. Sekalipun rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terkait dalam litigasi malpraktik kesehatan tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terancam dirugikan dalam hal reputasi dan nama baik rumah sakit karena keterikatan rumah sakit dengan dokter yang terlibat dalam litigasi malpraktik kesehatan. Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha kedepannya apabila gugatan malpraktik tidak dimenangkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau dokter.

- **Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak**

Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau *lock down* dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pada Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan kesehatan. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 yang memasuki Indonesia mengganggu kegiatan usaha Perseroan atau jasa atau kegiatan operasional pemasok, sehingga berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak karena terjadi penurunan jumlah pasien yang bersedia mengunjungi rumah sakit, terutama sehubungan dengan prosedur yang tidak kritis. Di sisi lain, Perseroan dan Perusahaan Anak perlu cepat tanggap dan sigap menyiapkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menghadapi perubahan selama masa pandemi ini. Secara khusus, wabah penyakit menular tersebut dapat menyebabkan pemerintah menerapkan tambahan peraturan atas rumah sakit yang mempengaruhi kegiatan operasional rutin Perseroan dan Perusahaan Anak.

Namun demikian, sampai dengan saat ini belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau “flu burung” di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009. Terjadinya wabah penyakit menular tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli Masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tidak terdapat jaminan bahwa prosedur dan peraturan internal Perseroan dan Perusahaan Anak akan cukup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul seperti akibat kelalaian. Adanya tuntutan atau gugatan hukum yang terjadi terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kebijakan pemerintah**

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha akan membawa konsekuensi bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain terkait secara langsung dengan industri layanan kesehatan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan dan Perusahaan Anak harus mendapatkan izin operasional rumah sakit serta klinik, dan harus memastikan bahwa izin tersebut masih berlaku sampai dengan waktu harus diperpanjangnya izin tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak di industri kesehatan yang memiliki banyak regulasi yang diatur oleh pemerintah. Untuk mengatasi perubahan-perubahan regulasi yang terjadi pada industri ini, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa mengikuti regulasi terbaru pemerintah, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat cepat dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi bisnisnya ketika terdapat regulasi yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang izin-izin terkait kegiatan usahanya. Apabila izin-izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang kesehatan**

Layanan kesehatan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ekstensif serta dinamis. Rumah sakit, dokter, perawat dan tenaga kesehatan Perseroan juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait perizinan, pemeriksaan fasilitas, dan kebijakan penggantian biaya. Otoritas pemerintahan atau otoritas lainnya mungkin melaksanakan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak mampu memperoleh berbagai izin wajib yang bersifat material lainnya yang pada saat ini sedang dalam proses perolehan atau berbagai izin yang bersifat material lainnya yang wajib diperoleh di masa depan. Lebih lanjut, atas kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak untuk melakukan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan usaha di bidang kesehatan kepada otoritas terkait juga harus dipenuhi. Risiko yang mungkin timbul adalah dikenakannya sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan periodik tersebut yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko Bagi Investor

• **Risiko Likuiditas Saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

• **Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

• **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

• **Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

<p>Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Kota Medan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45624.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0069783.AH.01.03.Tahun 2010, tanggal 27 September 2010, dan diumumkan dalam Tambahan No. 4600 pada BNRI No. 17, tanggal 28 Februari 2012 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan perusahaan dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai pengobatan;
- b. Pelayanan dan penyelenggara kesehatan;
- c. Pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai kesehatan;
- d. Sarana dan prasarana penunjang kesehatan;
- e. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan;
- f. Rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis; dan
- g. Rumah sakit bersalin.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
DR. dr. Mutiara, MHA, MKT	500.000	500.000.000	40,00
Ganda	312.500	312.500.000	25,00
Jacqueline Sitorus	312.500	312.500.000	25,00
Bertha	62.500	62.500.000	5,00
Thio Ida	62.500	62.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (Seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 33/2021**” atau “**Anggaran Dasar Perseroan**”) di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- a. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas juta Rupiah) yang terbagi atas 1.814.504.150 saham menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham;
- b. sehubungan dengan huruf (a) di atas, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 453.626.100 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan (“**Saham Baru**”), untuk ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah

mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta untuk dicatatkan di BEI, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;

- d. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui:
- (i) mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Murni Sadar menjadi PT Murni Sadar Tbk;
 - (ii) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sirkuler untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 15/2020; (iii) Peraturan OJK No. 16/2020; (iv) Peraturan OJK No. 33/2014; dan (v) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- e. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan (sesuai keadaan), untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler, termasuk:
- (i) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - (ii) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan;
 - (iii) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Para Pemegang Saham Perseroan, dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan, sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
 - (iv) mencatatkan saham-saham tersebut serta saham-saham Para Pemegang Saham pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan.
- f. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (i) membuat, menandatangani dan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK;
 - (ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Saham Perdana;
 - (iv) menetapkan Harga Penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
 - (v) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

- (vi) menentukan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan (sesuai dengan keadaan);
 - (vii) menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI termasuk untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen sehubungan dengan Penitipan Kolektif tersebut;
 - (viii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;
 - (ix) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (x) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan kepada Masyarakat melalui pasar modal;
 - (xi) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (xii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - (xiii) menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Saham Perdana selesai dilaksanakan, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 Keputusan Sirkuler ini (sebagaimana relevan);
 - (xiv) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - (xv) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - (xvi) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler;
 - (xvii) memperoleh persetujuan yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga, jika diperlukan;
 - (xviii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apa pun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apa pun.
- g. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2021.

Akta No. 33/2021 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073867.AH.01.02.Tahun 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488509 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488510, ketiganya tertanggal 20 Desember 2021.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama di bidang aktivitas rumah sakit swasta. Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
- b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah di bidang aktivitas rumah sakit swasta.

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan mendirikan MSKA pada tahun 2012. Pada tahun 2018, MSKA mengakuisisi SSMH yang mengoperasikan Rumah Sakit Sahid Sahirman Memorial di Jakarta (saat ini RS Murni Teguh Sudirman Jakarta). Pada tahun 2019, MSKA mengakuisisi MAU yang mengoperasikan Rumah Sakit Aminah di Tangerang dan RR yang mengoperasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva di Medan. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I untuk mengoperasikan RSU Methodist Susanna Wesley di Medan (saat ini RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley) dan mulai mengoperasikan RS Murni Teguh Tuban rumah sakit umum di Bali pada tanggal 12 Desember 2021.

Penambahan sarana pelayanan yang penting dan penggunaan teknologi baru Perseroan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki / Dikelola	2018	2019	2020	2021
Perseroan	RS Murni Teguh Memorial Hospital ("MTMH")	Pengoperasian Linac Versa HD	Pengoperasian Cathlab BiPlane	Open Heart Surgery Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)	Pelayanan BPJS Executive
		-	-	Pelayanan Telemedicine	-
Perseroan*)	RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ("MTSW")	-	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang rawat inap
		-	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang rawat jalan
		-	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang IGD
		-	-	-	Pengoperasian sistem teknologi informasi
SSMH	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta ("MTSJ")	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang rawat inap Lt. 10, 11, 12, 16	Penambahan mesin USG
		-	-	Pengimplementasian MTHIS	Penambahan fasilitas pada ruang rawat inap SVIP di Lt.17
					Pengembangan layanan IVF

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki / Dikelola	2018	2019	2020	2021
		-	Pembangunan ruang rawatan lantai 3 & 4	Poliklinik baru	Pelayanan bedah orthopedi
MAU	RS Aminah	-	Pelayanan Echocardiography	Pelayanan bedah urologi	Pelayanan operasi mata
		-	Pelayanan Treadmill	-	-
		-	Mesin High Frequency Oscillatory	USG 4D	Ventilator For Infant With Hfo (High Frequency Oscillatory)
RR	RSIA Rosiva	-	Penambahan fasilitas pada ruang delivery	Mesin CPAP	Echocardiography
		-	Penambahan fasilitas pada ruang OT	Pembukaan Rawat Inap Lt. 3	Mobile X-Ray
MSKA	RS Murni Teguh Tuban Bali	-	-	-	Pengoperasian fasilitas rumah sakit baru

*) Kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 dan 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 adalah masing-masing sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah Rapat Perseroan No. 76, tanggal 28 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan ("Akta No. 76/2012") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 139, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., M.Kn., Notaris di Medan ("Akta No. 139/2017"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	1.821.600	1.821.600.000	36,43
Ganda	1.250.000	1.250.000.000	25,00
Jacqueline Sitorus	1.250.000	1.250.000.000	25,00
Thio Ida	250.000	250.000.000	5,00
Tjhin Ten Chun	178.400	178.400.000	3,57
Bertha	71.600	71.600.000	1,43
Octo Julius	57.200	57.200.000	1,14
Djumin	35.700	35.700.000	0,71
Indra	35.700	35.700.000	0,71
Erik	14.300	14.300.000	0,29
Finisia Angkasa	5.700	5.700.000	0,11
Henniyo	5.700	5.700.000	0,11
dr. Hendriyo	5.700	5.700.000	0,11
dr. Adrian	5.700	5.700.000	0,11
dr. Sry Suryani Widjaja	5.700	5.700.000	0,11
Yasin Leonardi	5.700	5.700.000	0,11
dr. John Slamet Khoman	1.300	1.300.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 76/2012 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-32374, tanggal 5 September 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079550.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 5 September 2012 dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 139/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0030670 tanggal 23 Januari 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008628.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018.

Tahun 2021

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagaimana dimaksud dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 76, tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (“**Akta No. 76/2021**”), di mana para pemegang saham memberikan persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 78, tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (“**Akta No. 78/2021**”), di mana para pemegang saham memberikan persetujuan atas:
 - a. peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah); dan
 - b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp176.450.415.000 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) dilakukan dengan mengeluarkan 1.764.504.150 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh) saham baru, yang diambil bagian dan disetor penuh secara tunai pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh:
 - (i) PT Sumatera Teknindo mengambil bagian sebanyak 655.242.910 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp65.524.291.000 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
 - (ii) Jacqueline Sitorus mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
 - (iii) Thio Ida mengambil bagian sebanyak 91.189.470 (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.118.947.000 (sembilan miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
 - (iv) Tjhin Ten Chun mengambil bagian sebanyak 60.656.000 (enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp6.065.600.000 (enam miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
 - (v) Bertha mengambil bagian sebanyak 30.533.470 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp3.053.347.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

- (vi) Octo Julius mengambil bagian sebanyak 19.448.000 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.944.800.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (vii) Djumin mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (viii) Indra mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (ix) Erik mengambil bagian sebanyak 8.401.320 (delapan juta empat ratus satu ribu tiga ratus dua puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp840.132.000 (delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- (x) dr. Adrian mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xi) Finisia Angkasa mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xii) dr. Hendriyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xiii) Henniyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xiv) dr. Sry Suryani Widjaja mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xv) Yasin Leonardi mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xvi) dr. John Slamet Khoman mengambil bagian sebanyak 442.000 (empat ratus empat puluh dua ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp44.200.000 (empat puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- (xvii) Andy Indigo mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- (xviii) Nurullah Armyta mengambil bagian sebanyak 10.696.530 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp1.069.653.000 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);
- (xix) Johan mengambil bagian sebanyak 98.190 (sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.819.000 (sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);

- (xx) Lily Suryany, SE mengambil bagian sebanyak 164.360 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp16.436.000 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
- (xxi) Djeny Lingkaran, SH mengambil bagian sebanyak 228.710 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
- (xxii) Clement Zichri Ang mengambil bagian sebanyak 912.750 (sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp91.275.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- (xxiii) dr. Glugno Joshimin mengambil bagian sebanyak 586.440 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp58.644.000 (lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.814.504.150	181.450.415.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 76/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467030, tanggal 29 Oktober 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0189167.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 76/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467030, tanggal 29 Oktober 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0189167.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 29 Oktober 2021.

2. Akta No. 33/2021, di mana para pemegang saham memberikan persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha (NIB) 8120005941292	19 September 2018	Selama Perseroan menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 21022210111271260 (untuk lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital)	21 Februari 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Lembaga OSS
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 11122110111271099 (untuk lokasi RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)	18 Desember 2021	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Lembaga OSS

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 20012210213273133 (lokasi rumah sakit yang akan didirikan dan dikelola Perseroan di Bandung)	20 Januari 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Lembaga OSS
5.	NPWP 03.096.087.6-113.000	13 Februari 2012	Selama Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
6.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-1613KT/WPJ.01/KP.10/2021	29 Desember 2021	Selama Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00039/WPJ.01/KP.0503/2012 jo. SPPKP No. S-1443PKP/WPJ.01/KP.10/2021	10 September 2012	Selama Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Perizinan operasional sehubungan dengan RS Murni Teguh Memorial Hospital

8.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 445/1743/DISPMPPTSP/6/XII/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit kepada PT Murni Sadar	10 Desember 2018	5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Desember 2018	Gubernur Sumatera Utara
Catatan: Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/I/0199/2013 tentang Penetapan Kelas Murni Teguh Memorial Hospital, tanggal 29 Januari 2013, RS Murni Teguh Memorial Hospital ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B				
9.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/784/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital	19 Desember 2019	5 (lima) tahun sejak 19 Desember 2019	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
10.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/143/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital	19 Maret 2018	5 (lima) tahun sejak 19 Maret 2018	Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Perizinan operasional sehubungan dengan RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley

11.	Izin Operasional Rumah Sakit No. 0007/SK-OPRS/DPMPPTSP/MDN/3.3/VIII/2021	3 Agustus 2021	5 (lima) tahun hingga 30 Juli 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Catatan: Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/I/843/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Mei 2012, RS Murni Teguh Susanna Wesley ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C				

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit (RS Murni Teguh Memorial Hospital)				
12.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/1569/IX/2021	17 September 2021	17 September 2021 – 25 Februari 2022 ¹⁾	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
<i>Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Murni Teguh Memorial Hospital dinyatakan lulus tingkat paripurna</i>				
13.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 024059.055.22.271221 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	27 Desember 2021	Sampai dengan 4 Februari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
14.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 030710.010.22.300919 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	30 September 2019	Sampai dengan 12 Oktober 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
15.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 066913.055.22.161221 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	16 Desember 2020	Sampai dengan 6 Januari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 070474.010.11.040520 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	4 Mei 2020	Sampai dengan 3 Mei 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 075734.010.11.270320 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	27 Maret 2020	Sampai dengan 26 Maret 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
18.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 092561.010.11.231219 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	23 Desember 2019	Sampai dengan 22 Desember 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
19.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 105812.055.11.200421 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	20 April 2021	Sampai dengan 19 April 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
20.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 084753.010.11.290419 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi dan Intervensial	29 April 2019	Sampai dengan 28 April 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
21.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 066913.055.22.201221 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	20 Desember 2021	Sampai dengan 6 Januari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)				
22.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/891/VIII/2019	12 Agustus 2019	29 Juli 2019 – 28 Juli 2022	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
<i>Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley dinyatakan lulus tingkat dasar</i>				

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
23.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 064659.010.11.101219 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	10 Desember 2019	Sampai dengan 9 Desember 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Memorial Hospital)				
24.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0002/0002/2.3/0501/02/2019 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan oleh Perseroan	6 Februari 2019	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
25.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0013/0029/2.3/0904/06/2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil kepada RS Murni Teguh Memorial Hospital oleh PT Murni Sadar berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur	24 Juni 2020	5 (lima) tahun sejak 24 Juni 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
26.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0013/0044/2.3/0501/05/2020 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah kepada RS Murni Teguh Memorial Hospital oleh PT Murni Sadar	24 Juni 2020	5 (lima) tahun sejak 24 Juni 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
27.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546.2/571/DISPMPPTSP/6/X.3.f/IV/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546.2/570/DISPMPPTSP/6/X.3/f/IV/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah, untuk RS Murni Teguh Memorial Hospital	30 April 2020	3 (tiga) tahun sejak 30 April 2020	Gubernur Sumatera Utara
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)				
28.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0055/0057/2.3/2005/II/2018 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley Medan, Jl. Harmonika Baru, Pasar I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I	14 November 2018	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
29.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0009/0003/2.3/2005/05/2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah kepada Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley berlokasi di Jl. Harmonika Baru, Pasar I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I	31 Mei 2019	5 (lima) tahun sejak 31 Mei 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
30.	Keputusan Walikota Medan No. 660.2/482K/2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan berbahaya dan Beracun kepada RSU Methodist Susanna Wesley	18 April 2016	5 (lima) tahun sejak 18 April 2016 <i>Catatan: Perseroan sedang dalam proses untuk memperpanjang izin ini.</i>	Pemerintah Kota Medan

¹⁾ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan ("Surat Edaran") yang menyatakan bahwa sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran ditetapkan. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital tertanggal 17 September 2021 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2022 masih berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Surat Edaran (sampai dengan 18 Februari 2023).

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit (RS Murni Teguh Memorial Hospital)				
1.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 084582.010.11.020419 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional, tanggal 2 April 2019	Sampai dengan 1 April 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Badan Pengawasan Tenaga Nuklir pada 3 Februari 2022
2.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 083478.010.11.280219 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi, tanggal 28 Februari 2019	Sampai dengan 27 Februari 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)				
3.	Keputusan Walikota Medan No. 660.2/482K/2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan berbahaya dan Beracun kepada RSU Methodist Susanna Wesley, tanggal 18 April 2016	5 (lima) tahun sejak 18 April 2016	Pemerintah Kota Medan	Perseroan sedang melakukan pengurusan rincian teknis penyimpanan limbah B3 (untuk dimuat dalam Persetujuan Lingkungan) sehubungan dengan perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Perseroan untuk RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.
4.	IPAT untuk RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley	Merupakan pengajuan izin baru	Pemerintah Kota Medan	Perseroan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ini kepada instansi yang berwenang yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, pada tanggal 21 Januari 2022.

5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum

1. Pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan, PT Ciptadana Sekuritas Asia, dan PT BCA Sekuritas telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas, untuk mengatur dan menyelenggarakan Penawaran Umum dan sebagai Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat di Pasar Perdana pada Harga Penawaran, membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan dari Masa Penawaran berdasarkan Bagian Penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Perseroan, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas telah mengubah dan menyatakan kembali perjanjian penjaminan emisi efek tersebut sebagaimana termaktub dalam (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 42 tanggal 27 Januari 2022, dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 14 tanggal 2 Maret 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu, PT Adimitra Jasa Korpora, untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku. Perseroan, dan PT Adimitra Jasa Korpora telah mengubah dan menyatakan kembali perjanjian pengelolaan administrasi saham tersebut sebagaimana termaktub dalam (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 43 tanggal 27 Januari 2022, dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 15 tanggal 2 Maret 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Pada tanggal 14 Januari 2022, Perseroan dan KSEI telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas di KSEI.

b. Perjanjian Kerja Sama

Perseroan

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian No. 11, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (" KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan sebagai pihak kedua ("Pihak Kedua") b. Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagai pihak pertama ("Pihak Pertama")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan operasional RS Umum Methodist Susanna Wesley (“RSU MSW”) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Pertama menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk: <ol style="list-style-type: none"> (i) mengoperasikan dan mengelola RSU MSW; (ii) memanfaatkan persil-persil tanah dan bangunan, beserta seluruh sarana dan prasarana yang ada, berupa: <ul style="list-style-type: none"> - fasilitas-fasilitas yang sudah terpasang (termasuk tetapi tidak terbatas) jaringan listrik, air ledeng, telepon; - peralatan medis dan inventaris kantor; dan - dokumen perizinan. <p>dan selama RSU MSW berada di bawah kendali dan pengelolaan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian RS Wesley, Para Pihak telah setuju mengubah nama RSU MSW dan memakai nama baru yaitu RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.</p> b. Atas penyerahan hak pemanfaatan RSU MSW berikut persil tanah, bangunan, sarana, dan prasarana yang disepakati di atas, Pihak Kedua wajib membayar uang sewa operasional kepada Pihak Pertama. c. Dalam mengoperasikan dan mengelola RS MTMSW, Pihak Kedua senantiasa mengikuti dan melaksanakan visi misi RSU MSW dan visi misi Pihak Pertama, terutama dalam menjalankan fungsi sebagai rumah sakit Pendidikan dari FK Universitas Methodist Indonesia.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 25 tahun, yang dimulai terhitung sejak tanggal 8 Februari 2021 dan akan berakhir pada 7 Februari 2046.</p>
	Pembatasan	<p>Pihak Pertama dan Gereja Methodist Indonesia tidak diperkenankan melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak ketiga selama masa berlaku KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.</p> <p>Pihak Kedua diperkenankan memindahkan hak pemanfaatan persil tanah, bangunan, sarana, prasarana kepada pihak ketiga dengan persetujuan Pihak Pertama dan tambahan kewajiban Pihak Kedua untuk membayar recovery fee aset sebesar 15% sisa pembayaran bertahap yang belum dilunasi Pihak Kedua.</p>
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini tidak dapat diakhiri lebih awal secara sepihak dengan alasan apa pun, terkecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran, kelalaian dan/atau wanprestasi berdasarkan KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini, pengakhiran mana wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 hari sebelumnya; b. Pihak Kedua memindahkan hak pemanfaatan persil-persil tanah, bangunan, sarana dan prasarana kepada pihak ketiga dengan persetujuan Pihak Pertama. 2. Pada saat berakhirnya atau diakhirinya KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini, Pihak Kedua wajib mengembalikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Persil tanah dan bangunan kepada Pihak Pertama dan Gereja Methodist Indonesia yang dalam hal teknis serah terimanya pihak Gereja Methodist Indonesia telah memberi kewenangan kepada Pihak Pertama untuk dapat melakukan serah terima persil tanah dan bangunan dengan Pihak Kedua; b. Sarana dan prasarana Pihak Pertama, kecuali untuk barang-barang inventaris yang mengalami kerusakan karena aus dan/atau faktor usia; 3. Para Pihak menyatakan bahwa mengenai pengakhiran KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini, Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 KUHPerdara sepanjang yang mengatur tentang cara menghentikan/mengakhiri suatu KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.

No.	Perihal	Uraian
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Medis No. 007/MS-ABS-WI/SPKLB3/IV/2021, tanggal 12 April 2021 (" Perjanjian Pengolahan Limbah Medis ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan (RS Murni Teguh Memorial Hospital) sebagai pihak pertama ("Pihak Pertama") PT Amindy Barokah Sumut sebagai pengangkut limbah medis ("Pihak Kedua") PT Wastec International sebagai pengolah limbah medis ("Pihak Ketiga")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut limbah medis dengan transportasi yang dimiliki oleh Pihak Kedua untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada Pihak Ketiga untuk diolah dan/atau dimusnahkan sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan/atau pemusnahan limbah medis dilaksanakan berdasarkan surat perintah kerja yang dikeluarkan Pihak Pertama kepada masing-masing Pihak yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan melaksanakan pekerjaan jasa kepada Pihak Pertama berdasarkan perhitungan biaya pada saat limbah medis diterima di fasilitas Pihak Ketiga.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 11 April 2022.
	Pembatasan	Perjanjian Pengolahan Limbah Medis ini tidak dapat dialihkan, ditransfer atau dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Pengelolaan Limbah berakhir dengan sendirinya jika masing-masing Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan. Perjanjian Pengelolaan Limbah dapat berakhir baik karena jangka waktu Perjanjian Pengelolaan Limbah telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Limbah tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Limbah. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Pengelolaan Limbah sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Pengelolaan Limbah dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Limbah yang diinginkan dan pihak yang mengakhiri Perjanjian Pengelolaan Limbah tidak perlu memberitahukan alasan pengakhiran Perjanjian Pengelolaan Limbah dalam pemberitahuan tertulis tersebut. Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Limbah tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing pihak tersebut.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 098/MTMH/PKS/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan Cabang Medan ("Pihak Pertama"); dan Perseroan (RS Murni Teguh Memorial Hospital) ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	Melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan Kesehatan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub-spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> PKS BPJS ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang PKS BPJS ini melalui surat tertulis.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Hak-hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam PKS BPJS ini tidak dapat dialihkan babak sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih Para Pihak.
	Pengakhiran	<p>PKS BPJS ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu PKS BPJS berdasarkan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri PKS BPJS yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam PKS BPJS dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran maksimal sebanyak 3x dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran BPKS BPJS dari pihak yang dirugikan; Izin operasional Pihak Kedua dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada saat pencabutan izin operasional Pihak Kedua oleh pemerintah; Izin operasional Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlaku izin operasional, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019. Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen penyelenggaraan/ operasional fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang memberikan izin. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari instansi yang berwenang memberikan izin, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS ini; Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan bangkrut atau pailit oleh pengadilan; Salah satu Pihak mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; Masa berlaku sertifikat akreditasi Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID 19). Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS; Salah satu Pihak menerima relaas gugatan perdata dari Pihak lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan PKS BPJS ini maka PKS BPJS dinyatakan berakhir pada saat relaas gugatan tersebut diterima. <p>Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PKS BPJS ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya. Pengakhiran PKS BPJS ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan pengakhiran PKS BPJS yang berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila terdapat pelayanan <i>life saving</i> contohnya hemodialisa dan lainnya, untuk kesinambungan pelayanan maka Para Pihak membuat adendum PKS BPJS dalam jangka waktu yang disepakati bersama untuk keperluan pemindahan pelayanan dimaksud ke <i>provider</i> lain yang bekerja sama dengan Pihak Pertama.</p>
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 047/MTSW/PKS/IX/2021 tanggal 17 September 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan Cabang Medan (“Pihak Pertama”); dan Perseroan (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley) (“Pihak Kedua”).
	Isi Perjanjian	Melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan Kesehatan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub-spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS BPJS ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak 17 September 2021 dan berakhir pada 30 Juni 2022. 2. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang PKS BPJS ini melalui surat tertulis.
	Pembatasan	Hak-hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam PKS BPJS ini tidak dapat dialihkan babak sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih Para Pihak.
	Pengakhiran	<p>PKS BPJS ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu PKS BPJS berdasarkan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri PKS BPJS yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam PKS BPJS dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran maksimal sebanyak 3x dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran BPKS BPJS dari pihak yang dirugikan; c. Izin operasional Pihak Kedua dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada saat pencabutan izin operasional Pihak Kedua oleh pemerintah; d. Izin operasional Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlaku izin operasional, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019. Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen penyelenggaraan/ operasional fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang memberikan izin. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari instansi yang berwenang memberikan izin, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS ini; e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan bangkrut atau pailit oleh pengadilan; f. Salah satu Pihak mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; g. Masa berlaku sertifikat akreditasi Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID 19). Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS; h. Salah satu Pihak menerima relaas gugatan perdata dari Pihak lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan PKS BPJS ini maka PKS BPJS dinyatakan berakhir pada saat relaas gugatan tersebut diterima. <p>Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PKS BPJS ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya. Pengakhiran PKS BPJS ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan pengakhiran PKS BPJS yang berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila terdapat pelayanan <i>life saving</i> contohnya hemodialisa dan lainnya, untuk kesinambungan pelayanan maka Para Pihak membuat addendum PKS BPJS dalam jangka waktu yang disepakati bersama untuk keperluan pemindahan pelayanan dimaksud ke <i>provider</i> lain yang bekerja sama dengan Pihak Pertama.</p>

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Mesin Coagulasi Analyzer Stago "STA-Compact Max' No. 024/MTMH/PKS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020
	Para Pihak	a. Perseroan cq. RS Murni Teguh Memorial Hospital (" Pihak Pertama ") b. PT Akarim Jaya Farma (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk meminjamkan kepada Pihak Pertama alat laboratorium yakni STA Compact Max Stago untuk dipergunakan di Laboratorium Murni Teguh Memorial Hospital. 2. Atas peminjaman tersebut, Pihak Pertama wajib membeli reagent atas alat tersebut dari Pihak Kedua dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku saat pembelian, untuk menunjang pemeriksaan darah pada laboratorium Murni Teguh Memorial Hospital
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Akarim ini berlaku untuk seterusnya dan berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
	Pembatasan	1. Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk memakai reagent dari pihak lain selain dari Pihak Kedua. Apabila Pihak Pertama memaksakan pemakaian reagent dari pihak lain dan terjadi kerusakan maka segala biaya perbaikan menjadi beban Pihak Pertama. 2. Tanggung jawab dalam melaksanakan PKS Akarim ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan dari masing-masing Pihak.
	Pengakhiran	-
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 007/PKS/MTMH/II/2021, tertanggal 26 Februari 2020 (" PKS Yankes Pertamina ")
	Para Pihak	a. Perseroan cq. RS Murni Teguh Memorial Hospital (" Pihak Kedua ") b. Yayasan Kesehatan Pertamina (" Pihak Pertama ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua sanggup dan menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada peserta meliputi pelayanan instalasi gawat darurat dan PPK tingkat lanjutan dengan lingkup sebagaimana tercantum dalam lampiran PKS Yankes Pertamina berdasarkan prinsip managed care dan prinsip lazim, layak dan wajar serta sesuai dengan standar pelayanan medis. 2. Pelayanan kesehatan oleh Pihak Kedua kepada peserta berdasarkan PKS Yankes Pertamina menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan PKS Yankes Pertamina dan peserta dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pelayanan Kesehatan tersebut sesuai dengan manfaat yang diatur dalam lampiran PKS Yankes Pertamina.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Yankes Pertamina berlaku sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak ke pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum PKS Yankes Pertamina berakhir.
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri PKS Yankes Pertamina secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Kedua, dengan pemberitahuan tertulis jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian atas hal-hal yang telah ditentukan dalam PKS Yankes Pertamina dengan catatan bahwa Pihak Pertama dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki akibat yang timbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan PKS Yankes Pertamina putus jika, menurut pandangan Pihak Pertama, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai periode waktu yang diberikan Pihak Pertama; atau b. Telah dimulainya proses kepailitan, likuidasi, pembubaran, pengurusan oleh pihak ketiga atau telah diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Pihak Kedua; atau c. Dijatuhkannya sanksi administratif dari Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PKS Yankes Pertamina; atau d. Pihak Kedua atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan Pihak Pertama atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan PKS Yankes Pertamina. 2. Pemutusan PKS Yankes Pertamina berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Pihak Pertama atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu. 3. Salah satu Pihak dapat memutuskan PKS Yankes Pertamina apabila terjadi kejadian kahar yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) Hari Kalender. 4. Pihak Pertama berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan PKS Yankes Pertamina dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal putusnya PKS Yankes Pertamina. 5. Jika terjadi pemutusan PKS Yankes Pertamina, Para Pihak tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan PKS Yankes Pertamina yang telah timbul dan belum diselesaikan pada tanggal putusnya PKS Yankes Pertamina sebagaimana diatur di atas.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan No. 042/MTMH/PKS/V/2021 tanggal 12 Juli 2021 (" PKS Sequis Life ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Asuransi Jiwa Sequis Life ("Sequis"); b. Perseroan ("MS"); c. SSMH; d. MAU; e. RR; dan f. MSKA (bersama-sama dengan MS, SSMH, MAU dan RR selanjutnya disebut sebagai "Provider")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sequis sepakat untuk melakukan kerja sama dengan <i>Provider</i> dalam hal memberikan pelayanan kesehatan di RS sesuai dengan batas/limit santunan yang meliputi pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, rawat jalan setelah rawat inap, rawat gigi, <i>one day surgery</i> dan rawat kecelakaan darurat, baik secara preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif kepada setiap pasien Sequis dan/atau Sequis grup. 2. Jenis kelas perawatan dan fasilitas lainnya yang menjadi hak dari pasien adalah mengacu dan sesuai dengan ketentuan serta batasan yang tercantum dalam masing-masing polis dan kartu peserta asuransi sebagaimana ditentukan dalam masing-masing polis. 3. Sequis yang telah bekerja sama dengan admedika, akan menyediakan alat mesin EDC di RS, yang berfungsi sebagai alat verifikasi kartu dan data atas pasien yang akan melakukan perawatan kesehatan dan pengobatan di RS. 4. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh <i>Provider</i> kepada Sequis akan diberikan kepada setiap pasien yang membawa kartu peserta asuransi tanpa membebankan pasien untuk melakukan pembayaran biaya, di mana sebelumnya pihak <i>Provider</i> telah mendapatkan verifikasi data atas status polis dari setiap kartu peserta asuransi melalui mesin EDC dan telah mendapatkan surat jaminan dari Sequis melalui admedika
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Sequis Life berlaku selama periode 3 (tiga) tahun sejak 12 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2024 dan Sequis dapat mengajukan perpanjangan kepada pihak <i>Provider</i> melalui surat permohonan kerja sama kembali
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri PKS Sequis Life sebelum jangka waktu PKS Sequis Life berakhir maka Pihak yang ingin mengakhiri PKS Sequis Life wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam PKS Sequis Life berikut alasan pengakhiran tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran tersebut. 2. Dalam hal terjadi pengakhiran karena salah satu atau beberapa alasan, maka setiap kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh Sequis kepada <i>Provider</i> yang merawat pasien wajib dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PKS Sequis Life berakhir.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 115/MTMH/PKS/XII/2020, tertanggal 3 Desember 2020 ("PKS PLN")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua bersedia untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Pihak Pertama yang terdiri dari pegawai/pensiunan dan keluarga yang ditanggung oleh PT PLN (Persero). 2. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam PKS PLN ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan tingkat pertama; 2. Rawat jalan tingkat lanjutan; 3. Rawat inap; 4. <i>One day care</i>; 5. Layanan gawat darurat; 6. Pemeriksaan penunjang/laboratorium; 7. Layanan obat; 8. Poliklinik gigi. 3. Pihak Kedua wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama secara optimal baik fasilitas maupun mutu pelayanan kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis serta perawatan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS PLN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila salah satu pihak memutuskan kerja sama sebelum waktu kerja sama berakhir, maka kedua belah pihak sepakat untuk memberikan tanggung waktu selama 1 (satu) bulan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 2. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama ini, kedua belah pihak dapat melakukan pemutusan kerja sama. 3. Pemutusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan sebelum pemutusan dan dapat dituntut dan wajib melakukan pemenuhannya sesuai kerja sama ini. 4. Permintaan pemutusan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. 039/PKS/MTMH/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (" PKS Prudential ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Prudential Life Assurance ("Pihak Pertama") b. Perseroan cq. RS Murni Teguh Memorial Hospital ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat untuk mempergunakan seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pihak Kedua, fasilitas mana dibutuhkan untuk kepentingan pasien. 2. Apabila dalam keadaan gawat darurat / <i>emergency</i> atau menurut perhitungan medis pasien memerlukan perawatan segera, Pihak Kedua wajib mendahulukan keselamatan jiwa pasien tanpa menunggu surat jaminan dan atau persetujuan dari Pihak Pertama dengan tetap melakukan konfirmasi kepada Pihak Pertama. 3. Biaya-biaya yang timbul akibat adanya perujuk tindakan dan atau pemeriksaan ke rumah sakit lain sementara menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan ditagihkan kepada Pihak Pertama. 4. Para Pihak sepakat pelayanan kesehatan terhadap seluruh pasien dibedakan berdasarkan program asuransi yang diambil oleh yang bersangkutan sesuai yang tercantum dalam kartu peserta atau surat jaminan dari Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Prudential ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Jika pada saat PKS Prudential ini sudah berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri PKS Prudential ini maka Para Pihak sepakat bahwa PKS Prudential diperpanjang secara otomatis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Bila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri berlakunya PKS Prudential ini, maka Pihak yang berkehendak mengakhiri PKS Prudential tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PKS Prudential yang dikehendaki.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja No. 032/MTSW/ PKSN/2021 tanggal 2 Juni 2021 (" PKS Taspen ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Taspen (Persero) ("Pihak Pertama") b. Perseroan cq. RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan medis kepada penerima layanan Kesehatan. Pemberian ini dilakukan apabila Pihak Kedua telah mendapatkan surat jaminan dari Pihak Pertama. 2. Perjanjian ini dibuat untuk mewujudkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah Pihak dalam upaya memberikan pelayanan program jaminan keselamatan kerja bagi peserta dengan menghargai bidang usaha masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Taspen berlaku terhitung sejak 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2023. PKS Taspen dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh kedua belah Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal PKS Taspen ini berakhir
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Taspen ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan PKS Taspen harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. 2. PKS Taspen dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya PKS Taspen ini.

MSKA

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Limbah B3 Medis No. 001/MSKA-SSS/SPK-LB3/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MSKA (RS Murni Teguh Tuban-Bali) sebagai pihak pertama ("Pihak Pertama") b. PT Sagraha Satya Sawahita sebagai pihak kedua ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Penyediaan jasa Pihak Kedua untuk melakukan pengolahan limbah B3 medis (terbatas limbah B3 medis dengan karakteristik infeksius dan tidak terkontaminasi oleh benda-benda atau limbah lainnya) yang dihasilkan oleh Pihak Pertama yang selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga (pemusnah akhir limbah B3)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<p>Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian berikut ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya berdasarkan keputusannya sendiri berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran yang ditentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gagal melaksanakan syarat dan ketentuan dari perjanjian ini atau tanggal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini; b. menjadi bangkrut atau pailit, terlikuidasi, terdapat perintah pengampuan atau administrasi yang diberikan kepadanya, melebur dengan krediturnya, atau melanjutkan usaha di bawah pengampu, wali atau manajer untuk kepentingan krediturnya, atau jika tindakan apa pun dilakukan atau kejadian timbul yang (menurut hukum yang berlaku) memiliki dampak yang sama dari tindakan atau kejadian tersebut di atas.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Tenaga Facility Service No. 009/MTTB/PKS/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MSKA ("Pihak Pertama"); dan b. PT Handaru Sakti ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan tugas menyiapkan, menempatkan dan mengelola tenaga <i>Cleaning Service</i> untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan Pihak Pertama. - Tenaga kerja yang ditempatkan tersebut mempunyai hubungan hukum ketenagakerjaan (perjanjian kerja) dengan Pihak Kedua dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, tanpa melibatkan Pihak Pertama.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini mulai berlaku sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022; - Perpanjangan perjanjian ini dapat dilakukan dengan adanya persetujuan para pihak 3 (tiga) bulan di muka dan dipastikan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 30 hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian yang diinginkan oleh pihak yang berinisiatif mengakhiri perjanjian ini.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan No. 007/MTTB/ PKS/XI/2021 tanggal 12 November 2021
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. MSKA ("Pihak Pertama"); dan b. PT Handaru Sakti ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan tugas menyiapkan, menempatkan dan mengelola tenaga Satuan Pengamanan untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan Pihak Pertama. - Tenaga kerja yang ditempatkan tersebut mempunyai hubungan hukum ketenagakerjaan (perjanjian kerja) dengan Pihak Kedua dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, tanpa melibatkan Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini mulai berlaku sejak 12 November 2021 sampai dengan 11 November 2022; - Perpanjangan perjanjian ini dapat dilakukan dengan adanya persetujuan para pihak 3 (tiga) bulan di muka dan dipastikan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 30 hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian yang diinginkan oleh pihak yang berinisiatif mengakhiri perjanjian ini.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama dengan Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali No. 049/PKS/MTTB/ IX/2021 dan No. 428/UUD/03.01/IX/2021 tanggal 1 Oktober 2021
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. MSKA ("Pihak Pertama"); dan b. Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan produk darah yang sudah dilakukan pemeriksaan uji silang serasi untuk kebutuhan pelayanan darah di Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali. Dalam hal persediaan produk darah di Pihak Kedua yang dibutuhkan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali tidak ada, maka para pihak secara bersama-sama mengusahakan melalui donor pengganti dari keluarga pasien dan Pihak Kedua akan berusaha untuk menghubungi para pendonor darah sukarela yang ada di Pihak Kedua. - Pihak Pertama berhak menitipkan produk darah yang sudah dilakukan pemeriksaan uji silang serasi kepada Pihak Kedua sebelum ditransfusikan kepada pasien, dengan ketentuan produk darah <i>packed-red cell</i> dan <i>fresh frozen plasma</i> untuk maksimal 3x24 jam, dan produk darah thrombocyte concentrate untuk maksimal 1x24jam, di mana produk yang dititipkan tersebut belum keluar dari Pihak Kedua. - Pihak Kedua berhak menerima biaya pengganti pengolahan dari Pihak Pertama sesuai tarif yang berlaku di Pihak Kedua.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2024, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau ditentukan lain oleh para pihak; - Perpanjangan tersebut bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dahulu 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
	Pembatasan	Pihak Pertama hanya boleh melayani pasien yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali
	Pengakhiran	-

MAU

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengolahan Limbah Medis Infeksius dan B3 No. 0066/WI/SPKLB3M/II/2022 dan No. 002/JangUm/MAU-RSAm/II/2022 tanggal 19 Februari 2022, antara MAU (RS Aminah) dengan PT Wastec Internasional
	Para Pihak	a. MAU (" Pihak Pertama "); dan b. PT Wastec International (" Pihak Kedua ").
	Isi Perjanjian	1. Pihak Kedua akan melaksanakan jasa-jasa kepada Pihak Pertama berdasarkan tarif biaya yang disebutkan dalam perjanjian ini pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Kedua. Selanjutnya, Pihak Pertama menyetujui syarat-syarat dalam pelaksanaan jasa sejak saat penandatanganan perjanjian ini dan tarif biaya tersebut. 2. Jenis limbah yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah: a. limbah medis padat; b. limbah padat infeksius; c. limbah medis cair.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, 19 Februari 2022, sampai dengan 19 Februari 2024, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan Para Pihak akan mengevaluasi kinerja masing-masing pihak yang selanjutnya akan disepakati oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu surat perjanjian baru.
	Pembatasan	Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan limbah atau menggunakan vendor lain selama kontrak kerjasama masih berlaku. Jika tetap menggunakan 2 vendor, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab apabila temuan limbah milik Pihak Pertama di luar area <i>plant</i> Pihak Kedua.
	Pengakhiran	Perjanjian ini dapat berakhir baik karena jangka waktu perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (<i>wanprestasi</i>). Berakhirnya perjanjian ini dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lain yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat Kesehatan Mesin Hemodialisa dan Pembelian Produk Kesehatan Habis Pakai No. 047/PTBB/LG/III/2017 dan No. 009/PKS-Yankes/MAU-RSAm/V/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. 026/PTBB/LG/IV/2019 dan No. 629/Ext/MAU-RSAm/VIII/2019 tanggal 15 April 2019 antara PT B. Braun Medical Indonesia dengan MAU (RS Aminah)
	Para Pihak	a. PT B. Braun Medical Indonesia (" Pihak Pertama "); dan b. MAU (RS Aminah) (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama akan meminjamkan sejumlah alat Dialog+ <i>Hemodialysis Machine</i> di rumah sakit Pihak Kedua dengan jumlah unit dan tipe mesin sebagai berikut: - 14 unit Dialog+ <i>Hemodialysis Machine</i> ; - 1 unit <i>Water Treatment Machine</i> ; - pelaksanaan pekerjaan renovasi ruangan hemodialisa rumah sakit Pihak Kedua sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak sebelumnya; - alat penunjang lain di ruangan hemodialisa (sebagaimana tertera di Lampiran); - 1 unit <i>dialyzer reprocessor machine</i> ; dan - pelatihan sertifikasi hemodialisa untuk 3 orang dokter dan/atau perawat hemodialisa yang bertanggung jawab atas pengoperasian mesin tersebut di rumah sakit Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua akan mengoperasikan mesin hemodialisa yang dipinjamkan Pihak Pertama dengan menggunakan produk kesehatan habis pakai/ <i>consumables</i> dari Pihak Pertama.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017 dan berakhir pada saat periode komitmen (yaitu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pertama kali mesin hemodialisa dipasang di rumah sakit Pihak Kedua yang dibuktikan dengan adanya berita acara instalasi yang ditandatangani Para Pihak) untuk Pihak Kedua telah terpenuhi. Apabila periode komitmen selesai, namun Pihak Kedua tidak dapat memenuhi nilai komitmen sebagaimana dimaksud di atas kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua, setelah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan sebelumnya dari Pihak Pertama, dapat memperpanjang periode komitmen tersebut di atas hingga nilai komitmen terpenuhi.
	Pembatasan	Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga siapa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak lain.
	Pengakhiran	Apabila sepanjang perjanjian ini berlangsung hasil review terhadap Pihak Kedua dinilai tidak memuaskan dan pemenuhan nilai komitmen tidak dapat terpenuhi, sehingga mengakibatkan Pihak Pertama menarik kembali seluruh mesin hemodialisa yang ditempatkan di Pihak Kedua, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir sejak mesin hemodialisa tersebut ditarik seluruhnya.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai (KSO) <i>Instrument Vitalab Diagnostics Type Selectra</i> dan Pembelian <i>Reagent</i> Pendukungnya No. 012/PKS-UM/MAU-RSAm/IX/2019 tanggal 9 September 2019 antara MAU (RS Aminah) dengan PT MRK Diagnostics
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> MAU (RS Aminah) ("Pihak Pertama"); dan PT MRK Diagnostics ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dalam penjualan instrumen Selectra berikut pendukungnya beserta <i>reagent</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> pinjam pakai (KSO) instrumen Selectra berikut penyediaan pendukungnya dan penjualan <i>reagent</i> oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan maupun target yang disepakati oleh Para Pihak; penetapan spesifikasi instrumen yang dipakai, status instrument, pemeliharaan alat, pembelian <i>reagent</i>, maupun target yang disepakati oleh Para Pihak. Instrumen yang akan dipinjamkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua untuk ditempatkan di rumah sakit Pihak Pertama adalah: <ul style="list-style-type: none"> - merek: Vitalab Diagnostics Type Selectra Pro S lite - MRK LIS (<i>software & hardware</i>)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Para Pihak sepakat perjanjian ini diadakan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2019 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 29 September 2024. Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati bersama. Perpanjangan perjanjian ini dapat dituangkan dalam suatu perjanjian ini tersendiri dan/ atau dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
	Pembatasan	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan Pihak Pertama dengan pihak lain dengan alasan apa pun selama berlakunya perjanjian ini. Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun juga, baik sebagian mau pun seluruhnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak.
	Pengakhiran	Perjanjian berakhir apabila, salah satunya, salah satu Pihak tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Operasional <i>Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-1000 (XN-10) and Accessories include Peripherals Sysmex Semi Automated Blood Coagulation Analyzer CA-101 and Accessories include Peripherals</i> No. PKS 050/XN-1000(XN-10)-P&CA-101-P/CUST-SUA/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 antara PT Sysmex Indonesia dengan MAU (RS Aminah)
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Sysmex Indonesia ("Pihak Pertama"); dan MAU (RS Aminah) ("Pihak Kedua")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama operasional instrumen (sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian) berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. 2. Pihak Kedua berkehendak untuk membeli dari Pihak Pertama bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan objek perjanjian tersebut, yaitu berupa reagen dan bahan penunjang, yaitu <i>controls</i>, <i>cleanser</i> dan <i>consumables</i>.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu kerjasama operasional objek perjanjian ini adalah 48 bulan sejak tanggal perjanjian ini (5 Agustus 2019). Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i> 2. Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama tersebut, Pihak yang ingin memperpanjang perjanjian ini harus menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang perjanjian ini secara tertulis kepada Pihak yang lain. 3. Dalam hal Pihak Pertama telah menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang perjanjian ini secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak memberikan respons sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kerjasama habis maka Para Pihak dengan ini sepakat bahwa perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan dan segala ketentuan, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tetap berlaku mengikat Para Pihak.
	Pembatasan	Pihak Kedua dilarang mengekspor, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan atau menjual objek perjanjian dan/atau reagen dan/atau bahan penunjang dan/atau <i>software</i> kepada pihak ketiga yang patut diduga bahwa pihak tersebut akan menggunakan objek perjanjian dan/atau reagen dan/atau bahan penunjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, merancang, memproduksi, menyimpan atau menggunakan senjata atau kendaraan pembawa senjata untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau membuat senjata dari bahan-bahan kimia sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian hanya dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama berakhir dengan persetujuan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian ini. 2. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan di atas, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya. 3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dari perjanjian ini, yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan perjanjian ini adalah Pihak yang tidak melanggar dengan memberitahukan kepada Pihak yang melanggar perjanjian ini dalam waktu sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tanggal pengakhiran dan pemutusan perjanjian ini.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat <i>Blood Gas Analyzer</i> No. 1949/XI/KSO/19 dan No. 016/PKS-Um/MAU-RSAm/XI/2019 tanggal 20 November 2019 antara MAU (RS Aminah) dengan PT Tamara Overseas Corporindo
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MAU (RS Aminah) ("Pihak Pertama"); dan b. PT Tamara Overseas Corporindo ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk meminjamkan kepada Pihak Pertama alat laboratorium yakni <i>Blood Gas Analyzer</i> merek Novabiomedical model pHoX untuk dipergunakan di RS Aminah. 2. Atas peminjaman tersebut, Pihak Pertama wajib untuk membeli reagen atas alat tersebut dari Pihak Kedua dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku saat pembelian untuk menunjang pemeriksaan <i>blood gas</i> pada laboratorium RS Aminah.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini untuk jangka waktu 3 tahun yaitu terhitung tanggal 20 November 2019 sampai dengan 20 November 2022, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri dalam jangka waktu perjanjian ini, maka dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 852/KTR/IV-06/1221 dan No. 025/PKS-Yankes/MAU-RSAm/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 antara BPJS Cabang Tangerang dan MAU (RS Aminah)
	Para Pihak	a. BPJS Kesehatan Cabang Tangerang (“ Pihak Pertama ”); dan b. MAU (RS Aminah) (“ Pihak Kedua ”).
	Isi Perjanjian	Melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan Kesehatan berupa upaya pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub-spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
	Jangka waktu dan perpanjangan	1. PKS BPJS ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022. 2. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang PKS BPJS ini melalui surat tertulis.
	Pembatasan	Hak-hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam PKS BPJS ini tidak dapat dialihkan babak sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih Para Pihak.
	Pengakhiran	PKS BPJS ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu PKS BPJS berdasarkan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri PKS BPJS yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam PKS BPJS dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran maksimal sebanyak 3x dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran BPKS BPJS dari pihak yang dirugikan; c. Izin operasional Pihak Kedua dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada saat pencabutan izin operasional Pihak Kedua oleh pemerintah; d. Izin operasional Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlaku izin operasional, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019. Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen penyelenggaraan / operasional fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang memberikan izin. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari instansi yang berwenang memberikan izin, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS ini; e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan bangkrut atau pailit oleh pengadilan; f. Salah satu Pihak mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; g. Masa berlaku sertifikat akreditasi Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID 19). Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS; h. Salah satu Pihak menerima relas gugatan perdata dari Pihak lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan PKS BPJS ini maka PKS BPJS dinyatakan berakhir pada saat relas gugatan tersebut diterima.

No.	Perihal	Uraian
		Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PKS BPJS ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya. Pengakhiran PKS BPJS ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan pengakhiran PKS BPJS yang berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila terdapat pelayanan <i>life saving</i> contohnya hemodialisa dan lainnya, untuk kesinambungan pelayanan maka Para Pihak membuat adendum PKS BPJS dalam jangka waktu yang disepakati bersama untuk keperluan pemindahan pelayanan dimaksud ke <i>provider</i> lain yang bekerja sama dengan Pihak Pertama.

SSMH

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama "Start Max" No. 0027/EMS/KTR/IX/2020, tanggal 1 Oktober 2020 ("PKS Start Max")
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Era Maju Sejahtera sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Penyediaan reagensia, <i>controls</i> , dan <i>cleaner</i> alat Coagulasi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk kebutuhan seluruh pemeriksaan Coagulasi yang ada di Laboratorium RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu kerja sama ditetapkan selama 60 (enam puluh) bulan dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Setelah masa berlaku berakhir, PKS Start Max dapat diperpanjang dengan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Start Max ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya jangka waktu PKS Start Max, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam PKS Start Max; b. Dalam hal terjadinya <i>Force Majeure</i> sebagaimana dimaksud dalam PKS Start Max. 2. Sehubungan dengan berakhirnya PKS Start Max, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian; 3. Pengakhiran PKS Start Max karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam PKS Start Max tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban masing-masing pihak.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Siemens No. 700/019M073, tanggal 1 Agustus 2019 ("Perjanjian Siemens")
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Siemens Indonesia sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Penyediaan pemeliharaan peralatan kesehatan "Siemens" oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian Siemens berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Siemens oleh PTSI dan SSMH dan akan tetap berlaku selama 60 (enam puluh) bulan dari tanggal mulai berlaku atau tanggal 31 Juli 2024.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pihak dapat membatalkan Perjanjian Siemens sebelum tanggal berakhirnya berdasarkan suatu sebab tertentu, berdasarkan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pembatalan ini berlaku dengan segera tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran, kecuali pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan; 2. Pembatalan Perjanjian Siemens dapat disebabkan, namun tidak dibatasi, oleh hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Salah satu dari antara PTSI dan SSMH dilikuidasi, dinyatakan bangkrut atau insolven berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) RUPS menghentikan sebagian besar kegiatan usaha salah satu pihak dalam Perjanjian Siemens; c) Salah satu dari antara Pihak dihentikan kegiatan usahanya karena sebab apapun; d) Adanya penunjukan wali, kurator, atau likuidator atas sebagian usahanya karena sebab apapun; e) Adanya pelanggaran ketentuan Perjanjian Siemens oleh salah satu dari antara Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pelanggaran atas pernyataan yang disebutkan dalam Perjanjian Siemens, dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki (berdasarkan asumsi bahwa pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak pihak yang dirugikan mengeluarkan pernyataan tertulis mengenai adanya pelanggaran tersebut; f) Salah satu dari antara Pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja oleh karena keadaan <i>force majeure</i>. Ketidakmampuan salah satu dari antara Pihak untuk menjalankan kewajibannya merupakan pelanggaran berat terhadap Perjanjian Siemens, kecuali oleh karena kejadian <i>force majeure</i>; g) Salah satu dari antara Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan. 3. Pembatalan Perjanjian Siemens sebagaimana disebutkan di atas merupakan tambahan dan tidak merupakan penggantian atas upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh Para Pihak. Setiap pemberhentian atas upaya-upaya perbaikan tidak akan membebaskan dari pemenuhan kewajiban atau penggantian kerugian terhadap pihak lainnya; 4. Agar ketentuan-ketentuan mengenai pembatalan dari Perjanjian Siemens dapat berlaku, para pihak setuju untuk menyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya keputusan pengadilan untuk membatalkan Perjanjian Siemens; 5. Jika Pihak Pertama mengganti Peralatan Kesehatan terkait dan: <ol style="list-style-type: none"> (i) Peralatan pengganti merupakan produk Siemens dengan spesifikasi yang lebih tinggi, maka Pihak Kedua akan menyesuaikan Harga Kontrak. Harga Kontrak yang telah disesuaikan tersebut harus disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelum pekerjaan pemeliharaan maupun servis dilakukan; (ii) Peralatan pengganti bukan merupakan produk Siemens dan oleh sebab itu Perjanjian Siemens ini diakhiri, Pihak Pertama harus membayar kepada Pihak Kedua 25% dari sisa Harga Kontrak sejak tanggal pengakhiran. Persyaratan ini juga berlaku apabila Perjanjian Siemens diakhiri karena tidak tercapai kesepakatan dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama mengenai penyesuaian harga sebagaimana disebutkan di dalam poin (i).

No.	Perihal	Uraian
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan No. 027/01.9/MTSJ.CA/V/2021 dan No. 016/01.9/MTSJ.PTCA/III/2021, tanggal 1 Maret 2021.
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) b. PT Cyberindo Aditama
	Isi Perjanjian	Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Medis: <ul style="list-style-type: none"> (i) Rawat Jalan; (ii) Rawat Inap; (iii) Operasi oleh dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi; (iv) MCU. b. Pelayanan Penunjang Medis: <ul style="list-style-type: none"> (i) Laboratorium; (ii) Radiologi (iii) <i>Physiotherapy</i>; (iv) Rehabilitasi Medik; (v) Instalasi Farmasi (obat-obatan); (vi) dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang medis yang disediakan oleh Pihak Kedua.
	Jangka waktu dan perpanjangan	1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jangka waktu PKS Cyberindo ini adalah selama 1 (satu) tahun, efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani PKS Cyberindo ini, dan akan diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya demikian seterusnya, apabila tidak ada pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya bahwa PKS Cyberindo ini tidak diperpanjang; <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p> 2. Pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk menginformasikan bahwa PKS Cyberindo ini tidak diperpanjang, wajib dikirimkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu PKS Cyberindo.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	1. PKS Cyberindo ini dapat diakhiri sewaktu-waktu sebelum jangka waktu PKS Cyberindo ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan pihak yang mengakhiri PKS Cyberindo ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud; <ul style="list-style-type: none"> 2. Apabila pada saat PKS Cyberindo ini berakhir atau diakhiri, terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, maka ketentuan-ketentuan dalam PKS Cyberindo ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua seluruhnya; 3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran PKS Cyberindo ini dapat dilakukan seketika tanpa terlebih dahulu menunggu putusan dari pengadilan.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Penempatan Alat No. 153/SPK/RAMP/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 (" PKS Penempatan Alat ")
	Para Pihak	1. PT Setia Anugrah Medika (" Pihak Pertama "); dan 2. PT SSMH (" Pihak Kedua ")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama menempatkan alat di laboratorium Pihak Kedua dengan spesifikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Model : Ramp Reader Nomor seri : R001127 Jumlah : 1 unit Pihak Pertama adalah pemilik instrumen. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan pihak lain dengan alasan apa pun juga selama masa berlakunya PKS Penempatan Alat. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat, antara lain, kesalahan atau keteledoran operator atau pemakai, kelalaian pekerjaan perawatan atau <i>maintenance</i> yang dapat dilakukan oleh operator atau pemakai, dan sebagaimana disebutkan dalam PKS Penempatan Alat.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Jangka waktu kerja sama terhitung sejak 24 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah berakhir masa kerja sama, secara otomatis akan berlanjut sampai ada kesepakatan baru.
	Pembatasan	
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> PKS Penempatan Alat dapat dibatalkan setiap saat oleh kedua belah pihak, dengan syarat pihak lain yang akan melakukan pembatalan harus memberikan surat pemberitahuan pembatalan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum Hari Kalender hari pembatalan dengan alasan yang jelas; Bila terjadi pembatalan atau pemutusan kerja sama maka Pihak Pertama berhak mengambil kembali alat medis yang ditempatkan dari Pihak Kedua.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penempatan Alat No. 158/SPK/YHLO-UNICELL/III/2021 tanggal 29 Maret 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Setia Anugrah Medika ("Pihak Pertama"); dan PT SSMH ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama menempatkan alat di laboratorium Pihak Kedua dengan spesifikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Model : YHLO Unicell – S Intrumer Jumlah : 1 Unit Model : UPS Jumlah : 1 Unit Pihak Pertama adalah pemilik instrumen. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan pihak lain dengan alasan apa pun juga selama masa berlakunya PKS Penempatan Alat. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat, antara lain, kesalahan atau keteledoran operator atau pemakai, kelalaian pekerjaan perawatan atau <i>maintenance</i> yang dapat dilakukan oleh operator atau pemakai, dan sebagaimana disebutkan dalam PKS Penempatan Alat.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Jangka waktu kerja sama terhitung sejak 24 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah berakhir masa kerja sama, secara otomatis akan berlanjut sampai ada kesepakatan baru.
	Pembatasan	

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Penempatan Alat dapat dibatalkan setiap saat oleh kedua belah pihak, dengan syarat pihak lain yang akan melakukan pembatalan harus memberikan surat pemberitahuan pembatalan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum Hari Kalender hari pembatalan dengan alasan yang jelas; 2. Bila terjadi pembatalan atau pemutusan kerja sama maka Pihak Pertama berhak mengambil kembali alat medis yang ditempatkan dari Pihak Kedua.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. 1564/PMN-PLA/IX/2020, tanggal 2 September 2020
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Prudential Life Assurance sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa ruang lingkup perjanjian ini adalah penyediaan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari rawat inap, rawat jalan, dan pengisian <i>Attending Physician Statement (APS)</i>
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, kecuali diakhiri sesuai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Jika pada saat perjanjian ini sudah berakhir sebagaimana dimaksud pada poin di atas dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian ini diperpanjang secara otomatis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	-
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan No. 034/01.9/MTSJ.AMAG/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 (" PKS Asuransi MAG ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ("Pihak Kedua"); dan 2. SSMH ("Pihak Pertama")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama ditunjuk dan setuju menyediakan fasilitas rawat inap dan rawat jalan bagi peserta program kesehatan yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama membebaskan peserta dari kewajiban pembayaran uang muka yang timbul dari pelayanan Kesehatan yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan PKS Asuransi MAG. 3. Biaya pelayanan kesehatan peserta sesuai dengan kelas dan jaminannya menjadi tanggungan Pihak Kedua. 4. Tagihan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua segera setelah berakhirnya masa perawatan (sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah perawatan) sesuai dengan biaya tarif yang berlaku di rumah sakit Pihak Pertama. 5. Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan pembayaran atas tagihan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh dokumen penagihan diterima secara lengkap oleh Pihak Kedua. 6. Para pihak sepakat untuk memerangi segala bentuk tindakan kecurangan yang terjadi dari waktu ke waktu oleh karenanya pencegahan dan pemberantasan fraud sehubungan dengan PKS Asuransi MAG ini merupakan komitmen dan tanggung jawab para pihak. 7. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan mengadakan program jaga mutu eksternal.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Asuransi MAG ini berlaku dengan jangka waktu yang tidak ditentukan kecuali salah satu Pihak melakukan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri PKS Asuransi MAG dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum PKS Asuransi MAG berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p><i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i></p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Asuransi MAG akan berakhir apabila Para Pihak tidak memperpanjang PKS Asuransi MAG ini. 2. PKS Asuransi MAG dapat diakhiri sewaktu-waktu secara tertulis oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PKS Asuransi MAG dilaksanakan. 3. Pengakhiran PKS Asuransi MAG tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang masih terkait terhadap pertanggungjawaban yang sedang berjalan baik kepada para pihak maupun peserta program Kesehatan. 4. Dalam hal PKS Asuransi MAG diakhiri dan/atau dibatalkan oleh para pihak, maka para pihak dengan tegas melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sehingga untuk pengakhiran atau pembatalan PKS Asuransi MAG ini tidak perlu suatu putusan hakim.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 1107/OP-IP/PKS/FHI/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 (" PKS Fullerton ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Fullerton Health Indonesia ("Fullerton"); dan 2. SSMH ("Penyedia")
	Isi Perjanjian	<p>Para Pihak setuju untuk mendirikan suatu kerja sama yang efektif dengan tujuan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Fullerton: <ol style="list-style-type: none"> (i) Penerimaan oleh Penyedia atas surat jaminan yang dikirim melalui <i>email</i> atau <i>email</i> yang dikeluarkan oleh Fullerton, yang mencakup pengeluaran medis yang wajar dan umum untuk pasien yang dirujuk sampai dengan batas yang ditetapkan dalam surat jaminan. (ii) Untuk mendapatkan perkiraan biaya secara dini dari Penyedia tentang setiap layanan kesehatan yang diberikan oleh Penyedia kepada pasien; (iii) Untuk mengembangkan pengaturan keuangan sebaik mungkin dengan Penyedia karena Fullerton bertindak sebagai mitra yang memberi rujukan; (iv) Untuk terlebih dahulu mendapatkan daftar contoh harga dan akan diperbarui secara berkala oleh Penyedia tentang daftar harga yang baru, layanan kesehatan yang baru yang disediakan atau mengenai peniadaan sebagaimana layanan kesehatan; (v) Untuk diberitahukan oleh Penyedia mengenai berita apa pun tentang fasilitas atau kendala dan hambatan yang dapat menghalangi volume pasien yang dirujuk. b. Untuk Penyedia: <ol style="list-style-type: none"> (i) Untuk mempermudah kerja sama agar meningkatkan jumlah pasien yang dirujuk dari Fullerton yang mencari layanan kesehatan dari Penyedia; (ii) Untuk menerapkan prosedur penagihan dengan Fullerton untuk menjamin pembayaran tagihan terhadap pasien yang dirujuk oleh Fullerton.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Fullerton ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan kecuali apabila diputuskan secara dini.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	PKS Fullerton tidak dapat dipindahkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengesampingkan masa berlaku yang dibuat dalam PKS Fullerton, PKS Fullerton dapat diakhiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak; atau b. Manakala salah satu Pihak melanggar atau gagal melaksanakan ketentuan dalam PKS Fullerton dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Kalender bergantung pada kompleksitas masalahnya. 2. Apabila salah satu Pihak bermaksud memutuskan PKS Fullerton maka sebuah pemberitahuan tertulis harus dibuat dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS Fullerton kepada pihak lainnya. Selama jangka waktu pemberitahuan tersebut, Para Pihak akan terus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka menurut PKS Fullerton. 3. Jika Penyedia bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta dari Fullerton, maka Penyedia berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Fullerton beserta alasan adanya penghentian sementara paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya. 4. Pemutusan PKS Fullerton tidak akan membatalkan kewajiban Fullerton untuk membayar lunas utang yang belum dibayar kepada Penyedia.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. 001/042021/PK tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar, tanggal 1 April 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. The Plaza Residences sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar bagi Karyawan yang meliputi pemeriksaan dengan dokter umum, serta obat-obatan terbatas dan memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan Pihak Kedua di Unit Gawat Darurat SSMH pada setiap hari selama 24 jam.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya, apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dan tidak dapat memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu maksimum 30 hari semenjak diterimanya pemberitahuan dari pihak yang menderita kerugian, atau jika salah satu pihak bukan merupakan badan hukum yang sah, atau tidak lagi memiliki atau dicabut izin untuk menjalankan usahanya baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, atau jika salah satu pihak mengajukan atau memperoleh permohonan kepailitan, mengajukan atau dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau harta kekayaan salah satu pihak disita dan dapat mempengaruhi kelangsungan dari perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No.2704/1315/PKS/MTS/IV/2021 tentang Jasa Layanan Manajemen Relasi Pelanggan dan Dukungan Teknis di RS Murni Teguh Sudirman, tanggal 27 April 2021
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Teknologi Layanan Pelanggan sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Pihak Kedua akan menyediakan jasa layanan manajemen relasi pelanggan dukungan teknis melalui teknologi informasi <i>contact center</i> di saluran suara, <i>chat</i> , whatsapp serta implementasinya untuk melayani <i>Customer Experience Journey</i> kepada calon pelanggan milik Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini dan dapat secara otomatis akan diperpanjang di bulan berikutnya terkecuali para pihak memutuskan sebaliknya. Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i>
	Pembatasan	-
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. HK.02.03/VII.4/10737/2021 tentang Pelayanan Kesehatan, tanggal 8 Maret 2021.
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Kedua b. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai Pihak Pertama
	Isi Perjanjian	Perjanjian ini meliputi kerja sama berupa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan kepada pasien yang ditanggung Pihak Kedua di Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya, dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
	Pembatasan	-
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Evaluasi TLD Barc Beta Gamma No. E-0808/JKRL/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 ("PKS Beta Gamma")
	Para Pihak	1. PT SSMH ("Pihak Kesatu"); dan 2. Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Dalam PKS Beta Gamma ini, Pihak Kesatu menggunakan jasa Pihak Kedua untuk mengevaluasi TLD Badge sebagai <i>monitoring</i> radiasi pekerja yang digunakan setiap periode (3 bulan) TLD Badge personil sebanyak 4 (empat) buah dan TLD Badge kontrol sebanyak 1 (satu) buah.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Beta Gamma ini berlaku selama 12 bulan, dimulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.
	Pembatasan	-
Pengakhiran	-	

No.	Perihal	Uraian
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan (Commercial Cleaning Service) No. 002/SPK/CCS/JPI-01/VII/21, tanggal 12 Juli 2021 ("PKS JPI")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Jayant Perdana Indonesia ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai penanggung jawab dan sebagai pelaksana dalam mengurus kebersihan sesuai dengan bidang usaha Pihak Kedua, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua mengacu pada Master Cleaning Program. 2. Jumlah pelaksana pekerjaan yang ditempatkan adalah sejumlah 15 MP, yang terdiri dari 1 <i>supervisor</i>, 2 <i>team leader</i>, dan 12 CSO.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS JPI ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.
	Pembatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama tidak diperkenankan memberikan atau menggunakan jasa pelayanan kebersihan kepada pihak ketiga lainnya baik yang secara langsung atau tidak langsung yang berlawanan dengan Pihak Kedua atau yang sebegitu jauh dapat bertentangan dengan kepentingan Pihak Pertama. 2. Segala hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam PKS JPI ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan bentuk apa pun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang satu.
	Pengakhiran	<p>Para Pihak dapat mengakhiri PKS JPI ini apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu pihak menyalahi salah satu ketentuan yang berlaku dalam PKS JPI. 2. Izin usaha dicabut dari salah satu pihak atau berakhir/diakhiri oleh instansi yang berwenang. 3. Salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. 4. Adanya permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga, atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengangkutan Sampah No. PK-074/RSMTSJ-AKU/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 ("PKS Arie")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pihak Pertama") 2. PT Arie Karya Utama ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Arie berisi syarat-syarat dan ketentuan dalam kerja sama pengangkutan sampah basah dan sampah kering di area gedung RS Murni Teguh Sudirman Jakarta. 2. Pelaksanaan pengangkutan meliputi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sampah diangkut setiap hari (Senin – Minggu), tanpa ada sampah yang tertinggal. b. Sampah diangkut dengan menggunakan mobil sampah. c. Tidak ada sampah yang berceceran pada saat selesai pengangkutan dan tidak ada sampah yang di acak-acak (dikeluarkan dari <i>polybag</i>). d. Termasuk limbah <i>grease trap</i> maksimal 4 <i>polybag</i> per bulan. e. Termasuk sampah dedaunan, ranting dan dahan maksimal 3 <i>polybag</i> per bulan. f. Sampah tebang pohon, puing, fit out, sampah lemak restoran, lemak stp, swp dan limbah B3 bukan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Para Pihak sepakat bahwa PKS Arie berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> PKS Arie dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PKS Arie. Pihak Pertama juga berhak untuk memberikan sanksi kepada Pihak Kedua berupa pemutusan PKS Arie ini jika Pihak Kedua gagal melaksanakan kecakapan dalam proses penyelenggaraan layanan kepada Pihak Pertama, setelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu yang layak dan batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan terlampaui.
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama dengan <i>Program General Pest (GP) Sistem Semi Station</i> No. 0542/JKW/PTRI/50058367/IX/2021, tanggal 1 September 2021 ("PKS Rentokil")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT SSMH ("Pelanggan"); dan PT Rentokil Indonesia ("Rentokil")
	Isi Perjanjian	<p>Dalam PKS Rentokil, Rentokil akan memberikan layanan berdasarkan persyaratan dalam PKS Rentokil ini dengan keterampilan dan perhatian yang wajar. Adapun layanan dalam PKS Rentokil adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rentokil akan menempatkan 1 orang teknisinya di tempat yang telah disepakati Kerja standar adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu 20 jam per minggu. Teknisi Rentokil tidak aktif setiap hari Minggu dan hari libur nasional, kecuali telah diatur berdasarkan kesepakatan bersama. Terhadap keadaan dimana teknisi Rentokil harus bekerja di luar waktu yang telah disebutkan di atas, maka Rentokil akan membebaskan biaya tambahan kepada pelanggan. Evaluasi jadwal kerja setiap 3 bulan. Kerja teknisi Rentokil akan dilaksanakan dalam 1 shift, yang dimulai sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam lampiran PKS Rentokil.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Rentokil berlaku dari tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022.
	Pembatasan	Pelanggan tidak dapat mengalihkan PKS Rentokil ini tanpa persetujuan tertulis Rentokil, persetujuan mana tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar, Rentokil dapat mengalihkan manfaat dan beban dari PKS Rentokil ini kepada perusahaan lain di grup Rentokil.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> Salah satu pihak dapat mengakhiri PKS Rentokil ini atau layanan apa pun berdasarkan PKS Rentokil ini, efektif pada akhir jangka waktu minimum atau pada tahun berikutnya, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 90 hari sebelum pengakhiran dan berlaku serta merta dengan pemberitahuan tertulis jika pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pelanggaran material dari ketentuan manapun dari PKS Rentokil ini yang pelanggarannya tidak dapat diperbaiki atau (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan tertulis untuk melakukannya; atau Dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo atau di mana pihak lain tersebut adalah perusahaan, menjadi insolven dalam pengertian hukum yang berlaku Dalam hal PKS Rentokil diakhiri oleh Pelanggan sebelum akhir jangka waktu minimum berdasarkan PKS Rentokil, Pelanggan akan membayar kompensasi atas pelanggaran PKS Rentokil sebesar 25% dari nilai sisa jangka waktu kontrak jika diakhiri dalam 12 bulan sejak tanggal mulai PKS Rentokil dan 100% dari biaya untuk pekerjaan yang diselesaikan pada tanggal pengakhiran hubungan kerja ditambah biaya-biaya lain yang tidak dapat dipulihkan untuk pekerjaan.
16.	Nama Perjanjian	<i>Contract Agreement</i> No. ADS-AG/21-06/0042 tentang Kontrak Pelayanan (<i>Service</i>) Aroma Delivery System, tanggal 21 Juni 2021 ("Perjanjian PSI")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT SSMH ("Pelanggan"); dan PT Pink Services Indonesia ("PT PSI")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	Pelanggan sepakat untuk melakukan Kerjasama pembelian paket <i>Aroma Delivery System</i> (ADS) kepada PT PSI. Dalam pembelian paket tersebut, PT PSI akan meminjamkan unit ADS dan alat pendukung lainnya dan berlaku selama periode kontrak berjalan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian PSI berlaku selama 24 bulan dari tanggal 21 Juni 2021.
	Pembatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak tidak dapat diubah dan tidak ada perlakuan khusus yang dapat diterima selain adanya kesepakatan secara tertulis oleh pejabat atau pemimpin yang berwenang dari PT PSI. 2. Hanya pihak PT PSI yang berwenang dan berhak melakukan pemasangan, pemindahan, perbaikan, dan pelepasan unit. Apabila terjadi pemindahan atau pelepasan unit oleh pihak lain di lokasi pelanggan, maka PT PSI akan menggunakan sanksi biaya kepada Pelanggan.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian PSI dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT PSI minimum 60 hari sebelum jatuh tempo kontrak berakhir. 2. Pemutusan kontrak sepihak dari Pelanggan akan dikenakan sanksi denda 25% dari total nilai kontrak selama 12 bulan atau sisa nilai periode kontrak yang belum tertagih (salah satu mana yang lebih besar).
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Darurat No. 095/01.9/MTSJ/XII/2020, tanggal 21 April 2020, antara PT SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) dengan PT The Westin Jakarta ("Perjanjian Westin")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan b. PT The Westin Jakarta ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama sebagai institusi pelayanan kesehatan darurat bersedia menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat kepada Pihak Kedua
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian Westin ini. Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian ini, maka 2 (dua) bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.
18.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 1107/OP-IP/PKS/GAH/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 ("PKS Global")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Global Assistance & Healthcare ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua bermaksud menunjuk Pihak Pertama untuk memberikan pelayanan medis dan Pihak Pertama setuju untuk menerima penunjukan tersebut sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam PKS Global. 2. Pihak Pertama akan menangani dan berhubungan secara langsung dengan masing-masing unit bisnis Pihak Kedua untuk setiap laporan masuk dan hal-hal penagihan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Global berlaku mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai diakhiri lebih awal dari jangka waktu. Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i>
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Global ini dapat diakhiri melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh para pihak. 2. Manakala salah satu pihak melanggar atau gagal melaksanakan ketentuan dalam PKS Global ini dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender dan sampai maksimum 90 hari kalender bergantung pada kompleksitas masalahnya. 3. Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan PKS Global ini maka sebuah pemberitahuan tertulis harus dibuat dalam kurun waktu 60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS Global kepada pihak lainnya. Selama jangka waktu pemberitahuan yaitu 60 hari kalender tersebut, para pihak akan terus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka menurut PKS Global ini. 4. Jika Pihak Pertama bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua beserta alasan adanya penghentian sementara paling lambat 14 hari kalender sebelumnya. 5. Pemutusan PKS Global ini tidak akan membatalkan kewajiban Pihak Kedua untuk membayar lunas utang yang belum dibayar kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib menyelesaikannya dalam waktu sekurang-kurangnya 45 hari kalender setelah berakhirnya PKS Global ini.
19.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Darurat No. 01.003/IST-MTSJ/PKRS/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 ("PKS Indojati")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Indojati Sari Teknologi ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama memberikan pelayanan darurat kepada Pihak Kedua.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Indojati ini berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri PKS Indojati.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila salah satu pihak akan memutuskan PKS Indojati maka 2 (dua) bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.
20.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 1107/OP-IP/PKS/TIRTA/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 ("PKS Suprima")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Suprima Mitra Adihusada ("TPA Aso Tirta"); dan 2. PT SSMH ("Penyedia")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<p>Para Pihak setuju untuk mendirikan suatu kerja sama yang efektif dengan tujuan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk TPA Aso Tirta</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Penerimaan oleh Penyedia atas surat jaminan yang dikirim melalui email atau email yang dikeluarkan oleh TPAAso Tirta, yang mencakup pengeluaran medis yang wajar dan umum untuk pasien yang dirujuk sampai dengan batas yang ditetapkan dalam surat jaminan. (ii) Untuk mendapatkan perkiraan biaya secara dini dari Penyedia tentang setiap layanan kesehatan yang diberikan oleh Penyedia kepada pasien; (iii) Untuk mengembangkan pengaturan keuangan sebaik mungkin dengan Penyedia karena TPA Aso Tirta bertindak sebagai mitra yang memberi rujukan; (iv) Untuk terlebih dahulu mendapatkan daftar contoh harga dan akan diperbarui secara berkala oleh Penyedia tentang daftar harga yang baru, layanan kesehatan yang baru yang disediakan atau mengenai peniadaan sebagian layanan kesehatan; (v) Untuk diberitahukan oleh Penyedia mengenai berita apa pun tentang fasilitas atau kendala dan hambatan yang dapat menghalangi volume pasien yang dirujuk. <p>b. Untuk Penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Untuk mempermudah kerja sama agar meningkatkan jumlah pasien yang dirujuk dari TPA Aso Tirta yang mencari layanan kesehatan dari Penyedia; (ii) Untuk menerapkan prosedur penagihan dengan TPA Aso Tirta untuk menjamin pembayaran tagihan terhadap pasien yang dirujuk oleh TPA Aso Tirta.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Suprima ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan kecuali apabila diputuskan secara dini.</p> <p>Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i></p>
	Pembatasan	<p>PKS Suprima tidak dapat dipindahkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.</p>
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengesampingkan masa berlaku yang dibuat dalam PKS Suprima, PKS Suprima dapat diakhiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak; atau b. Manakala salah satu Pihak melanggar atau gagal melaksanakan ketentuan dalam PKS Suprima dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan sampai maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender bergantung pada kompleksitas masalahnya. 2. Apabila salah satu Pihak bermaksud memutuskan PKS Suprima maka sebuah pemberitahuan tertulis harus dibuat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS Suprima kepada pihak lainnya. Selama jangka waktu pemberitahuan tersebut, Para Pihak akan terus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka menurut PKS Suprima. 3. Jika Penyedia bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta dari TPA Aso Tirta, maka Penyedia berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada TPA Aso Tirta beserta alasan adanya penghentian sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya. 4. Pemutusan PKS Suprima tidak akan membatalkan kewajiban TPA Aso Tirta untuk membayar lunas utang yang belum dibayar kepada Penyedia.

No.	Perihal	Uraian
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Pelayanan Pengelolaan Tenaga Satuan Keamanan (Satpam) No. 045/01.9/MTSJ.SSS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021 ("PKS Semesta")
	Para Pihak	1. PT SSMH (" Pihak Pertama "); dan 2. PT Sarana Semesta Sejahtera (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan satpam untuk ditempatkan di RS Murni Teguh Sudirman Jakarta (MTSJ), dan Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama, untuk menyediakan tenaga keamanan sesuai dengan kualifikasi dan jumlah kebutuhan yang ditentukan secara tertulis oleh Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua menyediakan satpam untuk diperkerjakan oleh Pihak Pertama dalam rangka pengamanan lokasi Pihak Pertama, dengan jumlah tenaga kerja 1 Danru 10 Anggota, untuk mengawasi, menjaga dan mengamankan lokasi Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Semesta ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 dan berakhir sendirinya menurut hukum, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dituangkan secara tertulis paling lambat satu bulan sebelum PKS Semesta ini berakhir.
	Pembatasan	1. Pihak Pertama tidak diperkenankan memberikan atau menggunakan jasa pelayanan kebersihan kepada pihak ketiga lainnya baik yang secara langsung atau tidak langsung yang berlawanan dengan Pihak Kedua atau yang sebegitu jauh dapat bertentangan dengan kepentingan Pihak Pertama. 2. Segala hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam PKS Semesta ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan bentuk apa pun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang satu.
	Pengakhiran	-

RR

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit No. 010/RSIAR/PKS/II/2020, tanggal 3 Februari 2020
	Para Pihak	a. RR (" Pihak Pertama "); dan b. PT Administrasi Medika (" Admedika ")
	Isi Perjanjian	Penyediaan layanan kesehatan oleh Admedika untuk Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis. <i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak baik oleh Pihak Pertama maupun Admedika dengan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Medis No. 074/WI-SPKLB3/IX/2021, tanggal 8 September 2021
	Para Pihak	a. RR (" Pihak Pertama "); b. PT Amindy Barokah Sumu (" Pihak Kedua "); dan c. PT Wastec International (" Pihak Ketiga ")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	Pengangkutan limbah medis Pihak Pertama dengan transportasi yang dimiliki Pihak Kedua untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga untuk diolah, dan/atau dimusnahkan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2022 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian yang diinginkan dan pihak yang mengakhiri tidak perlu memberitahukan alasan pengakhiran dalam pemberitahuan tersebut
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 045/KBM-RSIAR/PKS/III/2020, tanggal 12 Maret 2020
	Para Pihak	a. PT Kartika Bina Medikatama c.q Medika Plaza (" Pihak Pertama "); dan b. RR (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama menyetujui untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan tersebut guna melaksanakan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan/atau keluarganya dari perusahaan pelanggan Pihak Pertama ("Tertanggung"), di mana lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Rawat jalan, <i>Medical Check Up</i> dan unit gawat darurat. b. Rawat Inap dan pelayanannya seperti: pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, perawatan, penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan yang dilaksanakan secara optimal baik fasilitas maupun mutu pelayanannya. 2. Pihak Kedua dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut akan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas yang tersedia di rumah sakit milik dan atau yang dikelola Pihak Kedua pada setiap hari kerja yang berlaku di rumah sakit tersebut. Di luar jam kerja dan pada hari libur, pelayanan kesehatan diberikan lewat unit gawat darurat/<i>emergency</i>.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku secara otomatis sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini. <i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Jika salah satu dari kedua belah pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu tidak kurang dari 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian tersebut berlaku.

c. Perjanjian Kredit dan Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (" Perjanjian Kredit BCA ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Bank Central Asia Tbk sebagai kreditur ("BCA") b. Perseroan sebagai debitur c. MSKA sebagai debitur d. SSMH sebagai debitur e. MAU sebagai debitur <p>(Perseroan, MSKA, SSMH dan MAU secara bersama-sama disebut sebagai "Debitur")</p>

No.	Perihal	Uraian
	Nilai fasilitas pinjaman	<u>Untuk Perseroan</u>
		<p>a. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KL MS") untuk membiayai modal kerja dan operasional RS Murni Teguh Memorial Hospital;</p>
		<p>b. Fasilitas kredit investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp75.229.884.997,57 (tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI MS") untuk membiayai proyek pembangunan Gedung RS Murni Teguh Memorial Hospital.</p>
		<u>Untuk MSKA:</u>
		<p>a. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp11.600.000.000 (sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) untuk membiayai modal kerja dan operasional MSKA;</p>
		<p>Dengan ketentuan dalam hal SSMH telah melunasi seluruh outstanding (baki debit) fasilitas bank garansi dan/atau BCA telah dibebaskan dan kewajibannya atas bank garansi yang diterbitkan, maka fasilitas kredit lokal (rekening koran) menjadi tidak melebihi Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah)</p>
		<p>b. Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp68.719.081.590 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 1 MSKA") untuk membiayai:</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Akuisisi RS Murni Teguh Sudirman (dahulu RS Sahid Sahirman Memorial Hospital), RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah), dan RS Murni Teguh Rosiva (dahulu RSIA Rosiva);
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tanah RS Murni Teguh Pematangsiantar;
		<ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk sisa plafon Fasilitas KI 1 MSKA yang masih tersedia pada tanggal penandatanganan perubahan untuk membiayai pembelanjaan modal pada tahun 2021 dan tahun 2022, di luar pembelanjaan untuk proyek RS Murni Teguh Pematangsiantar dan/atau pembelanjaan untuk proyek pembangunan Gedung RS Murni Teguh Tuban Bali,
		<p>c. Fasilitas kredit investasi 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp85.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 2 MSKA"), untuk membiayai pembelian mesin dan peralatan RS Murni Teguh Tuban Bali;</p>
		<p>d. Fasilitas kredit investasi 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp115.000.000.000 (seratus lima belas miliar Rupiah) dengan ketentuan dalam hal MSKA tidak melakukan penarikan pertama dalam waktu yang ditentukan dalam pasal mengenai batas waktu penarikan, maka fasilitas kredit investasi 3 menjadi berakhir dan oleh karenanya tidak dapat digunakan oleh MSKA tanpa kewajiban BCA mengembalikan provisi yang telah dibayarkan oleh MSKA. Fasilitas ini untuk membiayai proyek RS Murni Teguh Pematangsiantar.</p>

No.	Perihal
	<p>Uraian</p> <p><u>Untuk SSMH:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk membiayai modal kerja RS Murni Teguh Sudirman (dahulu RS Sahid Sahirman Memorial Hospital); b. Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 1 SSMH") untuk membiayai proyek pembangunan gedung RS Murni Teguh Sudirman (dahulu RS Sahid Sahirman Memorial Hospital) termasuk untuk renovasi serta pembelian mesin/peralatan medis dan/atau penunjang operasional RS; c. Fasilitas kredit investasi 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 2 SSMH") untuk membiayai kembali utang pemegang saham SSMH membiaya kembali utang pemegang saham SSMH; d. Fasilitas kredit investasi 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 3 SSMH") untuk membayar atau melunasi outstanding (baki debit) Fasilitas KI 1 MSKA dalam rangka pelunasan sebagian atau seluruh utang SSMH kepada MSKA; e. Fasilitas bank garansi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta Rupiah) untuk menjamin pembayaran SSMH atas pembelian mesin dari Philips dan/atau dari supplier lain yang disetujui oleh BCA. <p><u>Untuk MAU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KL MAU") untuk membiayai modal kerja dan operasional RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah); b. Fasilitas time loan revolving, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) untuk membiayai modal kerja dan operasional RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah); c. Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 1 MAU") untuk membiayai proyek pembangunan gedung RSMT-C termasuk renovasi serta pembelian mesin/peralatan medis dan/atau penunjang operasional RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah); d. Fasilitas kredit investasi 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp69.557.083.363 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 2 MAU") untuk membiayai kembali utang pemegang saham MAU.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu	<p>Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat:</p> <p>a. Untuk Fasilitas KI MS dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Agustus 2020 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2023 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: 12,5% (ii) Tahun 2021: 22,5% (iii) Tahun 2022: 30% (iv) Tahun 2023: 35% <p>b. Untuk Fasilitas KI MSKA dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25% <p>c. Untuk Fasilitas KI 2 MSKA dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 di bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas KI 2 MSKA, dan pada tanggal yang sama pada setiap bulan berikutnya, dan tanggal angsuran terakhir jatuh pada bulan ke-84 terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas KI 2 MSKA;</p> <p>d. Untuk Fasilitas KI 3 MSKA dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 di bulan berikutnya terhitung sejak berakhirnya masa tenggang dan pada tanggal yang sama pada setiap bulan berikutnya, dan tanggal angsuran terakhir jatuh pada bulan ke-84 terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas KI 3 MSKA;</p> <p>e. Untuk Fasilitas KI 1 SSMH dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25%

No.	Perihal	Uraian
f.		<p>Untuk Fasilitas KI 2 SSMH dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25%
g.		<p>Untuk Fasilitas KI 1 MAU dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25%
h.		<p>Untuk Fasilitas KI 2 MAU dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25%
i.		<p>Untuk fasilitas time loan revolving, sampai dengan 7 Desember 2026.</p>
Bunga		<p>Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, Debitur wajib membayar bunga sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 8,75% per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran) untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); b. 8,75% per tahun, yang dihitung dari fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh MAU untuk fasilitas time loan revolving; c. 8,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas kredit investasi. <p>Besarnya suku bunga dapat ditinjau oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Debitur dan/atau pemberi agunan dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan/atau didirikan, ditanam dan ditempatkan di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, atau menurut undang-undang yang berlaku dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang tanah berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. SHGB No. 1613/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 1.998m²; b. SHGB No. 1677/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 3.544m²; <p>seluruhnya terdaftar atas nama MS, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7426/2013, tanggal 2 Agustus 2013 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah);</p> 2. Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan/atau terdapat di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, tidak dikecualikan, yang diuraikan dalam SHGB No. 573/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 16.566m², terdaftar atas nama MSKA yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 189/2018 tanggal 19 Maret 2018, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp13.800.000.000; 3. Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan terdapat di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang diuraikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. SHGB No. 253/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; b. SHGB No. 254/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; c. SHGB No. 255/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; d. SHGB No. 256/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; e. SHGB No. 257/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; f. SHGB No. 258/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²,

No.	Perihal	Uraian
		<p>seluruhnya terdaftar atas nama Tjhin Ten Chun, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 145/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp3.000.000.000,</p>
4.		<p>Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau didirikan, ditanam dan ditempatkan di bidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang diuraikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SHGB No. 451/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 449m²; b. SHGB No. 453/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 260m²; c. SHGB No. 599/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 60m²; d. SHGB No. 600/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 60m²; e. SHGB No. 601/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 146m²; <p>seluruhnya terdaftar atas nama SSMH, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2382/2018, tanggal 12 September 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp201.000.000.000 (dua ratus satu miliar Rupiah),</p> <ol style="list-style-type: none"> f. SHGB No. 729/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 19m², terdaftar atas nama SSMH, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00880/2020, tanggal 30 Juni 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah);
5.		<p>Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di bidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, tidak dikecualikan, yang diuraikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SHM No. 219/Kereo Selatan, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo Selatan, seluas 1.230m²; b. SHM No. 224/Kereo Selatan, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo Selatan, seluas 1.238m²; c. SHM No. 2754/Kereo Selatan, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo Selatan, seluas 853m²; d. SHM No. 1863/Kereo, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo, seluas 3.406m²; e. HM No. 1864/Kereo, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo, seluas 3.354m²,

No.	Perihal	Uraian
		<p>seluruhnya terdaftar atas nama Tjhin Ten Chun, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2789/2019 tanggal 18 April 2019 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp125.000.000.000,</p> <p>Tanah-tanah pada angka (5) ini sedang dialihkan kepada MAU, sehingga hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah. Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama MAU. Apabila MAU telah terdaftar sebagai pemegang hak maka MAU akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut. Keseluruhan proses ini telah diakui dan disetujui oleh Bank BCA sebagaimana dimaksud dalam Surat BCA No. 41064/GBK/2021, tanggal 24 November 2021.</p>
6.	Penyerahan jaminan dan kuasa kepada BCA atas segala hak, hak utama yang ada pada dan dapat dijalankan pemilik tanah yaitu Tjhin Ten Chun berkenaan dengan hak-hak atas tanah berikut:	<p>a. Persil No. 29 D.II.Blok 002 Kohir No. C.1936, seluas 135m², yang diikat Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No. 98, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;</p> <p>b. Persil No. 29 D.II.Blok 002 Kohir No. C.1936, seluas 210m², yang diikat Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No. 99, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;</p> <p>c. Persil No. 29 D.II.Blok 002 Kohir No. C.1936, seluas 950m², yang diikat Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No. 100, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,</p>
7.	Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan terdapat di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, tidak dikecualikan, yang diuraikan dalam:	<p>a. SHGB No. 1839/Gang Buntu (dahulu SHM No. 44/Gang Buntu), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 76m²;</p> <p>b. SHGB No. 1836/Gang Buntu (dahulu SHM No. 45/Gang Buntu), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 74m²;</p> <p>c. SHGB No. 1832/Gang Buntu (dahulu SHM No. 00945/Gang Buntu), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 98m²;</p> <p>d. SHGB No. 1837/Gang Buntu (dahulu SHM No. 1082/Gang Buntu), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 86m²;</p> <p>e. SHGB No. 1835/Gang Buntu (dahulu SHM No. 1083/Gang Buntu), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 267m²;</p> <p>f. SHGB No. 1834/Gang Buntu (dahulu SHM No. 1084/Gang Buntu), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 89m²;</p>

No.	Perihal	Uraian
g.	SHGB No. 1838/Gang Buntu (dahulu SHM No. 1085/Gang Buntu), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 87m ² ,	<p>seluruhnya terdaftar atas nama DR. dr. Mutiara, MHA, MKT, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 06504/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp32.882.250.000,</p> <p>Tanah-tanah pada angka (7) ini sedang dialihkan kepada RR, sehingga hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah. Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama RR. Apabila RR telah terdaftar sebagai pemegang hak maka RR akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut. Keseluruhan proses ini telah diakui dan disetujui oleh Bank BCA sebagaimana dimaksud dalam Surat BCA No. 41064/GBK/2021, tanggal 24 November 2021.</p>
8.	Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik MS yang terletak di RS Murni Teguh Memorial Hospital sebagaimana ternyata dalam:	<p>a. Daftar Mesin tertanggal 17 September 2014, No. 001/MTMH/DM/IX/2014, dengan nilai objek jaminan sebesar USD 4.676.000, EUR 357.000 dan Rp20.153.248.015, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar USD 4.676.000, EUR 357.000 dan Rp20.153.248.015 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 87, tanggal 17 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00102603.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 11 April 2014, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 75, tanggal 18 September 2014, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00310694.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 16 Oktober 2014, dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 49, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00155012.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019;</p> <p>b. Daftar Mesin tertanggal 18 Agustus 2015, No. 002, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp4.005.000.000, USD 50.000, CHF 50.000, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 31, tanggal 18 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00181618.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 28 Agustus 2015, dan telah diubah dengan Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 48, tanggal 22 Mei 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00154985.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019;</p>

No.	Perihal	Uraian
c.		<p>Daftar Mesin tertanggal 4 September 2017, No. 001/PT-MS/DM/IX/2017, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp43.729.400.000, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp43.729.400.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 10, tanggal 6 September 2017, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00259080.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 25 September 2017, dan telah diubah dengan Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 51, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00154900.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019;</p>
d.		<p>Daftar Mesin tertanggal 28 Januari 2019, No. 001/MTMH/DM/I/2019 sebagaimana diubah dengan Laporan Perubahan Daftar Mesin tertanggal 1 Agustus 2019 No. 004/MTMH/DM/VIII/2019, tanggal 28 Januari 2019, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp28.214.583.303, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp33.479.583.303 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 40, tanggal 28 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00057103.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 50, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00129066.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 47, tanggal 8 Agustus 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00279687.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 13 September 2019.</p>
9.		<p>Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik SSMH yang terletak di RS Murni Teguh Sudirman sebagaimana ternyata dalam Daftar Mesin tertanggal 2 Juli 2018, No. 001 jo. Daftar Mesin(-Mesin) No. 001/SSMH/DM/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp41.167.149.053, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp41.039.205.160 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 2 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00559034.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 23 Juli 2018, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 52, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00307661.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 97, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00032718.AH.05.02 TAHUN 2022 tanggal 20 Januari 2022.</p>

No.	Perihal	Uraian
10.		Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik MAU yang terletak di RS Murni Teguh Ciledug (RS Aminah) sebagaimana ternyata dalam Laporan/Perubahan Daftar Mesin(-Mesin) No. 001/MAU/II/2019DM/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp10.433.685.350, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp9.890.775.414 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 96, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00149443.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 29 Maret 2019, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 53, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00194002.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 29 April 2019 dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 98, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W12.00027224.AH.05.02 TAHUN 2022 tanggal 20 Januari 2022;
11.		Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik RR yang terletak di RS Murni Teguh Rosiva sebagaimana ternyata dalam Daftar Mesin tertanggal 8 Agustus 2019, No. 001/RSIA/DM/VIII/2019, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp5.693.200.000, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.190.000.000, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 46, tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00269196.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 3 September 2019;
12.		Gadai saham atas 346.416 (tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas) saham SSMH yang dimiliki oleh MSKA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 47, tanggal 25 Maret 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Gadai Saham No. 101, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, antara MSKA dan Tjhin Ten Chun (masing-masing sebagai pemberi gadai) dan BCA sebagai penerima gadai (" Gadai Saham SSMH ");
13.		Gadai saham atas 4.000 (empat ribu) saham SSMH yang dimiliki oleh Tjhin Ten Chun berdasarkan Gadai Saham SSMH;
14.		Gadai saham atas 1.804 (seribu delapan ratus empat) saham MAU yang dimiliki oleh MSKA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 46, tanggal 25 Maret 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Gadai Saham No. 10, tanggal 5 Agustus 2020, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, antara MSKA dan Tjhin Ten Chun (masing-masing sebagai pemberi gadai) dan BCA sebagai penerima gadai (" Gadai Saham MAU ");
15.		Gadai saham atas 15 (lima belas) saham MAU yang dimiliki oleh Tjhin Ten Chun berdasarkan Gadai Saham MAU;
16.		Gadai saham atas 553 (lima ratus lima puluh tiga) saham RR yang dimiliki oleh MSKA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 100, tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan.
17.		Tanah atau bangunan dan mesin atau peralatan proyek pembangunan RS Murni Teguh Pematangsiantar yang dibiayai dengan Fasilitas KI 3 MSKA;
18.		Mesin/peralatan proyek RS Murni Teguh Tuban Bali yang dibiayai oleh Fasilitas KI 2 MSKA.
Pengalihan		BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, memindahkan atau mengalihkan seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit BCA kepada lembaga keuangan, bank, atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan (<i>Negative Covenant</i>)	<p>Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan, dan/ atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; 2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; <p>Catatan: <i>Sehubungan dengan pembatasan pada angka (1) dan (2) di atas, BCA telah memberikan persetujuannya melalui Surat BCA No. 440011/GBK/2022, tanggal 11 Januari 2022, untuk mengesampingkan ketentuan tersebut untuk perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman kepada Perseroan, MSKA, SSMH, MAU, dan RR, baik yang telah dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, dalam kondisi perusahaan tersebut terkonsolidasi pada Perseroan dan termasuk dalam jointly and severally borrowers kecuali RR yang hanya memberikan jaminan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. melakukan transaksi dengan seorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada; 4. melakukan investasi, penyertaan dan membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; 5. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 6. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; 7. mengubah: <ol style="list-style-type: none"> (i) status kelembagaan, kecuali khusus untuk Perseroan terkait dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka; (ii) penurunan modal; 8. membagikan dividen, kecuali khusus untuk Perseroan, dapat melakukan dividen sepanjang tunduk pada ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (i) pembagian dividen dilakukan sejak dan setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka (terdaftar pada bursa efek); (ii) pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan Perseroan melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BCA, termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit BCA; 9. mengubah susunan pemegang saham yang mengakibatkan keluarga Sitorus tidak lagi memegang dan memiliki sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur dan/atau PT Pemilik RS dan/atau yang mengakibatkan hilangnya hak suara mayoritas (<i>majority voting rights</i>) dan kontrol manajemen (<i>management control</i>) keluarga Sitorus atas Debitur dan/atau PT Pemilik RS.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian	<p>1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelalaian Debitur untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit BCA, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya; b. Debitur lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BCA serta perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari; c. Pemberi agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan; d. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan Debitur telah dinyatakan lalai oleh BCA; e. Debitur menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya; f. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran utang; g. Debitur dan/atau pemberi agunan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitur dan/atau pemberi agunan; h. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau pemberi agunan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau pemberi agunan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA dan/atau dokumen agunan; i. Agunan yang diberikan oleh Debitur dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya; j. Suatu persetujuan yang dibuat atau agunan yang diserahkan oleh Debitur dan/atau pemberi agunan kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA terbukti tidak benar; k. Debitur terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Debitur wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melakukan pembayaran utang; l. Debitur melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Debitur dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA; m. Dimasukkannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap Debitur untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan Debitur dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Debitur dalam waktu 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan atau penunjukan tersebut;

No.	Perihal	Uraian
		<p>n. Debitur dibubarkan atau dilikuidasi;</p> <p>o. Debitur lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian dengan nama apa pun juga yang ditandatangani oleh Debitur dengan BCA dan atau dengan pihak lainnya.</p> <p>2. Jika terjadi kelalaian, para pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 KUHPerdara, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Debitur kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p> <p>3. Apabila Debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit BCA dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debitur lalai melaksanakan maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitur sehingga tidak diperlukannya suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.</p> <p>4. Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitur dan/ atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap agunan berdasarkan dokumen agunan.</p>
2.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Invoice Financing No. CRO.MDN/0445/IF/2018, No. 32, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir termaktub dalam Adendum VII tanggal 16 September 2021 (" Perjanjian Kredit Bank Mandiri 1 ")
	Para Pihak	<p>a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur ("Bank")</p> <p>b. Perseroan sebagai debitur ("Debitur")</p>
	Nilai fasilitas pinjaman	<p>Bank setuju untuk memberikan fasilitas <i>accepted invoice financing</i> kepada Debitur dengan limit kredit sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) termasuk sub limit <i>Pre-Accepted Invoice Financing</i> sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).</p> <p>a. <i>Accepted Invoice Financing</i>: Nilai pencairan maksimal 100% dari Formulir Persetujuan Hasil Verifikasi yang telah diaksept oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas kredit invoice financing bersifat <i>revolving</i> transaksional yang digunakan untuk percepatan penerimaan klaim atas dasar formulir pengajuan klaim (FPK) atau formulir persetujuan hasil verifikasi (FPHV) yang telah diaksept oleh BPJS Kesehatan.</p> <p>b. <i>Pre-Accepted Invoice Financing</i>: Nilai pencairan maksimal sebesar 80% dari nilai Berita Acara Kelengkapan Berkas Klaim yang telah dikonfirmasi oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas kredit <i>invoice financing</i> bersifat revolving yang digunakan untuk percepatan penerimaan klaim atas dasar berita acara kelengkapan berkas klaim (BAK BK) yang dikonfirmasi BPJS Kesehatan.</p>
	Jangka waktu	<p>Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 15 September 2022 dengan tenor pembiayaan:</p> <p>a. <i>Accepted Invoice Financing</i>: maksimal 150 hari;</p> <p>b. <i>Pre-Accepted Invoice Financing</i>: maksimal 30 hari.</p> <p>Atas permohonan Debitur, jangka waktu fasilitas kredit tersebut dapat diperpanjang, apabila menurut penilaian Bank semata-mata permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit tersebut layak untuk dipertimbangkan.</p>
	Bunga	Atas fasilitas kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 8,5% per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uag yang karena sebab apa pun juga terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 1, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa:</p> <p><i>Non-Fixed No.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piutang dagang dengan nilai objek sebesar Rp61.173.623.100, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 33, tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00183187.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 3 Juli 2018, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 08, tanggal 3 September 2018, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00274777.AH.05.02 TAHUN 2018 tanggal 24 September 2018. 2. Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang dengan No. CRO.MDN/0653/CESSIE/2019, tanggal 3 Oktober 2019 ditingkat lagi menjadi Rp100.000.000.000 sesuai dengan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang No. CRO.MDN/0810/CESSIE/2019, tanggal 2 Desember 2019.
	Peralihan	<p>Bank berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apa pun hak dan/atau kewajiban Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 1 ini</p>
	Pembatasan	<p>Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/ atau Komisaris, nilai nominal saham, <i>merger</i>, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (1) ini telah diubah oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri menjadi sebagai berikut: "Melakukan perubahan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal, mengadakan merger, akuisisi dan menjual aset dengan nilai material"</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memindahtangankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali fasilitas yang telah diterima dari kreditur lain; 3. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, kecuali yang eksisting; 4. Membagikan dividen atau mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti Net Working Capital, <i>Current Ratio</i>, <i>Debt to Equity Ratio</i> memiliki nilai yang baik dan wajar; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (4) ini telah dihapuskan oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari BPJS Kesehatan tanpa seizin Bank hal ini diketahui dan disetujui oleh BPJS Kesehatan; 6. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitur / <i>key person</i> tanpa seizin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha / nomor telepon, maka Debitur / <i>key person</i> wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian	<p>Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit Bank Mandiri dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; atau 2. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau 3. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur atau kemampuan Debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank, Debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 4. Jika Debitur tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika Debitur karena sebab apa pun tidak berhak untuk mengurus dan menguasainya kekayaannya; 5. Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan Debitur atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang Debitur atau Debitur mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau 6. Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri; atau 7. Jika harta kekayaan Debitur baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 8. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya.
3.	Nama perjanjian	Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivable Financing No. RCO.MDN/0427/PK-RF/2021, tanggal 16 September 2021, yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2 ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur ("Bank") b. Perseroan sebagai debitur ("Debitur")
	Nilai fasilitas pinjaman	<p>Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dengan limit kredit sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah). Jenis fasilitas kredit berupa invoice financing yang bersifat <i>revolving</i>, sehingga dalam hal Debitur telah membayar baki debet pokok atau sebagian daripadanya, maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh Debitur.</p> <p>Perjanjian Kredit Bank Mandiri dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur yang digunakan untuk percepatan penerimaan tagihan klaim COVID-19 yang diajukan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan.</p>
	Jangka Waktu	<p>Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 15 September 2022 dengan tenor transaksi dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu atau jatuh tempo invoice yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan maksimal tenor selama 120 (seratus dua puluh) hari (dapat diperpanjang menjadi maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sepanjang terdapat surat pernyataan keterlambatan pembayaran dan permohonan perpanjangan dari rumah sakit.</p> <p>Atas permohonan Debitur, jangka waktu fasilitas kredit tersebut dapat diperpanjang, apabila menurut penilaian Bank semata-mata permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit tersebut layak untuk dipertimbangkan.</p>
	Bunga	Atas fasilitas kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 8,5% per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uag yang karena sebab apa pun juga terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa:</p> <p><i>Non-Fixed Asset</i> Tagihan, hak dan tuntutan yang dimiliki oleh Debitur kepada pihak ketiga mana pun, baik tagihan yang telah ada yang dimiliki Debitur pada saat penandatanganan akta jaminan fidusia berjumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 36, tanggal 16 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00299863.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 12 Oktober 2021.</p>
	Pengalihan	<p>Bank berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apa pun hak dan/atau kewajiban Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2 ini</p>
	Pembatasan	<p>Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (1) ini telah diubah oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri menjadi sebagai berikut: "Melakukan perubahan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal, mengadakan merger, akuisisi dan menjual aset dengan nilai material"</p> 2. Memindahtanggankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali fasilitas yang telah diterima dari kreditur lain; 3. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, kecuali yang eksisting; 4. Membagikan dividen atau mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti Net Working Capital, Current Ratio, Debt to Equity Ratio memiliki nilai yang baik dan wajar; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (4) ini telah dihapuskan oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri</p> 5. Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari Kementerian Kesehatan tanpa seizin Bank hal ini diketahui dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan; 6. Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari BPJS Kesehatan tanpa seizin Bank, hal ini diketahui dan disetujui oleh BPJS Kesehatan; 7. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitur / key person tanpa seizin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha / nomor telepon, maka Debitur / key person wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank; 8. Tidak akan mengajukan restrukturisasi COVID-19 ataupun restrukturisasi regular atas fasilitas kredit produktif di Bank.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian	<p>Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit Bank Mandiri dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2; atau 2. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2 dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau 3. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur atau kemampuan Debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank, Debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 4. Jika Debitur tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika Debitur karena sebab apa pun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau 5. Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan Debitur atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang Debitur atau Debitur mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau 6. Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2; atau 7. Jika harta kekayaan Debitur baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 8. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya.
4.	Nama perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2118942910, tanggal 25 Agustus 2021 (" Perjanjian Pembiayaan TAF ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Toyota Astra Financial Services ("Kreditur"); b. SSMH ("Debitur").
	Nilai fasilitas pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur dengan ini secara tegas mengakui benar-benar dan secara sah telah menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur dan dengan demikian Kreditur mengakui telah berhutang kepada Kreditur sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur yang cukup dibuktikan dengan Perjanjian Pembiayaan TAF ini sebagai bukti tanda penerimaan atas jumlah fasilitas pembiayaan tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF merupakan hutang Debitur sebagai berikut: <p>Hutang pokok : Rp332.445.408 Jumlah unit : 1 (satu) Merek : Toyota Model : Hi Ace/KD 22 M/T Tahun : 2021</p> 2. Debitur akan mengembalikan fasilitas pembiayaan secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan TAF.
	Jangka Waktu	Jangka waktu dan pengembalian utang adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan dan dibayar dalam 36 kali angsuran
	Bunga	5,24% <i>flat</i>
	JamINAN	Untuk menjamin pembayaran penuh seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini, maka Debitur menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas barang yang disebutkan di atas kepada Kreditur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur. Namun, Kreditur dapat mengalihkan hak nya kepada pihak mana pun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apa pun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh Kreditur tanpa adanya kewajiban Kreditur untuk menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk atau cara lain apa pun dan dengan ini Debitur menyatakan persetujuannya atas pengalihan tersebut.
	Pembatasan	Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain, melepaskan hak atas barang atau tidak akan membebaskan barang dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur
	Kejadian Kelalaian	<p>1. Debitur sepakat dan setuju dengan Debitur bahwa setiap peristiwa di bawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja; b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian Pembiayaan TAF atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Pembiayaan TAF; c. Debitur membuat, memberikan atau melaksanakan pernyataan, jaminan atau keterangan dalam Perjanjian Pembiayaan TAF atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apa pun yang dimaksudkan Perjanjian Pembiayaan TAF yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan; d. Debitur tidak mempertahankan dan/atau melakukan perubahan besar pada asuransi; e. Debitur menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa Debitur adalah pemilik barang; f. Debitur meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang atau membebaskan barang dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur; g. Debitur dan/atau barang diduga atau terlibat dalam suatu perkara atau menjadi objek perkara baik perdata atau pidana; h. Apabila hasil penjualan barang tidak cukup untuk melunasi seluruh utang Debitur kepada Kreditur dan Debitur tidak melunasi sisa hutang tersebut kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan; i. Apabila berdasarkan pertimbangan Kreditur, terjadi hal yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran dan/ atau kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan TAF termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> (i) Pengalihan, penyitaan, perampasan, penghukuman atau eksekusi atas harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya termasuk terhadap barang; (ii) Perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak pada posisi keuangan atau komersial Debitur; (iii) Debitur berhenti melakukan kegiatan usahanya; (iv) Debitur dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak membayar utang kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau suatu permohonan kepailitan dan/ atau PKPU yang diajukan terhadap Debitur dan/atau penjamin atas permintaan pihak mana pun; (v) Debitur berada di bawah pengampuan atau karena sebab apa pun yang menyebabkan Debitur tidak cakap, tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; (vi) Debitur atau penjamin meninggal dunia, sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar;

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Debitur dan/atau afiliasi Debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi berdasarkan perjanjian atau kerja sama lainnya dengan Kreditur, afiliasi Kreditur, Kreditur bersama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya;</p> <p>k. Debitur tidak menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan barang sebagai jaminan kepada Kreditur.</p> <p>2. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi maka Debitur wajib segera melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <p>a. Menyerahkan barang kepada Debitur untuk selanjutnya Kreditur berhak melakukan penjualan, pengalihan dan/atau upaya lainnya;</p> <p>b. Melakukan pembayaran atas seluruh jumlah yang terutang menurut Perjanjian Pembiayaan TAF, termasuk namun tidak terbatas pada semua utang pokok, biaya tambahan, bunga, denda keterlambatan, semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan Debitur termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan, dan penjualan atau pelepasan barang dengan cara apa pun juga.</p> <p>Dalam hal terjadinya Peristiwa Wanprestasi, Kreditur atas pertimbangannya sendiri dapat terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Debitur. Dalam hal Debitur tidak menerima surat peringatan dari Kreditur maka Kreditur tetap berhak untuk melaksanakan hak-haknya sesuai ketentuan Perjanjian Pembiayaan TAF.</p> <p>3. Apabila Debitur tidak segera melaksanakan kewajibannya, Kreditur berhak, antara lain, (i) mengakhiri Perjanjian Pembiayaan TAF dan/atau (ii) melakukan eksekusi untuk menjual atau mengalihkan hak atas barang.</p>
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 9568005768-PK-001, tanggal 5 Januari 2021 (" Perjanjian Pembiayaan BCA ")
	Para Pihak	<p>a. PT BCA Finance ("Kreditur")</p> <p>b. SSMH ("Debitur")</p>
	Nilai fasilitas pinjaman	<p>1. Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat lainnya dengan rincian fasilitas pembiayaan sebagai berikut:</p> <p>Fasilitas pembiayaan : Rp144.112.500 Barang : Mobil penumpang Merek : Toyota Tipe : All new Avanza 1.3 G A/T Unit : 1 (satu) Tahun : 2020 Denda keterlambatan : 4 % (per mil)</p> <p>2. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditur.</p>
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) kali angsuran
	Bunga	7,36% per annum
	Jaminan	Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas barang yang disebutkan di atas dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
	Pengalihan	Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada Kreditur atas pertimbangan Kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membebani hak tagih atau piutang yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan atau perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebanikan atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan barang dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCA kepada pihak lain.
	Kejadian Kelalaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA; b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; c. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; d. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Debitur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Debitur; e. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan PKPU; f. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi; g. Menurut pertimbangan Kreditur, kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya; h. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; i. Barang musnah, hilang atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang. j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar. 2. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCA dan/atau ketentuan undang-undang, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditur dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela barang berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari barang tersebut kepada Kreditur atau wakilnya yang sah menurut hukum; b. Memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk menjual barang baik melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan. 3. Jika setelah terjadinya kelalaian, Debitur berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitur berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus membayar secara tunai dan sekaligus jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan Perjanjian Pembiayaan BCA ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.

No.	Perihal	Uraian
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01500509002878288, tanggal 31 Maret 2021 ("Perjanjian Pembiayaan ASF")
	Para Pihak	a. Perseroan sebagai Debitur b. PT Astra Sedaya Finance
	Nilai fasilitas pinjaman	1. Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat lainnya dengan rincian fasilitas pembiayaan sebagai berikut: Fasilitas pembiayaan : Rp365.477.300 Barang : Microbus Merek : Toyota Tipe : HI ACE / Commutr Manual Unit : 1 (satu) Tahun : 2021 Denda keterlambatan : 0,5% 2. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditur.
	Jangka Waktu	23 bulan
	Bunga	4,9% flat atau 10,03%
	Jaminan	Untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF, Debitur setuju untuk menjaminkan kendaraan yang disebutkan di atas.
	Pengalihan	Kreditur dapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hak lainnya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan ASF kepada pihak mana pun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apa pun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh Kreditur tanpa harus dengan pemberitahuan melalui pengadilan, dan dengan ini Debitur menyatakan persetujuannya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut.
	Pembatasan	-
	Kejadian Kelalaian	Debitur dinyatakan cedera janji dan oleh karenanya Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban untuk melunasi kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan Objek Pembiayaan di atas kepada Kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditur atau juru sita pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau Debitur melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF atau perjanjian lainnya antara Debitur dan Kreditur; b. Harta kekayaan Debitur disita baik sebagian atau seluruhnya atau menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditur sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ASF; c. Debitur berada di bawah pengampunan atau karena sebab apa pun Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya; d. Debitur mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya atau Debitur dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitur atas permintaan pihak mana pun; e. Objek jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apa pun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditur; f. Debitur dan/atau objek jaminan terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditur sendiri Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ASF; g. Debitur lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Kreditur dan/atau perusahaan lain yang tergabung dalam merek dagang ACC baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; h. Debitur terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini.

No.	Perihal	Uraian
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 9680004160-PK-001, tanggal 19 Mei 2021 ("Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA")
	Para Pihak	a. PT BCA Finance ("Kreditur") b. MSKA ("Debitur")
	Nilai fasilitas pinjaman	1. Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat lainnya dengan rincian fasilitas pembiayaan sebagai berikut: Fasilitas pembiayaan : Rp144.585.000 Barang : Mobil penumpang Merek : Toyota Tipndicatol new Avanza 1.3 G A/T Unit : 1 (satu) Tahun : 2021 Denda keterlambatan : 4 % (per mil) 2. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditur.
	Jangka waktu	Jangka waktu fasilitas adalah 24 (dua puluh empat) kali angsuran
	Bunga	6,83% <i>per annum effective</i> dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,33% <i>per annum</i>
	Jaminan	Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas barang yang disebutkan di atas dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
	Pengalihan	Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada Kreditur atas pertimbangan Kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membebani hak tagih atau piutang yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya.
	Pembatasan	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan atau perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan barang dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA kepada pihak lain.
	Kejadian Kelalaian	1. Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa berikut: a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA; b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; c. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; d. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Debitur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Debitur; e. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan PKPU;

No.	Perihal	Uraian
		<p>f. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi;</p> <p>g. Menurut pertimbangan Kreditur, kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;</p> <p>h. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;</p> <p>i. Barang musnah, hilang atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang;</p> <p>j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.</p>
2.		<p>Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA dan/atau ketentuan undang-undang, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:</p> <p>a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditur dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela barang berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari barang tersebut kepada Kreditur atau wakilnya yang sah menurut hukum;</p> <p>b. Memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk menjual barang baik melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan.</p>
3.		<p>Jika setelah terjadinya kelalaian, Debitur berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitur berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus membayar secara tunai dan sekaligus jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.</p>

Sehubungan dengan perjanjian kredit dengan BCA maupun Bank Mandiri sebagaimana diungkapkan di atas tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan penghapusan *negative covenant* tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit BCA, sebelum keberlakuan Adendum Ke-19 sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, Perjanjian Kredit BCA memiliki pembatasan dimana dalam melakukan tindakan berikut maka Debitur memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari BCA, yaitu:
- (i) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
 - (ii) Membagikan dividen selama utang yang timbul atas pemberian fasilitas kredit belum lunas seluruhnya;
 - (iii) Melunasi utang pemegang saham baik yang telah ada maupun yang akan, serta bunga yang timbul dari utang pemegang saham tersebut, dengan pengecualian utang pemegang saham dapat dikonversi menjadi modal Debitur.

Adapun pembatasan di atas telah dihapus berdasarkan Surat No. 41090/GBK/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Surat No. 41124/GBK/2021, tanggal 15 Desember 2021, yang diterbitkan oleh BCA jo. Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembatasan untuk (i) memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; dan (ii) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, BCA telah memberikan persetujuannya melalui Surat BCA No. 440011/GBK/2022, tanggal 11 Januari 2022, untuk mengesampingkan ketentuan tersebut untuk perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman kepada Perseroan, MSKA, SSMH, MAU, dan RR, baik yang telah dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, dalam kondisi perusahaan tersebut terkonsolidasi pada PT Murni Sadar Tbk dan termasuk dalam *jointly and severally borrowers* kecuali RR yang hanya memberikan jaminan.

- b. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri, Perseroan telah memperoleh persetujuan Bank Mandiri untuk menghapus ketentuan *negative covenants* untuk (i) melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank, dan (ii) membagikan dividen atau mengambilbagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti *Net Working Capital, Current Ratio, Debt to Equity Ratio* memiliki nilai yang baik dan wajar, melalui Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Persetujuan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Murni Sadar, Persetujuan Penghapusan Beberapa Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Persetujuan Pemberian Konfirmasi ("Surat Bank Mandiri"). Sehingga, ketentuan *negative covenant* menjadi sebagai berikut:

"Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. *Melakukan perubahan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal, mengadakan merger, akuisisi dan menjual aset dengan nilai material;*
2. *Memindahtangankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali fasilitas yang telah diterima dari kreditur lain;*
3. *Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, kecuali yang eksisting;*
4. *Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari Kementerian Kesehatan tanpa seizin Bank hal ini diketahui dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan;*
5. *Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari BPJS Kesehatan tanpa seizin Bank, hal ini diketahui dan disetujui oleh BPJS Kesehatan;*
6. *Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitur / key person tanpa seizin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha / nomor telepon, maka Debitur / key person wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank;*
7. *Tidak akan mengajukan restrukturisasi COVID-19 ataupun restrukturisasi regular atas fasilitas kredit produktif di Bank."*

d. Perjanjian Sewa

MSKA

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Pengoperan Hak Sewa Menyewa No. 05, tanggal 11 April 2019, yang dibuat di hadapan Gusti Made Erni Salihati, S.H., Notaris di Badung
	Para Pihak	a. MSKA (RS Murni Teguh Tuban-Bali) sebagai Penerima Hak b. PT Delapan Properti sebagai Pemberi Hak

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<p>Pemberi hak bermaksud untuk memindahkan hak sewa yang ia miliki atas tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 2486/Kelurahan Tuban seluas 3.000m² atas nama I Wayan Suka Ardana, I Made Sudia Arsana, I Nyoman Sugiartana dan I Wayan Sukirta di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana diberikan berdasarkan berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 25, tanggal 26 November 2013, yang dibuat di hadapan Gusti Made Erni Salihati, S.H., Notaris di Badung, ("Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016") yang diadakan oleh Pemberi Hak dengan pemilik-pemilik tanah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Penerima Hak tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) diperbolehkan / diberi izin oleh Pihak Yang Menyewakan untuk mendirikan bangunan hotel yang nantinya dapat dipergunakan sebagai tempat usaha di atas tanah yang disewakan tersebut, menurut bentuk dan konstruksi yang diinginkan oleh penyewa sendiri, serta mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada bangunan tersebut di kemudian hari, asal satu dan lainnya dengan peraturan dari yang berwajib dan konstruksinya tidak mempengaruhi bangunan-bangunan yang telah ada, dengan segala biaya serta risiko dari pekerjaan tersebut ditanggung oleh penyewa sendiri. Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) wajib memenuhi semua peraturan yang telah ada dan yang akan ditetapkan oleh yang berwajib terhadap Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) atas apa yang disewanya dengan biaya sendiri. Pihak yang Menyewakan setuju untuk memberikan hak guna bangunan atas seluruh tanah hak milik yang merupakan objek sewa dalam Akta Sewa-Menyewa dan Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) berhak menjaminkan dengan cara apa pun juga hak guna bangunan tersebut yang ada di atas tanah hak milik tersebut kepada Bank tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Yang Menyewakan namun Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) harus memberitahukan mengenai kehendaknya tersebut kepada Pihak Yang Menyewakan. <p><i>Catatan: Sehubungan dengan ketentuan pada huruf (c) di atas, MSKA dan pemilik tanah objek sewa tersebut telah mengadakan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas Hak Milik No. 74/2020, tanggal 2 Oktober 2020, dibuat di hadapan Gusti Made Erni Salihati, S.H., PPAT di Kabupaten Badung, yang menyepakati pemberian hak guna bangunan di atas tanah objek sewa. Hak guna bangunan ini memberikan hak kepada MSKA untuk mendirikan dan mempunyai bangunan berupa <u>bangunan rumah sakit</u> di atas tanah objek sewa tersebut. Adapun bukti kepemilikan hak guna bangunan tersebut adalah SHGB No. 128/Tuban terdaftar atas nama MSKA.</i></p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoperan hak sewa-menyewa mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2036. - Perjanjian sewa menyewa berdasarkan Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan dan kesepakatan para pihak, dengan harga sewa pada saat dilakukannya perpanjangan sewa (harga sewa pada saat itu), dan penyewa wajib memberitahu kepada yang menyewakan mengenai kehendak untuk memperpanjang sewa tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa sewa berakhir.
	Pembatasan	<p>Penyewa tidak diperbolehkan mengoperkan hak sewanya berdasarkan Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 kepada pihak / orang lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari yang menyewakan, akan tetapi terkait dengan usaha penyewa nantinya apabila terdapat pengoperan hak sewa, maka persetujuan dari yang menyewakan tidak diperlukan lagi. Sehubungan dengan pengoperan hak sewa dalam Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama telah menerima persetujuan dari yang menyewakan berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 10 April 2019 yang telah dilegalisasi oleh Gusti Made Erni Salihati, Notaris di Badung, berdasarkan Legalisasi No. 101/Legalisasi/2019 tertanggal 10 April 2019</p>
	Pengakhiran	-

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Gizi dan Makanan No. 039/RSIAR/PKS/V/2020, tanggal 15 Mei 2020
	Para Pihak	a. RR b. Perseroan
	Isi Perjanjian	Pemberian pelayanan gizi dan makanan oleh Perseroan kepada RR
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>a. Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 14 Mei 2022 dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak;</p> <p><i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i></p> <p>b. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila memperpanjang perjanjian ini;</p> <p>c. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Gizi dan Makanan tidak ada surat pemberitahuan dari Pihak Pertama untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung dari RR
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Sterilisasi Instrumen dan Alat Kesehatan No. 023/RSIAR/ PKSV/2020, tanggal 6 Januari 2020
	Para Pihak	a. RR b. Perseroan
	Isi Perjanjian	Perseroan memberikan pelayanan sterilisasi instrument dan alat kesehatan kepada RR.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>1. Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Januari 2022 dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak;</p> <p><i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i></p> <p>2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila memperpanjang perjanjian ini;</p> <p>3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Sterilisasi tidak ada surat pemberitahuan dari Pihak Pertama untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.</p>
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung dari RR
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Laundry No. 040/RSIAR/PKS/V/2020, tanggal 15 Mei 2020
	Para Pihak	a. RR b. Perseroan
	Isi Perjanjian	Perseroan menyediakan layanan laundry kepada RR
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2022 dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak; Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Laundry, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila memperpanjang perjanjian ini; Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Laundry tidak ada surat pemberitahuan dari Pihak Pertama untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung dari RR
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 Juli 2021
	Para Pihak	a. Perseroan b. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	Perseroan setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT beserta fasilitasnya yang dilengkapi dengan aliran listrik dan fasilitas air bersih beralamat di Jl. Veteran No. 1F, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu 1 tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak
	Pembatasan	Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah presiden direktur Perseroan
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 September 2021
	Para Pihak	a. Perseroan b. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	Perseroan setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT beserta fasilitasnya yang dilengkapi dengan aliran listrik dan fasilitas air bersih beralamat di Jl. Bangka No. 2&4, Medan
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu 1 tahun sejak 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah presiden direktur Perseroan
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 Desember 2021
	Para Pihak	a. Perseroan b. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	Perseroan setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT beserta fasilitasnya yang dilengkapi dengan aliran listrik dan fasilitas air bersih beralamat di Jl. Riau No. 26, Medan
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu 1 tahun sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak
	Pembatasan	Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah presiden direktur Perseroan
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan No. 017/01.9/MTSJ.RSAM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020
	Para Pihak	a. SSMH (" Pihak Pertama "); dan b. MAU (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan; 2. Pihak Kedua sebagai rumah sakit tipe c yang bermaksud untuk mengirimkan pasien rujukan yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan kesehatan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan prosedur dan/atau ketentuan yang disepakati Para Pihak. 3. Tarif yang diberlakukan untuk pasien Pihak Kedua adalah tarif yang berlaku di Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 dan sesudahnya diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.
	Pembatasan	Dalam hal terjadi merger atau pengambilalihan terhadap salah satu Pihak dalam perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi pihak yang menggantikan atau pihak yang mengambil alih.
	Pengakhiran	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum perjanjian efektif diakhiri.
	Sifat Hubungan Afiliasi	MAU dan SSMH adalah perusahaan terkendali dari Perseroan

No.	Perihal	Uraian
8.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001/RSUMSW-SSSS/SPK-LB3/III/2022, tanggal 1 Maret 2022 (" PKS Limbah B3 RSU Wesley ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan cq. RSU Methodist Susanna Wesley ("Pihak Pertama"); PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai pengolah limbah medis ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima dari Pihak Pertama seluruh limbah B3 yang ada di TPS sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemeriksaan fisik limbah. Jumlah / volume limbah B3 yang tepat dihitung berdasarkan realisasi dan perhitungan pada saat serah terima limbah B3 tersebut di masing-masing lokasi Pihak Pertama. Biaya kompensasi pengelolaan limbah B3 yang diserahkan dari masing-masing lokasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua disesuaikan dengan berita acara penyerahan limbah B3.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	PKS Limbah B3 RSU Wesley berlaku sampai dengan 28 Februari 2023 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak
	Pembatasan	PKS Limbah B3 RSU Wesley ini tidak dapat dialihkan, ditransfer atau dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya
	Pengakhiran	Pihak Pertama berhak memutuskan PKS Limbah B3 RSU Wesley ini secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa memberikan ganti rugi dalam bentuk apa pun
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan dan PT Sumatrasarana Sekar Sakti memiliki satu anggota Direksi yang sama yaitu DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/PSM/ABG-MS/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021 (" PKS Sewa Bandung ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan ("Pihak Penyewa"); PT Arta Bumi Gemilang ("Pihak Yang Menyewakan")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="587 264 1442 517">1. Pihak yang Menyewakan setuju untuk menyewakan kepada Pihak Penyewa, dan Pihak Penyewa setuju untuk menyewa dari Pihak yang Menyewakan, objek sewa berupa gedung yang berlokasi di Jalan Naripan No. 89, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan total luas sebesar 24.086,92m² sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS) yang diterbitkan atas nama Pihak Yang Menyewakan yang berlaku sampai dengan 22 Juli 2035 yang terdiri dari 5 (lima) lantai, dengan batas yang ditentukan dalam denah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Objek Sewa"), sesuai dengan survei akhir atas Objek Sewa yang dilakukan bersama oleh Para Pihak ("Survei"). <li data-bbox="587 546 1442 589">2. Pihak Penyewa akan, selama Jangka Waktu Sewa, membayar kepada Pihak yang Menyewakan biaya sewa secara tahunan. <li data-bbox="587 618 1442 660">3. Biaya Sewa di atas tidak termasuk pajak, bea atau pungutan apa pun yang harus dibayar oleh Pihak yang relevan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. <li data-bbox="587 689 1442 732">4. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Sewa tidak berubah selama Jangka Waktu Sewa. <li data-bbox="587 739 1442 875">5. Pihak Penyewa dengan ini sepakat untuk membayar Biaya Sewa dalam mata uang Rupiah kepada Pihak yang Menyewakan paling lambat pada Tanggal Pembayaran, dengan terlebih dahulu Pihak yang Menyewakan menyampaikan kepada Pihak Penyewa invoice pembayaran Biaya Sewa paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran. <li data-bbox="587 904 1442 1003">6. Pembayaran atas Biaya Sewa dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang Menyewakan akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening tertentu yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu dalam invoice. Bukti transfer merupakan bukti pembayaran yang sah atas Biaya Sewa dan kewajiban pembayaran lainnya (jika ada). <li data-bbox="587 1032 1442 1131">7. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam PKS Sewa Bandung ini, Pihak yang Menyewakan tidak akan membebankan biaya lainnya apa pun, di luar Biaya Sewa, atau biaya berbentuk apa pun, kepada Pihak Penyewa selama Jangka Waktu Sewa dan/atau selama perpanjangan Jangka Waktu Sewa yang disetujui Para Pihak. <li data-bbox="587 1160 1442 1258">8. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa akan menerima Objek Sewa dari Pihak yang Menyewakan sesuai dengan kondisi saat dilakukan Survei. Pihak Penyewa dapat melakukan penyesuaian, renovasi, pembongkaran, perubahan atau penambahan terhadap Objek Sewa, atau setiap bagian dari padanya. <li data-bbox="587 1288 1442 1509">9. Pihak Penyewa akan menggunakan Objek Sewa untuk digunakan sehubungan dengan kegiatan usaha Pihak Penyewa, yaitu aktivitas rumah sakit Pihak Penyewa. Untuk itu, Pihak Penyewa diberikan hak untuk melakukan perubahan, renovasi atau perbaikan untuk menyesuaikan bentuk fisik, sarana, prasarana dan struktur Objek Sewa agar dapat digunakan sebagai rumah sakit sesuai dengan standar bangunan rumah sakit dan persyaratan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Seluruh biaya untuk melakukan perubahan, renovasi dan/atau perbaikan dalam ayat ini dan seluruh pengurusan perizinan untuk keperluan perubahan, renovasi dan/atau perbaikan tersebut akan ditanggung sepenuhnya dan diurus oleh Pihak Penyewa.

No. Perihal	Uraian
	<p>10. Dalam hal Pihak Yang Menyewakan mendapatkan suatu penawaran dari pihak ketiga yang ingin membeli Objek Sewa, maka Pihak Yang Menyewakan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Penyewa yang menunjukkan nama pihak yang mengajukan penawaran untuk membeli Objek Sewa serta memberikan penawaran kepada Pihak Penyewa (<i>Right of First Refusal</i>) yang paling sedikit memuat: (i) identitas calon pembeli, (ii) harga jual beli yang ditawarkan, (iii) pernyataan bahwa penawaran tersebut adalah penawaran untuk membeli Objek Sewa secara tunai dan berdasarkan ketentuan bona fide yang wajar, dan (iv) setiap syarat dan ketentuan material lainnya.</p> <p>11. Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak menerima pemberitahuan tersebut, Pihak Penyewa harus memberitahukan kepada Pihak Yang Menyewakan apakah pihaknya menerima penawaran dari Pihak yang Menyewakan sebagaimana disebut di atas atau mengesampingkan haknya untuk membeli Objek Sewa. Dalam hal Pihak Penyewa mengesampingkan haknya untuk membeli Objek Sewa, maka Pihak Yang Menyewakan dapat bernegosiasi dengan pihak yang mengajukan penawaran beli Objek Sewa.</p> <p>12. Pihak Yang Menyewakan akan memberikan hak kepada Pihak Penyewa untuk menyamakan penawaran final yang diterima oleh Pihak Yang Menyewakan dari pihak yang mengajukan penawaran beli Objek Sewa (<i>Right to Match</i>). Dalam hal Pihak Penyewa menggunakan <i>Right to Match</i> nya sebagaimana dimaksud, maka Pihak Yang Menyewakan tunduk untuk menjual dan mengalihkan Objek Sewa kepada Pihak Penyewa.</p> <p>13. Pihak Penyewa akan mengeluarkan seluruh perlengkapan, dan setiap tambahan, perubahan atau perbaikan, dari setiap atau semua bagian dari Objek Sewa dan mengembalikan Objek Sewa ke keadaan sesuai dengan saat Survei dilakukan paling lambat saat Objek Sewa berikut dengan kunci-kuncinya diserahkan. Jika Pihak Penyewa tidak melakukannya, Pihak yang Menyewakan akan melaksanakan hal tersebut tanpa pemberitahuan kepada Pihak Penyewa. Segala properti Pihak Penyewa dalam Objek Sewa yang tidak diambil dari Objek Sewa pada saat penyerahan bukan menjadi tanggung jawab Pihak yang Menyewakan.</p> <p>14. Pihak Penyewa tidak berhak untuk menuntut biaya pindah maupun kompensasi dalam bentuk apa pun juga kepada Pihak yang Menyewakan</p>
Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>1. Jangka waktu penyewaan Objek Sewa berdasarkan PKS Sewa Bandung ini dimulai pada Tanggal Mulai Sewa yaitu 1 Januari 2022 dan berakhir pada Tanggal Akhir Sewa yaitu 31 Desember 2031 ("Jangka Waktu Sewa").</p> <p>2. Jangka Waktu Sewa dapat diperpanjang 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun lagi dengan tunduk kepada keberhasilan Pihak yang Menyewakan untuk memperoleh perpanjangan hak yang berakhir pada tanggal 22 Juli 2035. Untuk perpanjangan Jangka Waktu Sewa, Pihak Penyewa harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang Menyewakan mengenai maksudnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Berakhir Sewa, atau suatu jangka waktu lain yang lebih singkat sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak. Atas pemberitahuan perpanjangan Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud, Para Pihak akan menyepakati Biaya Sewa yang berlaku untuk perpanjangan Jangka Waktu Sewa.</p> <p>Apabila Pihak Penyewa tidak memberitahukan keinginannya untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa maka dalam waktu 30 hari (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Berakhir Sewa di antara Para Pihak tidak tercapai kata sepakat mengenai perpanjangan Jangka Waktu Sewa tersebut, maka Perjanjian ini berakhir pada Tanggal Berakhir Sewa</p> <p>3. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa mempunyai hak prioritas untuk melakukan perpanjangan Jangka Waktu Sewa dari pihak lain mana pun.</p>
Pembatasan	<p>Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyanggupi bahwa pihaknya tidak akan mengalihkan kepemilikan atas Objek Sewa selama Jangka Waktu Sewa. Dalam hal Pihak Yang Menyewakan bermaksud untuk menjual dan mengalihkan Objek Sewa maka pihaknya akan memberikan hak prioritas yang utama kepada Pihak Penyewa untuk membeli dan menerima pengalihan Objek Sewa.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang Menyewakan tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini, dengan alasan apa pun, sebelum Tanggal Berakhir Sewa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal Pihak yang Menyewakan secara sepihak mengakhiri sewa dalam Perjanjian ini sebelum Tanggal Berakhir Sewa, Pihak yang Menyewakan harus bertanggung jawab untuk seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini yang dapat dilaksanakan namun belum dipenuhi. 2. Pihak Penyewa dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan apa pun, sebelum Tanggal Berakhir Sewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang Menyewakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diajukan tanpa adanya penalti dalam bentuk apa pun. 3. Setiap pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan alasan apa pun harus dilakukan tanpa mengesampingkan setiap dan seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum pengakhiran tersebut. 4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan alasan apa pun, maka masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju untuk mengesampingkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam alinea 2 dan alinea 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri PKS Sewa Bandung ini.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan dan PT Arta Bumi Gemilang memiliki satu anggota Direksi yang sama yaitu Ibu Mutiara.
10.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Rumah Sakit No. 01/SPK/MBDT-MSKA/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MSKA sebagai Pihak Pertama b. PT Megah Berlian Dinamika Teknindo sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan diterima Pihak Kedua untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit murni teguh di Pematangsiantar, Sumatera Utara. 2. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai untuk semua pekerjaan terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100% dan dapat diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik. 3. Metode pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin. 4. Setiap pembayaran termin atau angsuran akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kuitansi tagihan diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau wakilnya. 5. Jika hasil pekerjaan Pihak Kedua musnah, rusak, tidak memenuhi spesifikasi teknik atau tidak rapi dengan cara apa pun sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama kecuali keadaan memaksa maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul kecuali Pihak Pertama telah lalai menerima hasil pekerjaan dari Pihak Kedua tersebut. 6. Pekerjaan tambah/kurang hanya boleh dikerjakan atas perintah secara tertulis dari Pihak Pertama yang harga didasarkan atas penawaran dari Pihak Kedua yang dilampirkan dalam surat perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan seperti terlampir dalam uraian pekerjaan selama 1 (satu) tahun waktu mana tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua kecuali karena keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) dan/atau karena pekerjaan tambah kurang.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila Pihak Kedua memutuskan kontrak secara sepihak tanpa adanya alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 5% dari harga kontrak dan akibat pemutusan ini Pihak Pertama mempunyai kewenangan untuk melanjutkan sisa pekerjaan dengan menunjuk kontraktor lain.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan dan PT Megah Berlian Dinamika Teknindo memiliki satu anggota Direksi yang sama yaitu Felix Vincent Ang

No.	Perihal	Uraian
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 November 2021
	Para Pihak	a. MSKA b. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	MSKA setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT berdasarkan SHM No. 1568/Tuban seluas 130m2 yang terletak di Kuta, Badung, Bali.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu sewa adalah 2 tahun sejak 1 November 2021 sampai dengan 1 November 2023 dan dapat diperpanjang dengan harga dan syarat serta perjanjian yang ditetapkan di kemudian hari oleh kedua pihak dengan ketentuan MSKA memberitahukan kehendaknya tersebut kepada pemilik 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
	Pembatasan	MSKA tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah direktur MSKA
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 Oktober 2021
	Para Pihak	a. MSKA b. Tjhin Ten Chun
	Isi Perjanjian	MSKA setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik Tjhin Ten Chun berdasarkan SHGB No. 253/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 254/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 255/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 256/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 257/Naga Pita seluas 68m2 dan SHGB No. 258/Naga Pita seluas 68m2, yang terletak di Komplek Siantar Martoba, Pematang Siantar
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu sewa adalah 2 tahun sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang dengan harga dan syarat serta perjanjian yang ditetapkan di kemudian hari oleh kedua pihak dengan ketentuan MSKA memberitahukan kehendaknya tersebut kepada pemilik 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
	Pembatasan	MSKA tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari Tjhin Ten Chun.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tjhin Ten Chun adalah komisaris utama MSKA

b. Perjanjian Pinjaman Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 31 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Desember 2021
	Para Pihak	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman b. MSKA sebagai penerima pinjaman
	Nilai fasilitas pinjaman	Rp225.162.984.679 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) untuk keperluan modal kerja MSKA
	Jangka Waktu	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani Perjanjian dan akan berakhir pada 31 Oktober 2022, yang mana seluruh pinjaman harus telah dilunasi oleh MSKA
	Bunga	Pinjaman ini tidak dikenakan bunga

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	Pemberian pinjaman ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain MSKA dan tidak dijamin oleh pihak mana pun (<i>corporate or personal guarantee</i>). Dengan demikian, seluruh kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk pinjaman ini secara paripassu, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia
	Pengalihan	-
	Pembatasan	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas MSKA

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap total aset dan total liabilitas konsolidasian Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Piutang Usaha				
PT Berkat Teguh Utama	245.060.945	59.009.521	428.909.448	-
PT Sumatera Teknindo	144.490.783	-	8.577.217	-
PT Marga Dinamika Perkasa	64.240.188	1.000.000	-	-
PT Serdang Hulu	23.011.109	-	-	-
PT Perkebunan Inti Sawit Subur	9.735.800	-	-	-
PT Sumatera Anugerah Teknindo Perkasa	7.060.384	-	-	-
PT Log Kar Indonesia	5.880.000	-	-	-
PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	4.996.451	-	-	-
PT Petro Anugerah Dinamika	3.132.283	-	-	-
PT Sumatrasarana Sekarsakti	135.062	-	-	-
Total	507.743.005	60.009.521	437.486.665	-
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,04%	0,01%	0,05%	0,00%
Piutang Lain-lain				
Yayasan Tapeumulia Bangsa	1.157.432.770	1.819.362.448	1.592.342.414	1.287.156.414
PT Berkat Teguh Utama	367.000.000	367.000.000	506.265.000	-
PT Murni Teguh	-	-	44.067.456	925.704
UD Sehat	-	11.500.000	-	-
Dr Ronny Siddik	-	624.880.539	-	-
Total	1.524.432.770	2.822.742.987	2.142.674.870	1.288.082.118
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,11%	0,35%	0,24%	0,17%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Utang usaha				
PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	600.442.092	-	4.350.097	99.873.585
UD Anugerah	85.568.680	-	-	-
Yayasan Tapeumulia Bangsa	58.880.000	261.120.000	1.960.000	-
Cun Living	23.533.600	-	-	-
PT Horas Tunas Jaya	19.707.200	-	-	-
UD Sehat	14.660.960	-	599.865.369	600.074.450

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
PT Murni Teguh	4.721.725	-	799.920	-
PT Sumatrasarana Sekarsakti	61.250	-	-	2.418.000.000
Total	807.575.507	261.120.000	606.975.386	3.117.948.035
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,13%	0,03%	0,07%	0,46%

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan
PT Sumatera Teknindo	Pemegang saham
PT Berkat Teguh Utama	Entitas sepengendali
PT Marga Dinamika Perkasa	Entitas sepengendali
PT Log Kar Indonesia	Entitas sepengendali
PT Sumatera Anugerah Teknindo Perkasa	Entitas sepengendali
PT Sumatrasarana Sekarsakti	Entitas sepengendali
PT Serdang Hulu	Entitas sepengendali
PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	Entitas sepengendali
PT Petro Anugerah Dinamika	Entitas sepengendali
PT Perkebunan Inti Sawit Subur	Entitas sepengendali
PT Murni Teguh	Entitas sepengendali
Yayasan Tapeumulia Bangsa (STIKES Murni Teguh)	Entitas sepengendali
UD Sehat	Entitas sepengendali
Cun Living	Entitas sepengendali
UD Anugerah	Entitas sepengendali
PT Horas Tunas Jaya	Entitas sepengendali
Dr Ronny Siddik	Pemegang saham PT RSIA Rosiva

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Transaksi dengan pihak afiliasi telah dilakukan secara wajar.

Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan berkomitmen untuk melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan PP No. 94/2010, agar tidak terjadinya benturan kepentingan.

Untuk setiap fasilitas pinjaman dari pihak afiliasi yang belum digunakan maupun yang akan dilakukan, Perseroan akan melakukan prosedur *benchmarking* dengan tingkat suku bunga yang wajar untuk transaksi sejenis jika didapatkan dari institusi keuangan pihak ketiga untuk meyakinkan bahwa pinjaman tersebut akan diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Oktober 2021, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp1.042.178.562.195. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021:

(dalam Rupiah)

Jenis Aset	Nilai Aset
Pemilikan langsung	
Tanah	372.449.179.107
Bangunan dan prasarana	305.538.020.893
Alat pengangkutan	6.222.800.000
Inventaris dan perlengkapan	37.421.824.133
Peralatan medis	296.674.461.361
Aset dalam pelaksanaan	23.872.276.701
Jumlah	1.042.178.562.195

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang berlokasi sebagai berikut:

Tanah Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan

No	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Pergunaan	Keterangan	
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan				Tanggal Berakhir Hak
1.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan ("HGB")	1613	15 April 2011	12 Februari 2030	1.998	Lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp150.000.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
2.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara	HGB	1677	15 April 2011	12 Februari 2030	3.554	Lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp150.000.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
3.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara	HGB	1698	24 Mei 2011	12 Februari 2030	881	Lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital	Tidak sedang dijaminkan

MSKA

No	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Pergunaan	Keterangan	
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan				Tanggal Berakhir Hak
1.	Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	HGB	128	20 November 2020	17 November 2036	2.870	Lokasi RS Murni Teguh Tuban Bali	Tidak sedang dijaminkan
2.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2406	25 September 2013	25 September 2033	240	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan

No	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Pergunaan	Keterangan	
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan				Tanggal Berakhir Hak
3.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2407	25 September 2013	25 September 2033	240	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
4.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2408	25 September 2013	25 September 2033	375	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
5.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2409	25 September 2013	25 September 2033	534	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
6.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2410	25 September 2013	25 September 2033	240	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
7.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2411	25 September 2013	25 September 2033	1.180	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
8.	Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara	HGB	573	12 Oktober 2017	14 Juni 2025	16.566	Lokasi RS Murni Teguh Pematangsiantar	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp13.800.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
9.	Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, seluas 1.998m ²	HGB	134	16 September 2014	23 Agustus 2037	1.998	Tanah kosong	Tidak sedang dijaminkan
10.	Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	HGB	133	26 September 2018	23 Februari 2052	360	Lokasi RS Murni Teguh Tuban Bali	Tidak sedang dijaminkan

MAU

No.	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan	
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan				Tanggal Berakhir Hak
1.	Kelurahan Kereo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HM	219	16 Juni 1995	-	1.230	Lokasi RS Aminah	Sebelumnya tanah-tanah ini dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp125.000.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di atas). Namun sehubungan dengan adanya pengalihan ke MAU (sebagaimana dijelaskan di bawah), hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah.
2.	Kelurahan Kereo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HM	224	16 Juni 1995	-	1.238	Lokasi RS Aminah	Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama MAU. Apabila MAU telah terdaftar sebagai pemegang hak maka MAU akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut.
3.	Kelurahan Kereo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HM	1863	16 Juni 1995	-	3.406	Lokasi RS Aminah	
4.	Kelurahan Kereo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HM	1864	16 Juni 1995	-	3.354	Lokasi RS Aminah	
5.	Kelurahan Kereo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HM	2754	24 Januari 2019	-	853	Lokasi RS Aminah	

MAU sedang dalam proses untuk mengambilalih hak-hak atas tanah di atas berdasarkan (i) Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 untuk tanah SHM No. 219, (ii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 untuk tanah SHM No. 224, (iii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 untuk tanah SHM No. 2754, (iv) Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 untuk tanah SHM No. 1863, dan (v) Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 untuk tanah SHM No. 1864, seluruhnya tanggal 7 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris Di Medan, yang ditandatangani oleh dan antara MAU sebagai pembeli dan Tjhin Ten Chun sebagai penjual.

Sehubungan dengan pengalihan tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Simin, S.H., No. 120/Ketr.Not/XI/2021, tanggal 7 Desember 2021 ("**Cover Note PPAT 2**"), saat ini sedang dalam proses penghapusan hak tanggungan (roya), penurunan hak dari hak milik menjadi hak guna bangunan, balik nama ke atas nama MAU, melalui Eddy Simin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan. Selanjutnya, berdasarkan *Cover Note* PPAT 2, proses ini akan diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal *Cover Note* PPAT 2.

Saat Prospektus ini diterbitkan, tanah-tanah di atas (kecuali SHM No. 1863 dan 1864) tersebut telah selesai di roya. Sehingga, proses selanjutnya adalah konversi hak menjadi hak guna bangunan dan balik nama ke atas nama MAU. Khusus SHM No. 1863 dan 1864 akan dilaksanakan proses pemekaran wilayah yang sebelumnya dalam wilayah Kelurahan Kereo menjadi Kelurahan Kereo Selatan. Setelah pemekaran maka proses dilanjutkan dengan roya hak tanggungan dan konversi menjadi hak guna bangunan.

SSMH

No.	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan	
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan				Tanggal Berakhir Hak
1.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	451	21 Desember 2005	12 Oktober 2029	449	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat 1, berdasarkan (a) Sertifikat Hak Tanggungan No. 2382/2018, tanggal 12 September 2018, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp201.000.000.000, dan (b) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat, sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
2.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	453	21 Desember 2005	12 Oktober 2029	260	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat 1, berdasarkan (a) Sertifikat Hak Tanggungan No. 2382/2018, tanggal 12 September 2018, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp201.000.000.000, dan (b) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat, sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
3.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	599	4 Februari 2013	3 Februari 2033	60	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat 1, berdasarkan (a) Sertifikat Hak Tanggungan No. 00880/2020, tanggal 30 Juni 2020, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp4.000.000.000, dan (b) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 25/2020, tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat, sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
4.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	600	4 Februari 2013	3 Februari 2033	60	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat 1, berdasarkan (a) Sertifikat Hak Tanggungan No. 00880/2020, tanggal 30 Juni 2020, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp4.000.000.000, dan (b) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 25/2020, tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat, sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
5.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	601	8 Februari 2013	7 Februari 2033	146	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat 1, berdasarkan (a) Sertifikat Hak Tanggungan No. 00880/2020, tanggal 30 Juni 2020, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp4.000.000.000, dan (b) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 25/2020, tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat, sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
6.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	729	10 Oktober 2018	28 September 2038	19	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat 1, berdasarkan (a) Sertifikat Hak Tanggungan No. 00880/2020, tanggal 30 Juni 2020, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp4.000.000.000, dan (b) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 25/2020, tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat, sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)

RR

No	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan	
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan				Tanggal Berakhir Hak
1.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1839	22 Agustus 1996	19 Januari 2042	76	Lokasi RSIA Rosiva	Sebelumnya tanah-tanah ini dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp32.882.250.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di atas). Namun sehubungan dengan adanya pengalihan ke RR (sebagaimana dijelaskan di bawah), hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah. Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama RR. Apabila RR telah terdaftar sebagai pemegang hak maka RR akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut.
2.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1836	22 Agustus 1996	19 Januari 2042	74	Lokasi RSIA Rosiva	
3.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1832	27 April 2015	19 Januari 2042	98	Lokasi RSIA Rosiva	
4.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1837	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	86	Lokasi RSIA Rosiva	
5.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1835	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	267	Lokasi RSIA Rosiva	
6.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1834	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	89	Lokasi RSIA Rosiva	
7.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1838	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	87	Lokasi RSIA Rosiva	
8.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1833	9 Juli 2003	19 Januari 2042	101	Lokasi RSIA Rosiva	Tidak sedang dijaminkan
9.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	01798	24 Mei 2017	-	76	Lokasi RSIA Rosiva	Tidak sedang dijaminkan

Selain SHGB No. 01798 yang telah dibalik nama menjadi atas nama RR, RR sedang dalam proses untuk mengembalikah hak-hak atas tanah di atas berdasarkan (i) Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 untuk tanah SHGB No. 1839 (dahulu SHM No. 44), (ii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 20 untuk tanah SHGB No. 1836 (dahulu SHM No. 45), (iii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 untuk tanah SHGB No. 1832 (dahulu SHM No. 00945), (iv) Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 untuk tanah SHGB No. 1837 (dahulu SHM No. 1082), (v) Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 untuk tanah SHGB No. 1835 (dahulu SHM No. 1083), (vi) Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 untuk tanah SHGB No. 1834 (dahulu SHM No. 1084), (vii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 untuk tanah SHGB No. 1838 (dahulu SHM No. 1085), dan (viii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 untuk tanah SHGB No. 1833 (dahulu SHM No. 00780), dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris Di Medan, yang ditandatangani oleh dan antara RR sebagai pembeli dan Mutiara sebagai penjual.

Sehubungan dengan pengalihan tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Simin, S.H., No. 119/Ketr.Not/XI/2021, tanggal 7 Desember 2021 ("*Cover Note* PPAT 3"), saat ini sedang dalam proses balik nama ke atas nama RR, melalui Eddy Simin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan. Selanjutnya, berdasarkan *Cover Note* PPAT 3, proses ini akan diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal *Cover Note* PPAT 3.

Saat Prospektus ini diterbitkan, tanah-tanah di atas tersebut telah selesai di roya dan konversi hak menjadi hak guna bangunan. Sehingga proses selanjutnya adalah balik nama ke atas nama RR.

Bangunan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Timor/Jl. Veteran/Jl. Jawa/Jl. Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara	Keputusan Walikota Medan No. 645.3/504.K tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 11 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Walikota Medan	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	22.134	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Memorial Hospital
2.	Jl. Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara	Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan No. 648/0496 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 24 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	207	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Memorial Hospital
3.	Jl. Setia Budi Pasar II, Padang Bulan Selayang II	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 0491/645.8/MSL/441, tertanggal 21 Januari 2020	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	2.799	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley

MSKA

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Medan, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar	Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 648/92/IMB/DPMPPTSP/IV/2018, tertanggal 17 April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematangsiantar	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	20.217,27	Lokasi RS Murni Teguh Pematangsiantar
<p>Catatan: Bangunan RS Murni Teguh Pematangsiantar ini sedang dalam tahap konstruksi.</p>					
2.	Jl. Raya Tuban Br. Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 1104/IMB/DPMPPTSP/2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tertanggal 25 Juni 2021, yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Izin ini berlaku sampai dengan 17 November 2036.	9.872	Lokasi RS Murni Teguh Tuban-Bali
<p>Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-510301-21122021-001, tanggal 21 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.</p>					

MAU

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. HOS Cokroaminoto, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 645/Kep-4740/KPMP/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 11 November 2005	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan, apabila diperlukan.	13.404,5	Lokasi bangunan RS Aminah
<p>Catatan: MAU sedang dalam proses untuk mengubah nama penerima IMB dari PT Putra Aminah Prikasih menjadi MAU.</p>					

SSMH

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	Keputusan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 583/IMB/2009 tentang IMB, tertanggal 20 Januari 2009	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	9.061	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
<p>Sertifikat Laik Fungsi No. 157/C.39a/31.71.07.1003.07.008.C.1.a.b/1/-1.785.51/2021, tertanggal 3 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.</p>					

RR

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Bangka / Jl. Pandan / Jl. Riau, Kel. Gang Buntu, Kec. Medan Timur	IMB No. 0657/0659/1116/2.5/0 501/07/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tertanggal 2 Agustus 2021	Tidak diatur	2.499	Lokasi bangunan RSIA Rosiva

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah sebagian terakhir kali dengan UUCK, pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat laik fungsi. Kegagalan untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi tersebut dapat menyebabkan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tersebut dikenai sanksi administratif.

Sampai pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak (kecuali SSMH yang telah memperoleh SLF untuk bangunan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta dan MSKA yang telah memperoleh SLF untuk RS Murni Teguh Tuban Bali) sedang mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan-bangunan yang disebutkan di atas. Masing-masing dari pihak tersebut tidak pernah mendapat surat peringatan maupun dikenai sanksi sehubungan dengan kegagalan untuk memperoleh sertifikat laik fungsi.

Aset Kendaraan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Perseroan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Toyota Dyna 110 ST (Mobil <i>Ambulance</i>)	1
2.	Toyota Avanza 1.3 (Mobil penumpang)	1
3.	Toyota Innova G.AT (Mobil penumpang)	1
4.	Mitsubishi L300 (Mobil <i>Ambulance</i>)	1
5.	Toyota Hilux 2.5L (Mobil <i>Ambulance</i>)	1
6.	Honda (Sepeda Motor)	1
7.	Honda (Sepeda Motor)	1
8.	Yamaha (Sepeda Motor)	1
9.	Hino (<i>Mini Bus</i>)	1

MAU

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Toyota <i>New Avanza</i> 1.3G M/T	1
2.	Suzuki GC415V APV DLX MT	1
3.	KIA K 2700 (<i>Ambulance</i>)	1
4.	Suzuki GC415V 4X2 MT <i>Blind Van</i>	1
5.	Toyota <i>New Avanza</i> 1.3G M/T	1
6.	Honda NF 11T11C01 M/T (<i>Revo CW</i>)	1

MSKA

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Mobil Toyota Avanza 1.3 G A/T (<i>dalam leasing</i>)	1

SSMH

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Mobil Toyota Avanza B 2102 PKX (<i>dalam leasing</i>)	1
2.	Mobil Ambulance B 1803 PIX (<i>dalam leasing</i>)	1
3.	Mobil VW Ambulance B 7728 IP	1
4.	Mobil L 300/Pick Up B 9411 PAL	1
5.	Mobil Toyota Fortuner BK 1460 PCY	1

Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai Aset
Aset Hak-Guna	
Tanah	500.000.000
Bangunan dan prasarana	9.644.414.645
Total	10.144.414.645

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP No. 22/2021**”) yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“**PP No. 27/2012**”). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”).

Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah dokumen pemenuhan kewajiban di bidang lingkungan hidup yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Informasi Izin	Pemegang Izin	Masa Berlaku	Regulator
1.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0002/0002/2.3/0501/02/2019 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan oleh Perseroan, tanggal 6 Februari 2019	Perseroan	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

No.	Informasi Izin	Pemegang Izin	Masa Berlaku	Regulator
2.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0055/0057/2.3/2005/II/2018 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley Medan, Jl. Harmonika Baru, Pasar I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I, tanggal 14 November 2018	Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
3.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan No. 660/6451 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan oleh Perseroan, tanggal 14 Desember 2018	Perseroan	-	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
4.	Persetujuan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 660.41/223/LHK/2021 untuk jenis usaha rumah sakit murni teguh yang berlokasi di Jl. Raya Tuban Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	MSKA	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
5.	Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 200 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Kawasan The Sahid City oleh PT Sahid Co, tanggal 9 September 2014	PT Sahid Co (pengelola Kawasan Sahid City di mana RS Murni Teguh Sudirman Jakarta berlokasi)	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
6.	Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep. III/DPMPSTSP/IL/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit Aminah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 4A, RT. 002 /002, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang oleh MAU, tanggal 10 Desember 2018	MAU	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Walikota Tangerang

Lebih lanjut, Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk untuk, memenuhi perizinan-perizinan teknis seperti untuk keperluan pengolahan air limbah dan limbah medis di setiap rumah sakit yang dikelola Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UUCK (“**UU Lingkungan Hidup**”) jo. PP No. 22/2021 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“**Permen LHK No. 6/2021**”), setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (“**Limbah B3**”) wajib melakukan penyimpanan sementara limbah B3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi rincian teknis. Adapun sebelum berlakunya PP No. 22/2021, untuk dapat melakukan penyimpanan sementara Limbah B3, maka penghasil Limbah B3 perlu memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Izin Pembuangan Air Limbah


Berdasarkan UU Lingkungan Hidup jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (“Permen LHK No. 5/2021”), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah dengan cara, antara lain, melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan atau formasi tertentu, dengan wajib memiliki Persetujuan Teknis dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah (dahulu Izin Pembuangan Air Limbah).

Lebih lanjut, Permen LHK No. 5/2021 mengatur bahwa usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki perizinan pembuangan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kebijakan atas manajemen limbah berbahaya dan beracun, penanganan lumpur dari instalasi pengolahan air limbah, dan pemeriksaan berbagai tes laboratorium yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki prosedur operasi standar berkenaan dengan limbah medis yang dapat menular termasuk identifikasi, koleksi, transportasi internal, penyimpanan dan transportasi eksternal oleh pihak ketiga untuk menghancurkan limbah tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki prosedur operasi standar yang rinci mengenai penanganan tumpahan limbah berbahaya, pemasangan instalasi pengolahan air limbah, pelaporan dan penyelidikan atas tumpahan limbah berbahaya. Di setiap rumah sakit, tim kesehatan lingkungan mengawasi pelaksanaan prosedur-prosedur tersebut dan memberikan laporan kepada manajer pendukung umum Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan 31 Oktober 2021, Perseroan telah melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup kurang lebih sebesar Rp1.000 juta untuk masing-masing RS Perseroan dan Perusahaan Anak.

9. Skema Kepemilikan Perseroan



Keterangan:

— Pemegang saham korporasi

----- Pemegang saham individu

Pihak pengendali dan ultimate beneficial owner (pemilik manfaat akhir) dari Perseroan adalah Tjhin Ten Chun.

10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Sumatera Teknindo (“ST”)

Riwayat Singkat

ST didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 19 Februari 2003 jo. Akta Perubahan Akta Pendirian No. 89, tanggal 27 Agustus 2009, keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H, Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-47812.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 5 Oktober 2009, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 15828 pada BNRI No. 70, tanggal 31 Agustus 2010 (“**Akta Pendirian ST**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar ST**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar ST adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05, tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H, Notaris di Medan dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sebelumnya “menjalankan perusahaan dalam bidang perdagangan, pemborongan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perbengkelan, jasa dan percetakan” menjadi “menjalankan usaha dalam aktivitas *holding*”. Perubahan tersebut telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026261.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 28 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060452.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 28 Maret 2020 (“**Akta ST No. 05/2020**”).

ST memiliki alamat terdaftar di Jl. Setia Jadi No. 51, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan ST berdasarkan pasal 3 Akta ST No. 05/2020 adalah menjalankan usaha dalam aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ST dapat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan dari perusahaan holding yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Namun kegiatan usaha utama ST yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah menjalankan usaha dalam aktivitas *holding*.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari ST adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian ST dan susunan pemegang saham terakhir dari ST adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ST No. 15, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (“**Akta ST No. 15/2021**”) yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Tjhin Ten Chun	130.000	130.000.000	52,00
DR. dr. Mutiara, MHA, MKT	30.000	30.000.000	12,00
Clement Zichri Ang, M.Sc	30.000	30.000.000	12,00
Felix Vincent Ang, B.Eng	30.000	30.000.000	12,00
Sharon Hanmy Angel	30.000	30.000.000	12,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta ST No. 15/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.0103-0066849, tanggal 2 Februari 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020584.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Februari 2021.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan dewan komisaris dan direksi terakhir dari ST adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ST No. 47, tanggal 9 November 2017, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191677, tanggal 16 November 2017 sebagaimana telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0145603.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 16 November 2017, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : DR. dr. Mutiara, MHA, MKT

Direksi

Direktur : Tjhin Ten Chun

11. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32, tanggal 17 Desember 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0488459, tanggal 21 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tjhin Ten Chun
 Komisaris Independen : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan;
- b. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi;
- c. menyusun laporan pengawasan atau pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan penunjukan Dewan Komisaris pada tanggal 17 Desember 2021 dengan komposisi Tjhin Ten Chun sebagai Presiden Komisaris dan dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS sebagai Komisaris Independen, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut belum mengadakan rapat Dewan Komisaris.

Direksi

Presiden Direktur	:	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi keseluruhan kepengurusan Perseroan
Direktur	:	dr. Jong Khai, MARS, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi bidang operasional Perseroan
Direktur	:	Clement Zichri Ang, M.Sc, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi bidang keuangan dan akuntansi Perseroan
Direktur	:	Felix Vincent Ang, B.Eng, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi bidang Perencanaan Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- 2) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 3) Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2021, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan penunjukan Direksi pada tanggal 17 Desember 2021 dengan komposisi Mutiara sebagai Presiden Direktur, dr. Jong Khai, MARS, Clement Zichri Ang, M.Sc dan Felix Vincent Ang masing-masing sebagai Direktur, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Perseroan tersebut belum mengadakan rapat Direksi.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Tjin Ten Chun, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, memperoleh gelar *Interior Designer* di Yu Chi Building Specialty, Taiwan, pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Sumatera Teknindo sebagai Direktur (1992-sekarang), PT Marga Dinamik Perkasa sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Japaris Pratama sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Karsa Prima Permata Nusa sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2012-2021), PT Petro Anugerah Dinamika sebagai Direktur (2014-sekarang) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Presiden Komisaris (2021 – sekarang).



dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Hasanudin pada tahun 1987. Memperoleh gelar Spesialis Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan Sub Spesialis Konsultan *Intensive Care* dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2012. Memperoleh Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sebagai Direktur Umum (2005-2010), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Direktur Medik Spesialistik Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik (2010-2011), Rumah Sakit Fatmawati sebagai Direktur Utama Rumah Sakit (2011-2017) dan Dewan Pengawas (2020-2021), Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai Dewan Pengawas (2019-2020), Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Direktur Utama Rumah Sakit (2020-sekarang), Rumah Sakit Universitas Indonesia sebagai Dewan Pengawas (2020-sekarang), Rumah Sakit M. Husin Palembang sebagai Dewan Pengawas (2021-sekarang) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Komisaris Independen (2021-sekarang).

Direksi



DR.dr. Mutiara, MHA, MKT, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1985, gelar *Master of Health Administration* dari IMABI pada tahun 1998, gelar Magister Kedokteran Tropis di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016, dan gelar Doktor (Strata-3) dari Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab atas keseluruhan kepengurusan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

Memulai karir di Puskesmas di Pematang Siantar sebagai Kepala Puskesmas (1987-2000), kemudian beliau menjalani profesi sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Pematang Siantar (2000-2004), PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2010-2017), Murni Teguh Memorial Hospital sebagai Direktur Keuangan (2017-2021) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang).



dr. Jong Khai, MARS, Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1990 dan gelar Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab di bidang operasional.

Memulai karir di Puskesmas di Tapanuli Tengah sebagai Kepala Puskesmas (1993-1996), Rumah Sakit Martha Friska Medan sebagai Direktur Medis (1999-2012), Murni Teguh Memorial Hospital sebagai Direktur Operasional (2012-sekarang) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2021-sekarang).



Clement Zichri Ang, M.Sc, Direktur

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Arts* jurusan *Economics* di Nanyang Technological University pada tahun 2010 dan gelar *Master of Science* jurusan *Finance Engineering* di Nanyang Technological University pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab di bidang keuangan.

Memulai karir di Wilmar International sebagai *Management Trainee* (2010-2012), Credit Suisse sebagai *Product Controller* (2013-2015), PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai Manajer Keuangan (2015-2019) dan *General Manager* Keuangan (2019-sekarang), dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2021-sekarang).



Felix Vincent Ang, B.Eng, Direktur

Warga Negara Indonesia, 29 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Engineering* di National University of Singapore pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab di bidang perencanaan.

Memulai karir di PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai *Management Trainee* (2015), PT Motive Mulia sebagai *Management Trainee* (2016-2018) dan Direktur Eksekutif (2018-sekarang), dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2021-sekarang).

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Tjhin Ten Chun DR. dr. Mutiara, MHA, MKT	Presiden Komisaris Presiden Direktur	Suami dan Istri
2.	Tjhin Ten Chun Clement Zichri Ang, M.Sc Felix Vincent Ang, B.Eng	Presiden Komisaris Direktur Direktur	Tjhin Ten Chun adalah ayah kandung dari Clement Zichri Ang, M.Sc dan Felix Vincent Ang, B.Eng
3.	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT Clement Zichri Ang, M.Sc Felix Vincent Ang, B.Eng	Presiden Direktur Direktur Direktur	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah ibu kandung dari Clement Zichri Ang, M.Sc dan Felix Vincent Ang, B.Eng
4.	Clement Zichri Ang, M.Sc Felix Vincent Ang, B.Eng	Direktur Direktur	Saudara kandung
5.	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT Thio Ida Bertha Ganda	Presiden Direktur Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Saudara kandung
6.	Tjhin Ten Chun Thio Ida Bertha Ganda	Presiden Komisaris Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Tjhin Ten Chun adalah saudara ipar dari Thio Ida, Bertha, dan Ganda
7.	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT Thio Ida Bertha Ganda Jacqueline Sitorus	Presiden Direktur Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Jacqueline Sitorus adalah keponakan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT, Thio Ida, Bertha, dan Ganda
8.	Ganda Andy Indigo	Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Ganda adalah ayah kandung dari Andy Indigo

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp1.523 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta Rp1.905 juta, Rp1.659 juta, dan Rp1.560 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp1.258 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta Rp1.348 juta, Rp1.252 juta, dan Rp1.170 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi remunerasi dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/MS-Dir/CS/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, Perseroan mengangkat Anton Sudjarot sebagai Sekretaris Perusahaan.

Anton Sudjarot memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Dharmawangsa pada tahun 2017 dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021. Memiliki pengalaman di Kantor Notaris/PPAT Suhendro Saputra, S.H., M.Kn sebagai Staf (2015-2018), PT Bank Mestika Dharma Tbk sebagai *Senior Legal Officer* (2018-2021), PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai *Legal Supervisor* (2021-sekarang) dan terakhir di PT Murni Sadar Tbk sebagai Sekretaris Perusahaan (2022-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan
PT Murni Sadar Tbk**

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231
Telp. (+62) 61 8050 1888
Fax (+62) 61 8050 1800

Email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Komite Audit No. 002/MS-Kom/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : **dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS**
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Ricky Hermanto

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar *Master in Business Administration* di Philippine Advent Indonesia (ITKA) pada tahun 1981 dan gelar Sarjana Akuntansi di Philippine Christian University pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Suka Jawa Makmur (Alas Kusuma Grup) sebagai *Accounting & Finance Supervisor* (1981-1983), Benua Indah Grup - Pontianak sebagai *Special Assistant* kepada Presiden Direktur (1985-1986), Indosawit Group sebagai *Finance & Administration Manager* (1986-1990), Wilmar Group sebagai *Finance & Administration Director* (1995-2015), dan PT Cemindo Gemilang Tbk. sebagai anggota komite audit (2021 – sekarang).

Anggota : Kilpady Pradeep Kumar

Warga Negara India, 65 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di Madras University pada tahun 1975 dan gelar *Chartered Accountant from The Institute of Chartered Accountants of India* pada tahun 1980.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Perusahaan Manufaktur di Chennai sebagai *Financial Controller* (1979-1988), Fima Audit di Chennai sebagai mitra senior (1989-1991), Bank Susila Bhakti sebagai *Technical Advisor - Financial Management Group* (1991-1994), PT Pentasena Arthasentosa Sekuritas sebagai Wakil Presiden Senior (1994-1999), PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai *Managing Director* (1999-2004), PT Kilpady Consultants Indonesia sebagai Presiden Direktur (2004-sekarang), Erudite Advisors Pte.Ltd, Singapura sebagai Direktur (2010-sekarang), PT Baramulti Suksessarana Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2013-sekarang), dan PT Cemindo Gemilang Tbk. sebagai anggota komite audit (2021 – sekarang).

Adapun tugas dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
- f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- g. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- i. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;

- j. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- k. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- l. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- n. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2021, belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 21 Desember 2021.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021. Perseroan telah menunjuk Rudy sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/MS-Dir/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/MS-Kom/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Unit Audit Internal yang telah diangkat oleh Perseroan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap:

- a. Risiko-risiko yang mungkin akan timbul untuk dilakukan identifikasi dan dikelola secara tepat;
- b. Informasi keuangan dan operasional;
- c. Efisiensi sumber daya perusahaan untuk dikelola secara ekonomis dan dijaga secara memadai;
- d. Tindakan-tindakan yang dilakukan unit-unit kerja dalam Perseroan sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur serta peraturan dan hukum yang berlaku.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan antara lain:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
- membantu dalam penyelidikan dugaan penipuan yang signifikan; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/MS-Kom/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS
Anggota : Irene Sumargo
Anggota : Armen Chandra, S.H

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Komite Nominasi dan Remunerasi telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pedoman dan Tata Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Terkait fungsi Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - (iii) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - (iv) Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

b. Terkait fungsi Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Struktur Remunerasi;
 - (ii) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - (iii) Besaran atas Remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/2014 mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan). Pasal 12 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat komite nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi karena baru dibentuk pada tanggal 21 Desember 2021.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

Risiko kurangnya kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan dalam negeri

Perseroan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pelanggan dengan secara rutin melakukan survey kepuasan pasien di setiap rumah sakit perseroan. Perseroan juga berpedoman pada standar WHO sebagai organisasi yang menaungi bidang kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas rumah sakit.

Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya

Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas di antaranya Universitas Sumatera Utara dan Universitas HKBP Nomensen untuk ketersediaan tenaga dokter dan STIKES Murni Teguh untuk menjamin ketersediaan tenaga perawat. Selain itu, Perseroan juga memberikan garansi pendapatan minimum untuk dokter tetap dan mengakomodir pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk para dokter, perawat, serta tenaga profesional. Perseroan juga menyediakan berbagai sarana penunjang lainnya yang membantu dalam peningkatan remunerasi dokter, seperti divisi marketing yang memadai dan peralatan terkini, guna menambah penerimaan pasien baru dan retensi atas pasien lama.

Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya

Untuk menjaga tingkat persaingan, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan efisiensi biaya dan operasional serta mengembangkan layanan unggulan dan memberikan layanan terbaik dengan harga yang kompetitif. Perseroan memiliki layanan Onkologi dan Kardiovaskular terbaik di Medan, dengan salah satu peralatan *radiotherapy* tercanggih di Indonesia. Perseroan akan terus mengembangkan layanan Onkologi dan Kardiovaskular, serta layanan lainnya agar dapat bersaing secara lebih baik dengan penyedia layanan kesehatan lainnya.

Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan

Perseroan dan Perusahaan Anak segera melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan institusi lainnya, serta perubahan ketentuan atau peraturan yang berlaku di industri pelayanan kesehatan.

Risiko aksi korporasi dan investasi

Dalam menjalankan perluasan usaha atau investasi, perseroan selalu melakukan studi kelayakan atas perluasan usaha atau investasi yang akan dilakukan untuk meninjau kelayakan dan potensi dari usaha atau investasi yang akan dilakukan.

Risiko perubahan teknologi

Perseroan dan Perusahaan Anak memperbarui peralatan medis yang dimiliki dan melakukan perawatan secara berkala untuk meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan merencanakan penerapan teknologi medis berbasis *Artificial Intelligence*, dengan penerapannya pada catatan medis, analisis biaya rumah sakit, serta analisis dan diagnosis medis pasien agar lebih akurat, efisien dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien.

Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik

Perseroan dan Perusahaan Anak akan memastikan bahwa setiap dokter yang bertugas di rumah sakit Perseroan dan Perusahaan anak memiliki asuransi malpraktek untuk melindungi Perseroan dari masalah hukum. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan teliti, serta melakukan tindakan medis sesuai dengan standar medis dan prosedur yang ditentukan.

Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak memastikan rumah sakit steril dalam penanganan COVID-19 sesuai SOP yang berlaku; memberi kemudahan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan pengobatan baik dari segi pelayanan pelanggan maupun segi teknologi termasuk konsultasi kesehatan secara *online* dan pengantaran obat dari pihak rumah sakit kepada pasien dengan tepat dan cepat; melaksanakan program pemeriksaan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh Masyarakat selama pandemi COVID-19 berlangsung; serta memberikan edukasi secara komprehensif dan menyeluruh kepada Masyarakat atas tindakan keamanan yang dilakukan serta pengendalian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam menanggapi pandemi COVID-19, sehingga Masyarakat memperoleh rasa aman dalam mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit.

12. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (“SDM”) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Manajer	13	5	18	12	2	14	8	2	10	6	3	9
Supervisor	92	74	166	55	71	126	53	45	98	57	48	105
Staf lainnya	1.123	462	1.585	921	442	1.363	984	352	1.336	896	230	1.126
Jumlah	1.228	541	1.769	988	515	1.503	1.045	399	1.444	959	281	1.240

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	205	25	230	129	16	145	56	16	72	38	2	40
Sarjana	284	133	417	231	128	355	273	75	348	224	42	266
Sarjana Muda/ Diploma	584	317	901	495	288	783	555	243	798	549	125	674
SLTA, SLTP dan lainnya	155	66	221	137	83	220	161	65	226	148	112	260
Jumlah	1.228	541	1.769	988	515	1.503	1.045	399	1.444	959	281	1.240

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 25 tahun	327	169	496	112	134	246	101	87	188	27	5	32
26 s/d 45 tahun	762	336	1098	737	339	1076	777	265	1042	789	250	1039
46 s/d 55 tahun	94	30	124	95	35	130	122	37	163	63	22	85
> 55 tahun	45	6	51	44	7	51	45	10	55	80	4	84
Jumlah	1.228	541	1.769	988	515	1.503	1.045	399	1.448	959	281	1.240

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komposisi Karyawan Tidak Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Manajer	4	9	13	2	12	14	2	14	16	1	10	11
Supervisor	11	4	15	10	4	14	6	20	26	5	12	17
Staf lainnya	184	106	290	152	84	236	150	106	256	120	132	252
Jumlah	199	199	318	164	100	264	158	140	298	126	154	280

Komposisi Karyawan Tidak Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	36	2	38	35	6	41	32	4	36	10	6	16
Sarjana	95	44	139	109	35	144	86	48	134	85	42	127
Sarjana Muda/ Diploma	43	26	69	8	24	32	26	32	58	18	79	97
SLTA, SLTP dan lainnya	25	47	72	12	35	47	14	56	70	13	27	40
Jumlah	199	119	318	164	100	264	158	140	298	126	154	280

Komposisi Karyawan Tidak Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 25 tahun	100	40	140	112	31	143	86	33	119	72	60	132
26 s/d 45 tahun	83	71	154	38	58	96	59	99	158	45	85	130
46 s/d 55 tahun	13	6	19	10	10	20	10	6	16	8	8	16
> 55 tahun	3	2	5	4	1	5	3	2	5	1	1	2
Jumlah	199	119	318	164	100	264	158	140	298	126	154	280

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 1.769 karyawan tetap, yang tersebar di beberapa kota yaitu Jakarta, Tangerang dan Medan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Medan	1.332
2.	Tangerang	260
3.	Jakarta	177

Pada tanggal 31 Desember 2021, karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak yang berada di Bali adalah sejumlah 55 karyawan tetap dan 50 karyawan tidak tetap.

Rincian karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan aktivitas utama pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas Utama	Jumlah
1.	SDM	21
2.	Medik, Penunjang dan Keperawatan	1.479
3.	Pengembangan RS Baru	8
4.	Pemasaran dan Komunikasi Korporasi	69
5.	Keuangan	100
6.	Akuntansi	33
7.	Pengadaan	18
8.	Riset & Pengembangan	12
9.	Teknologi Informasi	29

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Namun, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Edukasi diberikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

- Pelatihan Orientasi Umum Karyawan Baru, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan Orientasi Umum Tenaga Kontrak & mahasiswa kedokteran, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan Orientasi Khusus Keperawatan, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Mandatory* Karyawan Baru, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan *Mandatory* Perawat Baru, untuk Keperawatan
- Refresh Pelatihan *Code of Conduct*, untuk seluruh Unit/Departemen
- *First Line Management (FLM) Training*, untuk seluruh Unit/Departemen
- *Middle Line Management (MLM) Training*, untuk seluruh Unit/Departemen

- *Refresh* Pelatihan Penanggulangan Kebakaran, untuk seluruh Unit/Departemen
- *Refresh* Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), untuk seluruh Unit/Departemen
- *Refresh* Pelatihan Hak dan Kewajiban Pasien / Keluarga, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI) Dasar, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan Keperawatan Hemodialisis, untuk Hemodialisa
- Pelatihan *Intensive Care Unit* (ICU) Dasar, untuk ICU
- Pelatihan Keperawatan Dasar Kamar Bedah, untuk OT/RR
- Pelatihan Asuhan Keperawatan Endoskopi, untuk Endoskopi/ Bronkoskopi/ ESWL
- Pelatihan Perawatan Metode Kanguru, untuk NICU/PICU
- Pelatihan Manajemen Laktasi, untuk NICU/PICU & *Delivery*
- Pelatihan Dasar- Dasar *Intensive Care Unit* (ICU) Pediatrik, untuk NICU/PICU
- Pelatihan Keperawatan Kemoterapi Dasar, untuk Kemoterapi, GB3A, 3A West, 3A South
- Pelatihan Perawatan Pasien CABG, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Case Manager*, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Preceptorship* Keperawatan, untuk Keperawatan
- Pelatihan Asesor Kompetensi Keperawatan, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Early Warning System* (EWS), untuk Keperawatan
- Pelatihan Manajemen Nyeri, untuk Keperawatan
- Pelatihan Teknik Aseptic Dispensing, untuk Keperawatan & Farmasi
- Pelatihan Komunikasi Efektif, untuk Keperawatan
- Pelatihan ICU Bedah Jantung, untuk ICU
- Pelatihan Perawat Anestesi, untuk OT
- Pelatihan *Scrub Nurse* Bedah Jantung Dewasa, untuk OT
- Pelatihan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), untuk PMKP
- Pelatihan Standar Perilaku Petugas Farmasi, untuk Farmasi
- Pelatihan Pengenalan Peralatan Elektrik dan Aplikasinya Pada Sistem Kontrol, untuk IPSRS
- Pelatihan Pengoperasian dan *Handle Troubleshoot* Pada Sistem *Reserve* Osmosa, untuk IPSRS
- Pelatihan Komunikasi terapeutik *palliative care*, untuk *Palliative Care Unit*
- Pelatihan Aplikasi Metode Bobath Tingkat Dasar, untuk Rehabilitasi Medik
- Pelatihan *Breathing Exercise* dan *Postural Drainage*, untuk Rehabilitasi Medik

Selain kepada karyawannya, Perseroan juga memberikan pelatihan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan brand *awareness* bagi para pelanggan dan calon-calon karyawan, antara lain:

- Webinar Tata Laksana Kanker Paru di Masa Pandemi
- Webinar *Current Management in Breast Cancer*
- Webinar *Acid Related Disease in Primary Healthcare*
- Webinar *Redefining Survival Expectations with Immuno-Oncology as a New Standard of Care in Cancer Management*
- Webinar Awam Pentingnya Perlindungan Vaksin *Pneumonia* bagi Orang Dewasa di Era Pandemi
- Webinar Awam Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara
- *Improving Treatment Outcome for the Advanced Breast Cancer Patients*
- *World Hypertension Day* "Cegah & Kendalikan Hipertensi Untuk Hidup Sehat Lebih Lama"
- Webinar "*Optimizing Cancer Care During The COVID-19 Pandemic*"
- Webinar *Digital Health To Improve Awareness Prevention & Management of Cardiovascular Disease*
- Peran Bidan dalam Pemenuhan Gizi Ibu dan Bayi
- Webinar Peran Bidan Dalam Pemenuhan Gizi Ibu dan Bayi

Manajemen Mutu

Dalam rangka untuk memastikan bahwa semua bagian departemen dalam Perseroan bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan, maka Perseroan mengadakan kegiatan Manajemen Mutu. Pada proses ini melibatkan kumpulan pedoman (SOP) yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat dan sesuai dengan tujuan Perseroan.

Semua aktivitas Manajemen Mutu Perseroan yang meliputi pencapaian sasaran mutu, perbaikan kinerja dan Internal Audit telah mendapatkan sertifikasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian; jaminan pensiun
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Insentif sesuai KPI (*Key Performance Index*);
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- Tunjangan jabatan;

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan surat pernyataan tanggal 22 Maret 2022, Perseroan, Perusahaan Anak (kecuali RR yang merupakan pihak dalam suatu perkara perdata), Dewan Komisaris, dan Direksi dari masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini serta rencana penggunaan dana, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Meskipun RR sedang menjadi pihak dalam suatu perkara perdata sebagaimana disebutkan di atas, perkara tersebut bukan merupakan perkara yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini serta rencana penggunaan dana.

14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Perseroan mendirikan MSKA pada tahun 2012. Pada tahun 2018, MSKA mengakuisisi SSMH yang mengoperasikan Rumah Sakit Sahid Sahirman Memorial di Jakarta. Pada tahun 2019, MSKA mengakuisisi MAU yang mengoperasikan Rumah Sakit Aminah di Tangerang dan RR yang mengoperasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva di Medan. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I untuk mengoperasikan RSU Methodist Susanna Wesley di Medan dan mulai mengoperasikan RS Murni Teguh Tuban rumah sakit umum di Bali pada tanggal 12 Desember 2021.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Murni Sadar Kasih Abadi	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	- RS Murni Teguh Tuban Bali - RS Murni Teguh Pematang Siantar ^{***}	99,00	2012	2012	2021	0%

Keterangan:

^{*} Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

^{**} Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

^{***} Dalam proses pembangunan

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui MSKA)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Medikarya Aminah Utama	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Aminah	99,18	2011	2019	2013	10%
2	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	98,86	2005	2018	2009	11%
3	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RSIA Rosiva	79,00	2002	2019	2002	2%

Keterangan:

^{*} Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

^{**} Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Perusahaan Anak langsung

a. PT Murni Sadar Kasih Abadi ("MSKA")

Riwayat Singkat

MSKA didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 57, tanggal 12 Juli 2012, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51003.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 57935 pada BNRI No. 43 tertanggal 28 Mei 2013 ("**Akta Pendirian MSKA**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MSKA**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MSKA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MSKA No 41, tanggal 14 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MSKA, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073204.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0224337.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021.

MSKA memiliki alamat terdaftar di Jl. Karya Wisata Komp. Citra Wisata Blok V No. 4, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MSKA, maksud dan tujuan MSKA bergerak dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MSKA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MSKA yang telah berjalan adalah aktivitas rumah sakit swasta di mana MSKA telah memperoleh izin untuk mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Bali, yang memulai kegiatan operasi pada tanggal 12 Desember 2021 dan akan mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, MSKA bergerak sebagai perusahaan induk untuk perusahaan-perusahaan yang diakuisisi oleh Perseroan yaitu MAU, RR dan SSMH.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari MSKA adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MSKA No. 111, tanggal 31 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (“**Akta MSKA No. 111/2019**”), dan susunan pemegang saham terakhir dari MSKA adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MSKA No. 53 tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (“**Akta MSKA No. 53/2021**”) yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	14.850.000	14.850.000.000	99,00
PT Sumatera Teknindo	150.000	150.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta MSKA No. 111/2019 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007759.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 29 Januari 2020, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0051863, tanggal 29 Januari 2020, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018337.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 29 Januari 2020.

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta MSKA No. 53/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465447 tanggal 27 Oktober 2021, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186530.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSKA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha (NIB) 8120311171856	15 November 2018	Selama MSKA menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	NPWP 31.621.086.3-121.000	2 November 2012	Selama MSKA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I KPP Pratama Medan Polonia
3.	NPWP 31.621.086.3-905.001	11 Januari 2021	Selama MSKA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 20092110215103114, untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali	11 April 2019	3 tahun sejak penerbitan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Badung
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 18012210211272003, untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematangsiantar	18 Januari 2022	3 tahun sejak penerbitan	Kepala DPMPPTSP Kota pematangsiantar atas nama Wali Kota Pematangsiantar
6.	Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 648/92/IMB/DPMPPTSP/IV/2018 untuk bangunan Rumah Sakit Murni Teguh Pematangsiantar	17 April 2018	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar atas nama Walikota Pematangsiantar

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
7.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung No. 1104/IMB/DPMP/TSP/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali	25 Juni 2021	Izin ini berlaku sampai dengan 17 November 2036.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
Perizinan operasional sehubungan dengan Rumah Sakit (RS Murni Teguh Tuban Bali)				
8.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No. 81203111718560001	29 September 2021	5 (lima) tahun sejak 29 September 2021	Bupati Badung cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Tuban Bali)				
9.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 660.41/223/LHK/2021	23 Juni 2021	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSKA sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Tuban Bali)				
1.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk RS Murni Teguh Tuban Bali		Pemerintah Kota Medan	MSKA sedang melakukan pengurusan rincian teknis penyimpanan limbah B3 (untuk dimuat dalam Persetujuan Lingkungan) sehubungan dengan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk RS Murni Teguh Tuban Bali. Lebih lanjut, PT MSKA telah menyampaikan dokumen rincian teknis tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Laporan yang telah ditandatangani oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tertanggal 14 Maret 2022.
2.	IPAL untuk RS Murni Teguh Tuban Bali	Merupakan pengajuan izin baru	Pemerintah Kota Medan	MSKA sedang melakukan pengurusan Persetujuan Teknis sehubungan dengan IPAL untuk RS Murni Teguh Tuban Bali. Lebih lanjut, PT MSKA telah menyampaikan dokumen Persetujuan Teknis tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Laporan yang telah ditandatangani oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tertanggal 14 Maret 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSKA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MSKA No. 17 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0117234, tanggal 22 Februari 2022, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036766.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 22 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjhin Ten Chun
 Komisaris : Clement Zichri Ang, M.Sc

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	250.105.118.532	230.587.339.878	389.241.121.983	279.820.244.304
Total Liabilitas	281.455.181.164	246.974.360.535	384.081.730.796	292.166.019.415
Total Ekuitas	(31.350.062.632)	(16.387.020.657)	5.159.391.187	(12.345.775.111)

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Beban umum dan administrasi	(6.635.258.702)	(1.083.034.700)	(1.265.218.897)	(3.769.663.079)	(1.896.103.966)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(14.942.497.681)	(20.306.573.072)	(21.588.888.324)	(31.067.733.347)	(11.911.492.131)
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	(14.963.041.974)	(20.271.176.006)	(21.546.411.844)	(31.068.615.972)	(11.911.492.131)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset MSKA pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp250.105.118.532, meningkat sebesar Rp19.517.778.654 atau 8,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp230.587.339.878. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bangunan dalam proses dan uang muka pembelian inventaris RS di Bali.

Total Liabilitas MSKA pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp281.455.181.164, meningkat sebesar Rp34.480.820.629 atau 14,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp246.974.360.535. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Hutang/Pinjaman dari PT. Murni Sadar untuk pembagunan RS di Bali.

Total Ekuitas MSKA pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar negatif Rp31.350.062.632, menurun sebesar Rp14.963.041.975 atau 91,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp16.387.020.657. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan sehubungan telah dimulai pembagunan RS di Bali sementara pendapatan belum ada.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MSKA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp230.587.339.878, menurun sebesar Rp158.653.782.105 atau 40,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp389.241.121.983. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran piutang pihak berelasi oleh anak usaha.

Total Liabilitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp246.974.360.535, menurun sebesar Rp137.107.370.261 atau 35,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp384.081.730.796. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kembali atas pokok pinjaman bank.

Total Ekuitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp16.387.020.657, menurun sebesar Rp21.546.411.844 atau 417,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.159.391.187. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan yang dialami MSKA.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MSKA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp389.241.121.983, meningkat sebesar Rp109.420.877.679 atau 39,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp279.820.244.304. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MAU sebesar Rp70.492 juta dan RR sebesar Rp24.796 juta. Kenaikan juga disebabkan oleh penambahan aset tetap, sebesar Rp48.063 juta untuk pembelian tanah dan bangunan di Bali, Siantar, Medan dan Binjai.

Total Liabilitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp384.081.730.796, meningkat sebesar Rp91.915.711.381 atau 31,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp292.166.019.415. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman bank yang didapatkan oleh MSKA.

Total Ekuitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.159.391.187, meningkat sebesar Rp17.505.166.298 atau 141,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp12.345.775.111. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor dan agio saham.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Beban umum dan administrasi MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.635.258.702, meningkat sebesar Rp5.552.224.002 atau 512,7% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp1.083.034.700. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban gaji, konsultan/tenaga ahli dan penyusutan bangunan untuk RS cabang Bali.

Rugi tahun berjalan MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp14.942.497.681, menurun sebesar Rp5.364.075.391 atau 26,4% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp20.306.573.072. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Beban bunga pinjaman bank yang mulai dialihkan Hutang Pokok-nya ke Anak Usaha.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp14.963.041.974, menurun sebesar Rp5.308.134.032 atau 26,2% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp20.271.176.006. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Beban bunga pinjaman bank yang mulai dialihkan Hutang Pokok-nya ke Anak Usaha.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.265.218.897, menurun sebesar Rp2.504.444.182 atau 66,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.769.663.079. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya biaya administrasi dan perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2019 untuk mengakuisisi RR dan SSMH, sedangkan di tahun 2020 tidak ada aktifitas akuisisi yang dilakukan oleh MSKA.

Rugi tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.588.888.324, menurun sebesar Rp9.478.845.023 atau 30,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp31.067.733.347. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban bunga pinjaman, sejalan dengan pembayaran atas pokok pinjaman bank.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.546.411.844, menurun sebesar Rp9.522.204.128 atau 30,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp31.068.615.972. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban bunga pinjaman, sejalan dengan pembayaran atas pokok pinjaman bank.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.769.663.079, meningkat sebesar Rp1.873.559.113 atau 98,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.896.103.966. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban pemeliharaan bangunan untuk memulai pembangunan RS di Bali.

Rugi tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.067.733.347, meningkat sebesar Rp19.156.241.216 atau 160,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp11.911.492.131. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban bunga pinjaman bank atas tambahan utang bank terkait akuisisi SSMH dan RR.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.068.615.972, meningkat sebesar Rp19.157.123.841 atau 160,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp11.911.492.131. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban bunga pinjaman bank atas tambahan utang bank terkait akuisisi SSMH dan RR.

Perusahaan Anak tidak langsung melalui MSKA

a. PT Medikarya Aminah Utama ("MAU")

Riwayat Singkat

MAU didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 52, tanggal 23 Desember 2011, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64125.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011 dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 6414, pada BNRI No. 15, tanggal 19 Februari 2013 ("Akta Pendirian MAU" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MAU**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MAU No. 42, tanggal 14 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MAU, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073205.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0224339.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2021.

MAU memiliki alamat terdaftar di Jl. HOS Cokroaminoto (Ciledug Raya) No. 4A, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MAU, maksud dan tujuan MAU adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MAU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MAU yang telah berjalan adalah aktivitas kesehatan manusia di mana MAU telah memperoleh izin untuk mengoperasikan rumah sakit Aminah.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar MAU No. 4, tanggal 5 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta MAU No. 4/2013**”), dan susunan pemegang saham terakhir dari MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham MAU No. 61, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (“**Akta MAU No. 61/2021**”), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.276	7.276.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
MSKA	1.804	1.804.000.000	99,18
Tjhin Ten Chun	15	15.000.000	0,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.819	1.819.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.457	5.457.000.000	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta MAU No. 4/2013 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05984.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010534.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013.

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta MAU No. 61/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465445 tanggal 27 Oktober 2021, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186526.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAU telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha 8120110140195	9 November 2018	Selama MAU menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	NPWP 31.447.122.8-416.000	10 Januari 2012	Selama MAU terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00536/WPJ.08/KP.0903/2012	17 Februari 2012	Selama MAU terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur
4.	Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 645/Kep-4740/KPMP/IMB/2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	11 November 2005	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan, apabila diperlukan.	Walikota Tangerang
Perizinan operasional (RS Aminah)				
5.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang No. 445.10/Kep.04-RS/DPMP/TSP/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit “RSU Aminah”	7 Juni 2017	5 (lima) tahun sejak tanggal 7 Juni 2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
Catatan: Berdasarkan izin operasional tersebut, RS Aminah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas C.				

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit				
6.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/568/V/2019	28 Mei 2019	Sampai dengan 20 Mei 2022	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
<i>Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Aminah dinyatakan lulus tingkat paripurna</i>				
7.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 010514.010.22.270820, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir untuk Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial untuk Gnatus Dental X-Ray (TIMEX-70 C)	27 Agustus 2020	Sampai dengan 26 Agustus 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
8.	Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep.III/DPMPPTSP/IL/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit Aminah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 4A, RT. 002 /002, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang oleh MAU	10 Desember 2018	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Walikota Tangerang
9.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang No. 660./24-DPMPPTSP/IPAL/2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah "PT Medikarya Aminah Utama (Rumah Sakit Aminah)" Jalan HOS Cokroaminoto No. 4A, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang"	27 Desember 2018	5 (lima) tahun sejak 27 Desember 2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
10.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/252/SIPA/DPMPPTSP/VIII/2020 tentang Pemberian Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medikarya Aminah Utama (Rumah Sakit Aminah)	24 Agustus 2020	Sampai dengan 24 Juli 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAU sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
1.	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang No. 660.3/Kep.278 – Konservasi tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Rumah Sakit Aminah, tanggal 15 Desember 2016	Sampai dengan 15 Desember 2021	Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah melakukan survei sebagai bagian proses penerbitan izin terkait pada tanggal 18 Februari 2022

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MAU No. 89, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0118738, tanggal 27 Februari 2019, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0032845.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	133.865.251.518	106.390.704.327	86.498.759.313	40.880.380.204
Total Liabilitas	153.873.132.630	132.851.921.238	108.685.739.094	53.856.100.994
Total Ekuitas	(20.007.881.112)	(26.461.216.911)	(22.186.979.781)	(12.975.720.790)

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	83.509.413.241	47.309.927.371	62.356.499.556	48.067.748.182	38.871.756.852
Beban pokok pendapatan	(45.979.789.688)	(34.627.414.225)	(38.757.143.098)	(35.626.228.910)	(29.017.762.915)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	6.396.956.266	(3.534.136.097)	(4.240.007.419)	(9.211.258.991)	(2.986.306.921)
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	6.453.335.797	(3.514.759.476)	(4.216.755.474)	(9.211.258.991)	(2.986.306.921)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset MAU pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp133.865.251.518, meningkat sebesar Rp27.474.547.191 atau 25,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp106.390.704.327. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha yang didukung peningkatan pendapatan dan pembelian aset tetap berupa inventaris medis.

Total Liabilitas MAU pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp153.873.132.630, meningkat sebesar Rp21.021.211.392 atau 15,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp132.851.921.238. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Hutang ke PT. MSKA untuk pengembangan RS dan Hutang Usaha untuk pembelian Inventaris Medis RS.

Total Ekuitas MAU pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar negatif Rp20.007.881.112, meningkat sebesar Rp6.453.335.799 atau 24,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp26.461.216.911. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MAU pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp106.390.704.327, meningkat sebesar Rp19.891.945.014 atau 23,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp86.498.759.313. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap dari aktifitas perbaharuan atas bangunan dan prasarana, serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Liabilitas MAU pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp132.851.921.238, meningkat sebesar Rp24.166.182.144 atau 22,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp108.685.739.094. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman bank yang digunakan untuk memperbarui bangunan dan prasarana, serta membeli peralatan dan perlengkapan medis.

Total Ekuitas MAU pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp26.461.216.911, menurun sebesar Rp4.274.237.130 atau 19,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp22.186.979.781. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya defisit karena kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MAU pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp86.498.759.313, meningkat sebesar Rp45.618.379.109 atau 111,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp40.880.380.204. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa pembelian tanah, perbaharuan atas bangunan dan prasarana, serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Liabilitas MAU pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp108.685.739.094, meningkat sebesar Rp54.829.638.100 atau 41,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp53.856.100.994. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman dari MSKA sebesar Rp70.492 juta untuk pembelian tanah dan perbaharuan bangunan dan fasilitas rumah sakit.

Total Ekuitas MAU pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp22.186.979.781, menurun sebesar Rp9.211.258.991 atau 71,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp12.975.720.790. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya defisit karena Kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp83.509.413.241, meningkat sebesar Rp36.199.485.870 atau 76,5% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp47.309.927.371. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Penunjang Medis dan Pemeriksaan Kesehatan yang didorong oleh perbaharuan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp45.979.789.688, meningkat sebesar Rp11.352.375.463 atau 32,8% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp34.627.414.225. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Honor Dokter, Gaji, Beban Obat Alkes, peningkatan ini didorong oleh peningkatan pendapatan.

Laba tahun berjalan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.396.956.266, meningkat sebesar Rp9.931.092.363 atau 281,0% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp3.534.136.097. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total laba komprehensif tahun berjalan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.453.335.797, meningkat sebesar Rp9.968.095.273 atau 283,6% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp3.514.759.476. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp62.356.499.556, meningkat sebesar Rp14.288.751.374 atau 29,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp48.067.748.182. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Penunjang Medis dan Pemeriksaan Kesehatan yang didorong oleh pembaharuan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.757.143.098, meningkat sebesar Rp3.130.914.188 atau 8,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.626.228.910. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pendapatan. Sejak diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2019, efisiensi operasional MAU meningkat, dimana kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 9% di tahun 2020, dibandingkan dengan kenaikan pendapatan sebesar 30% di periode yang sama.

Rugi tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.240.007.419, menurun sebesar Rp4.971.251.572 atau 54,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp9.211.258.991. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.216.755.474, menurun sebesar Rp4.994.503.517 atau 54,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp9.211.258.991. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp48.067.748.182, meningkat sebesar Rp9.195.991.330 atau 23,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp38.871.756.852. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Pemeriksaan kesehatan, Rawat inap dan Penunjang Medis yang didorong oleh pembaharuan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.626.228.910, meningkat sebesar Rp6.608.465.995 atau 22,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp29.017.762.915. Peningkatan beban pokok pendapatan sejalan dengan kenaikan pendapatan.

Rugi tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.211.258.991, meningkat sebesar Rp6.224.952.070 atau 208,4% jika dibandingkan dengan rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp2.986.306.921. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan imbalan pasca kerja secara kumulatif sebesar Rp12.468 juta yang dicatat pada tahun 2019 untuk periode tersebut dan sebelumnya.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.211.258.991, meningkat sebesar Rp6.224.952.070 atau 208,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp2.986 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan imbalan pasca kerja secara kumulatif sebesar Rp12.468 juta yang dicatat pada tahun 2019 untuk periode tersebut dan sebelumnya.

b. PT Sahid Sahirman Memorial Hospital ("SSMH")

Riwayat Singkat

SSMH didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Dr Hj. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11535 HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 April 2006, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 777, pada BNRI No. 83, tanggal 16 Oktober 2009 ("**Akta Pendirian SSMH**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar SSMH**").

Anggaran Dasar SSMH telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tertanggal 28 Februari 2008 di hadapan Dr Hj. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-68269.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090306.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 23 September 2008 ("**Akta SSMH No. 43/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar SSMH adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SSMH No. 43, tanggal 14 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SSMH, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073206.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0224340.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021.

SSMH memiliki alamat terdaftar di Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SSMH, maksud dan tujuan SSMH bergerak dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas SSMH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha SSMH yang telah berjalan adalah aktivitas kesehatan manusia di mana SSMH telah memperoleh izin untuk mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari SSMH adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat SSMH No. 33, tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Depok ("**Akta SSMH No. 33/2018**") dan susunan pemegang saham terakhir dari SSMH adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SSMH No. 57, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan ("**Akta SSMH No. 57/2021**") yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
MSKA	346.416	346.416.000.000	98,86
Tjhin Ten Chun	4.000	4.000.000.000	1,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.416	350.416.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	149.584	149.584.000.000	

Perubahan struktur permodalan yang termaktub dalam Akta SSMH No. 33/2018 telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009507.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 27 April 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0168904, tanggal 27 April 2018, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0060291.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 27 April 2018.

Perubahan susunan pemegang saham yang termaktub dalam Akta SSMH No. 57/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465446, tanggal 27 Oktober 2021, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186527.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 27 Oktober 2021.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSMH telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120206631775	17 Juni 2019	Selama SSMH menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Izin Lokasi untuk NIB tersebut	13 Juli 2021	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	Wali Kota Administratif Jakarta Pusat cq. Lembaga OSS
3.	NPWP 02.504.875.2-022.000	7 Desember 2005	Selama SSMH terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-55PKP/WPJ.06/KP.1003/2016	7 April 2016	Selama SSMH terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
Perizinan operasional				
5.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 3/b.3.7/31.71.07.100 3.07.008.C.1.a.b/1/-1779.3/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B ¹⁾	23 Mei 2019	Sampai dengan 27 Oktober 2021 ¹⁾	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Izin-izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit				
6.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SRT/372/111/2019	25 Maret 2019	29 Januari 2019 – 28 Januari 2022 ¹⁾	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta dinyatakan lulus tingkat paripurna				

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
7.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 016210.010.11.270120 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	27 Januari 2020	Sampai dengan 26 Desember 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
8.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 016866.010.11.180320, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	17 Maret 2020	Sampai dengan 17 Maret 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 016868.010.11.250220, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	25 Februari 2020	Sampai dengan 24 Februari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
10.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 018985.010.11.100220, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	10 Februari 2020	Sampai dengan 9 Februari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 103110.010.11.230821, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	23 Agustus 2021	Sampai dengan 22 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
12.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 103172.010.11.230821 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	23 Agustus 2021	Sampai dengan 22 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
13.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 105424.010.11.060821, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	6 Agustus 2021	Sampai dengan 5 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
14.	Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 105766.010.11.100821, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	10 Agustus 2021	Sampai dengan 9 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Perizinan di bidang lingkungan hidup

15.	Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 199 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Kawasan The Sahid City di Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh PT Sahid & CO	9 September 2014	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
-----	---	------------------	---	---

Catatan: Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta terletak di dalam Kawasan The Sahid City

¹⁾ Meskipun RS Murni Teguh Sudirman Jakarta telah ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas B, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta belum memenuhi jumlah minimum tempat tidur untuk rumah sakit kelas B yaitu paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (“Permenkes 3/2020”). Adapun berdasarkan Pasal 59 huruf (b) Permenkes 3/2020, rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sebelum berlakunya Permenkes 3/2020 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permenkes 3/2020 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Permenkes 3/2020 diundangkan, yaitu sejak 14 Januari 2020. Pada dasarnya PP Rumah Sakit tidak mengatur sanksi spesifik atas kegagalan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta untuk memenuhi jumlah minimum tempat tidur namun PP Rumah Sakit mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi Masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan dan peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan perizinan rumah sakit. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta belum pernah mendapatkan sanksi administratif sehubungan dengan hal tersebut.

²⁾ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/445/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19, serta pengumuman dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Tertentu di Bidang Kesehatan Terkait Penyebaran COVID-19, izin penyelenggaraan rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka izin penyelenggaraan atau operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat No. 4365/-1.774 tentang Penjelasan Izin Operasional RS Murni Teguh Sudirman, tanggal 1 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur RS Murni Teguh Sudirman, Izin Operasional RS Murni Teguh Sudirman sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dicabut oleh Pemerintah, dengan alasan masa berlaku Izin Operasional tersebut telah berakhir pada masa tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

³⁾ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (“Surat Edaran”) yang menyatakan bahwa sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran ditetapkan. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta tertanggal 25 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 28 Januari 2022 masih berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Surat Edaran (sampai dengan 18 Februari 2023).

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSMH sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
1.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 031/K.5/31/-1.774.15/2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3 (tiga) tahun sejak 13 Maret 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT SSMH telah berakhir dan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, SSMH sedang mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat No. 12/DIR/MTSJ/II/2022, tanggal 3 Februari 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SSMH adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat SSMH No. 30, tanggal 25 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0440621, tanggal 26 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144548.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 26 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	294.165.194.759	265.612.462.416	258.583.165.524	264.284.106.897
Total Liabilitas	205.673.875.265	191.014.708.426	175.431.782.436	160.685.302.846
Total Ekuitas	88.491.319.494	74.597.753.991	83.151.383.088	103.598.804.051

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	95.665.942.713	36.778.116.693	54.511.082.667	26.208.451.936	24.152.172.794
Beban pokok pendapatan	(42.543.078.841)	(25.484.811.932)	(29.465.633.903)	(24.787.258.087)	(21.193.557.360)
Laba periode/tahun berjalan	13.779.831.208	(12.537.315.981)	(8.778.991.243)	(20.486.727.892)	(15.656.576.617)
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	13.893.565.502	(12.218.377.265)	(8.396.264.783)	(20.447.420.963)	(15.656.576.617)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset SSMH pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp294.165.194.759, meningkat sebesar Rp28.552.732.343 atau 10,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp265.612.462.416. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Piutang Usaha yang seiring dengan peningkatan pendapatan dan pembelian aset tetap berupa inventaris medis.

Total Liabilitas SSMH pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp205.673.875.265, meningkat sebesar Rp14.659.166.839 atau 7,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp191.014.708.426. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Hutang Usaha kepada vendor untuk pembelian inventaris medis.

Total Ekuitas SSMH pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp88.491.319.494, meningkat sebesar Rp13.893.565.503 atau 18,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.597.753.991. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset SSMH pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp265.612.462.416, meningkat sebesar Rp7.029.296.892 atau 2,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp258.583.165.524. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha korporasi sebesar Rp11.227 juta yang ditunjang oleh kenaikan pendapatan.

Total Liabilitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp191.014.708.426, meningkat sebesar Rp15.582.925.990 atau 8,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp175.431.782.436. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp110.000 juta untuk membiayai kembali utang pemegang saham, yaitu MSKA.

Total Ekuitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp74.597.753.991, menurun sebesar Rp8.553.629.097 atau 10,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp83.151.383.088. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset SSMH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp258.583.165.524, menurun sebesar Rp5.700.941.373 atau 2,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp264.284.106.897. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh akumulasi penyusutan tahun berjalan.

Total Liabilitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp175.431.782.436, meningkat sebesar Rp14.746.479.590 atau 7,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp160.685.302.846. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank untuk modal kerja sebesar Rp8.230 juta dan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan medis sebesar Rp3.890 juta.

Total Ekuitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp83.151.383.088, menurun sebesar Rp20.447.420.963 atau 27,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp103.598.804.051. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp95.665.942.713, meningkat sebesar Rp58.887.826.020 atau 160,1% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp36.778.116.693. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan obat, laboratorium dan rawat inap sehubungan dengan keadaan pandemi COVID-19 serta kenaikan jumlah pasien yang didorong oleh pembaharuan atas fasilitas dan layanan medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp42.543.078.841, meningkat sebesar Rp17.058.266.909 atau 66,9% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp25.484.811.932. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban honor dokter, beban obat, beban laboratorium, peningkatan ini didorong juga oleh kenaikan pendapatan.

Laba tahun berjalan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp13.779.831.208, meningkat sebesar Rp26.317.147.189 atau 209,9% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp12.537.315.981. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total laba komprehensif tahun berjalan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp13.893.565.502, meningkat sebesar Rp26.111.942.767 atau 213,7% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp12.218.377.265. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.511.082.667, meningkat sebesar Rp28.302.630.731 atau 108,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.208.451.936. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan obat, laboratorium dan rawat inap sehubungan dengan keadaan pandemi COVID-19 serta kenaikan jumlah pasien yang didorong oleh pembaharuan atas fasilitas dan layanan medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.465.633.903, meningkat sebesar Rp4.678.375.816 atau 18,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp24.787.258.087. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan. Sejak diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2018, efisiensi operasional SSMH meningkat, dimana kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 19 % di tahun 2019 bila dibandingkan dengan kenaikan pendapatan sebesar 108% di periode yang sama.

Rugi tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.778.991.243, menurun sebesar Rp11.707.736.649 atau 57,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.486.727.892. Penurunan rugi tersebut sesuai kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total rugi komprehensif tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.396.264.783, menurun sebesar Rp12.051.156.180 atau 58,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.447.420.963. Penurunan rugi tersebut sesuai kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.208.451.936, meningkat sebesar Rp2.056.279.142 atau 8,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.152.172.794. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan yang didorong oleh peningkatan jumlah pasien sehubungan dengan pembaharuan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.787.258.087, meningkat sebesar Rp3.593.700.727 atau 17,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp21.193.557.360. Peningkatan didorong oleh kenaikan pendapatan dan perubahan skema bagi hasil yang menyebabkan kenaikan beban gaji dan honor dokter.

Rugi tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.486.727.892, meningkat sebesar Rp4.830.151.275 atau 30,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.656.576.617. Peningkatan kerugian tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Gaji untuk mendukung perubahan strategi Perusahaan dibawah manajemen baru.

Total rugi komprehensif tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.447.420.963, naik sebesar Rp4.790.844.346 atau 30,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.656.576.617. Peningkatan kerugian tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Gaji untuk mendukung perubahan strategi Perusahaan dibawah manajemen baru.

c. PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva ("RR")

Riwayat Singkat

RR didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 11, dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-09748 HT.01.01.TH.2003, tanggal 2 Mei 2003, yang telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan No. 218/BH.02-12/XI/2003 tanggal 14 November 2003, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 038347 pada BNRI No. 099, tanggal 10 Desember 2021 ("**Akta Pendirian RR**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar RR**").

Anggaran Dasar RR telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Berita Acara No. 01, tertanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Azwar, S.H., Notaris di Medan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-55170.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085328.AH.01.09.Tahun 2010.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar RR adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RR No. 58, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Kota Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075408.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 27 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229815.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Desember 2021.

RR memiliki kantor terdaftar di Jalan Bangka No. 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar RR, maksud dan tujuan RR adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas RR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha RR yang telah berjalan adalah aktivitas kesehatan manusia di mana RR telah memperoleh izin untuk mengoperasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari RR adalah yang termaktub dalam Akta Pendirian RR dan susunan pemegang saham terakhir dari RR adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat RR No. 67, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0465834, tanggal 27 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0187195.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
MSKA	553	553.000.000	79,00
Ronny Siddik	140	140.000.000	20,00
Clement Zichri Ang, M.Sc	7	7.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	700.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.300	1.300.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, RR telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha 9120003722251	25 Juli 2019	Selama RR menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Izin Lokasi untuk NIB tersebut	25 Juli 2019	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga OSS
3.	NPWP 01.630.808.2-113.000	10 Februari 2003	Selama RR terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-290/CU/ WPJ.01/KP.0803/2003	11 Februari 2003	Selama RR terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
Perizinan operasional				
5.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No. 91200037222510002	7 September 2021	5 (lima) tahun sejak tanggal 7 September 2021	Walikota Medan cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
6.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0082/0078/2.3/0501/10/2020 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva oleh RR Berlokasi di Jalan Bangka No. 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	11 November 2020	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, RR sedang dalam proses pengajuan izin dan/atau perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Izin-izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit				
1.	Akreditasi Rumah Sakit	Merupakan pengajuan izin baru	Komite Akreditasi Rumah Sakit	Adapun berdasarkan konfirmasi dari RR, RR telah menyampaikan permohonan akreditasi kepada Komite Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan Surat RR No. 039/SIAR/ DIR/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020. Atas surat permohonan tersebut, Komite Akreditasi Rumah Sakit menyampaikan tanggapan melalui Surat Komite Akreditasi Rumah Sakit No. 595/KARS/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang menerangkan bahwa sehubungan dengan terjadinya peningkatan kasus COVID-19, seluruh kegiatan Komite Akreditasi Rumah Sakit dilakukan penundaan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Meskipun demikian, sampai dengan tanggal Prospektus ini, RR belum pernah mendapatkan surat teguran atau belum dikenakan sanksi administratif sehubungan dengan hal tersebut.
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
2.	Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 No. 660/002.13-A/BLH/III/2010, tanggal 24 Maret 2010	3 (tiga) tahun sejak 24 Maret 2010	Badan Lingkungan Hidup Kota Medan	RR telah mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Surat No. 002/SP/ADM- LGL/ROSIVA/I/2022

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
3.	IPAL	Merupakan pengajuan izin baru	Dinas Lingkungan Kota Medan	RR telah menyampaikan perbaikan Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Kepala Dinas Lingkungan Kota Medan sebagai tindak lanjut dari diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan Nomor Registrasi 0054 yang diterbitkan Dinas Lingkungan Kota Medan pada tanggal 18 Januari 2022

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris RR adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat RR No. 112, tanggal 31 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0051875, tanggal 29 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018340.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 29 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	22.759.366.193	18.683.438.195	14.719.587.980	18.185.569.010
Total Liabilitas	38.298.212.580	34.408.772.086	28.824.859.287	15.085.057.045
Total Ekuitas	(15.538.846.387)	(15.725.333.891)	(14.105.271.307)	3.100.511.965

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	16.864.517.232	12.901.972.899	15.898.589.090	11.843.843.067	8.953.368.000
Beban pokok pendapatan	(13.382.642.197)	(11.328.164.816)	(14.141.563.369)	(10.669.765.793)	(2.731.312.950)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	197.023.567	(987.547.303)	(1.649.863.730)	(17.205.783.272)	(422.837.382)
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	186.487.504	(962.713.014)	(1.620.062.584)	(17.205.783.272)	(422.837.382)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset RR pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp22.759.366.193, meningkat sebesar Rp4.075.927.998 atau 21,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.683.438.195. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa bangunan dan inventaris medis.

Total Liabilitas RR pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp38.298.212.580, meningkat sebesar Rp3.889.440.494 atau 11,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.408.772.086. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman/Hutang ke MSKA untuk pembelian aset tetap berupa bangunan dan inventaris medis.

Total Ekuitas RR pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar negatif Rp15.538.846.387, meningkat sebesar Rp186.487.504 atau 1,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp15.725.333.891. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset RR pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.683.438.195, meningkat sebesar Rp3.963.850.215 atau 26,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.719.587.980. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Liabilitas RR pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.408.772.086, meningkat sebesar Rp5.583.912.799 atau 19,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp28.824.859.287. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan atas penerimaan pinjaman dari pihak istimewa yaitu MSKA sebesar Rp3.314 juta dan Clement Zichri Ang, M.Sc sebesar Rp1.000 juta untuk pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Ekuitas RR pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp15.725.333.891, menurun sebesar Rp1.620.062.584 atau 11,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp14.105.271.307. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan karena kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset RR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.719.587.980, menurun sebesar Rp3.465.981.030 atau 18,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp18.185.569.010. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan piutang pihak istimewa sebesar Rp15.084 juta untuk menyelesaikan piutang antara RR dengan pemegang saham lama.

Total Liabilitas RR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.824.859.287, meningkat sebesar Rp13.739.802.242 atau 39,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.085.057.045. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari MSKA sebesar Rp27.796 juta untuk pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Ekuitas RR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp14.105.271.304, menurun sebesar Rp17.205.783.272 atau 109,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.100.511.965. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp16.864.517.232, meningkat sebesar Rp3.962.544.333 atau 30,7% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp12.901.972.899. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pasien rawat inap maupun rawat jalan, sejalan dengan upaya pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Beban pokok pendapatan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp13.382.642.197, meningkat sebesar Rp2.054.477.381 atau 18,1% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp11.328.164.816. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Honor Dokter yang didukung dengan peningkatan pendapatan.

Laba tahun berjalan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp197.023.567, meningkat sebesar Rp1.184.570.870 atau 120,0% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp987.547.303. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Total laba komprehensif tahun berjalan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp186.487.504, meningkat sebesar Rp1.149.200.518 atau 119,4% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp962.713.014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.898.589.090, meningkat sebesar Rp4.054.746.023 atau 34,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.843.843.067. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pasien rawat inap maupun rawat jalan, sejalan dengan upaya pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Beban pokok pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.141.563.369, meningkat sebesar Rp3.471.797.576 atau 32,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.669.765.793. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan serta beban yang diakui sebagai akibat penghapusan piutang tak tertagih.

Rugi tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.649.863.730, menurun sebesar Rp15.555.919.542 atau 90,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.205.783.272. Penurunan kerugian tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Total rugi komprehensif tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.620.062.584, turun sebesar Rp15.585.720.688 atau 90,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.205.783.272. Penurunan kerugian tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018


Pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.843.843.067, meningkat sebesar Rp2.890.475.067 atau 32,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.953.368.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pasien rawat inap maupun rawat jalan, sejalan dengan upaya pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Beban pokok pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.669.765.793, meningkat sebesar Rp7.938.452.843 atau 290,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.731.312.950. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Honor Dokter, Gaji yang didukung peningkatan pendapatan.

Rugi tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.205.783.272, meningkat sebesar Rp16.782.945.890 atau 3.969,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp422.837.382. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian penghapusan piutang pemegang saham lama.

Total rugi komprehensif tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.205.783.272, meningkat sebesar Rp16.782.945.890 atau 3.969,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp422.837.382. Peningkatan tersebut kerugian penghapusan piutang pemegang saham lama.

15. Struktur Organisasi Perseroan



16. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham		Perusahaan Anak		
		ST	MSKA	MAU	SSMH	RR
Tjhin Ten Chun	PK	D	KU	K	K	K
dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS	KI	-	-	-	-	-
Dr. dr. Mutiara, MHA, MKT	PD	K	D	D	D	D
Clement Zichri Ang, M.Sc	D	-	K	-	-	-
dr. Jong Khai, MARS	D	-	-	-	-	-
Felix Vincent Ang, B.Eng	D	-	-	-	-	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris PD : Presiden Direktur
 KU : Komisaris Utama D : Direktur
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen

17. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu	Objek	Nilai Tertanggung (Rp)	Banker's Clause / Leasing Clause
1.	1050203777	Property All Risk	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan	26 Agustus 2021 – 26 Agustus 2022	RS Murni Teguh Memorial Hospital	289.710.600.000	BCA
2.	1100201559	Earthquake	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan	26 Agustus 2021 – 26 Agustus 2022	Bangunan RS Murni Teguh Memorial Hospital	289.710.600.000	BCA
3.	034/DIR-PKS-PMS/III/2014	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Ramayana Tbk	Perseroan	5 April 2021 – 5 April 2023	Toyota HI ACE 2021	484.950.000	Astra Credit Company
4.	006.1050.301.2021.001777.00	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Wahana Tata	MSKA	19 Mei 2021 – 19 Mei 2023	All New Avanza	206.550.000	PT BCA Finance
5.	0201-0109-22-000192	Property All Risk	PT Avrist General Insurance	MSKA	8 Februari 2022 – 8 Februari 2023	Bangunan RS Murni Teguh Tuban Bali	130.000.000.000	-
6.	0201-0109-22-0001928	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia	PT Avrist General Insurance	MSKA	8 Februari 2022 – 8 Februari 2023	Bangunan RS Murni Teguh Tuban Bali	130.000.000.000	-
7.	25.05.22.000002	Earthquake	PT Chubb General Insurance Indonesia	MAU	26 Februari 2022 – 26 Februari 2023	Bangunan RS Aminah	16.181.800.000	BCA
8.	08.05.22.000006	Property All Risk	PT Chubb General Insurance Indonesia	MAU	26 Februari 2022 – 26 Februari 2023	RS Aminah	16.181.800.000	BCA
9.	1050203801	Property All Risk	PT Chubb General Insurance Indonesia	SSMH	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	160.755.041.000	BCA

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu	Objek	Nilai Tertanggung (Rp)	Banker's Clause / Leasing Clause
10.	1100201574	<i>Earthquake</i>	PT Chubb General Insurance Indonesia	SSMH	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022	Bangunan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	160.755.041.000	BCA
11.	TAGN5 11716448021	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Astra Buana	SSMH	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2024	Toyota Hiace	Kendaraan bermotor: 481.620.000 Tanggung jawab pihak ketiga: 10.000.000	PT Toyota Astra Financial Services
12.	08.05.21.000043	<i>Property All Risk</i>	PT Chubb General Insurance Indonesia	RR	8 Agustus 2021 – 8 Agustus 2022	Bangunan RSIA Rosiva	12.886.400.000	BCA
13.	25.05.21.000015	<i>Earthquake</i>	PT Chubb General Insurance Indonesia	RR	8 Agustus 2021 – 8 Agustus 2022	Bangunan RSIA Rosiva	12.886.400.000	BCA

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

18. Hak atas Kekayaan Intelektual

Berikut ini adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	Murni Teguh Memorial Hospital	Perseroan	44	20 Juli 2012	IDM000453816	20 Juli 2012	Sampai dengan 20 Juni 2022	-	Tidak dijaminan maupun dilisensikan

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta. Didukung oleh dokter spesialis dan sub spesialis yang handal dan profesional di bidangnya dan perawat-perawat yang terampil, Perseroan dan Perusahaan Anak membantu serta mewujudkan kehidupan yang sehat bagi Masyarakat di kota Medan dan sekitarnya, khususnya pasien penderita penyakit keganasan (kanker) dan kardiovaskuler.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan terkemuka dengan memberikan sistem yang dapat diandalkan dan inovasi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan komprehensif kepada Masyarakat, dengan fokus pada pelayanan onkologi dan kardiovaskuler.
- Mengembangkan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya.
- Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan budaya keselamatan didukung oleh fasilitas dan teknologi yang inovatif.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai untuk diimplementasikan oleh seluruh *stakeholder*

dalam menjalankan kegiatan operasional rumah sakit dan Perseroan, sebagai berikut:

- E – *Empathy*
- T – *Teamwork*
- I – *Integrity*
- C – *Communication*
- A – *Accountability*

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan dan Perusahaan Anak selama beberapa tahun terakhir:

Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
Keikutsertaan BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan	2021
Top 4 kasus split billing	Mandiri InHealth	2021
Akreditasi Pari Purna	Komite Akreditasi Rumah Sakit	2015, 2018 dan 2019
Implementasi e-claim BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan	2019
Piagam Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	2018
Terbaik 1 <i>Provider</i> RS	Mandiri InHealth	2018
Piagam atas Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	2017

2. Kegiatan Usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak adalah penyedia layanan kesehatan dengan fokus pada bidang onkologi dan kardiovaskuler serta pusat pendidikan kesehatan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 5 rumah sakit di Medan, Jakarta, Bali dan Tangerang dan mengoperasikan 1 rumah sakit di Medan dengan menggunakan metode kerja sama operasional. Kapasitas 5 rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak serta 1 rumah sakit yang dioperasikan oleh Perseroan secara total adalah sekitar 858 jumlah tempat tidur. Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 103 dokter umum dan 319 spesialis yang menawarkan layanan ke pasien Perseroan dan Perusahaan Anak dan sekitar 1.980 perawat dan staf pendukung lainnya.

Dengan perkembangan teknologi medis kedokteran yang sangat pesat, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tersedianya fasilitas pengobatan diantaranya *Linear Accelerator* (“**LINAC**”) *Elekta Synergy Platform*, *Coronary Artery Bypass Grafting* (“**CABG**”), radioterapi, MRI 1.5 Tesla, CT Scan 128 *slices*, *mammography*, *chemotherapy center*, *branchiitheraphy*, *heart centre*, *Cardiovascular Care Unit* (“**CVCU**”) di Rumah Sakit Utama di Medan yaitu Murni Teguh Memorial Hospital. Seiring dengan perkembangan, fasilitas-fasilitas layanan tersebut juga akan diterapkan pada Rumah Sakit lain yang dikelola Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya melalui pendirian rumah sakit baru, pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri dan akuisisi rumah sakit yang berpotensi baik.


Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak telah terbukti kompeten dan andal sebagai penyedia layanan kesehatan. Hal tersebut terbukti dari berbagai pencapaian dan prestasi Perseroan, Perusahaan Anak, dan rumah sakit yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak. Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
2012	<i>Grand opening</i> Murni Teguh Memorial Hospital
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi rumah sakit <i>provider</i> BPJS • Pembukaan unit CathLab • Pembukaan unit radioterapi
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai menerima pemeriksaan untuk <i>PCR Laboratory</i>
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Murni Teguh terakreditasi Paripurna oleh KARS
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran registrasi antrian <i>online</i> BPJS
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran aplikasi <i>mobile</i> Murni Teguh Memorial Hospital • Pembukaan Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan (“STIKES”) • Pembukaan Yayasan Murni Sadar Kasih Abadi (“YMSKA”) • Pemasangan <i>Linac Elektra Versa HD</i>


Tahun	Rekam Jejak
2018	<ul style="list-style-type: none"> Akreditasi Paripurna untuk Murni Teguh Memorial Hospital oleh Menteri Kesehatan Akuisisi atas PT Sahid Sahirman Memorial Hospital
2019	<ul style="list-style-type: none"> Kelahiran bayi IVF pertama di IVF Murni Teguh Memorial Hospital Pengambilalihan Rumah Sakit Aminah Tangerang Cathlab 2 mulai beroperasi Pengambilalihan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva Peresmian Murni Teguh Sudirman Jakarta Akreditasi Pripurna untuk Rumah Sakit Aminah Tangerang dan Murni Teguh Sudirman Jakarta oleh Menteri Kesehatan
2020	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan operasi jantung <i>Bypass</i> pertama
2021	<ul style="list-style-type: none"> Peresmian Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah administrasi pasien rawat inap dan rawat jalan pada rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019, 2020, dan 2021 serta periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021.

Administrasi Pasien Rawat Inap



Administrasi Pasien Rawat Jalan



Center of Excellence

Center of Excellence Perseroan adalah onkologi dan kardiovaskuler. Salah satu layanan unggulan yang dimiliki adalah unit onkologi radiasi yang menggunakan peralatan modern berteknologi tinggi yaitu *Linear Accelerator* (“**LINAC**”) *Elekta Synergy Platform* dengan kemampuan teknik 3D - CRT dan *Intensity Modulated Radiation Therapy* (“**IMRT**”).

Keunggulan alat teknologi LINAC VERSA HD adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi waktu pengobatan dengan *Multi Leaves Collimator* dan pemberian dosis tinggi.
2. Dapat melakukan *Stereotactic Body Radiation Therapy* (“**SBRT**”) / *Stereotactic Radiosurgery* (“**SRS**”).
3. Menurunkan dosis non – terapeutik untuk melindungi organ tubuh yang berisiko dan berpotensi mengurangi risiko kanker sekunder.
4. Teknologi pencitraan terbaru untuk memungkinkan visualisasi jaringan lunak selama penyinaran.

Selain itu, Perseroan menyediakan layanan *Coronary Artery Bypass Grafting* (“**CABG**”) yaitu prosedur pembedahan pembuatan jalan baru bagi arteri jantung yang tersumbat untuk memulihkan aliran normal ke otot jantung. RS Murni Teguh berhasil melakukan operasi CABG perdana pada tahun 2020 dan akan tetap menyediakan pelayanan bedah jantung yang komprehensif dan berkualitas.

Layanan Lainnya

- HomeCARE



HomeCARE adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

Manfaat HomeCARE

- Meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki kondisi kesehatan pasien
- Menghindari terinfeksi penyakit lain
- Meningkatkan penyembuhan dan penjagaan pasien
- Memberikan pemahaman keluarga pasien tentang kesehatan karena dilibatkan dalam langkah pelayanan atau tindakan
- Memenuhi kebutuhan atas rasa aman dan nyaman pasien karena berada di tengah-tengah keluarga

Cakupan HomeCARE

- Perawatan pasien dilakukan oleh perawat yang berpengalaman
- Tersedia kunjungan dokter / terapis / konselor / ahli gizi / apabila diperlukan
- Menyediakan penyewaan alat medis untuk dipakai di rumah pasien
- HomeVISIT



HomeVISIT adalah segala tindakan yang dilakukan kepada pasien oleh tenaga kesehatan sebagai kelanjutan dari tindakan yang dilakukan di rumah sakit atau bersifat panggilan. Tindakan ini dilakukan di rumah atau tempat tinggal pasien.

Cakupan HomeVISIT

- Perawatan luka dekubitus atau *ulcer* dan jenis luka lainnya
- Perawatan pemasangan:
 - o Pengembalian perapat laboratorium (*urine*, darah, dll)
 - o NGT (selang lambung)
 - o Konseling pada kasus-kasus khusus
 - o Penyuluhan perawatan kesehatan
 - o Kateter (selang lambung *urine*)
 - o Penyuntikan
 - o Infus
 - o *Suction* (penghisapan lendir)
 - o Peralatan oksigen
- Fisioterapi
- Konsultasi gizi
- Konsultasi melalui telepon

Target Pelayanan HomeVISIT

- Pasien melalui operasi
- Pasien kanker
- Pasien paliatif (pasien dengan penyakit terminal)
- Pasien: stroke, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya

3. Keunggulan Kompetitif

a. Rumah sakit Perseroan terletak pada lokasi yang strategis

Perseroan memiliki 5 Rumah Sakit yang tersebar di Medan, Jakarta, Tangerang dan Bali, serta mengoperasikan 1 rumah sakit di Medan dengan menggunakan metode kerja sama operasional yang terletak di lokasi yang strategis di pusat kota dan dekat dengan pemukiman warga, sehingga mudah untuk diakses oleh Masyarakat sekitar. Untuk mempermudah akses, Perseroan juga memiliki fasilitas helipad di Rumah Sakit Murni Teguh Medan.

b. Rumah sakit Perseroan berfokus pada layanan onkologi dan kardiovaskular

Rumah Sakit utama Perseroan, yaitu Murni Teguh Memorial Hospital memiliki teknologi terkini dan reputasi yang baik dalam pelayanan perawatan penyakit kanker (Onkologi) dan penyakit jantung (Kardiovaskular) yang ditangani secara profesional oleh para dokter spesialis yang ahli di bidangnya.

Rumah Sakit Perseroan memiliki fasilitas khusus Onkologi yaitu *Day Care Oncology Centre* yang merupakan pelayanan Onkologi terpadu dan komprehensif yang meliputi klinik khusus Onkologi yaitu hemato-onkologi, bedah onkologi, radiasi onkologi, gineko-onkologi, dan psikolog klinis yang dilengkapi dengan ruang kemoterapi berstandar internasional. Rumah Sakit Perseroan juga memiliki *Heart Centre* dan VCU untuk diagnosa dan tindakan terkait perawatan penyakit jantung. Rumah sakit Perseroan menyediakan pelayanan perawatan pasien dengan berbagai kebutuhan seperti pasien dengan kebutuhan *monitoring* ketat, pasien pasca operasi jantung terbuka dan pasien pasca intervensi jantung yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menopang dan memonitor pasien.

Perseroan juga memiliki sistem informasi terintegrasi yaitu Sistem Rujukan Terintegrasi (“**SISRUTE**”), Sistem Rawat Inap (“**SIRANAP**”) dan MTHIS yang membuka perluasan jaringan kerja sama dengan rumah sakit di daerah untuk kasus onkologi dan kardiovaskular.

Untuk perkembangan rumah sakit kedepannya, seluruh rumah sakit yang dikelola Perseroan akan menerapkan fokus layanan yang sejenis dalam rangka penyesuaian standar dan mutu.

c. Rumah sakit Perseroan memiliki fasilitas kesehatan lengkap dengan teknologi terkini didukung dengan tenaga medis profesional

Dengan perkembangan teknologi medis kedokteran yang pesat, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan fasilitas terbaik dengan menyediakan fasilitas pengobatan yang lengkap dengan teknologi terkini, yaitu diantaranya dengan menyediakan peralatan medis modern seperti *Radiotherapy Versa HD*, *MRI 1.5 Tesla*, *Cathlab bi-plane*, *CT Scan 128 slices*, dan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut telah tersedia di Murni Teguh Memorial Hospital dan akan tersedia juga kedepannya untuk rumah sakit lain yang dikelola Perseroan agar semua Rumah Sakit Perseroan dapat mencapai mutu dan kualitas terbaik kedepannya.

Rumah Sakit utama Perseroan, yaitu Murni Teguh Memorial Hospital dipimpin dan dijalankan oleh manajemen yang profesional dan didukung oleh para dokter spesialis serta perawat-perawat yang terampil, andal dan berpengalaman di bidangnya dengan pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun sehingga Perseroan dapat memberikan pelayanan jasa kesehatan yang terbaik kepada Masyarakat untuk membantu serta mewujudkan kehidupan yang sehat bagi Masyarakat.

Per 31 Oktober 2021, Rumah Sakit Perseroan memiliki 296 dokter spesialis di berbagai bidang spesialis untuk menunjang pelayanan perawatan kesehatan Rumah Sakit.

d. Rumah sakit Perseroan telah terakreditasi Paripurna

Rumah sakit terbesar Perseroan merupakan Rumah Sakit Swasta Kelas B yang telah terakreditasi dengan tingkat kelulusan Paripurna, yaitu tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit.

Untuk memperoleh akreditasi Paripurna, Perseroan telah memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Rumah sakit Perseroan telah meraih akreditasi Paripurna, sebagai berikut:

- Murni Teguh Memorial Hospital pada tahun 2015 dan 2018;
- Murni Teguh Sahid Sudirman pada tahun 2019;
- Rumah Sakit Aminah pada tahun 2019; dan
- Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva tertunda disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan diperkirakan akan meraih akreditasi Paripurna paling lambat pada tahun 2022.

e. Rumah sakit Perseroan menyediakan layanan BPJS dan umum

Rumah Sakit Perseroan menyediakan layanan untuk pasien BPJS dan Umum untuk berbagai jenis pelayanan pengobatan penyakit yang didukung dengan sistem informasi terintegrasi untuk pelayanan klaim BPJS. Rumah Sakit Perseroan menyediakan pembiayaan sistem kosinyasi dan peluang urun biaya dan COB (*Coordination of Benefit / BPJS Top Up*) untuk pasien BPJS dan pembelian perbekalan farmasi sesuai harga *e-catalog (E-Purchasing)*. Sampai saat prospektus ini diterbitkan, empat rumah sakit Perseroan telah resmi bekerjasama dengan BPJS yaitu Murni Teguh Memorial Hospital, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta, RS Aminah dan RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley. Pada masa yang akan datang seluruh rumah sakit yang dikelola Perseroan akan mengajukan diri untuk bekerjasama dengan BPJS.

f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang lengkap dan terlatih

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat). Per tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki 91 dokter umum, 292 spesialis, dan 4 profesor dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan pengembangan pegawai adalah sebagai berikut:

1. Susunan pengurus Perseroan dan Perusahaan Anak yang dipimpin oleh para dokter profesional, andal, dan berpengalaman, dengan pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun, memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan jasa kesehatan terbaik kepada Masyarakat.
2. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
3. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
4. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Di luar sarana pendidikan dan pelatihan pegawai, peningkatan kualitas pegawai dilakukan melalui *supervise* / pendampingan / *coaching*, pemberian proyek dan pengiriman karyawan pada program pelatihan yang dilakukan oleh penyelenggara luar / pihak ke tiga.

g. Rekam jejak yang terbukti dengan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

Brand awareness Masyarakat atas merek Perseroan memberikan dampak positif bagi Perseroan dalam melakukan ekspansi usaha. Selain itu, rekam jejak Perseroan dan pelayanan rumah sakit yang terbukti baik, meningkatkan loyalitas dari para pasien rumah sakit Perseroan. Berdasarkan formulir tingkat kepuasan yang diisi oleh pasien Perseroan secara *online*, tingkat kepuasan pelanggan terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2021 (sampai dengan bulan Oktober 2021) dari 82% ke 85%.

4. Pengendalian Mutu

Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu dalam dua indikator utama yaitu indikator wajib yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan yang ditetapkan oleh KARS yang terdapat dalam aplikasi pemantauan mutu nasional atau Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi ("SISMADAK"), serta indikator internal yang ditetapkan oleh Direksi rumah sakit berdasarkan pada kebutuhan atau kondisi unit rumah sakit.

Pemantauan mutu ini digunakan untuk mencapai standar mutu minimal rumah sakit yang ditetapkan pemerintah dan sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut dicatat secara harian dan dipantau oleh masing-masing unit pelayanan, yang kemudian disusun setiap bulan dan setiap tiga bulan. Analisis akar masalah sebagai bahan pembuatan rencana perbaikan dan pengembangan unit dibuat dan diperiksa oleh komite mutu rumah sakit yang merupakan bagian non-struktural organisasi yang bertugas membantu Direksi dalam pemantauan mutu di lapangan.

Selain indikator mutu, mutu pelayanan rumah sakit juga diukur dari segi angka insiden atau kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi pada unit rumah sakit. Setiap insiden dianalisis dan dibuatkan strategi perbaikan serta dipantau pelaksanaannya, dengan harapan kejadian tidak diharapkan tersebut tidak terjadi di kemudian hari.

5. Rumah Sakit yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan dan Perusahaan Anak

Berikut adalah daftar rumah sakit yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan dan Perusahaan Anak:

No	Rumah Sakit	Lokasi	Dimiliki oleh	Tahun Akuisisi	Beroperasi Sejak
1.	Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital	Medan	Perseroan	-	2012
2.	Rumah Sakit Aminah	Tangerang	MAU	2019	2007
3.	Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta	Jakarta	SSMH	2018	2009
4.	RSIA Rosiva	Medan	RR	2019	2002
5.	Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali	Bali	MSKA	-	2021

Berikut adalah daftar rumah sakit yang dioperasikan Perseroan:

No	Rumah Sakit	Lokasi	Dioperasikan oleh	Tahun Kerja Sama Operasional	Beroperasi Sejak
1.	Rumah Sakit Murni Teguh Methodist Susanna Wesley	Medan	Perseroan*	2021	2013

Keterangan:

*) Kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

Berikut adalah daftar rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses renovasi/pembangunan:

No	Rumah Sakit	Lokasi	Dimiliki oleh	Status	Status Operasional
1.	Rumah Sakit Murni Teguh Bandung	Bandung	Perseroan	Proses renovasi akan dimulai pada kuartal 2 tahun 2022	Belum beroperasi
2.	Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar	Pematang Siantar	MSKA	Dalam proses pembangunan sejak tahun 2021	Belum beroperasi

5.1 Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital (“RS Murni Teguh Memorial Hospital”)

RS Murni Teguh Memorial Hospital merupakan rumah sakit swasta pertama yang didirikan oleh Perseroan. RS Murni Teguh Memorial Hospital terletak di Jalan Jawa No. 2, Medan, Sumatera Utara. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 155 dokter spesialis, 48 dokter umum, dan 675 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Murni Teguh Memorial Hospital.

RS Murni Teguh Memorial Hospital memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Kesehatan Keluarga
3. Klinik Umum
4. Klinik Gigi
5. Klinik Penyakit Tropis
6. *Travel Medicine Clinic*
7. *Pain Clinic*

Laboratorium:

1. Bank Darah
2. Biomolekuler
3. Mikrobiologi
4. Parasitologi
5. Patologi Anatomi
6. Patologi Klinik

Endoskopi:

1. *Esophagoscopy*
2. *Gastroscopy*
3. *Colonoscopy*
4. *Bronchoscopy*
5. ERCP

Rehabilitasi Medik:

1. *Physiotherapy*
2. *Speech Therapy*
3. *Occupation Therapy*
4. *Orthotic Prosthetic*

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Radioterapi:

1. CT-Simulator dan Immobilisasi
2. *Virtual Simulator*
3. *Treatment Planning System*
4. Terapi dengan LINAC
Brachytherapy

Radiologi:

1. *General X-Ray*
2. *USG*
3. *Mammography*
4. *128 Slice CT Scan*
5. *MRI 1.5 Tesla*
Intervention Radiology

Intensive Care

1. *ICU/ ICCU/ PICU/ NICU*

Lainnya:

1. *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*
2. *Laporoscopic Surgery*
3. *Oncology - Hematology Day Care Centre*
4. *Murni Teguh Smart IVF*
5. *Home Care*
6. *Palliative Care*
7. *Electroencephalogram*
8. *Electromyography*
9. *Hemodialisa*

Pusat Jantung dan Vaskular:

1. *ECG*
2. *Treadmill Test*
3. *Echocardiology*
4. *Holter Monitoring*
5. *Cardiac Catheterization Laboratory*

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Murni Teguh Memorial Hospital, untuk periode di bawah ini:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
<u>In-patient</u>					
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	371	371	371	371	371
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	368	366	365	359	371
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	81,5%	80,8%	70,1%	87,5%	75,9%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	22.501	18.109	19.505	30.188	28.177
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	50.814	47.052	28.887	22.267	39.941
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	4,8	5,0	4,8	3,8	3,7
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	2.258	2.598	1.481	738	1.417
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	464	523	309	194	388
<u>Outpatient</u>					
Jumlah kedatangan rawat jalan	189.490	155.046	163.764	171.024	160.392
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	3.455	3.016	2.240	2.395	2.092
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	18	19	14	14	13

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.2 Rumah Sakit Methodist Susanna Wesley (“RS Methodist Susanna Wesley”)

RS Methodist Susanna Wesley merupakan rumah sakit umum dimana Perseroan melakukan kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sejak Maret 2021. RS Methodist Susanna Wesley terletak di Jalan Harmonika Baru Pasar II, Medan, Sumatera Utara. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 28 dokter spesialis, 9 dokter umum, dan 121 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Methodist Susanna Wesley.

RS Methodist Susanna Wesley memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Umum

Laboratorium:

1. Bank Darah
2. Patologi Klinik

Radiologi:

1. *General X-Ray*
2. USG

Rehabilitasi Medik:

1. *Physiotherapy*
2. *Speech Therapy*
3. *Occupation Therapy*
4. *Orthotic Prosthetic*

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Intensive Care

1. ICU/ICCU/PICU/NICU

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Methodist Susanna Wesley, untuk periode di bawah ini:

	Periode yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	Periode yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
<u><i>In-patient</i></u>		
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	111	111
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	102	107
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	25,9%	20,8%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	1.133	870
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	9.712	9.215
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	7,8	7,8
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	8.572	10.592
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	1.212	1.360
<u><i>Outpatient</i></u>		
Jumlah kedatangan rawat jalan	3.505	2.207
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam Rupiah)	122	74
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	35	34

Keterangan:

- (1) “Kapasitas tempat tidur” berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) “tempat tidur operasional” berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.3 Rumah Sakit Aminah (“RS Aminah”)

RS Aminah merupakan rumah sakit umum yang dimiliki oleh Perseroan. RS Aminah terletak di Jalan HOS Cokroaminoto (Ciledug Raya) No. 4A, Kreo Selatan, Tangerang. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 47 dokter spesialis, 20 dokter umum, dan 135 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Aminah.

RS Aminah memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Kesehatan Keluarga
3. Klinik Umum

Laboratorium:

1. Bank Darah
2. Biomolekuler
3. Patologi Anatomi
4. Patologi Klinik

Radiologi:

1. *General X-Ray*
2. USG
3. CT Scan

Pusat Jantung dan Vaskular:

1. ECG
2. *Treadmill Test*
3. *Echocardiology*

Endoskopi:

1. *Esophagoscopy*
2. *Gastroscopy*
3. *Colonoscopy*
4. *Bronchoscopy*
5. ERCP

Rehabilitasi Medik:

1. *Physiotherapy*
2. *Speech Therapy*
3. *Occupation Therapy*
4. *Orthotic Prosthetic*

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Intensive Care

1. ICU/ ICCU/ PICU/ NICU

Lainnya:

1. *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*
2. *Laparoscopic Surgery*
3. *Electroencephalogram*
4. *Electromyography*
5. Hemodialisa

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Aminah, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	2020	2019	2018
<u>In-patient</u>					
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	126	126	126	88	88
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	115	115	126	88	88
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	47,3%	48,8%	28,3%	60,7%	50,8%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	4.532	3.639	3.795	5.866	5.001
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	18.913	17.802	11.690	10.399	9.717
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	4,4	4,7	3,4	3,3	3,3
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	4.173	4.892	3.080	1.773	1.943

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	952	1.043	898	533	596
<i>Outpatient</i>					
Jumlah kedatangan rawat jalan	84.035	67.218	56.558	55.525	41.032
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	1.436	1.152	7.321	9.207	6.291
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	17	17	129	166	153

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.4 Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta ("RS Murni Teguh Sudirman Jakarta")

RS Murni Teguh Sudirman Jakarta merupakan rumah sakit yang menyediakan layanan darurat (*emergency*) dan *service centre* yang didirikan oleh Perseroan. RS Murni Teguh Sudirman Jakarta terletak di Jalan Sudirman No.86, Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 60 dokter spesialis, 17 dokter umum, dan 115 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Murni Teguh Sudirman Jakarta.

RS Murni Teguh Sudirman Jakarta memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

1. *Diagnostic Center*
2. *Medical Check Up*
3. *Urology Center*
4. *Orthopedic & Trauma Center*
5. *Skin & Plastic Surgery Center*
6. *Fertility Center*
7. *Neuro & Spine Center*
8. *Metabolic Center*
9. *X-Ray & Fluoroscopy*
10. *CT Scan 128 Slices*
11. *MRI 1.5 Tesla*
12. *Laboratorium*
13. *ESWL*
14. *Arthroscopy*
15. *Weight Management*
16. *Hemodialisa*
17. *Fisioterapi*
18. *Operating Theater*
19. *Rawat Inap*
20. *Klinik Rawat Jalan*
21. *IGD*

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Murni Teguh Sudirman Jakarta, untuk periode di bawah ini:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
<i>In-patient</i>				
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	117	117	46	46
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	63	63	46	41
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	41,7%	45,9%	34,0%	13,5%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	1.681	1.368	1.227	868
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	15.849	14.467	10.894	3.992
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	5,7	6,4	4,7	2,3
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	9.428	10.575	8.878	4.599
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	1.654	1.644	1.908	1.974
<i>Outpatient</i>				
Jumlah kedatangan rawat jalan	7.866	5.730	6.749	8.954
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	3.857	2.169	2.962	3.743
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	490	378	439	418

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
 (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
 (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
 (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
 (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
 (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
 (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
 (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.5 Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva ("RSIA Rosiva")

RSIA Rosiva merupakan rumah sakit ibu dan anak yang dimiliki oleh Perseroan. RSIA Rosiva terletak di Jalan Bangka No. 15, Medan, Sumatera Utara. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 24 dokter spesialis, 4 dokter umum, dan 57 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RSIA Rosiva.

RSIA Rosiva memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

1. Unit Gawat Darurat
2. Klinik Spesialis
3. Rawat Inap
4. Laboratorium
5. Kamar Bedah
6. Kamar Bersalin
7. ICU/ PICU/ NICU
8. Homecare
9. Terapi Wicara
10. USG
11. Wellness Clinic
12. Klinik Tumbuh Kembang Anak
13. Spa Baby

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RSIA Rosiva, untuk periode di bawah ini:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
<i>In-patient</i>				
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	52	52	54	54
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	52	52	54	54
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	27,1%	26,6%	21,7%	12,6%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	1.896	1.565	1.885	1.353
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	2.032	1.672	1.772	1.264
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	2,7	2,7	2,5	2,2
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	1.071	1.068	940	934
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	395	396	376	425
<i>Outpatient</i>				
Jumlah kedatangan rawat jalan	3.979	3.147	3.064	3.790
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	19	18	67	386
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	5	6	22	102

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.6 Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali ("RS Murni Teguh Tuban Bali")

RS Murni Teguh Tuban Bali merupakan rumah sakit yang menyediakan pelayanan jasa kesehatan yang didirikan oleh Perseroan. RS Murni Teguh Tuban Bali terletak di Jl. Raya Tuban No. 1A/45, Kuta, Badung. RS Murni Teguh Tuban Bali mulai beroperasi sejak tanggal 12 Desember 2021. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 21 dokter spesialis, 5 dokter umum, dan 58 tenaga kesehatan penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Murni Teguh Tuban Bali.

RS Murni Teguh Tuban Bali memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Kesehatan Keluarga
3. Klinik Umum

Laboratorium:

1. Mikrobiologi
2. Patologi Klinik

Rehabilitasi Medik:

1. *Physiotherapy*

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Intensive Care

1. ICU/ PICU/ NICU

Radiologi:

1. *General X-Ray*
2. *CT Scan Multislices*
3. *CT-128 scan*

Lainnya:

1. Kebidanan
2. Ginekologi
3. *Hemodialisa*

Pusat Jantung dan Vaskular:

1. ECG
2. *Treadmill Test*
3. *Echocardiology*

6. Titik Akses Pasien (*Patient Entry Points*)

Perseroan memiliki 4 titik akses pasien utama, yaitu ketika pasien mengakses dan membayar layanan yang diberikan oleh rumah sakit Perseroan. Titik akses pasien utama yang mendorong perolehan pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Rawat jalan**

Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas rawat jalan berupa poliklinik. Poliklinik ini merupakan tempat penanganan dan perawatan pasien dilakukan oleh dokter dalam berbagai spesialis dan didukung oleh perawat yang berpengalaman. Layanan ini merupakan salah satu titik masuk pasien dengan tujuan berkonsultasi dengan dokter ataupun penanganan medis ringan yang tidak membutuhkan kamar inap.

- **Instalasi Gawat Darurat (IGD)**

Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak dilengkapi oleh instalasi gawat darurat untuk menangani pasien kegawatan. Setiap rumah sakit dilengkapi ruang gawat darurat dengan fasilitas modern. Tenaga kesehatan yang ada di instalasi gawat darurat juga merupakan individu-individu yang kompeten dan berpengalaman karena dibutuhkan tenaga yang mampu dan berkompeten dalam penanganan pasien kegawatan. Instalasi gawat darurat merupakan salah satu titik masuk pasien di rumah sakit yang mayoritas akan menjadi pasien rawat inap atau pasien yang membutuhkan prosedur apabila dibutuhkan. Berdasarkan fakta tersebut, instalasi gawat darurat menjadi salah satu unit vital dalam masuknya pasien.

- **Rawat Inap**

Unit rawat inap menyediakan perawatan untuk pasien dari rawat jalan dan pasien darurat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Volume rawat inap mayoritas berasal dari konversi pasien gawat darurat sedangkan pendapatan utama dari rawat inap berasal dari kelas kamar yang dipilih oleh pasien. Dari pasien rawat inap, rumah sakit juga memperoleh pendapatan dari tindakan medis dan penunjang medis seperti, bedah, tes laboratorium, tes radiologi, obat-obatan dan layanan lain yang dibutuhkan pasien selama rawatan.

- **Rujukan**

Rumah sakit lain atau klinik dokter atau puskesmas dapat merujuk pasien ke rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak karena memiliki peralatan dan fasilitas yang lengkap seperti laboratorium, radiologi dan alat diagnostik lainnya. Faktor rujukan ini juga dapat menjadi sumber utama pendapatan dan masuknya pasien ke rumah sakit.

7. Pendapatan dan Pemasaran

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen operasi:

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan pada tanggal 31 Oktober	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
MTMH	603.603.848.603	437.170.871.689	372.198.434.469	329.154.406.300
MSKA	-	-	-	-
Rosiva	16.864.517.232	15.898.589.090	6.509.163.580	-
Wesley	50.171.663.147	-	-	-
MTSJ	96.136.008.964	54.619.078.731	26.269.281.687	11.569.605.287
MAU	83.509.413.241	62.356.499.556	39.364.194.643	-
Jumlah	850.285.451.187	570.045.039.066	444.341.074.379	340.724.011.587

Sampai dengan 31 Desember 2021, Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali milik Perseroan telah membukukan pendapatan sebesar Rp95.088.375 Rupiah.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan atau pemerintah.

8. Pemasok dan Pengadaan

Demi menjaga dan memanfaatkan lokasi rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia secara baik dan mencapai *economies of scale*, Perseroan menerapkan sistem monitor dan pengadaan terpusat. Untuk mayoritas pemesanan obat Perseroan kepada pemasok utama, Perseroan telah menegosiasikan agar beberapa rumah sakit dapat menempatkan pemesanan secara langsung yang memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan harga sekaligus memanfaatkan *economies of scale*. Penempatan pemesanan secara langsung ini oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya kepada pemasok membantu untuk menghindari penanganan ganda dan membuat proses pengadaan lebih efisien.

Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh sebagian besar persediaan obat dan alat kesehatan dari perusahaan medis nasional. Harga obat dan peralatan medis yang diperoleh pada umumnya mengacu pada harga *e-catalog* yang mengacu pada kebijakan pemerintah.

Tabel berikut ini menunjukkan 10 pemasok terbesar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021.

	Pemasok	Produk	Kontribusi (%)
1.	PT Anugrah Argon Medica	Obat dan alat kesehatan	14,5
2.	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Obat dan alat kesehatan	14,8
3.	PT Enseval Putra Megatrading Tbk	Obat dan alat kesehatan	10,4
4.	PT Parit Padang Global	Obat dan alat kesehatan	9,1
5.	Mega Inti Makmur Medika	Alkes	8,3
6.	PT Tempo Tbk	Obat	2,8
7.	PT Kebayoran Farma	Obat	2,5
8.	PT Dos Ni Roha	Obat dan alat kesehatan	2,4
9.	Camtech Diagnostics	Alat kesehatan	2,3
10.	PT Merapi Utama Pharma	Obat dan alat kesehatan	2,3

Persediaan farmasi, barang habis pakai dan medis

Perseroan memakai sistem manajemen stock untuk farmasi dan barang-barang medis, dimana manajemen telah menetapkan jumlah inventaris minimal, pemesanan untuk kebutuhan 2 sampai dengan 4 minggu.

Perseroan melakukan retur terhadap farmasi dan barang-barang medis selambatnya 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Perseroan juga memiliki tata cara pemusnahan atas farmasi dan barang-barang medis yang telah melewati tanggal kadaluarsa.

Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan

Proposal dan surat permohonan atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kesehatan diajukan oleh masing-masing departemen di rumah sakit dan diserahkan ke bagian *purchasing* Perseroan. Setelah uji tuntas, tim *purchasing* akan melanjutkan permohonan tersebut ke level direktur, dimana direktur akan memberikan keputusan sesuai dengan anggaran belanja Perseroan.

Perseroan memiliki kontrak kerja sama laboratorium dengan PT Prodia Widyahusada Tbk dan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Medan, dimana sebagian dari pemeriksaan kesehatan untuk wilayah Medan dilakukan di laboratorium tersebut.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pemasok.

9. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- **Perluasan jaringan rumah sakit baru di berbagai daerah di Indonesia**

Murni Teguh Hospitals berencana membangun dan mengakuisisi beberapa rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia dengan target 5 (lima) rumah sakit baru dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini bergantung pada permintaan pasar, perolehan izin, kemampuan merekrut dokter dan tenaga medis lainnya dalam jumlah yang memadai dan faktor-faktor tidak terduga lainnya.

Strategi yang akan dipakai dalam perluasan jaringan rumah sakit adalah pendekatan perluasan berdasarkan permintaan pasar karena lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan dimana ketersediaan tenaga medis cukup terbatas. Pertimbangan ini juga didasarkan untuk mengurangi resiko keuangan karena membayar sumber daya terlalu tinggi dan kehilangan tenaga medis profesional. Perluasan jaringan rumah sakit ini juga didasarkan pada kemampuan keuangan dan arus kas rumah sakit yang telah ada agar dapat terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.

- **Meningkatkan kapasitas pelayanan**

Selain melalui perluasan dengan rumah sakit baru, Murni Teguh Hospitals juga fokus pada peningkatan kapasitas pelayanan di rumah sakit yang sudah beroperasi. Hal ini dilakukan dengan penambahan jumlah ruangan dan jumlah tempat tidur di beberapa rumah sakit yang sudah beroperasi seperti RS Aminah, RSIA Rosiva dan RS Murni Teguh Tuban Bali.

- **Penambahan dan peningkatan pelayanan medis yang canggih dan kompleks**

Murni Teguh Hospitals berencana menambah jenis pelayanan di rumah sakit yang telah beroperasi dengan pelayanan premium seperti bedah jantung terbuka, bedah katup jantung, cangkok sumsum tulang, *stem cell*, TACE, IVF dan berbagai prosedur lain yang banyak dibutuhkan tetapi fasilitas rumah sakit di Indonesia yang masih terbatas. Jenis layanan premium ini akan disesuaikan dengan rumah sakit terkait dan kemampuan rumah sakit untuk merekrut dokter spesialis dan tenaga profesional yang dibutuhkan.

- **Efisiensi operasional**

Murni Teguh Hospitals berencana melaksanakan standarisasi obat, alat kesehatan dan perlengkapan kesehatan di semua jaringan rumah sakit yang ada. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah jenis produk yang digunakan yang akan berdampak positif pada efisiensi. Selain itu juga dapat meningkatkan posisi tawar lebih baik karena pembelian produk berskala besar. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dan persyaratan yang lebih mudah.

- **Penyempurnaan sistem teknologi informasi**

Pengembangan sistem manajemen informasi rumah sakit akan dibuat terhubung dengan seluruh rumah sakit jaringan. Catatan medis dan informasi penting lainnya akan dilakukan terintegrasi dengan *Murni Teguh Hospital Information System* (MTHIS) untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional dan pada akhirnya akan menurunkan biaya operasional.

- **Merekrut dan mempertahankan dokter dan tenaga medis berkualitas tinggi**

Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, Murni Teguh Hospitals akan tetap berusaha merekrut dokter dan tenaga medis terbaik dari berbagai daerah untuk ditempatkan di rumah sakit jejaring. Hal ini sejalan dengan tujuan Murni Teguh Hospitals untuk menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh jejaring rumah sakit yang ada.

10. Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik yang lebih kecil, rumah sakit yang dioperasikan oleh yayasan nirlaba, rumah sakit yang terafiliasi dengan fakultas medis di regional maupun nasional. Persaingan tersebut tidak hanya dari segi lokasi, namun juga dari segi pelayanan, harga, reputasi dokter dan kelengkapan fasilitas. Pesaing utama Perseroan adalah Grup RS Columbia Asia, Grup RS Siloam, Grup RS Hermina, dan Grup RS Mitra Keluarga yang merupakan jaringan rumah sakit swasta yang beroperasi di kota-kota besar, serta rumah sakit swasta lainnya yang beroperasi di sekitar rumah sakit milik Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga bersaing dengan rumah sakit baru yang memiliki kemampuan dan kapasitas finansial yang mapan. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan jika pasien yang biasa dirawat di rumah sakit Perseroan beralih untuk dirawat di rumah sakit lainnya. Biaya operasional yang besar dan pengembalian BPJS yang cukup lama juga dapat mempengaruhi operasional rumah sakit Perseroan.

Perseroan juga menghadapi persaingan dengan penyedia layanan kesehatan lainnya di Indonesia dalam merekrut dokter.


11. Prospek Usaha

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar dengan populasi lebih dari 272.2 juta penduduk pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian dari Kementerian Keuangan, konsumsi Masyarakat Indonesia terus tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan kelas menengah di Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi Masyarakat pada kategori ini terus mengalami pertumbuhan. Keberadaan Masyarakat kelas menengah bukan hanya berkontribusi pada perekonomian melalui konsumsi mereka, namun juga melalui penyediaan pengusaha dan perhatian mereka pada investasi sumber daya manusia. Peningkatan populasi kelas menengah dan meningkatnya tren urbanisasi di Indonesia memicu permintaan layanan kesehatan premium dan berkualitas tinggi yang lebih besar sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi sektor kesehatan swasta.

Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan pada tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat COVID-19 dengan meningkatkan pemerataan sisi supply, menguatkan koordinasi pusat - daerah dan swasta dan pengadaan vaksin. Alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk perawatan kesehatan di tahun 2021 menjadi Rp215 triliun dari anggaran awal sekitar Rp194 triliun. Pengeluaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program seperti diagnostik, pengujian dan penelusuran, peralatan kesehatan, pengadaan obat-obatan dan vaksin, perawatan rumah sakit COVID-19 dan insentif keuangan untuk tenaga kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk anggaran kesehatan terus meningkat dengan pertumbuhan 18,3% (CAGR 2016 - 2021), menunjukkan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan dan produk kesehatan, yang akan menguntungkan pemain farmasi, rumah sakit, laboratorium klinis, dan medis.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan reformasi JKN dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, efektivitas biaya JKN, perbaikan skema pembayaran, validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran (“PBI”), dan memperkuat peran pemerintah daerah. Sejak dimulainya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebagai administrator baru program JKN, kontribusi pemerintah terhadap belanja kesehatan dalam negeri meningkat dengan pesat, dari 34,5% pada 2014 menjadi 48,4% pada 2017. Apabila program JKN dapat ditingkatkan, hal ini akan menguntungkan rumah sakit.

Infrastruktur layanan kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya dalam sisi infrastruktur fisik maupun tenaga medis. Berdasarkan penelitian dari *World Bank Data*, pada tahun 2021, ketersediaan tempat tidur rumah sakit domestik hanya berjumlah 1,2 tempat tidur per 1.000 populasi dengan ketersediaan dokter medis domestik adalah 0,4 dokter per 1.000 populasi (dibandingkan dengan rekomendasi *World Health Organization* (“WHO”) pada 1,0). Jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk di beberapa area sangat rendah dan ini mencerminkan tingginya permintaan tempat tidur rumah sakit, baik umum maupun swasta, terutama di luar wilayah Jabodetabek.



Sumber: WDI World Bank

Singkatnya, banyak berbagai macam peluang di sektor kesehatan di Indonesia karena berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor secara demografis menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti peningkatan populasi penduduk umur produktif, peningkatan populasi penduduk yang lebih tua serta peningkatan pendapatan penduduk kelas menengah. Dibutuhkan investasi swasta yang substansial untuk memenuhi permintaan rumah sakit yang terus meningkat. Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi katalis bagi sektor kesehatan di Indonesia. Sementara, transisi epidemiologi terhadap penyakit kronis, permintaan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan jumlah rumah sakit akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia.

12. Riset dan Pendidikan

Kegiatan riset dan pendidikan adalah hal penting yang dilakukan oleh Perseroan melalui divisi divisi riset dan pendidikannya untuk meningkatkan efisiensi usaha Perseroan. Hasil dari riset dan pendidikan tersebut dapat menjadi acuan dalam mengelola serta menentukan strategi dan kebijakan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Fokus utama dari program riset dan pendidikan Perseroan pada saat ini adalah untuk penelitian penyakit kanker, Covid-19 dan penyakit jantung.

Biaya riset dan pendidikan yang telah dikeluarkan dalam untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp303 juta, Rp258 juta, Rp1.018 juta, dan Rp1.106 juta. Persentase biaya riset dan pendidikan tersebut terhadap pendapatan Perseroan adalah sebesar masing-masing 0,04%, 0,05%, 0,23% dan 0,32%.

13. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

14. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* ("CSR"))

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan CSR antara lain:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1.	Pemeriksaan Kesehatan	Gereja Kalam Kudus Medan	Februari 2018
2.	Pemeriksaan Kesehatan	Langkat	April 2018
3.	Pemeriksaan Kesehatan	Gereja HKBP Medan	April 2018
4.	Pengobatan Gratis	Danau Tiba Parapat	Juni 2018
5.	Pengobatan Gratis	Tj. Leidong	November 2018
6.	Pembagian Sembako	Warga Kelurahan Gang Buntu	Desember 2020
7.	Vaksinasi COVID-19	SMP 11 Medan	Oktober 2021
8.	Vaksinasi COVID-19	SMP Negeri 4	Oktober 2021
9.	Vaksinasi COVID-19	Polsek Medan Timur	Oktober 2021

Jumlah biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp256 juta, Rp373 juta, Rp649 juta, dan Rp284 juta.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037) .

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
EKUITAS				
Modal saham 5.000.000 nilai nominal Rp1.000,- per lembar saham pada tahun 2020,2019, dan 2018 Rp100,- pada tahun 2021				
Modal dasar 5.000.000 lembar saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.000.000 lembar saham pada tahun 2020,2019,dan 2018 1.814.504.150 saham pada tahun 2021	181.450.415.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan modal disetor	53.637.273.763	-	-	-
Komponen ekuitas lain	4.620.699.660	-	-	-
Surplus revaluasi	443.597.238.171	60.237.140.678	60.237.140.678	58.217.832.977
Penghasilan Komprehensif Lain	1.783.426.186	529.952.507	855.333.060	1.114.372.903
Saldo Laba				
Cadangan Umum	36.290.083.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	32.006.418.521	(23.436.117.682)	(37.030.529.437)	17.728.713.244
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk	753.385.554.301	42.330.975.501	29.061.944.301	82.060.919.124
Kepentingan non-pengendali	(1.971.301.585)	8.156.229.573	20.937.660.041	10.121.669.912
TOTAL EKUITAS	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali:

- perubahan sesuai Akta No. 33/2021, yaitu peningkatan modal dasar menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak-banyaknya 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● (● Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya peningkatan modal dasar dan Penawaran Umum kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Surplus revaluasi	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021	181.450.415.000	53.637.273.763	4.620.699.660	443.597.238.171	1.783.426.186	68.296.501.521	(1.971.301.585)	751.414.252.716
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:								
Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-
Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp• per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	•	• ¹⁾	-	-	-	-	-	•
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Oktober 2021 setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh, Penawaran Umum kepada Masyarakat	•	•	4.620.699.660	443.597.238.171	1.783.426.186	68.296.501.521	(1.971.301.585)	•

Keterangan:

¹⁾ Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT mulai dari tahun buku 2021.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUCK (“**Undang-Undang Pajak Penghasilan**”) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UUCK. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Sekuritas Asia			
PT BCA Sekuritas			
Penjamin Emisi Efek			
•			
Jumlah			

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("*bookbuilding*") yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret 2022. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah) sampai Rp1.480 (seribu empat ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan,
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan, dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) Intiland Tower, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman No.32 Jakarta 10220, Indonesia Telepon : +62-21 571 2000 Faksimili : +62-21 570 6118
STTD	STTD.AP-09/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Anny Hutagaol
Asosiasi	Kreston International
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	041/SP/PTMS/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners Generali Tower, Lantai Penthouse Grand Rubina Business Park Jl. HR. Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia Telepon : +62-21 8370 7777 Faksimili : +62-21 8370 7771
STTD	STTD.KH-219/PM.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018 atas nama M. Arie Armand, S.H., LL.M.
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor keanggotaan 200717
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan, Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218, tanggal 11 Desember 2018, perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119, tanggal 7 Januari 2019, perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018
Surat Penunjukan	042/SP/PTMS/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Aulia Taufani, S.H. Menara Sudirman, Lt. 17D Jl. Jend. Sudirman, Kav. 60 Jakarta 12190, Indonesia Telepon : +62-21 5289 2366 Faksimili : +62-21 520 4780
STTD	STTD.N-5/PM.22/2018, tanggal 27 Februari 2018, atas nama Aulia Taufani, S.H.
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719
Pedoman Kerja	Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	043/SP/PTMS/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta 14240, Indonesia Telepon : +62-21 2974 5222 Faksimili : +62-21 2928 9961
Nomor STTD	OJK Kep-41/D.04/2014
Tanggal STTD	19 September 2014
Pedoman Kerja	Peraturan Pasar Modal
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan	040/SP/PTMS/X/2021 Tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

KETENTUAN MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan adalah aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut aktivitas rumah sakit swasta. Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
- b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

- a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka (i) setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK; (ii) pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan OJK yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD; (iii) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (iv) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas; (v) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- c. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan dari RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan (vi) dalam hal penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan, maka akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tanpa memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan.

- d. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dan apabila penambahan tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan Menkumham; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu butir (iii) tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut; dan (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i), termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.
- e. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN MENGENAI HAK PADA SAHAM

Seluruh Saham dalam Perseroan memiliki hak yang sama yaitu:

1. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen.
 - a. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perseroan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perseroan Efek tersebut.

- b. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Hak Suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

3. Hak atas sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Tidak terdapat pengaturan mengenai hak likuidasi di dalam Anggaran Dasar Persroan selain hak yang diberikan berdasarkan UUPT.

4. HMETD

Pengeluaran Efek yang bersifat Ekuitas oleh Perseroan telah dijabarkan pada Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan pada Bab XVI ini sebagaimana disebutkan di atas.

Selain hal di atas, apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil Bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

Selama pemegang saham belum menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka sebagaimana dimaksud di atas, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

KETENTUAN MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”)

RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS luar biasa.

RUPS Tahunan

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana dimaksud di atas

Dalam RUPS tahunan:

- Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
- Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

- Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Jika perlu, diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
- Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Luar Biasa

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.

Tempat dan Pemanggilan RUPS

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di: (a) tempat kedudukan Perseroan; (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (c) ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - (a) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan
 - (b) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS.
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS
5.
 - (a) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (b) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.

- (c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham. Dalam hal dari pemegang saham, nama pemegang saham yang mengusulkan, jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan ketua pengadilan negeri mengenai izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS (sebagaimana relevan).
- (d) dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
- RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. (a) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (b) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (c) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas harus:
- dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (d) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (c) angka ini.
7. (a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (b) Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
- tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- (c) Ketentuan pemanggilan RUPS dalam angka (7) ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (k) Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa:
- (a) salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- (b) salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (a) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (b) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - (a) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - (b) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. (a) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam angka 7 di atas.
 - (b) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
12. (a) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (b) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (d) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (e) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - (f) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - (a) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (b) mata acara rapat;
 - (c) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - (d) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. (a) Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
(b) Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) angka ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(c) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - (a) situs web Penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf (c) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 17 di atas informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud di atas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Bursa Efek; dan
 - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Kuorum, dan Keputusan RUPS

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. (a) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang
(b) mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan;
(c) Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; (ii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; (iii) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
(d) RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

- (e) Keputusan oleh RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar.
 - (f) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dan dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (a) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: (1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; (2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau (3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (b) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
 11. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
14. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
15. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

DIREKSI

Berdasarkan Pasal 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Pasal 15 dari Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - d) Keputusan RUPS kedua disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e) Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. (a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
(b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
7. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - (a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (b) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

KETENTUAN MENGENAI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, di mana seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18)

Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS, anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS tersebut dalam angka (7) di atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 di atas atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dicatat baik pada Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun surat sahamnya yang harus ditandatangani oleh Direksi atau kuasa mereka yang sah. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan-peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com atau e-ipo@bcasekuritas.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanan dari pemodal melalui *email*.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai Harga Penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 18 April 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II karena jumlah Penawaran Umum lebih besar dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp375.953.744.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 18 April 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada Tanggal Pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 18 April 2022, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia
Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon: (+6221) 2557 4800
Faksimili: (+6221) 2557 4900
website: www.ciptadana.com
email: customerservice@ciptadana.com

PT BCA Sekuritas
Menara BCA
Grand Indonesia, Lantai 41
Jakarta 10310
Indonesia
Telepon: (+6221) 2358 7222
Faksimili: (+6221) 2358 7250
website: www.bcasekuritas.co.id
email: e-ipo@bcasekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta 14240
Telepon: +62-21 2974 5222
Faksimili: +62-21 2928 9961

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan



ATELIER OF LAW

Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Ref.: AYMP/101-106-607/22/III/230

Jakarta, 22 Maret 2022

PT MURNI SADAR Tbk

Jl. Jawa No. 2, LK II,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur
Kota Medan, Sumatera Utara

U.p.: Direksi

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MURNI SADAR Tbk**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS (selanjutnya disebut sebagai "**AYMP**"), berkantor di Generali Tower Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-219/PM.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200717, keduanya atas nama M. Arie Armand, S.H., LL.M., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh **PT MURNI SADAR Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Medan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukan Ref.: 042/SP/PTMS/X/2021, tanggal 31 Oktober 2021, untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum (di dalam wilayah Indonesia saja) atas sebanyak-banyaknya 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham yang merupakan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebanyak-banyaknya 12,28% (dua belas koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.480 (seribu empat ratus delapan puluh Rupiah) per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "**Saham-saham**"). Untuk keperluan Pendapat Hukum ini, penawaran umum atas Saham-saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**".

Dengan memperhatikan kisaran harga penawaran dan jumlah Saham-saham maka Penawaran Umum ini masuk ke dalam Penawaran Umum Golongan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK 15/2020**").

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 58, tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 42, tanggal 27 Januari 2022, dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 14, tanggal 2 Maret 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 59, tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 43, tanggal 27 Januari 2022 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 15, tanggal 2 Maret 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai biro administrasi efek Perseroan; dan
2. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-105/SHM/KSEI/1221, tanggal 14 Januari 2022, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

(Perjanjian Penjaminan Emisi Efek bersama-sama dengan perjanjian yang disebutkan pada angka (1) dan (2) di atas disebut sebagai "**Perjanjian Penawaran Umum**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 - "**UUPM**") yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan kepada kami, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 30 Desember 2021.

Pendapat hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami dengan nomor Ref.: AYMP/101-106-607/22/III/163, tanggal 4 Maret 2022, yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan atas hasil uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami No. Ref.: AYMP/101-106-607/22/III/229, tanggal 22 Maret 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas**") yang telah kami sampaikan kepada Perseroan;
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini maka Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Periode Pemeriksaan**");
3. Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan aspek-aspek hukum Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yakni:
 - a. keabsahan pendirian Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - b. kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - c. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Anak Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK;
 - d. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
 - e. perizinan material yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - f. status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan dan Anak Perusahaan yang nilainya material;
 - g. perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan dan Anak Perusahaan, beserta masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - h. aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan, Anak Perusahaan dan Penawaran Umum;

4. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;
5. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan
 - b. dokumen-dokumen Perseroan dan Anak Perusahaan, baik asli maupun dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
6. Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021, tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal;
7. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;
8. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa selama Periode Pemeriksaan, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum;
9. Kami tidak melakukan penyelidikan atau peninjauan langsung ke lapangan atas suatu fakta-fakta penting apa pun atau keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Hukum ini;
10. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi sebagaimana kami uraikan di akhir Pendapat Hukum ini; dan
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, kecuali dinyatakan dalam Laporan Uji Tuntas.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. **Pendirian dan Anggaran Dasar.** Perseroan didirikan dengan nama PT Murni Sadar sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 01, tanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45624.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 27 September 2010, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 4600 pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 17, tanggal 28 Februari 2012. Akta pendirian Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Perseroan No. 33/2021**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**"), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073867.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488509, tanggal 20 Desember 2021.

Selanjutnya berdasarkan Akta Perseroan No. 33/2021, para pemegang saham Perseroan dalam kaitannya dengan Penawaran Umum telah setuju untuk melakukan pengeluaran atas sebanyak-banyaknya 453.626.100 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham yang merupakan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum adalah saham biasa yang memberikan hak yang sama kepada para pemegangnya. Tidak ada perbedaan antara hak yang diterima oleh pemegang Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU Perseroan Terbatas**") sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUCK**" secara bersama-

sama dengan UU Perseroan Terbatas akan disebut sebagai "**UUPT**"), hak-hak dari pemegang atas saham biasa adalah sebagai berikut:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 33/2021 telah sesuai dengan ketentuan (i) UUPT, (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, (iii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. **Maksud dan Tujuan.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama aktivitas rumah sakit swasta. Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
2. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Bahwa selama Periode Pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 22 Maret 2022 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital ("**RS Murni Teguh Memorial Hospital**") dan Rumah Sakit Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ("**RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley**"). Dengan demikian, Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Struktur Permodalan.** Berdasarkan Akta Perseroan No. 33/2021, struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan	1.814.504.150	181.450.415.000
Modal Disetor	1.814.504.150	181.450.415.000
Saham dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000
Nilai nominal setiap saham		100

Struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073867.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488509, tanggal 20 Desember 2021.

Perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Susunan Pemegang Saham.** Berdasarkan Akta Perseroan No. 33/2021, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
2.	Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
3.	Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
4.	Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	05,16
5.	Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	03,44
6.	Bertha	31.249.470	3.124.947.000	01,72
7.	Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	01,10
8.	Ganda	12.500.000	1.250.000.000	00,69
9.	Djumin	12.495.000	1.249.500.000	00,69
10.	Indra	12.495.000	1.249.500.000	00,69
11.	Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	00,59
12.	Erik	8.544.320	854.432.000	00,47
13.	Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	00,11
14.	Henniyo	1.995.000	199.500.000	00,11
15.	Hendriyo	1.995.000	199.500.000	00,11
16.	Adrian	1.995.000	199.500.000	00,11
17.	Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	00,11
18.	Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	00,11
19.	Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	00,05
20.	Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	00,03
21.	John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	00,03
22.	Djeny Lingkaran	228.710	22.871.000	00,01
23.	Lily Suryany	164.360	16.436.000	00,01
24.	Johan	98.190	9.819.000	00,01
	Total	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00

Perubahan susunan pemegang saham dan pengalihan saham Perseroan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 20 Desember 2021. Tidak ada perubahan terhadap kepemilikan saham Perseroan sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki Daftar Khusus tertanggal 20 Desember 2021 yang menunjukkan bahwa terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham dalam Perseroan.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2021, Perseroan telah menerbitkan efek bersifat ekuitas berupa saham kepada seluruh pemegang saham yang disebutkan pada tabel di atas, kecuali kepada Ganda ("**Pemegang Saham Lock-Up**"), dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum sehingga Pemegang Saham Lock-Up tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum di mana Pemegang Saham Lock-Up dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham yang dimilikinya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Tjhin Ten Chun adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan dengan demikian merupakan pengendali Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 28 Januari 2022, Tjhin Ten Chun merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dan (d) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham pada tanggal 28 Januari 2022.

Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik, Tjhin Ten Chun selaku pengendali Perseroan menyatakan akan tetap menjadi pengendali Perseroan untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

5. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.** Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32, tanggal 17 Desember 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488459, tanggal 20 Desember 2021, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0225959.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021, susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Mutiara
Direktur : dr. Jong Khai
Direktur : Clement Zichri Ang
Direktur : Felix Vincent Ang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjhin Ten Chun
Komisaris Independen : A. Wahyuningsih

Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014 sehingga pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Komite-komite

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/MS-Kom/CS/XII/2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Murni Sadar Tbk, tanggal 21 Desember 2021, dan memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 21 Desember 2021 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan Perseroan, anggota dari Komite Audit berasal dari pihak independen sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Perseroan juga telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/MS-Kom/CS/XII/2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Murni Sadar Tbk, tanggal 21 Desember 2021, dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 21 Desember 2021 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, penunjukan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

Sekretaris Perusahaan

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menunjuk Anton Sudrajat sebagai Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 016/MS-Dir/CS/I/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Murni Sadar Tbk, tanggal 26 Januari 2022. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/MS-Dir/CS/XII/2021, tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Murni Sadar Tbk, tanggal 21 Desember 2021, atas persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/MS-KOM/CS/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021, dan memiliki Piagam Unit Audit Internal, tanggal 21 Desember 2021, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. **Penyisihan Dana Cadangan.** Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyisihkan jumlah sebesar Rp36.290.083.000 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini sebagai cadangan wajib sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UUPT melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 34, tanggal 20 Desember 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
7. **Anak Perusahaan.** Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 4 (empat) anak perusahaan yang telah beroperasi secara komersial, yang penyertaan sahamnya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Murni Sadar Kasih Abadi ("PT MSKA")

(i) Pendirian

PT MSKA didirikan dengan nama PT Murni Sadar Kasih Abadi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT MSKA No. 57, tanggal 12 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51003.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012, dan telah

diumumkan pada TBNRI No. 57935 pada BNRI No. 43, tanggal 28 Mei 2013 ("**Akta Pendirian PT MSKA**").

Anggaran dasar lengkap terkini PT MSKA adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendirian PT MSKA yang telah diubah dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MSKA No. 111, tanggal 31 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007759.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 29 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0051863, tanggal 29 Januari 2020 ("**Akta PT MSKA No. 111/2019**") dan (ii) Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT MSKA No. 41, tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073204.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 17 Desember 2021 (bersama-sama dengan Akta Pendirian PT MSKA dan Akta PT MSKA No. 111/2019 akan disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT MSKA**").

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT MSKA, maksud dan tujuan PT MSKA adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT MSKA dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Berdasarkan selama Periode Pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan PT MSKA, tanggal 22 Maret 2022 ("**Surat Pernyataan PT MSKA**"), kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan PT MSKA adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali ("**RS Murni Teguh Tuban Bali**"). Dengan demikian, PT MSKA sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan PT MSKA sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PT MSKA.

Maksud dan tujuan PT MSKA sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT MSKA telah sesuai dengan KBLI 2020.

AY
MP

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT MSKA berdasarkan Akta PT MSKA No. 111/2019, adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	15.000.000	15.000.000.000
Modal Ditempatkan	15.000.000	15.000.000.000
Modal Disetor	15.000.000	15.000.000.000
Saham dalam Portepel	0	0
Nilai nominal setiap saham		1.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT MSKA telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.

Susunan pemegang saham saat ini dari PT MSKA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MSKA No. 53 tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465447, tanggal 27 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	Perseroan	14.850.000	14.850.000.000	99,00
2.	PT Sumatera Teknindo	150.000	150.000.000	01,00
Total		150.000.000	15.000.000.000	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MSKA pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT MSKA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MSKA No. 17, tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0117234, tanggal 22 Februari 2022, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT MSKA adalah sebagai berikut:

AY
MP

Direksi

Direktur : Mutiara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjhin Ten Chung
Komisaris : Clement Zichri Ang

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MSKA telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT MSKA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PT Medikarya Aminah Utama ("PT MAU")

(i) Pendirian

PT MAU didirikan dengan nama PT Medikarya Aminah Utama sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT MAU No. 52, tanggal 23 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64125.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011 ("**Akta Pendirian PT MAU**"). Akta Pendirian PT MAU telah diumumkan pada TBNRI No. 6414 pada BNRI No. 15, tanggal 19 Februari 2013.

Anggaran dasar lengkap terkini PT MAU adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendirian PT MAU yang telah diubah dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT MAU No. 4, tanggal 5 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05984.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013 ("**Akta PT MAU No. 4/2013**") dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MAU No. 42, tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073205.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 17 Desember 2021 (bersama-sama dengan Akta Pendirian PT MAU dan Akta PT MAU No. 4/2013 disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT MAU**").

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT MAU, maksud dan tujuan PT MAU adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT MAU dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang

dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Bahwa selama Periode Pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan PT MAU tertanggal 22 Maret 2022 ("**Surat Pernyataan PT MAU**"), kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan PT MAU adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta dengan nama Rumah Sakit Aminah ("**RS Aminah**"). Dengan demikian, PT MAU sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan PT MAU sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PT MAU.

Maksud dan tujuan PT MAU sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT MAU telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT MAU berdasarkan Akta PT MAU No. 4/2013, adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	7.276	7.276.000.000
Modal Ditempatkan	1.819	1.819.000.000
Modal Disetor	1.819	1.819.000.000
Saham dalam Portepel	5.457	5.457.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT MAU telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUP.

Susunan pemegang saham saat ini dari PT MAU berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT MAU No. 61, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465445, tanggal 27 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT MSKA	1.804	1.804.000.000	99,18
2.	Tjhin Ten Chun	15	15.000.000	00,82
	Total	1.819	1.819.000.000	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MAU pada tahun 2019 (kecuali yang diuraikan di bawah ini), 2020 dan 2021 telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT MAU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28

Sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pengumuman rencana pengambilalihan PT MAU melalui pemegang saham yang telah dilakukan PT Murni Sadar Kasih Abadi sebagaimana telah mendapat persetujuan pemegang saham PT MAU berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAU No. 89, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0118738, tanggal 27 Februari 2019, dalam surat kabar dan kepada karyawan PT MAU serta (ii) pengumuman hasil pengambilalihan tersebut dalam surat kabar, berdasarkan Pasal 125 jo. Pasal 127 dan Pasal 133 ayat (2) UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dan direksi perseroan yang sahamnya diambil alih (sesuai keadaan) wajib (A) mengumumkan rencana pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang sahamnya diambil alih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan (B) mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pengumuman**"). UUPT tidak mengatur sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan Pengumuman, sementara hak kreditor untuk mengajukan klaim, apabila merasa dirugikan akibat tidak adanya Pengumuman, belum terlampaui sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") yaitu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal transaksi pengambilalihan tersebut dilakukan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, termasuk untuk melakukan Pengumuman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT MAU, PT MAU sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak pernah menerima keberatan atau klaim yang diajukan pihak mana pun sehubungan dengan hal di atas.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAU No. 89, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0118738, tanggal 27 Februari 2019, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT MAU adalah sebagai berikut:

AY
MP

SP

Direksi

Direktur : Mutiara

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MAU telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT MAU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. PT Sahid Sahirman Memorial Hospital ("PT SSMH")

(i) Pendirian

PT SSMH didirikan dengan nama PT Sahid Sahirman Memorial Hospital sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT SSMH No. 22, tanggal 13 September 2005, yang dibuat di hadapan Dr. Hj. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11535 HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 April 2006, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 038346 pada BNRI No. 099, tanggal 8 Desember 2021.

Anggaran dasar lengkap terkini PT SSMH adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SSMH No. 43, tanggal 28 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Dr. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian dengan UUPT, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68269.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 23 September 2008 ("**Akta PT SSMH No. 43/2008**"), yang telah diubah dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SSMH No. 33, tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009507.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 27 April 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0168904, tanggal 27 April 2018 ("**Akta PT SSMH No. 33/2018**") dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SSMH No. 43, tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073206.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 17 Desember 2021 (bersama-sama dengan Akta PT SSMH No. 43/2008 dan Akta PT SSMH No. 33/2018 disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT SSMH**").

AY
MP

SP

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SSMH, maksud dan tujuan PT SSMH adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT MAU dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Bahwa selama Periode Pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan PT SSMH tertanggal 22 Maret 2022 ("**Surat Pernyataan PT SSMH**"), kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan PT SSMH adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta ("**RS Murni Teguh Sudirman Jakarta**"). Dengan demikian, PT SSMH sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan PT SSMH sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PT SSMH.

Maksud dan tujuan PT SSMH sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT SSMH telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT SSMH berdasarkan Akta PT SSMH No. 33/2018 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan	350.416	350.416.000.000
Modal Disetor	350.416	350.416.000.000
Saham dalam Portepel	149.584	149.584.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT SSMH telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.

Susunan pemegang saham saat ini dari PT SSMH berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SSMH No. 57, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465446, tanggal 27 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

AY
MP

21

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT MSKA	346.416	346.416.000.000	98,86
2.	Tjhin Ten Chun	4.000	4.000.000.000	01,14
Total		350.416	350.416.000.000	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT SSMH pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT SSMH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SSMH No. 30, tanggal 25 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0440621, tanggal 26 Agustus 2021, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT SSMH adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Mutiara

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SSMH telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT SSMH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva ("PT RR")

(i) Pendirian

PT RR didirikan dengan nama PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT RR No. 11, tanggal 19 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-09748 HT.01.01.TH.2003, tanggal 2 Mei 2003, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 038347 pada BNRI No. 099, tanggal 8 Desember 2021.

Anggaran dasar lengkap terkini PT RR adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RR No. 04, tanggal 15 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar PT RR, yang telah

mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031487.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 18 Juni 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0287659, tanggal 18 Juni 2019 ("**Akta PT RR No. 04/2019**") yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RR No. 58, tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075408.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 27 Desember 2021 (bersama-sama dengan Akta PT RR No. 04/2019 disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT RR**").

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT RR, maksud dan tujuan PT RR adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT RR dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Bahwa selama Periode Pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan PT RR tertanggal 22 Maret 2022 ("**Surat Pernyataan PT RR**"), kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan PT RR adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva ("**RSIA Rosiva**"). Dengan demikian, PT RR sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan PT RR sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PT RR.

Maksud dan tujuan PT RR sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT RR telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT RR berdasarkan Akta PT RR No. 04/2019 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000
Modal Ditempatkan	700	700.000.000
Modal Disetor	700	700.000.000
Saham dalam Portepel	1.300	1.300.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT RR telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.

Susunan pemegang saham saat ini dari PT RR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT RR No. 67, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465834, tanggal 27 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT MSKA	553	553.000.000	79,00
2.	Ronny Siddik	140	140.000.000	20,00
3.	Clement Zichri Ang	7	7.000.000	01,00
Total		700	700.000.000	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT RR pada tahun 2019 (kecuali yang diuraikan di bawah), 2020 dan 2021 telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT RR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pengumuman rencana pengambilalihan PT RR melalui pemegang saham yang telah dilakukan PT MSKA sebagaimana telah mendapat persetujuan pemegang saham PT RR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT RR No. 56, tanggal 24 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292531, tanggal 1 Juli 2019, dalam surat kabar, (ii) pengumuman rencana pengambilalihan tersebut kepada karyawan, serta (ii) pengumuman hasil pengambilalihan tersebut dalam surat kabar, berdasarkan Pasal 125 *junctis* Pasal 127 dan Pasal 133 ayat (2) UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dan direksi perseroan yang sahamnya diambil alih (sesuai keadaan) wajib melakukan Pengumuman.

UUPT tidak mengatur sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan Pengumuman, sementara hak kreditor untuk mengajukan klaim, apabila merasa dirugikan akibat tidak adanya Pengumuman, belum terlampaui sesuai dengan ketentuan dalam KUHPdata yaitu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal transaksi pengambilalihan tersebut dilakukan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, termasuk untuk melakukan Pengumuman.

AY
MP

28

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT RR, PT RR sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak pernah menerima keberatan atau klaim yang diajukan pihak mana pun sehubungan dengan hal di atas.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT RR No. 39, tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0289735, tanggal 24 Juni 2019, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT RR adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Mutiara

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT RR telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT RR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(selanjutnya PR MSKA, PT MAU, PT SSMH dan PT RR secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Anak Perusahaan**").

Penyertaan saham oleh Perseroan pada PT MSKA dan penyertaan saham oleh PT MSKA pada PT MAU, PT SSMH dan PT RR telah dilakukan secara sah sesuai dengan kegiatan usaha dari masing-masing Perseroan dan PT MSKA serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar PT MSKA.

8. **Perizinan.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan serta Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. Lebih lanjut, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan serta Anak Perusahaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan anggaran dasar dan izin-izin yang dimilikinya.

9. **Pemenuhan Kewajiban dalam Perizinan.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban terkait dengan perizinan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersifat material dan penting sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan:

a. Akreditasi

RSIA Rosiva belum melakukan akreditasi rumah sakit. Namun demikian, merujuk pada Surat Edaran No. 602/SE/KARS/VII/2020 tentang Dukungan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kepada Rumah Sakit dalam Penanggulangan COVID-19, tanggal 21 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Komisi Akreditasi Rumah Sakit sedang menghentikan kegiatannya untuk melakukan akreditasi sampai penetapan bencana yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dicabut. Oleh karena itu, RSIA Rosiva belum dapat mengajukan sertifikat akreditasi.

Tidak ada ketentuan dalam UU Rumah Sakit yang secara khusus mengatur sanksi untuk pelanggaran atas kewajiban pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Namun demikian, berdasarkan UU Rumah Sakit, dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan rumah sakit, menteri, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan tindakan administratif terhadap rumah sakit yang tidak mematuhi kewajiban dalam UU Rumah Sakit, termasuk kewajiban untuk melakukan akreditasi rumah sakit. Tindakan administratif tersebut dapat berupa teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin rumah sakit. Lebih lanjut, akreditasi rumah sakit merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan perpanjangan perizinan berusaha rumah sakit. Dalam hal rumah sakit tidak melakukan akreditasi rumah sakit, rumah sakit tersebut tidak dapat memperpanjang perizinan berusaha rumah sakitnya.

b. Izin atau Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley (yang dikelola Perseroan), RS Murni Teguh Tuban Bali (yang dikelola PT MSKA), RS Aminah (yang dikelola PT MAU), RS Murni Teguh Sudirman Jakarta (yang dikelola PT SSMH) dan RSIA Rosiva (yang dikelola PT RR) sedang dalam proses penyusunan rincian teknis sebagai persyaratan untuk dapat melakukan penyimpanan sementara Limbah B3.

Berdasarkan Pasal 505 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021"), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kelengkapan izin persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Surat Pernyataan PT MSKA, Surat Pernyataan PT MAU, Surat Pernyataan PT SSMH dan Surat Pernyataan PT RR, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing dari Perseroan, PT MSKA, PT MAU, PT SSMH maupun PT RR belum pernah menerima sanksi administratif atas hal tersebut.

c. Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing PT MSKA dan PT RR, RS Murni Teguh Tuban Bali dan RSIA Rosiva sedang dalam proses penyusunan dokumen persyaratan untuk memperoleh persetujuan teknis sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pembuangan air limbah.

Berdasarkan Pasal 505 PP No. 22/2021, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT MSKA dan Surat Pernyataan PT RR, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT MSKA dan PT RR belum pernah menerima sanksi administratif atas hal tersebut.

d. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah ("IPAT")

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley sedang dalam proses pengajuan untuk memperoleh IPAT.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan UUCK, setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa perizinan berusaha dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum pernah menerima sanksi atas hal tersebut.

e. Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali PT SSMH dan PT MSKA yang telah memperoleh SLF) masih dalam proses pengurusan untuk memperoleh SLF untuk bangunan

yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali PT SSMH dan PT MSKA yang telah memperoleh SLF).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana terakhir kali diubah dengan UUCK ("UU No. 28/2002") jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU No. 28/2002, termasuk untuk memperoleh SLF, apabila tidak memiliki SLF maka akan dikenakan sanksi administratif serta denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang telah dibangun. Lebih lanjut, dalam hal pelanggaran tersebut: (i) mengakibatkan kerugian harta beda orang lain, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan, (ii) mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai bangunan, atau (iii) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan, Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan belum pernah menerima sanksi administratif atas hal tersebut.

Atas belum dipenuhinya kewajiban-kewajiban terkait dengan perizinan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada dampak yang saat ini terjadi/berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan selain risiko bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan dapat sewaktu-waktu dikenakan sanksi terkait belum dipenuhinya kewajiban tersebut (sebagaimana berlaku).

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan, bahwa masing-masing dari mereka berkomitmen untuk segera menyelesaikan dan memperoleh izin-izin yang masih dalam proses pengajuan sebagaimana disebutkan di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal masing-masing Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan kecuali apabila terdapat kendala proses pengajuan izin di lingkungan instansi penerbit izin yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan maupun Anak Perusahaan.

10. **Izin Ketenagakerjaan.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu (i) memiliki peraturan perusahaan, (ii) kewajiban kepesertaan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam program jaminan sosial Badan Penyedia Jaminan Sosial ("BPJS")

ketenagakerjaan serta asuransi BPJS kesehatan serta membayar iuran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan secara berkala, (iii) pemenuhan upah minimum provinsi dan (iv) pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses untuk mendaftarkan seluruh karyawan yang belum terdaftar pada program BPJS ketenagakerjaan dan asuransi BPJS kesehatan atas nama Perseroan. Sementara, Anak Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana terakhir kali diubah dengan UUCK, pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan kewajiban mengikutsertakan karyawannya kepada BPJS pada program jaminan sosial yang perlu diikuti pemberi kerja tersebut dikenai sanksi administratif yang dapat berupa: (a) teguran tertulis; (b) denda; dan/atau (c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan belum pernah mendapat sanksi apa pun dari instansi yang berwenang terkait hal tersebut dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan pendaftaran karyawan-karyawannya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan Perseroan.

11. **Aset-aset Material.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang bersifat material berupa hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB"), kendaraan, alat kesehatan dan peralatan serta inventaris kantor perusahaan berdasarkan dokumen kepemilikan yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan serta Anak Perusahaan dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa. Lebih lanjut, kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan yang bersifat material tersebut telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penjaminan, sebagian aset-aset material dalam bentuk (i) tanah dan bangunan, peralatan medis dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan, serta seluruh penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan sedang dibebani dengan jaminan untuk kepentingan PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, antara Bank BCA sebagai kreditur dan Perseroan PT MSKA, PT SSMH, dan PT MAU sebagai debitur dan (ii) tagihan sedang dibebani dengan jaminan untuk kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Invoice Financing No. CRO.MDN/0445/IF/2018, No. 32, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir termaktub dalam Adendum VII tanggal 16 September 2021 dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivable Financing No. RCO.MDN/0427/PK-RF/2021, tanggal 16 September

2021, yang dibuat dibawah tangan, antara Bank Mandiri sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur. Dalam hal di kemudian hari terjadi peristiwa eksekusi atas aset-aset sebagai akibat terjadinya peristiwa cedera janji (sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang relevan), peristiwa eksekusi tersebut dapat memiliki dampak yang material bagi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (sesuai keadaan). Lebih lanjut, tidak terdapat perkara dan/atau sengketa sehubungan dengan aset-aset material milik Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

Setiap penjaminan atas aset-aset material Perseroan dan Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat salah satu Rencana Penggunaan Dana (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) adalah untuk melunasi sebagian pokok pinjaman kepada Bank BCA dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan serta dukungan keuangan Perseroan kepada Anak Perusahaan, Perseroan meyakini bahwa kecil kemungkinan Bank BCA dan Bank Mandiri melakukan eksekusi atas aset-aset tersebut di atas sebagai akibat wanprestasinya Perseroan, PT MSKA, PT SSMH, dan/atau PT MAU.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan, masing-masing dari Perseroan dan Anak Perusahaan telah membayarkan setiap pajak yang berlaku yang telah jatuh tempo atas aset-aset material Perseroan dan Anak Perusahaan.

12. **Asuransi.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan aset-aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Anak Perusahaan. Seluruh asuransi sebagaimana dimaksud masih berlaku dan memiliki jumlah pertanggungan yang cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan pada tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini.
13. **Perjanjian Material.** Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sah, berlaku dan mengikat masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, tidak ada pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenants*) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan Rencana Penggunaan Dana (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), di mana masing-masing Bank BCA dan Bank Mandiri telah menyetujui pencabutan ketentuan pembatasan sebagai berikut:
 - a. sehubungan dengan perjanjian kredit dengan Bank BCA, Perseroan, PT MSKA, PT MAU dan PT SSMH sebagai debitur telah memperoleh persetujuan Bank BCA untuk menghapus ketentuan pembatasan sehubungan dengan tindakan untuk (i) mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; (ii) membagikan dividen selama utang yang timbul atas pemberian fasilitas

kredit belum lunas seluruhnya; dan (iii) melunasi utang pemegang saham baik yang telah ada maupun yang akan, serta bunga yang timbul dari utang pemegang saham tersebut, dengan pengecualian utang pemegang saham dapat dikonversi menjadi modal Debitur, berdasarkan Surat No. 41090/GBK/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Surat No. 41124/GBK/2021, tanggal 15 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank BCA yang lebih lanjut perubahan mana dituangkan dalam Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembatasan untuk meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, Bank BCA telah memberikan persetujuan untuk mengubah pembatasan tersebut sehingga Perseroan tidak memerlukan persetujuan Bank BCA untuk memberikan pinjaman kepada Anak Perusahaan berdasarkan Surat BCA No. 440011/GBK/2022, tanggal 11 Januari 2022, perihal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan dalam Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2022 ("**Surat Bank BCA**"). Berdasarkan Surat Bank BCA tersebut, Bank BCA telah secara tegas menyatakan bahwa Bank BCA telah menyetujui perubahan ketentuan dalam perjanjian kredit Bank BCA untuk mengakomodir penghapusan dan/atau perubahan ketentuan pembatasan yang dimaksud. Dengan telah disetujuinya pencabutan ketentuan tersebut berdasarkan Surat Bank BCA, maka tidak diperlukan addendum/perubahan perjanjian terpisah.

- b. Sehubungan dengan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri, Perseroan telah memperoleh persetujuan Bank Mandiri untuk menghapus ketentuan negative covenants sehubungan dengan pembatasan untuk (i) melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank, dan (ii) membagikan dividen atau mengambilbagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti Net Working Capital, Current Ratio, Debt to Equity Ratio memiliki nilai yang baik dan wajar, melalui Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Persetujuan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Murni Sadar, Persetujuan Penghapusan Beberapa Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Persetujuan Pemberian Konfirmasi ("**Surat Bank Mandiri**").

Sesuai dengan Pasal 26 angka (1) Syarat Ketentuan Umum sehubungan dengan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri, perjanjian kredit dapat diubah dengan suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Bank dan Perseroan. Dalam hal ini Bank Mandiri telah memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan ketentuan melalui Surat Bank Mandiri. Adapun penerbitan surat tersebut dilakukan atas permohonan tertulis dari Perseroan. Dengan demikian, Bank Mandiri mengubah ketentuan terkait dari perjanjian kredit secara langsung dalam Surat Bank Mandiri dan

karenanya, maka tidak diperlukan addendum/perubahan perjanjian terpisah.

Lebih lanjut sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak afiliasi Perseroan ("**Perjanjian Afiliasi**"), berdasarkan pemeriksaan kami terhadap syarat dan kondisi dalam Perjanjian Afiliasi serta peraturan-peraturan terkait yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh Perjanjian Afiliasi telah dilakukan secara wajar, tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Afiliasi tersebut merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 5 huruf (d) POJK 42/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) karena (i) Perjanjian Afiliasi tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan serta (ii) Perjanjian Afiliasi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan syarat dan kondisi atas Perjanjian Afiliasi yang dapat merugikan Perseroan maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan transaksi dengan pihak afiliasi.

14. **Litigasi.** Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan, (ii) Anak Perusahaan, serta (iii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan secara mandiri serta didukung dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, Anak Perusahaan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 22 Maret 2022, selain daripada PT RR yang sedang menjadi pihak dalam suatu perkara perdata sebagaimana diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas PT RR, pihak-pihak tersebut tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, pajak maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas masing-masing dari Perseroan, Anak Perusahaan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Rencana Penggunaan Dana.

Meskipun PT RR sedang menjadi pihak dalam suatu perkara perdata sebagaimana disebutkan di atas, perkara tersebut bukan merupakan perkara yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Rencana Penggunaan Dana.

Selain itu sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat somasi terhadap pihak-pihak tersebut di atas yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Rencana Penggunaan Dana.

15. **Rencana Penggunaan Dana.** Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum pada tanggal Pendapat Hukum ini ("**Prospektus**"), Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk keperluan dan sesuai dengan alokasi sebagai berikut:

a. sekitar Rp181.000.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk:

(i) sekitar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha, antara lain namun tidak terbatas untuk renovasi bangunan serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis untuk rumah sakit baru di Bandung dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.

Berikut ini merupakan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan renovasi bangunan untuk rumah sakit baru di Bandung:

No.	Nama Perizinan	Keterangan
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	<p>Perseroan telah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 20012210213273133, tanggal 20 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta) yang berlokasi di Jl. Naripan No. 89, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya KKPR tersebut, rencana lokasi kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung.</p> <p>KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.</p> <p>Hal ini juga ditegaskan dengan diperolehnya Surat No. PU.202/1006-Diciptabintar/III/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Jawaban Permohonan Informasi Rencana Tata Kota, yang diterbitkan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, yang menyatakan bahwa aktivitas rumah sakit diizinkan untuk dilakukan pada zona</p>



No.	Nama Perizinan	Keterangan
		lokasi dari bangunan yang akan dijadikan RS Murni Teguh Bandung.
2.	<p>Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan UU No. 28/2002 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002</p>	<p>Bangunan yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit Murni Teguh Bandung sebelumnya telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan (i) Surat Izin No. 503.644.2/DT-IMB-3027-DISTARCIP/II-07 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 Februari 2006, yang diterbitkan oleh Walikota Bandung dan (ii) Surat Izin No. 640.134/0037/IMB/VI/2016, BPPT tanggal 3 Juni 2016, yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Bandung, yang menyatakan peruntukan bangunan untuk kegiatan jasa. Mengingat bangunan tersebut akan digunakan untuk aktivitas rumah sakit maka perlu untuk dilakukan alih fungsi bangunan.</p> <p>Merujuk pada UU No. 28/2002 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002, perubahan fungsi bangunan perlu mendapatkan persetujuan kembali dari pemerintah setempat untuk memperoleh perubahan Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu Izin Mendirikan Bangunan).</p> <p>Merujuk pada penjelasan di atas maka perizinan yang dibutuhkan untuk renovasi bangunan Rumah Sakit Murni Teguh Bandung adalah perubahan atas Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu Izin Mendirikan Bangunan) yang telah diterbitkan sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan pengurusan dan perolehan perubahan atas Persetujuan Bangunan Gedung ini paling lambat pada bulan Juni 2022.</p>

Selain perizinan yang diungkapkan di atas, tidak ada perizinan yang diperlukan untuk melakukan renovasi bangunan gedung rumah sakit baru di Bandung.

- (ii) sekitar Rp161.000.000.000 (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan seperti obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi, dan pembayaran biaya sewa untuk gedung rumah sakit Murni Teguh Bandung.

b. sisanya akan dipinjamkan kepada Anak Perusahaan, yaitu PT MSKA, dengan perincian sebagai berikut

- (i) sekitar Rp43.890.810.444 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) untuk melunasi seluruh pokok pinjaman PT MSKA dari Bank BCA, dengan keterangan sebagai berikut:

Informasi	Keterangan
Nama Perjanjian	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan
Jumlah Utang Pokok Saat Ini	Rp46.625.193.924 pada tanggal 31 Oktober 2021 Perhitungan jumlah pokok pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp43.890.810.444
Saldo Utang PT MSKA kepada Bank BCA Setelah Pelunasan Pokok	Rp0
Tingkat Bunga	8,75%
Jatuh Tempo	7 Desember 2026
Tujuan Penggunaan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai akuisisi PT SSMH dan PT RR; • Pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit di Pematang Siantar; dan • Pembangunan, renovasi dan/atau pembelian mesin/peralatan medis/penunjang operasional RSIA Rosiva.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran akan mengurangi saldo di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi

- (ii) sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha PT MSKA, termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan lanjutan atas Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali yang telah memulai kegiatan operasional tahap awal pada tanggal 12 Desember 2021 serta pembangunan rumah sakit baru di Pematang Siantar.

Meskipun Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali telah beroperasi sejak tanggal 12 Desember 2021, beberapa bagian dari rumah sakit Perseroan di Bali masih dalam tahap pembangunan, dan diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2022.

Sementara untuk rumah sakit baru di Pematang Siantar, Perseroan sudah memulai konstruksi sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan memulai kegiatan operasional tahap awal pada kuartal 4 tahun 2022 dan seluruh pekerjaan pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2023.

Berikut ini merupakan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan pembangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan rumah sakit baru di Pematangsiantar:

No.	Nama Perizinan	Keterangan
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	<p>a. Untuk rumah sakit di Bali</p> <p>PT MSKA telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 20092110215103114, tanggal 8 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung atas nama Bupati Badung melalui Sistem OSS, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta), untuk lokasi di Jl. Raya Tuban No. 1-A/45, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya PKKPR maka rencana kegiatan pemanfaatan ruangan telah sesuai dengan RTR yang berlaku.</p> <p>Persetujuan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.</p>
		<p>b. Untuk rumah sakit di Pematangsiantar</p> <p>PT MSKA telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 18012210211272003, tanggal 18 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematangsiantar atas nama Wali Kota Pematangsiantar melalui Sistem OSS, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta), untuk lokasi di Jl. Siantar Medan KM 4,5, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya PKKPR maka rencana kegiatan pemanfaatan ruangan telah sesuai dengan RTR yang berlaku.</p> <p>Persetujuan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.</p>
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan UU No. 29/2002 jo.	a. Untuk rumah sakit di Bali



No.	Nama Perizinan	Keterangan
	Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung No. 1104/IMB/DPMPTSP/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 25 Juni 2021, untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Izin ini berlaku sampai dengan 17 November 2036.
	b. Untuk rumah sakit di Pematangsiantar	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648/92/IMB/DPMPTSP/IV/2018, tanggal 17 April 2018, untuk RS Murni Teguh Pematangsiantar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan PTSP Kota Pematang Siantar. Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Selain perizinan yang diungkapkan di atas, tidak ada perizinan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan rumah sakit baru di Pematangsiantar.

- (iii) sisanya untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan dan bahan konsumsi serta pembayaran biaya sewa untuk gedung tambahan rumah sakit Murni Teguh Tuban Bali dan gedung Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar,

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Penggunaan Dana**").

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Rencana Penggunaan Dana pada huruf (a)(i) di atas bukan merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dikarenakan nilai dari Rencana Penggunaan Dana dimaksud berada di bawah 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan baik ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Oktober 2021 No. 00032/2.1127/AU.1/10/0037-1/1/I/2022, tanggal 14 Maret 2022,

yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erin & Sumargo (Kreston HHES) maupun ekuitas Perseroan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham. Sementara itu, rencana penggunaan dana pada huruf (a)(ii) di atas merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020 dikarenakan rencana penggunaan tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Lebih lanjut, jika penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam huruf (a) di atas merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), maka Perseroan juga wajib tunduk pada ketentuan POJK 42/2020.

Penyaluran dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada PT MSKA sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana pada huruf (b) di atas merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi dikarenakan Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT MSKA, sebagaimana dimaksud dalam pengecualian Pasal 6 ayat 1 huruf (b)(1) POJK 42/2020. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana pada huruf (b) di atas juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi ketentuan yang termaktub dalam POJK 17/2020. Berdasarkan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal transaksi dikarenakan Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT MSKA.

Lebih lanjut, penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada PT MSKA bukan merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan POJK 42/2020 dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama atau pengendali atas rencana transaksi yang dapat merugikan Perseroan.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada PT MSKA akan dilakukan dalam bentuk pinjaman pemegang saham dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang umumnya berlaku di pasar. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan MSKA akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MSKA kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan, pembayaran uang muka dan deposit. Meskipun demikian, tidak menutup

kemungkinan pinjaman kepada MSKA tersebut akan dikonversi menjadi permodalan dalam MSKA.

Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada maupun pelunasan pinjaman oleh PT MSKA.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Akta Perseroan No. 33/2021, penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan akan memastikan diperolehnya setiap persetujuan korporasi yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebelum dilaksanakannya setiap Rencana Penggunaan Dana.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi Rencana Penggunaan Dana yang diterima oleh Perseroan kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Laporan realisasi Rencana Penggunaan Dana yang akan disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember 2021 dan wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK 30/2015.

16. **Keabsahan Perjanjian Penawaran Umum.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Penawaran Umum. Perjanjian Penawaran Umum adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, UUPM. Lebih lanjut, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat secara sah dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan SEOJK 15/2020.

17. **Persetujuan Prinsip Pencatatan.** Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, BEI berdasarkan evaluasi dan penilaiannya akan menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh calon perusahaan terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip BEI berdasarkan Surat No. S-01405/BEI.PP3/02-2022, tanggal 10 Februari 2022, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan ("**Persetujuan Prinsip**"). Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi material yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya Persetujuan Prinsip.
18. **Kesesuaian Informasi Prospektus.** Informasi dan keterangan pada bagian Aspek Hukum sepanjang mencakup tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, perjanjian, aset-aset, dan litigasi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas.

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar serta setiap keputusan (baik yang dibuat melalui rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris) dari Perseroan dan Anak Perusahaan telah diambil dan diputuskan secara sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum dan kami tidak mempunyai alasan atau sebab untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut.
3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Anak Perusahaan, dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

5. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan atau Anak Perusahaan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Anak Perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya tidak diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjian-perjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
2. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajiban dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan dokumen transaksi yang diserahkan kepada kami.
4. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.



Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS



M. Arie Armand, S.H., LL.M.

No. STTD: STTD.KH-219/PM.2/2018

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yang Terhormat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
4. Yang Terhormat Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
5. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

AY
MP

ATELIER OF LAW

www.aymp.law

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037)

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT MURNI SADAR Tbk

Jl. Jawa No. 2 Medan 20231 - Sumatra Utara, INDONESIA || Telp. 061 - 8050 1 888 || email. corporate-secretary@rsmurniteguh.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 OKTOBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
TERSEBUT.**

***DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF OCTOBER, 31 2021, DECEMBER 31, 2020
2019 AND 2018 AND FOR THE YEARS THEN
ENDED***

**PT MURNI SADAR TBK ("PERUSAHAAN") DAN ENTITAS ANAK /
PT MURNI SADAR TBK ("THE COMPANY") AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

Nama	Mutiara	Name
Alamat Kantor	Jl. Jawa LK.II, Gang Buntu No. 2, Kota Medan	Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP	Jl. Taman Polonia I No. 4, Kota Medan	Domicile as stated ID Card
Nomor Telepon Kantor	061-80501888	Office Phone Number
Jabatan	Presiden Direktur	Position
Nama	Clement Zichri Ang	Name
Alamat Kantor	Jl. Jawa LK.II, Gang Buntu No. 2, Kota Medan	Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP	Jl. Taman Polonia I No. 4, Kota Medan	Domicile as stated ID Card
Nomor Telepon Kantor	061-80501888	Office Phone Number
Jabatan	Direktur Keuangan	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak. | 1. <i>We are responsible on the preparation and representation of the consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries.</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. | 2. <i>The conciliated financial statements of the Company and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard.</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3. a. <i>All information in the consolidated financial statements of the Company and Its Subsidiaries has been fully disclosed in a complete and truthful manner.</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material | b. <i>The consolidated financial statements of the Company and Its Subsidiaries do not contain false material information or facts, nor do they not omit material information or facts.</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and Its Subsidiaries.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Medan,
14 Maret 2022 March 14, 2022
Atas nama dan mewakili Direksi For and on behalf of the Board of Directors



Mutiara
Direktur Utama / *President Director*

Clement Zichri Ang
Direktur / *Director*

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in the Indonesian language

Laporan Auditor Independen
Report of Independent Auditors

No.: 00032/2.1127/AU.1/10/0037-1/1/III/2022

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT MURNI SADAR TBK**

***To the Shareholders, Boards of Commissioner and
Director
PT MURNI SADAR TBK***

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Murni Sadar Tbk. (“Perseroan”) dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai “Grup”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Oktober 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Murni Sadar Tbk. (the “Company”) and its subsidiaries (collectively referred to as the “Group”), which comprise the interim consolidated statement of financial position as of October 31, 2021, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the ten-months period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan
Keuangan Interim**

***Management’s Responsibility for the Interim
Consolidated Financial Statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors’ responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these interim consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language

Halaman 2**Page 2**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang juga digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Murni Sadar Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas opini kami, kami membawa perhatian pada Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian interim. Laporan posisi keuangan PT Murni Sadar Tbk dan entitas anaknya disajikan kembali untuk menyesuaikan perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit* sesuai dengan perhitungan aktuaria per tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the interim consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the interim consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of PT Murni Sadar Tbk and its subsidiaries as of October 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the ten-months period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 37 to the interim consolidated financial statements. The consolidated financial position of PT Murni Sadar Tbk and its subsidiaries was restated due to adjustments on calculation of post-employment benefits obligation using projected unit credit method based on actuarial report as of December 31, 2020, 2019, 2018, and for the years then ended as required by Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language

Halaman 3

Page 3


Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of the Company on the Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO

Anny Hutagaol, M.Sc., CPA

Izin Akuntan Publik No. /Public Accountant License No. AP. 0037

14 Maret 2022/March 14, 2022

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember
2020, 2019 dan 2018
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Consolidated Statements of Financial Position
As of October 31, 2021 and December 31, 2020
2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020*)	2019*)	2018*)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	3.278.025.473	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	Cash and cash equivalents
Piutang usaha						Trade receivable
Pihak berelasi	5, 34	507.743.005	60.009.521	437.486.665	-	Related parties
Pihak ketiga	5	261.328.330.384	64.909.967.716	122.822.226.868	104.626.665.752	Third parties
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi	6, 34	1.524.432.770	2.822.742.987	2.142.674.870	1.288.082.118	Related parties
Pihak ketiga	6	1.894.878.654	671.999.638	496.059.907	2.036.910.978	Third parties
Persediaan	7	35.135.564.478	17.645.678.076	12.605.068.712	9.031.565.048	Inventories
Pajak dibayar dimuka	19b	5.986.364	9.773.023	39.516.711	165.363.345	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	8	2.425.386.944	1.576.498.356	1.417.244.937	3.158.375.466	Prepaid expenses
Uang muka	9	14.433.821.022	2.450.940.437	5.442.281.723	43.999.924.829	Advances
Aset lancar lainnya	10	-	82.050.000	99.720.541	191.767.034	Other current asset
Jumlah aset lancar		320.534.169.093	91.186.118.885	145.939.777.681	165.520.126.019	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	11	1.042.178.562.195	694.397.379.961	713.748.307.778	603.702.095.550	Fixed assets
Aset sewa guna	12	9.781.622.488	-	-	-	Right of use assets
Aset tak berwujud	13	1.436.874.112	234.132.510	369.975.988	251.906.625	Intangible assets
Investasi pada entitas asosiasi	14	-	-	337.897.853	312.912.738	Investment in associates
Goodwill	15	7.106.028.518	5.206.966.418	1.587.294.787	-	Goodwill
Klaim pengembalian pajak	19a	446.582.992	-	-	-	Claims for tax refund
Aset pajak tangguhan	19d	6.287.868.701	14.605.886.093	14.830.537.862	5.463.241.380	Deferred tax assets
Jumlah aset tidak lancar		1.067.237.539.007	714.444.364.982	730.874.014.268	609.730.156.293	Total non-current assets
JUMLAH ASET		1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						CURRENT LIABILITIES
JANGKA PENDEK						LIABILITIES
Utang usaha	16	116.120.416.236	75.862.273.468	79.310.143.694	72.227.955.734	Trade payables
Utang bank jangka pendek	17	65.461.590.531	44.459.675.570	114.841.170.134	75.615.237.100	Short-term bank loan
Utang lain-lain	18	8.146.882.876	6.796.837.516	5.073.208.894	4.028.527.605	Other payables
Utang pajak	19b	53.444.060.734	11.472.440.739	3.061.981.973	1.902.708.721	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	20	1.470.976.004	1.479.719.744	1.340.928.709	223.687.016	Short-term employee benefits liabilities
Liabilitas kontrak	21	1.355.177.126	2.024.776.701	576.773.161	440.849.805	Contract liabilities
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	17	54.190.527.593	34.208.859.266	56.506.861.560	49.004.181.337	Bank loans
Utang sewa pembiayaan konsumen	22	402.785.311	-	-	-	Consumer finance lease liability
Utang sewa	12	473.410.306	-	-	-	Lease liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		301.065.826.716	176.304.583.003	260.711.068.125	203.443.147.318	Total current liabilities

*) Disajikan kembali - Catatan 37

*) As restated - Note 37

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(Lanjutan)
Tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember
2020, 2019 dan 2018
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Consolidated Statements of Financial Position
(Continued)
As of October 31, 2021 and December 31, 2020
2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020*)	2019*)	2018*)	
LIABILITAS					NON-CURRENT	
JANGKA PANJANG					LIABILITIES	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:	
Utang bank	17	313.021.323.548	346.344.354.192	340.604.633.327	230.537.109.338	Bank loans
Utang sewa pembiayaan konsumen	22	383.370.305	-	-	-	Consumer finance lease liability
Utang sewa	12	4.989.248.206	-	-	-	Lease liability
Pinjaman pihak berelasi	23	-	214.339.423.000	212.794.423.000	240.865.423.000	Related parties loan
Imbalan pasca kerja	24	16.897.686.609	18.154.918.598	12.704.063.155	8.222.013.621	Post-employment benefits liability
Jumlah liabilitas jangka panjang		335.291.628.668	578.838.695.790	566.103.119.482	479.624.545.959	Total non-current liabilities
JUMLAH						TOTAL
LIABILITAS		636.357.455.384	755.143.278.793	826.814.187.607	683.067.693.277	LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham-nilai nominal Rp1.000 per saham pada tahun 2020 2019, dan 2018 Rp100 per saham pada 31 Oktober 2021 Modal ditempatkan dan disetor penuh 5.000.000 saham pada tahun 2020, 2019, dan 2018 1.814.504.150 saham pada 31 Oktober 2021	25	181.450.415.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Share capital-Rp1,000 par value per share as of 2020, 2019 and 2018 Rp100 par value per share as of October 31, 2021 Issued and fully paid 5,000,000 shares as of 2020, 2019, and 2018 1,814,504,150 shares as of October 31, 2021
Tambahan modal disetor	26	53.637.273.763	-	-	-	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain	27	4.620.699.660	-	-	-	Other equity component
Surplus revaluasi	11	443.597.238.171	60.237.140.678	60.237.140.678	58.217.832.977	Revaluation reserve
Penghasilan komprehensif lain		1.783.426.186	529.952.507	855.333.060	1.114.372.903	Other comprehensive income
Saldo laba						Retained earnings
Cadangan umum	41	36.290.083.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		32.006.418.521	(23.436.117.682)	(37.030.529.437)	17.728.713.244	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		753.385.554.301	42.330.975.502	29.061.944.301	82.060.919.124	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	28	(1.971.301.585)	8.156.229.573	20.937.660.041	10.121.669.912	Non controlling interests
JUMLAH EKUITAS		751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.036	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali - Catatan 37

*) As restated - Note 37

Medan, 14 Maret/March 14, 2022

 **MURNI TEGUH**
HOSPITAL

 **Clement Zichri Ang**

Direktur Utama / President Director Direktur / Director

MURNI SADAR TBK

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif lain Konsolidasian
 Untuk Periode Sepuluh Bulan yang berakhir pada
 Tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Consolidated Statements of Profit Or Loss and
Other Comprehensive Income
 For the Ten-Months Period Ended October 31,
 2021 and 2020 and for the Years Ended
 December 31, 2020, 2019 and 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Oktober/ Ten-months periods ended October 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended December 31.				
	2021	2020 (Tidak diaudit/ unaudited)	2020*)	2019*)	2018*)		
Pendapatan	29	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587	Revenue
Beban pokok pendapatan	30	(453.047.781.270)	(328.201.067.631)	(400.862.509.134)	(355.568.780.933)	(263.184.013.926)	Cost of revenue
Laba bruto		395.322.611.260	142.966.672.071	167.914.459.132	88.077.442.223	77.539.997.661	Gross profit
Beban usaha	31	(105.002.308.486)	(83.270.518.267)	(115.359.974.201)	(113.714.433.082)	(65.846.931.090)	Operating expense
Pendapatan keuangannya	32	9.396.821	6.568.566	8.916.309	12.167.982	32.214.523	Finance income
Beban keuangan	32	(35.317.865.178)	(35.246.867.681)	(42.318.630.171)	(46.480.217.843)	(25.006.147.857)	Finance cost
Pendapatan/(beban) lain-lain- bersih	33	(70.517.798.870)	4.642.028.923	3.227.419.999	(21.606.998.589)	(292.383.402)	Other income/(expenses) - net
Laba sebelum pajak		184.494.035.547	29.097.883.612	13.472.191.068	(93.712.039.309)	(13.573.250.165)	Profit before income tax
Manfaat/(beban) pajak:							Tax benefit/(expense)
Pajak kini	19c, f	(54.272.927.280)	(14.049.172.903)	(10.042.048.280)	(1.176.568.750)	(31.356.500)	Current tax
Pajak tangguhan	19d, f	(8.024.542.881)	740.273.041	(931.884.527)	9.286.619.410	2.194.491.902	Deferred tax
Laba bersih setelah pajak		122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)	Net profit after tax
Penghasilan komprehensif lain							Other comprehensive income
Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Surplus revaluasi	11	386.209.919.558	-	-	-	-	Revaluation reserve
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pencakerja	24	1.333.975.049	(155.458.657)	(186.550.389)	(322.708.290)	1.485.830.537	Remiseasurement of post- employment benefits liability
Pajak penghasilan terkait	19d	(293.474.510)	67.557.600	74.397.781	80.677.072	(371.457.634)	Related income tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain		387.250.420.097	(87.901.057)	(112.152.608)	(242.031.218)	1.114.372.903	Total other comprehensive income
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		509.446.985.483	15.701.082.693	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)	Comprehensive income for the year
Laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada:							Net profit for the year attributable to:
Pemiliki entitas induk		123.409.046.323	29.123.939.486	15.398.102.771	(46.950.464.967)	(8.442.306.134)	Owners of parent
Kepentingan non- pengendali		(1.212.480.937)	(13.334.955.736)	(12.899.844.509)	(38.651.523.682)	(2.967.808.630)	Non-controlling interest
		122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada:							Comprehensive income for the year attributable to:
Pemiliki entitas induk		510.028.552.135	28.876.619.753	15.094.647.750	(47.207.865.907)	(7.327.933.231)	Owners of parent
Kepentingan non- pengendali		(581.566.652)	(13.175.537.059)	(12.708.542.097)	(38.636.153.960)	(2.967.808.630)	Non-controlling interest
		509.446.985.483	15.701.082.694	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)	
Laba/(rugi) per saham							Earnings per share
Laba/(rugi) neto per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.831	582	308	(939)	(169)	Net basic earnings (loss) per share attributable to the owners of parents entity

*) Disajikan kembali - Catatan 37

*) As restated - Note 37

Murni, 14 Maret/March 14, 2022

MURNI TEGUH HOSPITALS

PT MURNI SADAR Tbk

Mutiara **Clement Zichri Ang**
 Direktur Utama / President Director Direktur / Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
 The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Ten-Months Period Ended October 31, 2021 and 2020
and for the Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambah modal disetor/ Additional paid-in capital	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets	Kelompok ekuitas lainnya/ Other equity component	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan non- pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
						Ditentukan penggunaanya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaanya/ unappropriated				
	5.000.000.000	-	58.217.832.977	-	-	-	(5.695.180.523)	57.522.652.454	-	57.522.652.454	Balance as of December 31, 2017
	-	-	-	-	-	-	37.150.042.178	37.150.042.178	13.089.478.542	50.239.520.719	Beginning balance subsidiaries
	-	-	-	-	-	-	(5.283.842.277)	(5.283.842.277)	-	(5.283.842.277)	Adjustment for PSAK 24
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Re-measurement on liabilities for employee
24	-	-	-	-	1.114.372.903	-	-	1.114.372.903	-	1.114.372.903	benefits, net of tax
	-	-	-	-	-	-	(8.442.306.134)	(8.442.306.134)	(2.967.808.630)	(11.410.114.764)	Profit/(loss) for the year
	5.000.000.000	-	58.217.832.977	-	1.114.372.903	-	17.728.713.244	82.060.919.124	10.121.669.912	92.182.589.035	Balance as of December 31, 2018 *)
	-	-	2.019.307.701	-	-	-	(2.158.363.933)	(139.056.232)	-	(139.056.232)	Adjustment for surplus revaluation
26	-	-	-	-	-	-	-	-	43.800.091.406	43.800.091.406	Additional paid -in capital
	-	-	-	-	-	-	(5.650.413.780)	(5.650.413.780)	5.650.413.780	-	Transaction with non- controlling interest
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Re-measurement on liabilities for employee
24	-	-	-	-	(259.039.843)	-	-	(259.039.843)	17.008.625	(242.031.218)	benefits, net of tax
	-	-	-	-	-	-	(46.950.464.967)	(46.950.464.967)	(38.651.523.682)	(85.601.988.649)	Profit/(loss) for the year
	5.000.000.000	-	60.237.140.678	-	855.333.060	-	(37.030.529.437)	29.061.944.301	20.937.660.041	49.999.604.342	Balance as of December 31, 2019 *)
	-	-	-	-	-	-	(1.803.691.016)	(1.803.691.016)	(94.813.905)	(1.898.504.921)	Adjustment in relation to implementation of new standard-PSAK 71
	-	-	-	-	-	-	(247.319.734)	(247.319.734)	159.418.677	(87.901.057)	Re-measurement on liabilities for employee
24	-	-	-	-	-	-	29.123.939.486	29.123.939.486	(13.334.955.736)	15.788.983.749	benefits, net of tax
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Profit/(loss) for the year
	5.000.000.000	-	60.237.140.678	-	855.333.060	-	(9.957.600.701)	56.134.873.037	7.667.309.076	63.802.182.114	Balance as of December 31, 2020 (Unaudited)

*) Disajikan kembali - Catatan 37

*) As restated - Note 37

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian (Lanjutan)
 Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober
 2021 dan 2020 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
 2020, 2019 dan 2018
 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Consolidated Statements of Changes in Equity (Continued)
 For the Ten-Months Period Ended October 31, 2021 and 2020
 and for the Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets	Kelompok ekuitas lainnya/ Other equity component	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan non- pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ unappropriated				
Saldo 31 Desember 2019 *)	5.000.000.000	-	60.237.140.678	-	855.333.060	-	(37.030.529.437)	29.061.944.301	20.937.660.041	49.999.604.342	Balance as of December 31, 2019 *)
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan standar baru - PSAK 71	-	-	-	-	-	-	(1.803.691.016)	(1.803.691.016)	(94.813.905)	(1.898.504.921)	Adjustment in relation to implementation of new standard-PSAK 71
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja,	24	-	-	-	(325.380.554)	-	-	(325.380.554)	213.227.946	(112.152.608)	Re-measurement on liabilities for employee benefits, net of tax
Laba/(rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	15.398.102.771	15.398.102.771	(12.899.844.509)	2.498.258.261	Profit (loss) for the year
Saldo 31 Desember 2020 *)	5.000.000.000	-	60.237.140.678	-	529.952.507	-	(23.436.117.682)	42.330.975.502	8.156.229.573	50.487.205.075	Balance as of December 31, 2020 *)
Peningkatan modal saham	25	176.450.415.000	-	-	-	-	-	192.950.415.000	(16.500.000.000)	176.450.415.000	Additional paid in capital
Surplus revaluasi	11	-	383.360.097.493	-	-	-	-	383.360.097.493	2.849.822.064	386.209.919.558	Revaluation reserve
Transaksi dengan pihak non pengendali	27	-	37.137.273.763	4.620.699.660	213.916.011	-	(31.676.427.120)	10.295.462.314	4.734.184.844	15.029.647.158	Transaction with non- controlling interest
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja,	24	-	-	-	1.039.557.669	-	-	1.039.557.669	942.871	1.040.500.539	Re-measurement on liabilities for employee benefits, net of tax
Laba/(rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	123.409.046.323	123.409.046.323	(1.212.480.937)	122.196.565.386	Profit (loss) for the year
Cadangan umum	-	-	-	-	-	36.290.083.000	(36.290.083.000)	-	-	-	
Saldo 31 Oktober 2021	181.450.415.000	53.637.273.763	443.597.238.171	4.620.699.660	1.783.426.186	36.290.083.000	32.006.418.521	753.385.554.301	(1.971.301.585)	751.414.252.716	Balance as of October 31, 2021

*) Disajikan kembali - Catatan 37

*) As restated - Note 37

Medan, 14 Maret/March 14, 2022


MURNI TEGUH
 HOSPITAL
PT MURNI SADAR Tbk
 Mutiara
 Direktur Utama / President Director


Clement Zichri Ang
 Direktur / Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
 The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Laporan Arus Kas Konsolidasian (Lanjutan)
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Consolidated Statements of Cash Flows (Continued)
For the Ten-Months Period Ended October 31,
2021 and 2020 and for the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Oktober/ Ten-months periods ended October 31, 2020		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ unaudited)	2020*)	2019*)	2018*)	
Arus kas dari aktivitas operasi						Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	650.953.821.470	520.887.121.737	624.718.631.024	425.013.175.375	300.851.348.172	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(267.503.997.401)	(167.495.446.304)	(222.523.522.894)	(179.967.988.363)	(129.011.483.517)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran pada dokter, perawat dan karyawan	(222.592.808.561)	(191.185.260.121)	(229.687.368.969)	(189.853.156.736)	(128.166.518.704)	Cash paid to doctors, nurses and employees
Pembayaran beban bunga	(33.218.567.378)	(26.998.126.326)	(41.517.323.150)	(44.529.042.168)	(25.006.647.857)	Payments of interest
Pembayaran pajak penghasilan	(12.001.623.492)	(534.428.372)	(1.451.036.060)	(436.827.586)	-	Payments of income tax
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	115.636.824.638	134.673.860.614	129.539.379.951	10.226.160.522	18.666.698.094	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi						Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	11 (93.107.162.713)	(35.544.788.054)	(39.806.191.986)	(167.375.782.847)	(357.357.137.381)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	11 5.593.537.232	-	-	-	-	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tak berwujud	13 (1.458.942.000)	-	(537.675.810)	(224.720.911)	(272.670.000)	Acquisition of intangible assets
Pembayaran atas akuisisi saham entitas anak dari pihak non pengendali	(24.006.688.706)	(2.750.000.000)	(3.619.671.631)	43.800.091.406	706.131.149	Payments for acquisition of subsidiaries shares from non controlling interest
Akuisisi entitas anak (Kenaikan)/penurunan investasi asosiasi	-	-	-	(15.950.674.828)	49.533.389.570	Acquisition of subsidiaries (Increased)/decreased investment in associate
Penghapusan aset tidak lancar	-	337.897.853	337.897.853	215.814.710	-	Disposal of non-current assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(112.979.256.187)	(37.956.890.201)	(43.625.641.574)	(139.535.272.470)	(306.694.974.163)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan						Cash flows from financing activities
Penambahan modal saham	176.450.415.000	-	-	-	-	Proceeds from issuance of share capital
Penambahan dari agio saham	37.137.273.763	-	-	-	-	Proceeds from additional paid in capital
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	21.001.914.962	-	-	39.225.933.034	54.177.957.045	Proceeds from short term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	(80.765.804.967)	(70.381.494.564)	-	-	Payment from short term bank loans
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	16.052.278.534	19.336.629.310	21.743.683.884	173.583.971.909	207.864.700.001	Proceeds from long term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(31.868.640.851)	(34.420.874.707)	(38.301.965.313)	(56.013.767.697)	(44.422.995.954)	Payments from long term bank loans
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	-	746.544.951	1.545.000.000	-	70.865.423.000	Proceeds from related parties loan
Pembayaran pinjaman pemegang saham	(214.339.423.000)	-	-	(28.071.000.000)	-	Payment of shareholders loan
Pembayaran utang sewa pembiayaan konsumen	(588.064.384)	-	-	-	-	Payments of consumer finance lease liabilities
Pembayaran aset hak guna	(4.181.756.133)	-	-	-	-	Payment for lease liability
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(336.002.109)	(95.103.505.413)	(85.394.775.993)	128.725.137.246	288.485.084.092	Net cash provided by (used in) financing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Laporan Arus Kas Konsolidasian (Lanjutan)
 Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Consolidated Statements of Cash Flows (Continued)
 For the Ten-Months Period Ended October 31,
 2021 and 2020 and for the Years Ended
 December 31, 2020, 2019 and 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Oktober/ <i>Ten-months periods ended October 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ <i>Years ended December 31,</i>			<i>Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents Cash and cash equivalents at beginning of the year Cash and cash equivalents at end of the year</i>
	2020 (Tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)		2020*	2019*	2018*	
	2021					
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	2.321.566.342	1.613.465.000	518.962.384	(583.974.702)	456.808.023	
Kas dan setara kas awal tahun	4 956.459.131	437.496.747	437.496.747	1.021.471.449	564.662.426	
Kas dan setara kas akhir tahun	4 3.278.025.473	2.050.961.747	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	

Medan, 14 Maret/March 14, 2022




Mutiara PT MURNI SADAR TBK
 Direktur Utama / President Director

Clement Zichri Ang
 Direktur / Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years Then
Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perseroan dan informasi umum

PT Murni Sadar Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 September 2010 yang dibuat dihadapan Eddy Simin, S.H, Notaris di Medan. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 45624.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 28 Februari 2012, Tambahan No. 4600. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 76 tanggal 28 Oktober 2021 dari Eddy Simin, S.H, notaris di Medan, yang mengesahkan perubahan nilai nominal saham menjadi Rp100 dan akta notaris No. 78 tanggal 28 Oktober 2021 dari Eddy Simin, S.H, notaris di Medan, yang menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp181.450.415.000. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060597.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Jawa No.2, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Izin penyelenggaraan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital telah diperpanjang kembali beberapa dan terakhir pada tanggal 10 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 445/1743/DISPMPPTSP/6/XII/2018 dan berlaku hingga tanggal 10 Desember 2023. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2012.

PT Sumatera Teknindo adalah entitas induk Perusahaan. Pemegang saham terakhir Perusahaan adalah Bapak Tjhin Ten Chun dan perorangan lainnya.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Company General Information

PT Murni Sadar Tbk (“the Company”) was established based on notarial deed No. 1 dated September 1, 2010 of Eddy Simin, S.H, notary in Medan. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-45621.AH.01.01 of 2010 dated September 27, 2010 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7 dated February 18, 2012, Supplement No. 4600. The Company’s articles of association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 76 dated October 28, 2021 of Eddy Simin, S.H, notary in Medan, which legalized the change in par value to Rp100 per share and notarial deed No. 76 dated October 28, 2021 of Eddy Simin, S.H, notary in Medan, approved the increase in the Company’s authorized, issued, and paid share capital to Rp181,450,415,000. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Virtue of Decree No. AHU-0060597.AH.01.02.of 2021 dated October 29, 2021.

The head office of the Company is domiciled in Jl. Jawa No.2, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company’s main business activities are engaging in human healthcare services and social activity.

Murni Teguh Memorial Hospital is operating license has been renewed several times, the latest of which was on December 10, 2018 in accordance with the Decree of the Governor North Sumatera No. 445/1743/DISPMPPTSP/6/XII/2018 and is valid until December 10, 2023. The Company started its commercial operations in 2012.

PT Sumatera Teknindo, is the parent entity of the Company. The ultimate shareholder of the Company is Mr. Tjhin Ten Chun and other individuals.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

b. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

b. Key Management and Other Information

Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Perusahaan adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Boards of
Director and Commissioner are as follows:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021		31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
Dewan Komisaris dan Direksi						Boards of Commissioner and Director
Komisaris	Mutiara	Mutiara	Mutiara	Mutiara		Commissioner
Direktur	Tjhin Ten Chun	Tjhin Ten Chun	Tjhin Ten Chun	Tjhin Ten Chun		Director

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan
dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin, dan mengendalikan aktivitas
Perusahaan

The boards of Commissioner and Director are the
Company's key management personnel. The key
management has the authority and responsibility
for planning, directing and controlling the
activities of the Company.

Jumlah karyawan dan pengurus Grup untuk
posisi tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember
2020, 2019, dan 2018 masing-masing sebanyak
2.098, 1.774, 1.750 dan 1.528 karyawan (tidak
diaudit).

The number of employees and management of the
Group for the positions as of October 31, 2021,
December 31, 2020, 2019, and 2018 are 2,098,
1,774, 1,750 and 1,528 employees (unaudited).

c. Entitas Anak

c. Subsidiaries

Persentase kepemilikan Perusahaan secara
langsung dan tidak langsung adalah sebagai
berikut:

The percentage of direct and indirect ownership
of the Company are as follows:

	Kedudukan dan tahun usaha komersial dimulai/ Domicile and year of commercial	Persentase kepemilikan/Percentage of ownership				
		31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
Entitas Anak Langsung:						Direct ownership:
	Belum beroperasi secara komersil/Not yet commercially operating					
PT Murni Sadar Kasih Abadi		99,00%	60,00%	60,00%	75,00%	PT Murni Sadar Kasih Abadi
Entitas Anak Tidak Langsung:						Indirect ownership through:
	melalui PT Murni Sadar Kasih Abadi:					PT Murni Sadar Kasih Abadi
PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	Jakarta, 2009	98,86%	93,05%	93,05%	98,86%	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital
PT Medikarya Aminah Utama	Tangerang, 2013	99,17%	93,29%	93,29%	-	PT Medikarya Aminah Utama
PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	Medan, 2002	79,00%	71,86%	71,86%	-	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Entitas Anak (lanjutan)

c. Subsidiary (continued)

Total aset sebelum eliminasi adalah sebagai berikut:

Total assets before elimination are as follows:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Entitas Anak Langsung:					Direct ownership:
PT Murni Sadar Kasih Abadi	273.944.737.567	230.587.339.878	389.241.121.983	279.820.244.304	PT Murni Sadar Kasih Abadi
Entitas Anak Tidak Langsung melalui PT Murni Sadar Kasih Abadi:					Indirect ownership through PT Murni Sadar Kasih Abadi
PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	235.964.470.231	278.554.877.517	266.049.943.466	266.773.032.876	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital
PT Medikarya Aminah Utama	163.453.743.003	106.390.704.327	86.498.759.313	-	PT Medikarya Aminah Utama
PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	32.283.650.660	18.683.438.195	14.719.587.980	-	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva

PT Murni Sadar Kasih Abadi (MSKA)

PT Murni Sadar Kasih Abadi (MSKA)

Didirikan pada tahun 2012 dengan akta Pendirian No. 57, tanggal 12 Juli 2012 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan akta No. 53 tanggal 29 September 2021 dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan. Berdasarkan akta tersebut, kepemilikan Perusahaan meningkat menjadi 99% atau setara dengan 14.850.000 lembar saham dan sisa kepemilikan saham dimiliki oleh PT Sumatera teknindo.

Based on deed of establishment No. 57, dated July 12, 2012 and which have been amended several times, most recently by deed No. 53 dated September 29, 2021 of Eddy Simin, S.H., Notary in Medan. Based on the deed, the Company's ownership increased to 99% or equivalent to 14,850,000 shares and the remaining share ownership was owned by PT Sumatra Teknindo.

MSKA mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali yang berlokasi di Bali dengan ijin berusaha No. 81203111718560001 tanggal 29 September 2021 yang berlaku selama menjalankan usaha.

MSKA operate the Murni Teguh Tuban Bali Hospital located in Bali with a business license No. 81203111718560001 dated September 29, 2021 which is valid while running the business.

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH)

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH)

Didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 22, tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Dr Hj. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan akta No. 57 tanggal 29 September 2021 dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan. Berdasarkan akta tersebut, MSKA memiliki saham sebanyak 98,86% atau setara dengan 346.416 lembar saham dan sisa kepemilikan saham dimiliki oleh Bapak Tjhin Ten Chun.

Based on deed of establishment No. 22, dated September 13, 2005, made in the presence of Dr Hj. Teddy Anwar, S.H., Notary in Jakarta and has been amended several times, most recently by deed No. 57 dated September 29, 2021 made before Eddy Simin, S.H., Notary in Medan, MSKA owns 98.86% shares or equivalent to 346,416 shares and the remaining share ownership is owned by Mr. Tjhin Ten Chun.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH)
(lanjutan)

SSMH menjalankan usaha dengan mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta dengan ijin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 3/b.3.7/31.71.07.1003.07.008.C.1.a.b/1/-1779.3/2019 tanggal 23 Mei 2019 berlaku sampai dengan 27 Oktober 2021. Pada tanggal laporan ini diterbitkan, ijin operasional rumah sakit sedang dalam proses perpanjangan.

PT Medikarya Aminah Utama (MAU)

Didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 52, tanggal 23 Desember 2011 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan akta No. 61 tanggal 29 September 2021 dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan. Berdasarkan akta tersebut, MSKA memiliki saham sebanyak 99,17% atau setara dengan 1.804 lembar saham dan sisa kepemilikan saham dimiliki oleh Bapak Tjhin Ten Chun.

MAU menjalankan usaha dengan mengoperasikan Rumah Sakit Umum Medikarya Aminah Utama dengan ijin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang No. 445.10/Kep.04-RS/DPMPSTP/2017 tanggal 7 Juni 2017 berlaku selama 5 (lima) tahun.

PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva (RR)

Didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 11, tanggal 23 Desember 2011, dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan akta No. 67 tanggal 29 September 2021 dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan. Berdasarkan akta tersebut, MSKA memiliki saham sebanyak 79,00% atau setara dengan 553 lembar saham dan sisa kepemilikan saham dimiliki oleh Bapak Ronny Sidik sebesar 20% dan Bapak Clement Zichri Ang sebesar 1%.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Subsidiary (continued)

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH)
(continued)

SSMH business by operating the Murni Teguh Sudirman Jakarta Hospital with an operational permit from the Investment and One Stop Service Office of DKI Jakarta Provincial No. 3/b.3.7/31.71.07.1003.07.008.C.1.a.b/1/-1779.3/2019 dated May 23, 2019 valid until October 27, 2021. As of the date of this report, the hospital's operational permit is in the process of being extended.

PT Medikarya Aminah Utama (MAU)

Based on deed of establishment No. 52, dated December 23, 2011 and has been amended several times, most recently by deed No. 61 dated September 29, 2021, of Eddy Simin, S.H., Notary in Medan, MSKA owns 99.17% shares or equivalent to 1,804 shares and the remaining share ownership is owned by Mr. Tjhin Ten Chun.

MAU operate the business by operating the General hospital Medikarya Aminah Utama with an operational permit from Investment and One-Stop Integrated Service Office of Tangerang City No. 445.10/Kep.04-RS/DPMPSTP/2017 dated June 7, 2017 is valid for 5 (five) years.

PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva (RR)

Based on deed of establishment No. 11, dated December 23, 2011 of Djaidir, S.H., Notary in Medan and has been amended several times, most recently by deed No. 67 dated September 29, 2021 of Eddy Simin, S.H., Notary in Medan, MSKA owns 79.00% shares or equivalent to 553 shares and the remaining share ownership is owned by Mr. Ronny Sidik at 20% and Mr. Clement Zichri Ang at 1%.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva (RR)

RR menjalankan usaha dengan mengoperasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva dengan ijin operasional dari Dinas Kesehatan Kota Medan No. 442/37872/IX/2015 tanggal 16 September 2015 berlaku selama 5 (lima) tahun. Pada tanggal laporan ini diterbitkan, ijin operasional rumah sakit sedang dalam proses perpanjangan.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 20 Desember 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAKIAI"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua OJK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Subsidiary (continued)

PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva (RR)

RR operate the business by operating the Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva with an operational permit from the Health Office of Medan city No. 442/37872/IX/2015 dated September 16, 2015 is valid for 5 (five) years. As of the date of this report, the hospital's operational permit is in the process of being extended.

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Group on December 20, 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise, the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAKIAI") and the related Financial Services Authority's ("OJK") regulation particularly Rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decision Decree of the Chairman of OJK's decision No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on "Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers and Public Companies".

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar pengukuran biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2021 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.1 Basis of Preparation of Consolidated Financial
Statements**

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis of accounting, except for the certain accounts which are prepared based on the other measurement that are more fully described in the accounting policies below. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 October 2021, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies.

The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian (Lanjutan)**

**Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi
pernyataan standar akuntansi keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2021, Grup menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing.

Berikut adalah amandemen dan standar baru yang relevan dengan operasi Grup:

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- Amendemen PSAK 73 – Konsesi sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021; dan
- Amendemen PSAK 22 tentang Definisi Bisnis.

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

Amendemen tersebut memungkinkan entitas untuk mencerminkan efek transisi dari suku bunga acuan, seperti *interbank offered rates* (IBORs) ke suku bank acuan alternatif tanpa menimbulkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.1 Basis of Preparation of Consolidated Financial
Statements (Continued)**

**Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretations of
statement of financial accounting standards**

Effective January 1, 2021, the Group adopted new PSAK that are effective for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Group operations are follows:

- Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62 and Amendment to PSAK 73 "Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2";
- Amendment PSAK 73 – Covid-19 related lease concession beyond 30 June 2021; and
- Amendment PSAK 22 Definition of Business.

Impact of adoption these new accounting standards are follows:

- Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62 and Amendment to PSAK 73 "Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2"

The amendments enable entities to reflect the effects of transitioning from benchmark interest rates, such as *interbank offered rates* (IBORs) to alternative benchmark interest rates without giving rise to accounting impacts that would not provide useful information to users of consolidated financial statements.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

**Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi
pernyataan standar akuntansi keuangan
(lanjutan)**

- Amendemen PSAK 73 – Konsesi sewa
terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021

Amendemen tersebut memperpanjang
kebijakan praktis konsesi sewa terkait Covid-
19 dimana segala bentuk pengurangan
pembayaran sewa hanya memengaruhi
pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal
30 Juni 2022.

- Amendemen PSAK 22 tentang Definisi
Bisnis

Amendemen ini mengklarifikasi definisi
bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas
dalam menentukan apakah suatu transaksi
seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis
atau akuisisi aset.

2.2 Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas

a. Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk
entitas terstruktur) dimana Grup memiliki
pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain
ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak
untuk, pengembalian yang bervariasi dari
keterlibatannya dengan entitas dan memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian
tersebut melalui kekuasaannya atas entitas
tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara
penuh sejak tanggal di mana pengendalian
dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak
dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup
kehilangan pengendalian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.1 Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements (Continued)

*Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretations of
statement of financial accounting standards
(continued)*

- *Amendment PSAK 73 – Covid-19 related
lease concession beyond 30 June 2021*

*The amendment extends the availability of the
practical expedient for Covid-19 related lease
concessions for which any reduction in lease
payments affects only payments originally due
on or before June 30, 2022.*

- *Amendment PSAK 22 Definition of Business*

*The amendment clarifies the definition of
business to help entities in determining
whether a transaction should be accounted
for as a business combination or asset
acquisition.*

2.2 Principles of consolidation and equity accounting

a. Subsidiaries

*Subsidiaries are all entities (including structured
entities) over which the group has control. The
Group controls an entity when the Group is
exposed to, or has rights to, variable returns from
its involvement with the entity and has the ability
to affect those returns through its power over the
entity. Subsidiaries are fully consolidated from the
date on which control is transferred to the Group.
They are de-consolidated from the date on which
that control ceases.*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.2 Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas
(lanjutan)**

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.2 Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

a. Subsidiaries (Continued)

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in the income statement.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.2 Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas
(lanjutan)**

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.2 Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

a. Subsidiaries (Continued)

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is recognised in accordance with PSAK 55 (revised 2014) “Financial Instrument: Recognition and Measurement” in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognised changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognised in other comprehensive income shall be recognised on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the group’s accounting policies.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.2 Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas
(lanjutan)**

b. Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas (lihat poin (d) dibawah), setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

c. Metode Ekuitas

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* atas laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lain dari *investee* atas pendapatan komprehensif lain.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.2 Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

b. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting (see (d) below), after initially being recognised at cost.

c. Equity Method

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealised gains on transactions between the group and its associates are eliminated to the extent of the group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.2 Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas
(lanjutan)**

c. Metode Ekuitas (Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

d. Perubahan Kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non-pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.2 Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

c. Equity Method (Continued)

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.

d. Changes in Ownership Interest

The Group treats transactions with noncontrolling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognised in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.2 Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas
(lanjutan)**

d. Perubahan Kepemilikan (Lanjutan)

Jika kepemilikan saham pada perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

2.3 Penjabaran mata uang asing

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing secara umum diakui di dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian ini ditangguhkan di dalam ekuitas jika terkait dengan lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat atau disebabkan oleh sebagian investasi bersih dalam operasi asing.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.2 Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

d. Changes in Ownership Interest (Continued)

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

2.3 Foreign currency translation

a. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group’s entites are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the “functional currency”).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Group.

b. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are generally recognised in the profit or loss. They are deferred in equity if they relate to qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges or are attributable to part of the net investment in a foreign operation.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.3 Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo (lanjutan)

Akun aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Laba atau rugi kurs yang timbul akibat penjabaran pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi pada periode berjalan.

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	

1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.199	14.105	13.901	14.481	<i>1 United States Dollar (USD)</i>
1 Dolar Singapura (SGD)	10.536	10.644	10.321	10.603	<i>1 Singapore Dollar (SGD)</i>

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "(kerugian)/keuntungan lain-lain – neto".

2.4 Aset keuangan

1. Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.3 Foreign currency translation (continued)

b. Transactions and balances (continued)

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting period are translated into Rupiah using the middle rates of Bank Indonesia at reporting date.

Gains or losses arising from foreign exchange transactions are credited or charged to the consolidated statements of profit or loss in the current period.

2.4 Financial assets

1. Classification

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:-

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.4 Aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan takterbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

2. Pengukuran

Pada pengakuan awal, grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya pada kategori biaya perolehan diamortisasi yaitu Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi..

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.4 Financial assets (continued)

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

2. Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. The group classifies its debt instruments into amortised cost measurement categories which are assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost..

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.4 Aset keuangan (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga.

Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2019 dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menimbulkan arus kas yang hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga. Ini diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen utang yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mulai 1 Januari 2020.

2.5 Kas dan setara kas

Pada laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cerukan. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek.

2.6 Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.4 Financial assets (continued)

Debt instrument (continued)

A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

Cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables, classified as financial assets at amortized cost as at December 31, 2019 are held to collect contractual cash flows and give rise to cash flows representing solely payments of principal and interest. These are classified and measured as Debt instruments at amortized cost beginning January 1, 2020.

2.5 Cash and cash equivalents

In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less, and bank overdrafts. In the consolidated statement of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

2.6 Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as noncurrent assets.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.6 Piutang usaha dan piutang non-usaha (lanjutan)

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perusahaan.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

2.7 Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

2.8 Penurunan nilai aset keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (“KKE”) yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Grup menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.6 Trade and non-trade receivables (continued)

Non-trade receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Company.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

2.7 Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

2.8 Impairment of financial assets

The Group applies the “simplified approach” to measure the Expected Credit Loss (“ECL”) which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies general model to ensure ECL.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.9 Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode pertama-masuk, pertama-keluar ("FIFO"). Harga perolehan persediaan terdiri dari obat-obatan, perlengkapan medis, laboratorium dan biaya langsung lainnya. Persediaan tidak mencakup biaya pinjaman. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi beban penjualan bervariasi.

2.10 Biaya Dibayar di muka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Uang muka adalah bagian dari kontrak karena dibayar atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka di catat sebagai asset dalam laporan posisi keuangan.

2.11 Aset tetap

Tanah dan bangunan terdiri dari Gedung rumah sakit dan kantor. Seluruh asset tetap disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi aset.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.9 Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined using the first-in, first-out ("FIFO") method. The Groups cost of inventories includes, medicine, medical supply, laboratory and other direct cost. It excludes borrowing costs. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

2.10 Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

Advances is part of contractually due that is paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the consolidated statement of financial position.

2.11 Fixed assets

Land and buildings comprise mainly hospital buildings and offices. All fixed assets are shown at fair value, based on valuations performed by external independent valuers which are registered with OJK. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.11 Aset tetap

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah, bangunan dan prasarana, alat pengangkutan, inventaris dan perlengkapan dan peralatan medis dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi. Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penyusutan berdasarkan harga perolehan awal aset ditransfer dari "surplus revaluasi aset" ke dalam "saldo laba".

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset lain dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan atau jumlah revaluasi sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

	Masa manfaat/ Useful lives
Bangunan dan prasarana	10-20 tahun/years
Alat pengangkutan	4-8 tahun/years
Inventaris dan perlengkapan	4-8 tahun/years
Peralatan medis	4-8 tahun/years

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.11 Fixed assets

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land, building and improvement, transportation equipment, equipment and fixtures and medical equipments are credited to "revaluation reserve" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "revaluation reserve" as part of other comprehensive income; All other decreases are charged to the profit or loss. At each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to the profit or loss and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "revaluation reserve" to "retained earnings".

Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost or revalued amounts to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

Persentase penyusutan/ Percentage of depreciation	Building and improvement
5% -10%	Building and improvement
12,5% - 25%	Transportation Equipment
12,5% - 25%	Equipment and fixtures
12,5% - 25%	Medical equipments

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.11 Aset tetap (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada “(kerugian)/keuntungan lain-lain – neto” dalam laporan laba rugi.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan fluktuatif direvaluasi secara tahunan. Aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan direvaluasi setiap 3 (tiga) tahun.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

2.12 Aset takberwujud

a. *Goodwill*

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*.

Goodwill yang muncul atas akuisisi entitas anak disertakan dalam aset takberwujud.

Peninjauan atas penurunan nilai pada *goodwill* dilakukan setahun sekali atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. *Goodwill* dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.11 Fixed assets (continued)

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within “other (losses)/gains - net” in the profit or loss.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Fixed assets that experience significant fluctuations in fair value are revalued on an annual basis. Fixed assets that do not experience significant changes in fair value are revalued every 3 (three) years.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

2.12 Intangible assets

a. *Goodwill*

The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill.

Goodwill on acquisitions of subsidiaries is included in intangible assets.

Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. Goodwill is carried at cost less accumulated impairment losses.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.12 Aset takberwujud (Lanjutan)

b. Piranti lunak komputer

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

2.13 Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas – misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang tidak siap untuk digunakan – tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.12 Intangible assets (Continued)

b. Computer software

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each of the cash-generating units (“CGU”), or groups of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each unit or group of units to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed three years.

2.13 Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life – for example, goodwill or intangible assets not ready for use – are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.13 Penurunan nilai aset nonkeuangan (Lanjutan)

Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas masuk yang dapat diidentifikasi, yang sebagian besar tidak tergantung pada arus masuk kas dari aset lain atau kelompok aset (unit penghasil kas).

Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

2.14 Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.13 Impairment of non-financial assets (Continued)

Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and VIU. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows, which are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets (cash generating units).

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised on profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

2.14 Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.15 Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.15 Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the consolidated statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.16 Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi.

Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian.

Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

2.17 Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Ketika entitas Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasury), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.16 Borrowing cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete.

For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets.

The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

2.17 Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Where the Group company purchases the company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary share subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the company's equity holders.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.18 Provisi

Provisi restorasi lingkungan, biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan item manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

2.19 Imbalan kerja

a. Kewajiban jangka pendek

Liabilitas untuk upah dan gaji, termasuk imbalan non – moneter dan akumulasi cuti sakit yang akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir dari periode ketika pekerja memberikan jasa yang berhubungan diakui hingga jasa yang diberikan hingga akhir dari periode pelaporan dan dihitung pada jumlah yang diperkirakan akan dibayar ketika liabilitas diselesaikan. Liabilitas dipresentasikan sebagai kewajiban imbalan kerja masa kini pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.18 Provision

Provision for environmental restoration, restructuring costs and legal claims is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

2.19 Employee benefits

a. Short term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits and accumulating sick leave that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the consolidated statement of financial position.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.19 Imbalan kerja (lanjutan)

b. Kewajiban pensiun (lanjutan)

Grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU Cipta Kerja (“UUCK”) No. 11/2020 yang merupakan kewajiban imbalan kerja. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UUCK No. 11/2020 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari kewajiban imbalan pensiun.

Grup memiliki program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.19 Employee benefits (continued)

b. Pension obligations (continued)

The Group are required to provide a minimum pension benefit as stipulated in the Omnibus Law No. 11/ 2020, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Omnibus Law No. 11/2020 are higher than those based on the existing pension plan, the difference is recorded as part of the pension benefits obligation.

The Group has defined benefit. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.19 Imbalan kerja (lanjutan)

b. Kewajiban pensiun (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya jasa lalu.

c. Kewajiban pascakerja lainnya

Beberapa entitas di dalam Grup memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunannya. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakui selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

d. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara:

(i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.19 Employee benefits (continued)

b. Pension obligations (continued)

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the consolidated statement of financial position.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as past service costs.

c. Other post-employment obligations

Some Group companies provide post retirement healthcare benefits to their retirees. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

d. Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The group recognises termination benefits at the earlier of the following dates:

(i) when the group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.19 Imbalan kerja (lanjutan)

d. Pesangon pemutusan kontrak kerja (lanjutan)

Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

2.20 Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode neraca untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.19 Employee benefits (continued)

d. Termination benefits (continued)

Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

2.20 Current and deferred income tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Group operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is provided in full, using the balance sheet method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.20 Pajak penghasilan kini dan tangguhan
(lanjutan)**

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika perusahaan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.20 Current and deferred income tax (continued)

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in foreign operations where the company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.21 Pengakuan pendapatan

Sejak 1 Januari 2020, Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.21 Revenue recognition

From January 1, 2020, the Group has applied SFAS 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

- 1. Identify contract(s) with a customer.*
- 2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- 3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
- 4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
- 5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.21 Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan jasa layanan kesehatan kepada pasien diakui pada saat jasa diserahkan (*overtime*) menggunakan metode *output*. Pendapatan dari penjualan obat dan perlengkapan medis diakui pada saat barang diserahkan kepada pasien (*point in time*). Pendapatan jasa tenaga ahli diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan bagian yang menjadi hak Grup.

Pendapatan dari pasien yang masih dirawat di rumah sakit disajikan sebagai akun "Aset Kontrak dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penerimaan pembayaran dari jasa yang belum selesai dialihkan kepada pelanggan diakui dan dicatat sebagai liabilitas kontrak.

2.22 Penghasilan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan pada FVPL dimasukkan dalam keuntungan/ (kerugian) nilai wajar bersih atas aset tersebut. Pendapatan bunga dari aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan pada FVOCI yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.21 Revenue recognition (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied. Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.*

Revenue from medical services for patients are recognized when the services are rendered (overtime) using output method. Revenue from sale of medicine and medical supplies is recognized when they are delivered to the patient (point in time). Revenue from professional fees is recognized when the service is rendered in accordance with portion of the Group's rights.

Revenue from the patients who are still hospitalized is presented as "Contract Assets" account in the consolidated statement of financial position.

Payment received for the uncompleted service to be transferred to the customer are recognized and recorded as contract liabilities.

2.22 Interest income

Interest income from financial assets at FVPL is included in the net fair value gains/(losses) on these assets. Interest income on financial assets at amortised cost is calculated using the effective interest method is recognised in the consolidated statement of profit or loss as part of other income.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.22 Penghasilan bunga (lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit, suku bunga efektif diterapkan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan (setelah dikurangi penyisihan kerugian).

Pendapatan bunga disajikan sebagai pendapatan keuangan yang diperoleh dari aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan pengelolaan kas. Pendapatan bunga lainnya dimasukkan ke dalam pendapatan lain.

2.23 Sewa

Grup menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 5 hingga 10 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan nonsewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Namun, untuk sewa real estat di mana Grup merupakan penyewa, ia telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.22 Interest income (continued)

Interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset except for financial assets that subsequently become credit impaired. For credit-impaired financial assets the effective interest rate is applied to the net carrying amount of the financial asset (after deduction of the loss allowance).

Interest income is presented as finance income where it is earned from financial assets that are held for cash management purposes. Any other interest income is included in other income.

2.23 Leases

The group leases certain fixed assets. Rental contracts are typically made for fixed periods of 5 to 10 years but may have extension.

Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices. However, for leases of real estate for which the Group is a lessee, it has elected not to separate lease and non-lease components and instead accounts for these as a single lease component.

Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than the security for borrowing purposes.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Group.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

2.23 Sewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman *incremental* penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.23 Leases (continued)

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- *Where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.23 Sewa (lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman
inkremental, Grup:

- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa,
misalnya jangka waktu, negara, mata uang
dan keamanan

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan
di masa depan dalam pembayaran sewa variabel
berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk
dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika
penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan
indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas
sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset
hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya
pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan
pada laporan laba rugi selama masa sewa
sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang
konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap
periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang
terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas
sewa
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau
sebelum tanggal dimulainya dikurangi
insentif sewa yang diterima
- biaya langsung awal, dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang
waktu yang lebih pendek antara lama masa
manfaat aset dan jangka waktu sewa
menggunakan metode garis lurus. Jika Grup
cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian,
aset hak guna disusutkan selama masa manfaat
aset yang mendasarinya. Sementara Grup menilai
kembali tanah dan bangunannya yang ada di
dalam properti, gedung, dan peralatan, Grup
memilih untuk tidak melakukannya untuk
bangunan hak guna yang dimiliki oleh Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.23 Leases (continued)

*To determine the incremental borrowing rate, the
Group:*

- *Makes adjustments specific to the lease, e.g.
term, country, currency and security.*

*The Group is exposed to potential future increases
in variable lease payments based on an index or
rate, which are not included in the lease liability
until they take effect. When adjustments to lease
payments based on an index or rate take effect, the
lease liability is reassessed and adjusted against
the right-of-use asset.*

*Lease payments are allocated between principal
and finance cost. The finance cost is charged to
profit or loss over the lease period so as to
produce a constant periodic rate of interest on the
remaining balance of the liability for each period.*

*Right-of-use assets are measured at cost
comprising the following:*

- *the amount of the initial measurement of lease
liability*
- *any lease payments made at or before the
commencement date less any lease incentives
received*
- *any initial direct costs, and*
- *restoration costs.*

*Right-of-use assets are generally depreciated over
the shorter of the asset's useful life and the lease
term on a straight-line basis. If the Group is
reasonably certain to exercise a purchase option,
the right-of-use asset is depreciated over the
underlying assets's useful life.*

*While the Group revalues its land and buildings
that are presented with in fixed assets, it has
chosen not to do so for the right-of-use buildings
held by the Group.*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.23 Sewa (Lanjutan)

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

2.24 Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan, yaitu obligasi konversi dan opsi saham.

Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan efek setelah pajak bunga yang diakui dalam periode tersebut terkait dengan obligasi konversi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.23 Leases (Continued)

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of fixed assets leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Residual value guarantees

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases.

2.24 Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by company, which are convertible bonds and stock option.

For the purposes of calculating diluted earnings per share, the profit or loss attributable to the Company's ordinary equity holders will be adjusted for the aftertax effects of interest recognised during the period on convertible bonds.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2021 dan
2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.25 Segmen pelaporan

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

2.26 Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

2.27 Peristiwa setelah tanggal pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

2.28 Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.25 Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

2.26 Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

2.27 Events after the reporting period

Post year-end events that provide additional information about the Group positions at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

2.28 Transactions with Related Parties

This SFAS requires disclosure of relationships, transactions and balances with related parties, including commitments in the consolidated financial statements.

This SFAS also introduces an exemption from the general related party disclosure requirements for transactions with government and entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the same Government as the reporting entity (Government related entities).

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2.28 Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)**

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas.

Pihak berelasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga orang tersebut terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.28 Transactions with Related Parties (continued)

This SFAS requires disclosure of relationships, transactions and balances with related parties, including commitments in the consolidated financial statements.

This SFAS also introduces an exemption from the general related party disclosure requirements for transactions with government and entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the same Government as the reporting entity (Government related entities).

Related party is a person or an entity related to the entity.

Related party is principally defined as follows:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person :*
 - (i) has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, Subsidiary and fellow Subsidiary is related to the others);*
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party;*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.28 Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)**

2.28 Transactions with Related Parties (continued)

Pihak berelasi dijelaskan sebagai berikut:

Related party is principally defined as follows:

- b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas memenuhi salah satu hal berikut:
 - iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga ;
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor ;
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a; dan
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf a (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*

- iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
- v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
- vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); and*
- vii. a person identified in a (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)*

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian (Catatan 34)

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as was done with third parties, have been disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements (Note 34)

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 3. YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

3.1 Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

a. Estimasi penurunan nilai goodwill

Grup melakukan pengujian setiap tahun atas goodwill yang telah mengalami penurunan nilai, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dinyatakan di atas. Jumlah terpulihkan unit penghasil kas telah ditentukan dengan perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini memerlukan penggunaan estimasi.

b. Imbalan pensiun

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa mendatang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

3.1 Critical accounting estimates and assumptions

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

a. Estimated impairment of goodwill

The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with the accounting policy stated above. The recoverable amounts of CGUs have been determined based on VIU calculations. These calculations require the use of estimates.

b. Pension benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 3. YANG PENTING (Lanjutan)

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

3.1 Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

3.1 *Critical accounting estimates and assumptions (continued)*

b. Imbalan pensiun

b.. *Pension benefits*

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 35.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 35.

3.2 Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi entitas

3.2 *Critical judgements in applying the entity's accounting policies*

a. Pengakuan Pendapatan atas Jasa Tenaga Ahli

a. *Recognition of Revenues from Professional Fees*

Kebijakan dan sistem penagihan kepada pasien terdiri dari konsultasi dokter, pemakaian kamar, obat-obatan, fasilitas rumah sakit dan penunjang medis lainnya. Sesuai perjanjian dengan masing-masing dokter, Grup menyiapkan ruang konsultasi untuk dokter dan dokter memberikan konsultasi kepada pasien, Grup membuat tagihan, mengalokasikan bagian pendapatan dokter serta melakukan distribusi alokasi bagian dokter sesuai penerimaan tagihan dari pasien, serta memotong dan melaporkan pajak terkait setiap bulan, dan masing-masing dokter menanggung risiko kredit atas pembayaran tagihan dari pasien. Berdasarkan penelaahan manajemen sesuai fakta dan kondisi yang relevan, pendapatan jasa tenaga ahli diakui sesuai bagian yang menjadi hak Grup.

The policy and system of collections to patient consist of doctor consultations, the use of rooms, drugs, hospital facilities and other medical supports. Based on agreement with each doctor, the Group provides consultation rooms to doctors, the doctor provides consultation to patient, the Group produces invoices, allocates doctors' portion on their fees and distributes to them based on collections from patients, and withholds and reports related income tax on a monthly basis, and each doctor endures credit risk on collections from patients. Based on the management's assessment with relevant fact and circumstances, revenues from professional fees are recognized in accordance with portion of the Group's rights.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 3. YANG PENTING (Lanjutan)

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

3.2 Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi entitas (lanjutan)

3.2 *Critical judgements in applying the entity's accounting policies (continued)*

b. Penentuan umur sewa

b. *Determining lease term*

Dalam menentukan umur sewa, manajemen mempertimbangkan beberapa fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomi untuk mengambil opsi perpanjangan, atau tidak mengambil opsi pembatalan. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pembatalan) hanya dimasukkan dalam masa sewa jika secara meyakinkan diperpanjang (atau tidak dibatalkan).

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Untuk sewa tanah, bangunan dan peralatan, faktor-faktor berikut biasanya yang paling relevan:

For leases of land, building and improvement, the following factors are normally the most relevant:

- Jika ada penalti signifikan untuk membatalkan (atau untuk memperpanjang), Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Jika ada *leasehold improvement* yang diperkirakan memiliki nilai sisa yang signifikan, Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Selain dari itu, Grup mempertimbangkan faktor mencakup sejarah durasi sewa dan biaya serta halangan bisnis untuk menggantikan aset sewa.

- *If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

c. Mata Uang Fungsional

c. *Functional currency*

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

The Group considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Group's operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 3. YANG PENTING (Lanjutan)

3.2 Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi entitas (lanjutan)

d. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang

Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perubahan penilaian atas estimasi akuntansi yang signifikan dan pertimbangan terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang usaha. Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, lamanya hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk mengurangi piutang Grup menjadi jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain penyisihan khusus atas piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui penyisihan penurunan nilai kolektif terhadap eksposur kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang umum, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi memerlukan penyisihan khusus, memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar dibandingkan saat piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

3.2 *Critical judgements in applying the entity's accounting policies (continued)*

d. *Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables*

The implementation of SFAS 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to provision for loss impairment of receivables. The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Group relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Group receivables to amounts that it expects to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognises a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 3. YANG PENTING (Lanjutan)

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

3.2 Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi entitas (lanjutan)

3.2 Critical judgements in applying the entity's accounting policies (continued)

d. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang (lanjutan)

d. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables (continued)

e. Penentuan nilai wajar aset revaluasi

e. Determination of fair value assets revaluation

Grup mengukur aset tetapnya pada nilai revaluasi. Kenaikan jumlah tercatat aset akibat revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan penurunan jumlah tercatat aset akibat revaluasi diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Grup menggunakan penilaian dari penilai independent untuk menentukan nilai wajar seluruh aset tetap. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2.11 dan 11.

The Group measures its fixed assets at fair value. An increase of the carrying amount of an asset due to a revaluation is recognized in other comprehensive income and decrease of the carrying amount is recognized in consolidated profit loss statement. The Group uses valuation of independent appraiser to determine the fair value of all fixed assets. Further details are disclosed in Notes 2.11 and 11.

f. Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

f. Determining Fair Value of Financial Instruments

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

Dalam menerapkan teknik penilaian, manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

g. Pajak penghasilan

g. Income tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 3. YANG PENTING (Lanjutan)

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

3.2 Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi entitas (lanjutan)

3.2 *Critical judgements in applying the entity's accounting policies (continued)*

h. Realisasi aset pajak tangguhan

h. *Realization of deferred tax assets*

Dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan yang signifikan. Transaksi dan perhitungan tertentu dalam penentuan pajak yang pada akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan. Jika hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

i. Provisi dan kontinjensi

i. *Provisions and contingencies*

Grup, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties in to account.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat kontinjensi dan permasalahan hukum.

As of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 there are no reported contingencies and legal issues.

j. Estimasi Nilai Realisasi Bersih dari Persediaan

j. *Estimating Net Realizable Value of Inventories*

Dalam menentukan nilai realisasi bersih (NRV) dari persediaan, Grup mempertimbangkan persediaan usang, rusak, kerusakan fisik, perubahan tingkat harga, perubahan permintaan konsumen, atau penyebab lainnya untuk mengidentifikasi persediaan yang harus diturunkan ke nilai realisasi bersih. Grup menyesuaikan biaya persediaan ke jumlah terpulihkan pada tingkat yang dipertimbangkan cukup untuk mencerminkan penurunan nilai pasar dari persediaan.

In determining the net realizable value (NRV) of inventories, the Group considers inventory obsolescence, damages, physical deterioration, changes in price levels, changes in consumer demands, or other causes to identify inventories which are to be written down to NRV. The Group adjusts the cost of inventories to recoverable amount at a level considered adequate to reflect market decline in the value of the inventories.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas persediaan.

As of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 there are no allowance for impairment losses.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 3. YANG PENTING (Lanjutan)

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

3.2 Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi entitas (lanjutan)

3.2 *Critical judgements in applying the entity's accounting policies (continued)*

k Penyusutan Aset Tetap

k *Depreciation of Fixed Assets*

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan tanah tidak disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 11.

Fixed assets are depreciated using the straight-line method and land that is not depreciated, over the estimated economic useful lives of the assets within 4 to 20 years, a common life expectancy applied in similar industry. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 11.

l Penurunan Nilai atas Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

l *Impairment of Fixed assets and Intangible Assets*

PSAK mensyaratkan bahwa penelaahan atas penurunan nilai atas aset tetap dan aset tidak berwujud harus dilakukan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Penentuan jumlah yang dapat diperoleh kembali membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan, yang akan dihasilkan dari penggunaan secara berkelanjutan dan hasil akhir dari aset tersebut. Sementara itu, manajemen yakin bahwa asumsi yang digunakan dalam menghitung estimasi nilai wajar yang tercermin di dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sudah sesuai dan wajar. Maka perubahan yang signifikan dalam asumsi ini dapat secara material mempengaruhi penilaian atas jumlah yang dapat diperoleh kembali dan kerugian atas penurunan nilai yang dihasilkan bisa memiliki dampak yang material terhadap hasil usaha.

SFAS requires that an impairment review be performed on fixed assets and intangible assets when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Determining the net recoverable amount of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. While it is believed that the assumptions used in the estimation of fair values reflected in the financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of recoverable amounts and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of operations.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada penurunan nilai yang diakui dalam aset tetap dan aset tidak berwujud Grup (Catatan 11 dan 13)

As at October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, there was no allowance for impairment losses recognized on the Group fixed assets and intangible assets (Notes 11 and 13).

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Kas Rupiah	1.037.937.234	357.558.552	125.891.781	80.566.402	Cash Rupiah
Bank Rupiah					Cash in banks Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.643.842.283	338.407.476	186.623.049	212.471.516	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	548.132.630	111.412.325	39.381.739	338.498.401	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.861.170	100.666.247	24.211.055	324.894.487	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.669.176	7.462.747	8.089.788	3.709.125	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.873.527	23.938.845	37.462.014	3.345.650	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mega Tbk	481.650	1.281.650	2.313.650	34.153.911	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	227.803	227.803	227.803	18.454.081	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	-	-	-	4.626.877	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	-	-	-	750.999	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank UOB Indonesia	-	15.503.486	13.295.868	-	PT Bank UOB Indonesia
Jumlah bank	2.240.088.239	598.900.579	311.604.966	940.905.047	Total banks
Jumlah kas dan bank	3.278.025.473	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	Total cash and banks

Kas di bank dapat ditarik setiap saat.

Cash in banks can be withdrawn at any time.

Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

All accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Grup tidak mempunyai hubungan berelasi dengan bank dimana kas dan setara kas ditempatkan.

The Group does not have a related party relationship with the banks where cash and cash equivalents are placed.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak terdapat kas dan setara kas milik Grup yang telah dijaminkan untuk liabilitas Grup atau dibatasi penggunaannya.

As of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, none of the Group's cash and cash equivalents have been pledged as collateral to the Group's outstanding liabilities or restricted in use.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 35)	507.743.005	60.009.521	437.486.665	-	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	264.226.878.829	67.258.041.253	122.822.226.868	104.626.665.752	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.898.548.445)	(2.348.073.537)	-	-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah	261.836.073.389	64.969.977.237	123.259.713.533	104.626.665.752	Total

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha dari pihak ketiga kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Rincian umur piutang usaha dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo	227.535.047.665	51.745.599.655	107.388.314.902	90.225.963.173	Not yet due date
Lewat jatuh tempo					Overdue
1 - 30 hari	16.566.888.402	9.932.601.861	9.740.232.639	8.291.321.072	1- 30 days
31 - 60 hari	6.997.461.692	3.634.906.227	2.962.287.932	1.726.162.780	31- 60 days
Lebih dari 60 hari	13.635.224.075	2.004.943.031	3.168.878.060	4.383.218.727	Over 60 days
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.898.548.445)	(2.348.073.537)	-	-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha	<u>261.836.073.389</u>	<u>64.969.977.237</u>	<u>123.259.713.533</u>	<u>104.626.665.752</u>	Total account receivable

Mutasi atas penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dari piutang usaha dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Penerapan awal PSAK 71	-	(2.531.339.897)	(2.531.339.897)			Initial Implementation of PSAK 71
Saldo awal	(2.348.073.537)		-	-	-	Beginning balance
Penambahan	(701.191.311)	(20.797.367)	(24.956.840)	-	-	Addition
Pemulihan	150.716.403	173.519.333	208.223.200	-	-	Reversal
Saldo akhir	<u>(2.898.548.445)</u>	<u>(2.378.617.930)</u>	<u>(2.348.073.537)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah

Seluruh jumlah piutang usaha tidak dikenakan bunga dan telah ditelaah ulang untuk tujuan indikasi penurunan nilai.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 17).

5. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Due to the short-term nature of trade receivables from third parties, their carrying amount approximates their fair values.

The aging of trade receivables from third parties is as follows:

The movements in provision for expected credit loss on trade receivables from third parties are as follows:

Management believes that the provision for expected credit loss is adequate to cover loss on uncollectible trade receivables.

All trade receivables is dominated in Rupiah.

All amounts of trade receivables does not bear any interest and have been reviewed for indication of impairment.

Trade receivables are used as collateral for Company's bank loan (Note 17).

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHERS RECEIVABLES

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 35) Pihak ketiga	367.000.000	1.003.380.539	550.332.456	925.704	Related parties (Note 35) Third parties
Piutang dokter dan karyawan	525.114.505	299.836.463	256.767.921	179.857.611	Doctor and employee receivable
Kartu kredit	428.377.856	268.782.051	128.463.908	87.789.866	Credit card
Kontraktor	-	49.415.922	34.550.978	-	Contractor
Lain-lain	941.386.293	53.965.202	76.277.100	1.769.263.501	Others
Jumlah pihak ketiga	1.894.878.654	671.999.638	496.059.907	2.036.910.978	Total third parties
Jumlah	2.261.878.654	1.675.380.177	1.046.392.363	2.037.836.682	Total

Piutang karyawan merupakan transaksi pengobatan karyawan dan pinjaman yang diberikan kepada karyawan yang tidak dikenakan bunga dan dibayar melalui pemotongan gaji bulanan. Seluruh piutang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

Employee receivables represent the transaction for employee medical transactions and employee loan which are not subject to interest and are paid through monthly salary deductions. All other receivables are denominated in Rupiah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai dan seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih. Oleh karena itu tidak terdapat penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang lain-lain.

Based on the review result of each other receivable at the reporting date, the management believes that there is no objective evidence of impairment and all other receivables are collectible. Accordingly, no allowance for impairment losses on other receivables was provided. Management believes that there are no significant concentrations of risk on other receivables.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Obat-obatan	21.605.342.854	8.956.953.862	6.991.645.041	5.038.048.860	Medicines
Perlengkapan medis	8.355.301.951	4.310.812.995	3.228.194.989	2.335.077.326	Medical supplies
Laboratorium	4.936.558.827	3.953.944.300	1.937.884.996	1.349.787.543	Laboratorium
Lain-lain	238.360.845	423.966.918	447.343.686	308.651.319	Others
Jumlah	35.135.564.478	17.645.678.076	12.605.068.712	9.031.565.048	Total

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi fisik dari persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai persediaan.

Based on the review of physical condition of the inventories, the management believes there is no indication of impairment of inventories.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, jumlah persediaan obat-obatan dan perlengkapan medis yang diakui sebagai beban pokok pendapatan masing-masing adalah sebesar Rp218.831.044.712, Rp165.802.086.777, Rp140.352.874.367 dan Rp106.959.633.622 (Catatan 30).

For the ten-month period ended October 31, 2021 December 31, and for the years ended 2020, 2019 and 2018, medicine and medical supplies charged to cost of revenues amounted to Rp218,831,044,712, Rp165,802,086,777, Rp140,352,874,367 and Rp106,959,633,622 respectively (Note 30).

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Tidak terdapat persediaan yang dijadikan jaminan.

Seluruh persediaan Grup belum diasuransikan.

7. INVENTORIES (Continued)

There are no inventories pledged as collateral.

All of the Group's inventories were not insured.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Sewa	1.478.486.669	695.624.504	649.999.998	549.999.996	Rent
Asuransi	627.144.441	404.966.690	347.158.009	332.744.128	Insurance
Perawatan alat kesehatan	319.755.834	475.907.162	420.086.930	2.154.837.383	Medical equipment maintenace
Lain-lain	-	-	-	120.793.959	Others
Jumlah	<u>2.425.386.944</u>	<u>1.576.498.356</u>	<u>1.417.244.937</u>	<u>3.158.375.466</u>	Total

Sewa gedung rawat inap pasien BPJS di jalan veteran dan sewa mess perawat di Jalan Riau merupakan pengucualian dalam PSAK 73 karena masa sewa dibawah 12 bulan.

Asuransi Grup adalah untuk kerusakan aset tetap, gempa bumi dan semua risiko industri.

Perawatan alat kesehatan adalah biaya jasa perawatan alat kesehatan yang dibayar kepada PT Besindo Medi Prima setiap 4 (empat) bulan sekali.

The rental building of the inpatient BPJS patient on Veteran street and the rental of a nurse's mess on Riau street are exceptions to SFAS 73 because the rental period is under 12 months.

The Group's insurance is for fixed assets breakdown, earthquake and industry risk.

Medical device maintenance is a medical device maintenance service fee that is paid to PT Besindo Medi Prima every 4 (four) months.

9. UANG MUKA

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Pembelian perlengkapan Rumah Sakit	9.957.795.766	2.450.940.437	824.740.475	4.601.355.980	Purchased of hospital equipment
Kontraktor	4.311.025.256	-	-	-	Contractor
Pembelian bangunan	-	-	4.617.541.248	2.168.998.617	Purchased of building
Pembelian tanah	-	-	-	37.229.570.232	Purchased of land
Lain-lain	165.000.000	-	-	-	Others
Jumlah	<u>14.433.821.022</u>	<u>2.450.940.437</u>	<u>5.442.281.723</u>	<u>43.999.924.829</u>	Total

Uang muka perlengkapan Rumah Sakit di dominasi oleh uang muka pembelian mesin dan alat kesehatan dari PT Murni Sadar Kasih Abadi yang mulai beroperasi pada tanggal 12 Desember 2021.

Uang muka kontraktor merupakan uang muka jasa pembangunan Rumah Sakit yang dimiliki PT Murni Sadar Kasih Abadi di Tuban – Bali.

9. ADVANCES

Advances for hospital equipment are dominated by advances for the purchase of machines and medical equipment from PT Murni Sadar Kasih Abadi which will start operating in December 12, 2021.

Contractor advances represent advances for construction services for Hospital own by PT Murni Sadar Kasih Abadi in Tuban – Bali.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET LANCAR LAINNYA

10. OTHER CURRENT ASSETS

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Deposito berjangka	-	82.050.000	82.050.000	82.050.000	Time deposit
Uang jaminan	-	-	10.000.000	10.000.000	Deposit
Lain-lain	-	-	7.670.541	99.717.034	Others
Jumlah	-	82.050.000	99.720.541	191.767.034	Total

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

Rincian aset tetap sebagai berikut:

The details of fixed assets are as follows:

	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo 31 Oktober 2021/ Balance as of October 31, 2021	
	Biaya perolehan:						
Tanah	163.317.107.132	-	(5.247.037.232)	-	214.379.109.207	372.449.179.107	Land
Bangunan dan prasarana	390.095.446.647	9.767.259.340	-	-	(94.324.685.094)	305.538.020.893	Building and improvement
Alat pengangkutan	5.096.519.424	2.297.690.000	-	981.724.907	(2.153.134.331)	6.222.800.000	Transportation equipment
Inventaris dan perlengkapan	72.678.979.740	12.300.931.618	-	-	(47.558.087.225)	37.421.824.133	Equipment and fixtures
Peralatan medis	483.651.894.732	57.512.964.289	(346.500.000)	-	(244.143.897.660)	296.674.461.361	Medical equipments
Aset dalam penyelesaian	9.797.625.601	15.056.376.007	-	(981.724.907)	-	23.872.276.701	Construction in progress
Jumlah	1.124.637.573.276	96.935.221.254	(5.593.537.232)	-	(173.800.695.103)	1.042.178.562.195	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	(103.183.466.835)	(15.946.844.135)	-	-	119.130.310.970	-	Building and improvement
Alat pengangkutan	(3.170.683.412)	(464.371.575)	-	-	3.635.054.986	-	Transportation equipment
Inventaris dan perlengkapan	(39.188.712.702)	(4.983.977.032)	-	-	44.172.689.734	-	Equipment and fixtures
Peralatan medis	(284.697.330.366)	(32.663.049.950)	(14.437.500)	-	317.374.817.816	-	Medical equipments
Jumlah	(430.240.193.315)	(54.058.242.692)	(14.437.500)	-	484.312.873.506	-	Total
Nilai tercatat	694.397.379.961					1.042.178.562.195	Carrying amount

	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as of January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as of December 31, 2020	
	Biaya perolehan:					
Tanah	163.317.107.132	-	-	-	163.317.107.132	Land
Bangunan dan prasarana	373.726.719.090	16.368.727.557	-	-	390.095.446.647	Building and improvement
Alat pengangkutan	3.951.521.784	1.605.997.640	(461.000.000)	-	5.096.519.424	Transportation equipment
Inventaris dan perlengkapan	63.249.386.637	3.411.630.762	-	6.017.962.341	72.678.979.740	Equipment and fixtures
Peralatan medis	474.529.043.369	15.719.922.370	(579.108.666)	(6.017.962.341)	483.651.894.732	Medical equipments
Aset dalam penyelesaian	7.097.711.944	2.699.913.657	-	-	9.797.625.601	Construction in progress
Jumlah	1.085.871.489.956	39.806.191.986	(1.040.108.666)	-	1.124.637.573.276	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	(86.727.100.871)	(16.456.365.964)	-	-	(103.183.466.835)	Building and improvement
Alat pengangkutan	(2.992.174.199)	(384.998.796)	206.489.583	-	(3.170.683.412)	Transportation equipment
Inventaris dan perlengkapan	(21.049.007.485)	(3.674.686.765)	-	(14.465.018.452)	(39.188.712.702)	Equipment and fixtures
Peralatan medis	(261.354.899.623)	(37.862.222.101)	54.772.906	14.465.018.452	(284.697.330.366)	Medical equipments
Jumlah	(372.123.182.178)	(58.378.273.626)	261.262.489	-	(430.240.193.315)	Total
Nilai tercatat	713.748.307.778				694.397.379.961	Carrying amount

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

Rincian aset tetap sebagai berikut:

The details of fixed assets are as follows:

	Saldo 1 Januari 2019/ Balance as of January 1, 2019	Akuisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2019/ Balance as of December 31, 2019	
Biaya perolehan:							<i>Acquisition cost:</i>
Tanah	98.172.110.855	22.532.480.000	42.612.516.277	-	-	163.317.107.132	Land
Bangunan dan prasarana	317.747.605.566	39.962.859.458	16.016.254.066	-	-	373.726.719.090	Building and improvement
Alat pengangkutan	2.554.725.270	1.398.838.514	16.288.000	(18.330.000)	-	3.951.521.784	Transportation equipment
Inventaris dan perlengkapan	52.194.663.737	5.955.036.782	5.122.429.760	(22.743.642)	-	63.249.386.637	Equipment and fixtures
Peralatan medis	427.120.403.119	7.035.745.470	40.372.714.780	-	180.000	474.529.043.369	Medical equipments
Aset dalam penyelesaian	8.920.479.944	-	447.232.000	(2.270.000.000)	-	7.097.711.944	Construction in progress
	<u>906.709.988.491</u>	<u>76.884.960.224</u>	<u>104.587.434.883</u>	<u>(2.311.073.642)</u>	<u>180.000</u>	<u>1.085.871.489.956</u>	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan:							<i>Accumulated depreciation:</i>
Bangunan dan prasarana	(70.276.268.019)	(1.071.975.531)	(15.378.857.321)	-	-	(86.727.100.871)	Building and improvement
Alat pengangkutan	(1.610.214.171)	(1.021.270.352)	(361.644.363)	954.687	-	(2.992.174.199)	Transportation equipment
Inventaris dan perlengkapan	(10.935.198.788)	(5.314.815.557)	(4.798.993.140)	-	-	(21.049.007.485)	Equipment and fixtures
Peralatan medis	(220.186.211.963)	(6.688.350.820)	(34.479.956.840)	-	(180.000)	(261.354.899.623)	Medical equipments
	<u>(303.007.892.941)</u>	<u>(14.096.612.260)</u>	<u>(55.019.451.664)</u>	<u>954.687</u>	<u>(180.000)</u>	<u>(372.123.182.178)</u>	<i>Total</i>
	<u>603.702.095.550</u>					<u>713.748.307.778</u>	<i>Carrying amount</i>
	Saldo 1 Januari 2018/ Balance as of January 1, 2018	Akuisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2018/ Balance as of December 31, 2018	
Biaya perolehan:							<i>Acquisition cost:</i>
Tanah	16.203.604.875	64.952.920.980	17.015.585.000	-	-	98.172.110.855	Land
Bangunan	160.138.387.040	157.609.218.526	-	-	-	317.747.605.566	Building and improvement
Kendaraan	2.181.143.270	355.252.000	18.330.000	-	-	2.554.725.270	Transportation equipment
Sarana dan prasarana	13.882.099.148	33.179.972.564	5.132.592.025	-	-	52.194.663.737	Equipment and fixtures
Inventaris rumah sakit	190.072.221.953	174.432.479.225	62.615.701.941	-	-	427.120.403.119	Medical equipments
Aset dalam penyelesaian	-	5.392.226.059	3.528.253.885	-	-	8.920.479.944	Construction in progress
	<u>382.477.456.286</u>	<u>435.922.069.354</u>	<u>88.310.462.851</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>906.709.988.491</u>	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan:							<i>Accumulated depreciation:</i>
Bangunan	(16.059.453.218)	(43.638.103.104)	(10.578.711.697)	-	-	(70.276.268.019)	Building and improvement
Kendaraan	(981.364.575)	(355.252.000)	(273.597.596)	-	-	(1.610.214.171)	Transportation equipment
Sarana dan prasarana	(5.208.081.043)	(1.971.165.372)	(3.755.952.373)	-	-	(10.935.198.788)	Equipment and fixtures
Inventaris rumah sakit	(67.936.438.949)	(120.910.874.348)	(31.338.898.666)	-	-	(220.186.211.963)	Medical equipments
	<u>(90.185.337.785)</u>	<u>(166.875.394.824)</u>	<u>(45.947.160.332)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(303.007.892.941)</u>	<i>Total</i>
	<u>292.292.118.501</u>					<u>603.702.095.550</u>	<i>Carrying amount</i>

Beban penyusutan dialokasikan pada:

Depreciation expenses is allocated to:

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Beban pokok pendapatan (Catatan 31)	32.414.839.243	31.926.610.774	37.118.637.139	35.719.322.633	33.654.892.357	Cost of revenues (Note 31)
Beban usaha (Catatan 32)	21.643.403.449	16.610.803.232	21.259.636.487	19.300.129.031	12.292.267.975	Operating expenses (Note 32)
Jumlah	<u>54.058.242.692</u>	<u>48.537.414.006</u>	<u>58.378.273.626</u>	<u>55.019.451.664</u>	<u>45.947.160.332</u>	<i>Total</i>

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, nilai perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp118.628.806.568, Rp144.930.785.892 dan Rp176.811.346.600.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the total acquisition cost of fixed assets of the Group which have been fully depreciated but are still in use amounted to Rp118,628,806,567, Rp144,930,785,892 and Rp176,811,346,600, respectively.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Rincian pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Harga jual aset tetap	5.593.537.232	-	-	-	Sales proceeds
Nilai buku	(5.579.099.732)	-	-	-	Net book value
Laba/(rugi) pelepasan aset tetap	14.437.500	-	-	-	Gain/(loss) disposal of fixed assets

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Bangunan dan prasarana	22.265.880.061	9.420.371.876	6.720.458.219	8.920.479.944	Building and improvement
Peralatan medis	1.606.396.640	377.253.725	377.253.725		Medical equipments
Jumlah	23.872.276.701	9.797.625.601	7.097.711.944	8.920.479.944	Total

Dibawah ini adalah persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Oktober 2021:

	Taksiran persentase penyelesaian/ Estimated percentage of completion	Taksiran jangka waktu penyelesaian/ Estimated completion period	
Bangunan dan prasarana	1% - 30%	1-3 tahun/year	Building and improvement
Peralatan medis	95%	3 bulan/month	Medical equipments

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Sumatera Utara dan DKI Jakarta seluas 26.542 m² dengan sertifikat berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 20 – 30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2025 dan 2038.

The Company own several pieces of land located in North Sumatera and DKI Jakarta amounted to 26,542 square meters with certificate Building Use Right (Hak Guna Bangunan or HGB) for a period of 20 – 30 years which will be expired between 2025 and 2038.

Sebagian tanah Perusahaan, dengan sertifikat berupa Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 22.850 m², dijaminkan kepada PT Bank Central Asia (BCA) (Catatan 17).

Part of the Company's land, with certificate Building Use Right (HGB) of 22,850 square meters are pledged to PT Bank Central Asia (BCA) (Note 17).

Aset dalam penyelesaian terdiri dari pengadaan peralatan medis dan pembangunan prasarana Rumah Sakit di Tuban – Bali.

Construction in progress consists of procurement of medical equipment and construction of hospital infrastructure in Tuban – Bali.

Pada tahun 2015 Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Untuk keteraturan, Perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Oktober 2021.

In 2015 the Company carried out a revaluation of fixed assets. For regularity, the Company revalued fixed assets on October 31, 2021.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Berdasarkan laporan penilaian dari KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan tanggal 24 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Gandung Atmaji, MAPPI (Cert), seluruh aset tetap Grup telah di nilai kembali dengan nilai sebagai berikut:

	31 Oktober 2021/October 31, 2021		
	Nilai buku / <i>Book value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
Tanah	158.070.069.900	372.449.179.107	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	280.732.395.017	305.538.020.893	<i>Building and improvement</i>
Alat pengangkutan	4.740.879.345	6.222.800.000	<i>Transportation equipment</i>
Inventaris dan perlengkapan	40.807.221.624	37.421.824.133	<i>Equipment and fixtures</i>
Peralatan medis	222.974.109.120	296.674.461.361	<i>Medical equipments</i>
Jumlah	<u>707.324.675.005</u>	<u>1.018.306.285.494</u>	<i>Total</i>

Penilaian dilakukan dengan penggabungan antara pendekatan pendapatan dan biaya. Adapun metode yang digunakan untuk pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pendapatan
Menggunakan metode Diskonto Arus Kas (DCF) dengan asumsi pertumbuhan pasar, BOR (*Bed Occupancy Ratio*), biaya operasi dan belanja modal.
2. Pendekatan beban
Menggunakan metode biaya pengganti terdepresiasi (DRC) merupakan nilai indikatif dengan menghitung biaya pengganti atau reproduksi aset dikurangi pengurangan untuk kerusakan fisik dan keusangan.

Jumlah rugi penurunan nilai aset tetap sesuai dengan laporan jasa penilai adalah sebesar Rp75.228.309.068 (Catatan 33)

Seluruh aset tetap Grup, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap resiko kerugian kebakaran dan resiko lainnya termasuk gempa bumi dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp526.788.800.000, Rp490.591.575.414, Rp490.591.575.414 dan Rp465.000.000.000. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutupi kerugian-kerugian yang mungkin timbul.

Sebagian besar tanah, gedung, mesin dan peralatan digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 17).

11. FIXED ASSETS (Continued)

Based on the appraisal report of KJPP Rengganis, Hamid and Partners date December 24, 2021 signed by Gandung Atmaji, MAPPI (Cert.) all of the Group's fixed assets has been revalued with the following values:

The assessment is carried out by combining the revenue and cost approaches. The methods used for this approach are as follows:

1. *Income approach*
Using the Discounted Cash Flow (DCF) method assuming market growth, BOR (*Bed Occupancy Ratio*), operating costs and capital expenditures.
2. *Expense approach*
Using the depreciated replacement cost (DRC) method is an indicative value by calculating the replacement or reproduction cost of the asset less the reduction for physical damage and obsolescence.

Total impairment loss of fixed assets based on appraisal report is amounting to Rp75,228,309,068 (Note 33)

All of the Group's fixed assets, except land, were insured from fire loss and other risks including earthquake valuing as of October 31, 2021, December 2020, 2019 and 2018 in total of Rp526,788,800,000, Rp490,591,575,414, Rp490,591,575,414 and Rp465,000,000,000. The Group's management, believes that the sum insured as stated above is adequate to cover possible losses arising from risks covered.

Most of Company's land, building, machinery and equipments are used as collateral for Company's bank loan (Note 17).

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK GUNA DAN UTANG SEWA

12. RIGHT OF USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Tabel berikut menunjukkan rincian hak pakai aset
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian:

The table shows details of right-of-use assets in
the consolidated statement of financial position:

31 October 2021/October 31, 2021					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset hak-guna:					<i>Right-of-use asset</i>
Tanah	-	500.000.000	-	500.000.000	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	-	9.644.414.645	-	9.644.414.645	<i>Building and improvement</i>
Jumlah	-	10.144.414.645	-	10.144.414.645	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan:					<i>Accumulated depreciation</i>
Tanah	-	(73.459.716)	-	(73.459.716)	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	-	(289.332.441)	-	(289.332.441)	<i>Building and improvement</i>
Jumlah	-	(362.792.157)	-	(362.792.157)	<i>Total</i>
Nilai buku bersih	-			9.781.622.488	<i>Net book value</i>

Jumlah yang diakui dalam laporan laba atau rugi dan
pendapatan komprehensif lain konsolidasian:

Amounts recognised in the consolidated statement of
profit or loss and other comprehensive income:

31 Oktober/October 31,		
	2021	2020 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)
Beban depresiasi aset hak-guna (Catatan 31)	362.792.157	-
Beban bunga sewa	318.243.867	-
Jumlah	681.036.024	-

Berdasarkan penilaian manajemen Grup, tidak ada
kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan
yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset
hak-guna.

Based on the evaluation of the Group's management,
there are no events or changes in circumstances which
may indicate impairment in value of right-of-use assets.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. ASET HAK GUNA DAN UTANG SEWA
(Lanjutan)**

Pembayaran utang sewa minimum adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober 2021/ October 31, 2021</u>		<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Total estimasi pembayaran sewa minimum	15.500.000.000	-		<i>Total estimated future minimum lease payments</i>
Bunga yang belum diamortisasi	(10.037.341.488)	-		<i>Unamortized interest</i>
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa	5.462.658.512	-		<i>Net present value of minimum lease payments</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(473.410.306)	-		<i>Current maturities</i>
Bagian jangka panjang	<u>4.989.248.206</u>	-		<i>Long-term portion</i>

Mutasi utang sewa adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober 2021/ October 31, 2021</u>		<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Saldo awal	-	-		<i>Beginning balance</i>
Penambahan	9.644.414.645	-		<i>Additions</i>
Bunga	318.243.867	-		<i>Interest</i>
Pembayaran	(4.500.000.000)	-		<i>Payment</i>
Saldo akhir	5.462.658.512	-		<i>Ending balance</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(473.410.306)	-		<i>Current maturities</i>
Bagian jangka panjang	<u>4.989.248.206</u>	-		<i>Long-term portion</i>

13. ASET TIDAK BERWUJUD

	<u>31 Oktober 2021/October 31, 2021</u>				
	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo akhir</u>	
Biaya perolehan: <i>Software</i>	3.139.701.910	1.458.942.000	-	4.598.643.910	<i>At cost: Software</i>
Jumlah	<u>3.139.701.910</u>	<u>1.458.942.000</u>	<u>-</u>	<u>4.598.643.910</u>	<i>Total</i>
Akumulasi amortisasi: <i>Software</i>	(2.905.569.400)	(256.200.398)	-	(3.161.769.798)	<i>Accumulated amortization: Software</i>
Jumlah	<u>(2.905.569.400)</u>	<u>(256.200.398)</u>	<u>-</u>	<u>(3.161.769.798)</u>	<i>Total</i>
Nilai buku bersih	<u>234.132.510</u>			<u>1.436.874.112</u>	<i>Net book value</i>

**12. RIGHT OF USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)**

The lease liabilities minimum payments are as follows:

Movement of lease liabilities are as follows:

13. INTANGIBLE ASSETS

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

		31 Desember 2020/December 31, 2020				
		Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir	
Biaya perolehan:						At cost:
Software		3.139.701.910	-	-	3.139.701.910	Software
Jumlah		3.139.701.910	-	-	3.139.701.910	Total
Akumulasi amortisasi:						Accumulated
Software		(2.769.725.922)	(135.843.478)	-	(2.905.569.400)	amortization:
Jumlah		(2.769.725.922)	(135.843.478)	-	(2.905.569.400)	Total
Nilai buku bersih		369.975.988			234.132.510	Net book value
		31 Desember 2019/December 31, 2019				
		Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir	
Biaya perolehan:						At cost:
Software		2.914.981.000	224.720.910	-	3.139.701.910	Software
Jumlah		2.914.981.000	224.720.910	-	3.139.701.910	Total
Akumulasi amortisasi:						Accumulated
Software		(2.663.074.375)	(106.651.547)	-	(2.769.725.922)	amortization:
Jumlah		(2.663.074.375)	(106.651.547)	-	(2.769.725.922)	Total
Nilai buku bersih		251.906.625			369.975.988	Net book value
		31 Desember 2018/December 31, 2018				
		Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir	
Biaya perolehan:						At cost:
Software		2.914.981.000	-	-	2.914.981.000	Software
Jumlah		2.914.981.000	-	-	2.914.981.000	Total
Akumulasi amortisasi:						Accumulated
Software		(2.584.832.250)	(78.242.125)	-	(2.663.074.375)	amortization:
Jumlah		(2.584.832.250)	(78.242.125)	-	(2.663.074.375)	Total
Nilai buku bersih		330.148.750			251.906.625	Net book value

Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi. Software di amortisasi selama 4 (empat) tahun.

Represents software used for radiological examination. Software is amortized for 4 (four) years.

Beban amortisasi dialokasikan pada:

Amortization expenses is allocated to:

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Beban usaha (Catatan 32)	256.200.398	115.118.856	135.843.478	106.651.548	78.242.125	Operating expense (Note 32)
Jumlah	256.200.398	115.118.856	135.843.478	106.651.548	78.242.125	Total

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Perusahaan memiliki investasi pada entitas asosiasi, PT Murni Teguh yang bergerak dalam bidang Kesehatan yang beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Data investasi Perusahaan pada entitas asosiasi tersebut adalah sebagai berikut:

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

The Company has investments in associates, PT Murni Teguh, which is engaged in the Health sector, operates in Medan City, North Sumatra, Indonesia. The data on the Company's investment in these associated entities are as follows:

	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Biaya perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Akumulasi bagian laba neto/ <i>Accumulated share in profit-net</i>	Penambahan/ (pengurangan) investasi/ <i>Additional/ (deduction) of investment</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>
31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>	95%	283.314.710	29.598.028	-	312.912.738
31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	45%	283.314.710	270.397.853	(215.814.710)	337.897.853
31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	-	283.314.710	270.397.853	(553.712.563)	-

Berdasarkan akta jual beli saham No. 18 tanggal 14 Januari 2020 dari Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan, Perusahaan menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada Sharon Hanmy Angel, sehingga persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar nihil dan 45%.

Based on the deed of sale and purchase of shares No. 18 January 14, 2020 from Eddy Simin, S.H. Notary in Medan, the Company sold all of its shareholdings to Sharon Hanmy Angel, so the percentage of ownership as of December 31, 2020 and 2019 was nil and 45%.

Berikut disajikan ringkas informasi keuangan entitas asosiasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following is a summary of financial information on associate for the period ended ended December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Aset lancar	631.813.510	994.087.820	Current asset
Aset tidak lancar	2.150.492	8.500.002	Non-current asset
Liabilitas jangka pendek	183.706.311	337.883.719	Short-term liability
Pendapatan bersih	270.397.853	381.389.394	Net Income

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. GOODWILL

Pada tahun 2021, terdapat penambahan Goodwill sebesar Rp1.899.062.100 yang berasal dari pengambilalihan saham non pengendali PT MSKA oleh PT Murni Sadar.

Nilai wajar aset bersih entitas anak dan goodwill atas akuisisi tersebut adalah sebagai berikut

	31 Oktober/October 31, 2021				
	PT Murni Sadar Kasih Abadi	PT RSIA Rosiva	PT Medikarya Aminah Utama	Jumlah/Total	
Modal saham - Nilai nominal	15.000.000.000	700.000.000	1.819.000.000	17.519.000.000	Share capital
Saldo laba	-	1.690.881.516	(14.363.464.937)	(12.672.583.421)	Retained earning
Total nilai wajar aset bersih	15.000.000.000	2.390.881.516	(12.544.464.937)	4.846.416.579	Total fair value of net assets
Porsi kepemilikan nilai wajar aset bersih	(5.850.000.000)	(1.912.705.213)	12.544.464.937	4.781.759.724	Ownership portion acquired from fair value of net assets
Harga pembelian	7.749.062.100	7.119.671.631	1.818.915.104	16.687.648.835	Purchase price
Goodwill	1.899.062.100	5.206.966.418	14.363.380.041	21.469.408.559	Goodwill
Cadangan penurunan nilai	-	-	(14.363.380.041)	(14.363.380.041)	Allowance for impairment losses
Nilai tercatat Goodwill	1.899.062.100	5.206.966.418	-	7.106.028.518	Carrying amount

15. GOODWILL

In 2021, there was an additional Goodwill of Rp1,899,062,100 originating from the acquisition of non-controlling shares of PT MSKA by PT Murni Sadar

Fair value of net assets subsidiary and goodwill resulted from the acquisition, are as follows:

Pada tahun 2020, PT MSKA melakukan tambahan pembayaran atas akuisisi PT RSIA Rosiva sebesar Rp3.619.671.631, sehingga nilai wajar aset bersih entitas anak dan goodwill atas akuisisi tersebut adalah sebagai berikut

In 2020, PT MSKA made additional payments for the acquisition of PT RSIA Rosiva amounting to Rp3,619,671,631, so that fair value of net assets subsidiary and goodwill resulted from the acquisition, are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020			
	PT RSIA Rosiva	PT Medikarya Aminah Utama	Jumlah/Total	
Modal saham - Nilai nominal	700.000.000	1.819.000.000	2.519.000.000	Share capital
Saldo laba	1.690.881.516	(14.363.464.937)	(12.672.583.421)	Retained earning
Total nilai wajar aset bersih	2.390.881.516	(12.544.464.937)	(10.153.583.421)	Total fair value of net assets
Porsi kepemilikan nilai wajar aset bersih	(1.912.705.213)	12.544.464.937	10.631.759.724	Ownership portion acquired from fair value of net assets
Harga pembelian	7.119.671.631	1.818.915.104	8.938.586.735	Purchase price
Goodwill	5.206.966.418	14.363.380.041	19.570.346.459	Goodwill
Cadangan penurunan nilai	-	(14.363.380.041)	(14.363.380.041)	Allowance for impairment losses
Nilai tercatat Goodwill	5.206.966.418	-	5.206.966.418	Carrying amount

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. GOODWILL (Lanjutan)

Goodwill pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.587.294.787 berasal dari selisih antara harga beli PT RSIA Rosiva dan PT Medikarya Aminah Utama oleh PT Murni Sadar Kasih Abadi sebesar Rp 5.318.915.104 dengan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi sebesar Rp(10.153.583.421).

Nilai wajar aset bersih entitas anak dan goodwill atas akuisisi tersebut adalah sebagai berikut

	31 Desember/December 31, 2019			
	PT RSIA Rosiva	PT Medikarya Aminah Utama	Jumlah/Total	
Modal saham - Nilai nominal	700.000.000	1.819.000.000	2.519.000.000	Share capital
Saldo laba	1.690.881.516	(14.363.464.937)	(12.672.583.421)	Retained earning
Total nilai wajar aset bersih	2.390.881.516	(12.544.464.937)	(10.153.583.421)	Total fair value of net assets
Porsi kepemilikan nilai wajar aset bersih	(1.912.705.213)	12.544.464.937	10.631.759.724	Ownership portion acquired from fair value of net assets
Harga pembelian	3.500.000.000	1.818.915.104	5.318.915.104	Purchase price
Goodwill	1.587.294.787	14.363.380.041	15.950.674.828	Goodwill
Cadangan penurunan nilai	-	(14.363.380.041)	(14.363.380.041)	Allowance for impairment losses
Nilai tercatat Goodwill	1.587.294.787	-	1.587.294.787	Carrying amount

Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai atas goodwill yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif pada 31 Desember 2019 sebesar Rp14.363.380.041.

15. GOODWILL (Continued)

The goodwill as of December 31, 2019 amounting to Rp1,587,294,787 arise from the difference between the acquisition cost of Rp315,754,548 of PT RSIA Rosiva and PT Medikarya Aminah Utama by PT Murni Sadar Kasih Abadi and fair value of net assets acquired of Rp5,318,915,104.

Fair value of net assets subsidiary and goodwill resulted from the acquisition, are as follows:

The Company recognized an impairment loss on goodwill which was charged to the statement of profit or loss and comprehensive income as of December 31, 2019 amounting to Rp14,363,380,041.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA

16. TRADE PAYABLES

	31 Oktober 2021/	31 Desember/December 31,			
	October 31, 2021	2020	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 34)	807.575.507	261.120.000	606.975.386	3.117.948.035	Related parties (Note 34)
Pihak ketiga					Third parties
Honor Dokter	16.478.230.403	6.787.614.274	7.293.241.594	3.887.666.783	Doctors' fee
PT Mega Inti Makmur Medika	8.429.855.646	3.207.882.376	1.418.195.971	383.204.747	PT Mega Inti Makmur Medika
PT Enseval Putra Megatrading	6.762.814.343	6.487.715.305	6.108.613.887	4.648.681.884	PT Enseval Putra Megatrading
PT GE Operations Indonesia	6.246.000.000	-	-	-	PT GE Operations Indonesia
PT Philips Indonesia					PT Philips Indonesia
Commercial	6.120.000.000	-	-	-	Commercial
PT Anugrah Argon Medica	4.403.877.434	4.938.299.880	3.950.479.907	3.325.411.239	PT Anugrah Argon Medica
PT Surgika Alkesindo	3.592.939.789	3.278.591.000	2.527.504.466	-	PT Surgika Alkesindo
PT Anugrah Pharmindo Lestari	3.181.764.613	3.749.580.864	3.491.072.526	2.375.940.021	PT Anugrah Pharmindo Lestari
PT Advance Medicare Corpora	2.512.993.248	-	-	-	PT Advance Medicare Corpora
PT Parit Padang Global	2.453.555.369	2.069.393.256	988.974.162	380.031.076	PT Parit Padang Global
PT Besindo Medi Prima	2.026.410.372	2.557.917.213	2.697.236.671	16.699.380.469	PT Besindo Medi Prima
PT Siemens Indonesia	1.756.135.000	1.475.155.000	1.122.319.000	2.000.000.000	PT Siemens Indonesia
PT Global Medik Persada	1.346.086.045	-	-	287.100.000	PT Global Medik Persada
UD Anugerah	1.313.865.000	-	-	-	UD Anugerah
Palang Merah Indonesia	1.290.387.000	1.125.498.000	1.615.476.000	1.938.580.000	Palang Merah Indonesia
PT Ids Medical Systems					PT Ids Medical Systems
Indonesia	1.195.000.000	-	811.305.000	3.762.000	Indonesia
PT Akarim Jaya Farma	1.006.530.104	652.350.639	471.185.344	253.218.800	PT Akarim Jaya Farma
PT Dos Ni Roha	999.808.874	512.293.862	704.385.187	511.558.773	PT Dos Ni Roha
PT Gasindo Andalan Sukses	924.596.750	-	-	-	PT Gasindo Andalan Sukses
PT Tawada Healthcare	857.438.730	1.960.663.228	7.911.987.876	1.915.459.928	PT Tawada Healthcare
PT Indofarma Global Medika	819.529.970	-	-	-	PT Indofarma Global Medika
Tempo	734.934.425	1.172.644.424	548.402.218	721.433.242	Tempo
PT Jayant Perdana Indonesia	731.263.163	-	-	-	PT Jayant Perdana Indonesia
PT Medison Jaya Raya	704.667.795	839.577.262	-	-	PT Medison Jaya Raya
P Central Abadi Teknik Utama	668.250.000	-	-	-	P Central Abadi Teknik Utama
PT Merapi Utama Pharma	615.466.670	771.686.947	793.892.095	602.395.390	PT Merapi Utama Pharma
PT Wego Medika Indonesia	589.149.571	561.533.103	501.727.617	202.076.435	PT Wego Medika Indonesia
PT Sukses Anugrah Sejahtera	539.507.262	242.299.048	446.763.326	-	PT Sukses Anugrah Sejahtera
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 Juta)	37.011.783.152	33.210.457.786	35.300.405.461	28.974.106.912	Others Each below Rp500 Million)
Jumlah	<u>116.120.416.236</u>	<u>75.862.273.468</u>	<u>79.310.143.694</u>	<u>72.227.955.734</u>	Total

Utang kepada PT GE Operations Indonesia merupakan utang pembelian alat CT-Scan dan X-Ray yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Medikarya Aminah Utama. Utang kepada PT Phillips Indonesia Commercial merupakan utang pembelian alat CT-Scan yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta.

Payables to PT GE Operations Indonesia represent debts for the purchase of CT-Scan and X-Ray equipment to be used by Medikarya Aminah Utama Hospital. Payable to PT Phillips Indonesia Commercial represents debt for the purchase of CT-Scan equipment to be used by Teguh Sudirman Hospital, Jakarta.

Seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade payables are denominated in Rupiah.

Utang usaha pihak ketiga kepada pemasok merupakan liabilitas kepada perusahaan farmasi, penyedia perlengkapan dan peralatan medis.

The trade payables to suppliers represent liabilities to the pharmaceutical companies and provider of medical supplies or equipment.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, utang usaha kepada pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan Grup atas utang usaha.

As of October 31 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, trade payables are non-interest bearing and there are no guarantees given by the Group on trade payables.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA (Lanjutan)

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat utang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Tidak terdapat utang usaha yang dijaminakan.

16. TRADE PAYABLES (Continued)

Due to their short-term nature, their carrying amount of trade payables approximates their fair value.

There is no guarantee given on the trade payables.

17. UTANG BANK

Utang bank jangka pendek

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Bank Central Asia, Tbk	28.593.593.840	23.710.296.370	39.300.497.847	35.722.579.728	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	36.867.996.692	20.749.379.200	75.540.672.287	39.892.657.372	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Jumlah	<u>65.461.590.531</u>	<u>44.459.675.570</u>	<u>114.841.170.134</u>	<u>75.615.237.100</u>	Total

Utang bank jangka panjang

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Bank Central Asia, Tbk	361.125.894.893	373.893.283.535	389.798.823.894	279.541.290.675	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.085.956.248	6.659.929.923	7.312.670.993	-	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
	<u>367.211.851.141</u>	<u>380.553.213.458</u>	<u>397.111.494.887</u>	<u>279.541.290.675</u>	
Dikurangi: Bagian pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	(54.190.527.593)	(34.208.859.266)	(56.506.861.560)	(49.004.181.337)	Less current portion
Jumlah jangka panjang	<u>313.021.323.548</u>	<u>346.344.354.192</u>	<u>340.604.633.327</u>	<u>230.537.109.338</u>	Long term portion

PT Bank Central Asia, Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 4 Mei 2011 dari Eddy Simin , S.H., Notaris di Medan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir No. 35 tanggal 26 Agustus 2021, Grup memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Kredit Lokal (Rekening Koran)

Digunakan untuk membiayai modal kerja operasional Grup. Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp46.600.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo tanggal 21 Juni 2022.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp18.629.371.340, Rp13.834.020.570, Rp27.759.882.013 dan Rp35.722.579.728.

PT Bank Central Asia, Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 13 dated May 4, 2011 from Eddy Simin , S.H., Notary in Medan have been amended several times, most recently by notarial deed No. 35 dated August 26, 2021, the Group obtained credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk as follows:

Local Loan (Current account)

Used to finance the Group's operational working capital. The maximum amount of the facility is Rp46,600,000,000. This facility is due on June 21, 2022.

The balance of the loan facility as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp18,629,371,340, Rp13,834,020,570, Rp27,759,882,013 and Rp35,722,579,728, respectively.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

Kredit Lokal (Rekening Koran)

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 berturut-turut berkisar antara 8,75% - 9,25% per tahun, 9,25% - 9,75% per tahun, 9,5%-10% per tahun dan 9,5% - 10% per tahun.

Term Loan Revolving

Merupakan pinjaman yang digunakan untuk memfasilitas pembiayaan operasional PT Medikarya Aminah Utama. Batas maksimum penarikan untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp10.000.000.000 dan akan berakhir pada tanggal 21 Juni 2022.

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.964.222.500, Rp9.876.275.800 dan Rp8.207.282.500 dan Rp nihil.

Kredit investasi

1. Kredit investasi – MS (PT Murni Sadar Tbk) dipergunakan untuk membiayai proyek Rumah Sakit Murni Teguh termasuk pembiayaan kembali (*refinancing*) pembelian tanah dan pengadaan mesin dan peralatan medis dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp75.229.884.997 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar Rp51.720.545.935 Rp65.826.149.372 dan Rp100.133.573.659 dan Rp55.537.109.338
2. Kredit investasi I – MSKA merupakan gabungan dari sub-fasilitas pinjaman tahun 2019 (Kredit investasi I sampai dengan Kredit investasi IV MSKA) dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:
 - membiayai akuisisi PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH) dan PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva (Rosiva).
 - pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit di Pematang Siantar.
 - Membiayai belanja modal tahun 2021 dan 2022

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia, Tbk (continued)

Local Loan (Current account)

The interest rates charged for this facility during 2021, 2020, 2019 and 2018 ranged from 8.75% - 9.25% per annum, 9.25% - 9.75% per annum, 9.5 %-10% per annum and 9.5% - 10% per annum.

Term Loan Revolving

Represents a loan used to facilitate operational financing PT Medikarya Aminah Utama. The maximum withdrawal limit for this facility is Rp10,000,000,000 and will expire on June 21, 2022.

The outstanding balance of the loan as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp9,964,222,500, Rp9,876,275,800 and Rp8,207,282,500, and Rp nil, respectively.

Investment loan

1. Investment loan – MS (PT Murni Sadar Tbk) is used to finance the Murni Teguh Hospital project including refinancing the purchase of land and procurement of medical machines and equipment with a maximum facility amount of Rp75,229,884,997 and will mature on the 7th December 2023. The outstanding balance as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp51,720,545,935 Rp65,826,149,372 and Rp100,133,573,659 and Rp55,537,109,338, respectively.
2. Investment loan I – MSKA is a combination of the 2019 sub-facilities (Investment loan I to Investment loan IV MSKA) with the following uses:
 - financed the acquisition of PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH) and PT Rosiva Mother and Child Hospital (Rosiva).
 - purchase of land for the construction of a hospital in Pematang Siantar.
 - Financing capital expenditures for 2021 and 2022

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

Kredit investasi (lanjutan)

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp68.719.081.590 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp46.683.862.018, Rp100.705.909.888 dan Rp278.723.157.801 dan Rp175.000.000.000.

3. Kredit investasi 2 – MSKA
Digunakan untuk membiayai pembelian mesin dan peralatan Rumah Sakit Murni Teguh – Tuban – Bali.

Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp85.000.000.000 dengan jangka waktu selama 7 tahun. Penarikan fasilitas saldo pinjaman dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 31 Oktober 2021 MSKA belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

4. Kredit investasi 3 – MSKA
Digunakan untuk membiayai proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh – Pematang Siantar.

Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu selama 7 tahun. Penarikan fasilitas saldo pinjaman dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 31 Oktober 2021 MSKA belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

5. Kredit investasi 1 – SSMH
Digunakan untuk membiayai proyek Rumah Sakit Murni Teguh – Sudirman - Jakarta

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp20.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar Rp16.057.996.015, Rp9.295.846.960, Rp3.889.538.508 dan Rp nihil.

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia, Tbk (continued)

Investment loan (continued)

The maximum amount of the facility in 2021 is Rp68,719,081,590 and will mature on December 7, 2026.

The outstanding balance of the loan as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp46,683,862,018, Rp100,705,909,888 and Rp278,723,157,801 and Rp175,000,000,000, respectively.

3. *Investment loan 2 – MSKA
Used to finance the purchase of machinery and equipment for the Rumah Sakit Murni Teguh – Tuban – Bali.*

The maximum amount of the facility is Rp85,000,000,000 with a period of 7 years. Withdrawal of the loan can be made for 1 (one) year from the date of the agreement. As of October 31, 2021, MSKA has not used this loan facility.

4. *Investment loan 3 – MSKA
Used to finance the construction project of the Rumah Sakit Murni Teguh - Pematang Siantar.*

The maximum amount of the facility is Rp110,000,000,000 with a period of 7 years. Withdrawal of the loan can be made for 1 (one) year from the date of the agreement. As of October 31, 2021, MSKA has not used this loan facility.

5. *Investment loan 1 – SSMH
Used to finance the Teguh Pure Hospital project – Sudirman – Jakarta.*

The maximum amount of the facility in 2021 is IDR 20,000,000,000 and will mature on December 7, 2026.

The outstanding balance of the loan as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp16,057,996,015, Rp9,295,846,960, Rp3,889,538,508 and Rp nil.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

Kredit investasi (lanjutan)

6. Kredit investasi 2 – SSMH
Digunakan untuk membiayai Kembali
(refinancing) utang pemegang saham.

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021
sebesar Rp110.000.000.000 akan jatuh tempo
pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober
2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar
Rp105.416.666.667, Rp110.000.000.000, Rp nihil
dan Rp nihil.

7. Kredit investasi 3 – SSMH
Digunakan untuk melunasi fasilitas kredit
investasi I – MSKA

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021
sebesar Rp50.000.000.000 dan akan jatuh tempo
pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal tanggal 31 Oktober
2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar
Rp48.750.000.000, Rp nihil, Rp nihil dan Rp nihil.

8. Kredit investasi 1 – MAU dipergunakan untuk
membiayai pembangunan, renovasi dan/atau
pembelian mesin dan peralatan medis MAU
dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar
Rp60.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada
tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021,
31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yaitu masing-
masing sebesar Rp24.507.524.598,
Rp18.508.293.952, Rp7.052.553.926 dan Rp nihil.

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia, Tbk (continued)

Investment loan (continued)

6. *Investment loan 2 – SSMH*
Used to refinance shareholder debt.

The maximum amount of the facility in 2021 is
Rp110,000,000,000 and will mature on December 7,
2026.

The outstanding balance of the loan as of October
31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 is
Rp105,416,666,667, Rp110,000,000,000, Rp. nil and
Rp. nil.

7. *Investment loan 3 – SSMH*
Used to pay off investment credit facility I – MSKA

The maximum amount of the facility in 2021 is
Rp50,000,000,000 and will mature on December 7,
2026.

The outstanding balance of the loan as of October
31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 is
Rp48,750,000,000, Rp. nil, Rp. nil and Rp. nil.

8. *Investment loan 1 – MAU is used to finance the*
construction, renovation and/or purchase of MAU
medical machines and equipment with a maximum
facility amount of Rp60,000,000,000 and will
mature on December 7, 2026.

The loan balance as of October 31, 2021, December
31, 2020, 2019 and 2018 amounting to
Rp24,507,524,598, Rp18,508,293,952,
Rp7,052,553,926 and Rp nil, respectively.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

Kredit investasi (lanjutan)

9. Kredit investasi 2 – MAU dipergunakan pembiayaan kembali utang pemegang saham dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp69.557.083.363 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar Rp66.658.871.556, Rp69.557.083.363, Rp nihil dan Rp nihil.

Tingkat suku bunga yang di kenakan atas seluruh fasilitas ini selama tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 berturut-turut berkisar antara 8,75% - 9,25% per tahun, 9,25% - 9,75% per tahun, 9,5%-10% per tahun dan 9,5% - 10% per tahun.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, seluruh fasilitas pinjaman ini di jamin dengan agunan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp497.486.036.892
2. Mesin dan/atau peralatan medis diikat dengan akta fidusia senilai Rp128.686.036.892, USD4.676.000 dan EUR 357.000.
3. Gadai saham SSMH sebanyak 330.065 lembar, MAU sebanyak 1.712 lembar dan RR sebanyak 560 lembar.

Selama Grup belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan, dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Grup tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia, Tbk

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia, Tbk (continued)

Investment loan (continued)

9. *Investment loan 2 – MAU is used to refinance shareholder debt with a maximum facility amounting to Rp69,557,083,363 and will mature on December 7, 2026.*

The outstanding loan balance as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp66,658,871,556, Rp69,557,083,363, Rp nil and Rp nil, respectively.

The interest rates charged for all this facility during 2021, 2020, 2019 and 2018 ranged from 8.75% - 9.25% per annum, 9.25% - 9.75% per annum, 9.5 %-10% per annum and 9.5% - 10% per annum.

To guarantee the certainty of repayment, all of these loan facilities are guaranteed with the following collateral:

1. *Land and building with 1st (first) rank mortgage amounting to Rp497,486,036,892.*
2. *Machineries and/or medical equipments with iduciary transfer amounting to Rp128,686,036,892, USD4,676,000 dan EUR357,000.*
3. *Share Pledge of SSMH amounting to 330.065 shares, MAU amounting to 1,712 shares and RR amounting to 560 shares.*

As long as the Group has not paid off the debt or the time limit for withdrawal, and/or the use of the credit facility has not expired, the Group is not allowed to do the following things below, without prior written approval from PT Bank Central Asia, Tbk

1. *Obtain a new loan of money/credit from another party and/or bind oneself as guarantor/guarantor in any form and by any name and/or pledge the assets of the Debtor to another party;*
2. *Lend money, including but not limited to affiliated companies, except in the context of carrying out daily business;*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

3. Melakukan transaksi dengan seorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada;
4. Melakukan investasi, penyertaan dan membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
5. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
6. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
7. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham;
8. Membagikan dividen selama utang yang timbul atas pemberian fasilitas kredit belum lunas seluruhnya;
9. Melunasi hutang pemegang saham baik yang telah ada maupun yang akan ada, serta bunga yang timbul dari utang pemegang saham tersebut, dengan pengecualian utang pemegang saham dapat dikonversi menjadi modal Debitur.
10. Memelihara dan mempertahankan rasio keuangan konsolidasian yang terdiri dari:
 - rasio laba sebelum dikurangi kewajiban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) terhadap beban bunga, minimal sebesar 1,5 : 1;
 - rasio EBITDA terhadap cicilan utang pokok ditambah bunga, minimal sebesar 1 : 1;
 - rasio utang yang berbunga (IBD) terhadap total ekuitas ditambah pinjaman pemegang saham, maksimal sebesar 3 : 1.

Tindakan Grup yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak diperkenan dalam perjanjian pinjaman tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan surat persetujuan perubahan dalam perjanjian kredit dari PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui:

1. Mengubah anggaran dasar terkait:
 - Status kelembagaan, kecuali perubahan status Murni Sadar menjadi perusahaan terbuka
 - Penurunan modal
 - Perubahan susunan pemegang saham yang mengakibatkan keluarga Sitorus tidak lagi memegang minimal 51% saham.

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia, Tbk (continued)

3. Conduct transactions with a person or a party, including but not limited to its affiliated companies, in a different way or outside of existing practices and habits;
4. Invest, participate in and open a new business other than the existing business;
5. Sell or dispose of immovable assets or main assets in carrying out their business, except in the context of running their daily business;
6. Conduct consolidation, merger, acquisition or dissolution;
7. Change the institutional status, articles of association, composition of the board of directors and commissioners and shareholders;
8. Distribute dividends as long as the debt arising from the provision of credit facilities has not been fully paid off;
9. Repay the existing and future shareholder debt, as well as interest arising from the shareholder's debt, with the exception that shareholder debt can be converted into debtor's capital
10. Maintain the consolidated financial ratio consisting of:
 - Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) to interest expense ratio, minimum 1,5 : 1;
 - EBITDA to principal debt installment and interest, minimum 1 : 1;
 - Interest Bearing Debt (IBD) to equity and shareholders loan, maksimum 3:1.

The Group's actions that are not in accordance with the unacceptable requirements of the loan agreement have been approved by PT Bank Central Asia Tbk.

Based on the approval letter for changes in the credit agreement from PT Bank Central Asia Tbk has agreed:

1. Change the related articles of association:
 - Institutional status, except for the change in status from Pure Conscious to a public company
 - Decrease in capital
 - Changes in the composition of shareholders which resulted in the Sitorus family no longer holding a minimum of 51% shares.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

Berdasarkan surat persetujuan perubahan dalam perjanjian kredit dari PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui:

2. Membagikan dividen, kecuali:

- Pembagian dividen debitor dilakukan setelah PT Murni Sadar menjadi perusahaan terbuka (terdaftar pada bursa efek)
- Pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan debitor melanggar syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit, termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 15 perjanjian kredit.

Kredit Pemilikan Rumah

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 48 tanggal 28 Desember 2020 dari Eddy Simin, S.H., notaris di Medan, Direktur PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva memperoleh fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian tanah kosong yang akan kemudian akan dibangun dan digunakan untuk usaha. Jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar Rp1.800.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal realisasi fasilitas pinjaman.

Tingkat bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 sebesar 5,88%, tingkat suku bunga tersebut, tetap selama 3 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp1.330.428.104.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, fasilitas pinjaman ini di jamin dengan agunan berupa tanah dengan sertifikat hak guna bangunan No. 01789 dan aset terkait.

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia, Tbk (continued)

Based on the approval letter for changes in the credit agreement from PT Bank Central Asia Tbk has agreed:

2. Distribute dividends, except:

- Debtor dividends are distributed after PT Murni Sadar becomes a public company (listed on the stock exchange)*
- The dividend distribution does not cause the debtor to violate the terms and conditions of the credit agreement, including but not limited to causing negligence as stipulated in article 15 of the credit agreement.*

Mortgage loan

Based on the loan agreement deed No. 48 dated December 28, 2020 from Eddy Simin, S.H., notary in Medan, Director of PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva obtained a credit facility to finance the purchase of vacant land to be built and used for business. The maximum facility amounting to Rp1,800,000,000. This facility has term of 36 months from the date of realization of the loan facility.

The interest rate charged on this facility during 2021 is 5.88% fixed for three years. The credit balance as of October 31, 2021 is Rp1,330,428,104.

To guarantee the certainty of repayment, all of these loan facilities are guaranteed with the collateral in the form of land with building rights certificate No. 01789 and related assets.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Invoice Financing

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 8 Juni 2018 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir, Addendum VII tanggal 16 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Invoice financing* dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk tujuan percepatan penerimaan klaim BPJS Kesehatan dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2022.

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 adalah berkisar antara 8,5% - 10%.

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang usaha yang diikat dengan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (*Cessie*) atas Piutang senilai Rp100.000.000.000.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp36.867.996.692, Rp15.749.379.200, 2019: Rp75.540.672.287 dan Rp39.892.657.372

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank;
2. Melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank;

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Invoice Financing

Based on the amendment of deed loan agreement No. 32 dated June 8, 2018 from Eddy Simin, S.H., Notary in Medan, has been modified several times with the last update with Addendum VII, the Company obtained an Invoice financing loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk for the purpose of accelerating the receipt of BPJS Health claims with a maximum facility of Rp100,000,000,000, which will fall due on September 15, 2022.

The interest rate imposed on this facility during 2021 is in the range of 8.5% - 10%

Collateral for this loan facility are trade receivables which are bound by the Transfer and Transfer Agreement (Cessie) of Receivables amounting to Rp100,000,000,000.

The balance of the loan facility as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp36,867,996,692, Rp15,749,379,200, 2019: Rp75,540,672,287 and Rp39,892,657,372, respectively.

As long as the credit has not been declared paid off by the Bank, without prior written approval from the Bank, the Debtor is not allowed to:

1. *Change the legal status/statutes of association (AD) of the company/hospital/Foundation, including changes in shareholders, Directors and/or Commissioners, nominal value of shares, mergers, acquisitions and selling assets without the approval of the Bank, except in the case of an increase it is sufficient for the company's capital to be reported to the Bank;*
2. *Change the legal status/statutes of association (AD) of the company/hospital/Foundation, including changes in shareholders, Directors and/or Commissioners, nominal value of shares, mergers, acquisitions and selling assets without the approval of the Bank, except in the case of an increase it is sufficient for the company's capital to be reported to the Bank;*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (lanjutan)

Invoice Financing (lanjutan)

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:

3. Memindahtangankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali fasilitas yang telah diterima dari kreditur lain;
4. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, kecuali yang eksisting
5. Membagikan dividen atau mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti Net Working CaNo., Current RaNo., Debt to Equity Ratio memiliki nilai yang baik dan wajar
6. Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari BPJS Kesehatan tanpa seizin Bank hal ini diketahui dan disetujui oleh BPJS Kesehatan
7. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitur / *key person* tanpa seizin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha / nomor telepon, maka Debitur / *key person* wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank.

Tindakan Grup yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak diperkenankan dalam perjanjian pinjaman tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kredit Pemilikan Rumah

Berdasarkan “Perjanjian Kredit Mandiri, Kredit Kepemilikan Rumah” No: R01.MIB/0151/KPR/2018 dan Akta Nomor 22 dari Notaris Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H, M.A, Direktur PT Murni Sadar Kasih Abadi memperoleh fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian tanah dan bangunan rumah tinggal.

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (continued)

Invoice Financin (continued)

As long as the credit has not been declared paid off by the Bank, without prior written approval from the Bank, the Debtor is not allowed to:

3. *Transferring collateral goods or binding themselves as debt guarantor or pledging company assets to other parties, except for facilities that have been received from other creditors;*
4. *Make debt agreements, mortgages, other obligations or guarantee in any form on assets including rights to claims with other parties, except for existing ones*
5. *Distribute dividends or share capital for interests outside the business unless the debtor's financial ratios such as Net Working CaNo., Current RaNo. Debt to Equity Ratio have a good and fair value*
6. *Changing the account number for receiving bill payments from BPJS Health without the permission of the Bank, this is known and approved by BPJS Health*
7. *Change the location of the office/business place or change the phone number of the Debtor/key person without the permission of the Bank. If the Debtor is going to change the location of the office/location of place of business/telephone number, the Debtor/key person must report and ask for permission from the Bank.*

The Group's actions that are not in accordance with the unacceptable requirements of the loan agreement have been approved by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Mortgage loan

Based on the “Mandiri loan agreement, Mortgage Loan” No: R01.MIB/0151/KPR/2018 Deed No. 22” from Notary Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H, M.A, Director of PT Murni Sadar Kasih Abadi obtained a loan facility to finance the purchase of land and residential buildings.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Kredit Pemilikan Rumah

Jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar Rp8.040.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 120 bulan sejak tanggal realisasi fasilitas pinjaman. Tingkat bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 sebesar 5,88% (tetap selama 3 tahun). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar Rp6.085.956.248, Rp6.659.929.923, Rp7.312.670.993 and Rp nihil. Pinjaman ini dijamin dengan aset terkait.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah dengan sertifikat hak milik No. 31 dengan akta jual beli No. 125/2020.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali untuk pemenuhan rasio EBITDA to Principal and Interest Ratio pada tahun 2018 terdapat 1 financial covenant yang tidak terpenuhi dengan nilai yang dipersyaratkan minimal 1 kali, sedangkan pemenuhan Perseroan hanya 0,8 kali. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 Perseroan melakukan akuisisi rumah sakit Sahid Sahirman Memorial Hospital di Jakarta dan pada tahun 2019 terdapat 2 financial covenant yang tidak terpenuhi Perseroan dengan nilai yang dipersyaratkan minimal 1,5 kali, sedangkan pemenuhan Perseroan hanya 0,14 kali, dan EBITDA to Principal and Interest Ratio dengan nilai yang dipersyaratkan minimal 1 kali, sedangkan pemenuhan Perseroan hanya 0,1 kali. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 Perseroan melakukan akuisisi terhadap 2 rumah sakit, yaitu RS Aminah di Tangerang dan RSIA Rosiva di Medan. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Grup dan Bank tetap mendukung Grup dengan memberikan plafon kredit terbaru untuk akuisisi tersebut.

Pembayaran pokok pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing sebesar Rp31.868.640.851, Rp34.420.874.707, Rp38.301.965.313, Rp56.013.767.697 dan Rp44.422.995.954.

17. BANK LOAN (Continued)

Mortgage loan

The maximum facility amounting to Rp8,040,000,000. This facility has term of 120 months from the date of realization of the loan facility. The interest rate charged on this facility during 2021 is 5.88% (fixed for 3 years). The outstanding loan balance as of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp6,085,956,248, Rp6,659,929,923, Rp7,312,670,993 and Rp nil, respectively. The loan is collateralized by related assets.

To guarantee the certainty of repayment, all of these loan facilities are guaranteed with the collateral in the form of land with with a certificate of ownership No. 31 and the sale deed No. 125/2020.

As of October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 dan 2018, Grup has complied with all of the covenants of the above mentioned bank loan as stipulated in the respective loan agreement as mentioned above, except for fulfillment on EBITDA to Principal and Interest Ratio ratio in 2018 there was 1 financial covenant that was not fulfilled with the required value of at least 1 time, while the Company's fulfillment was only 0.8 times. This is because in 2018 the Company acquired the Sahid Sahirman Memorial Hospital in Jakarta and in 2019 there were 2 financial covenants that were not fulfilled by the Company with a minimum required value of 1.5 times, while the Company's fulfillment was only 0.14 times, and EBITDA to Principal and Interest Ratio with the required value of at least 1 time, while the Company's fulfillment is only 0.1 times. This is because in 2019 the Company acquired 2 hospitals, namely Aminah Hospital in Tangerang and Rosiva Hospital in Medan. However, there is no policy from the Bank that affects the status of the loan facilities owned by the Group and the Bank continues to support the Group by providing the latest credit limit for the acquisition.

The principal payments of the long-term loan as of October 31, 2021 and 2020, December 31, 2020, 2019, and 2018 amounted to Rp31,868,640,851, Rp34,420,874,707, Rp38,301,965,313, Rp56,013,767,697 and Rp44,422,995,95, respectively.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG LAIN - LAIN

18. OTHER PAYABLES

	<u>31 Oktober 2021/ October 31, 2021</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Bunga pinjaman	2.292.376.295	2.098.909.030	1.951.175.675	-	<i>Interest bank loan</i>
Utang karyawan	468.562.853	508.395.033	417.333.927	786.841.359	<i>Employee payable</i>
Utang lainnya	5.385.943.728	4.189.533.453	2.704.699.292	3.241.686.246	<i>Others</i>
Jumlah	<u>8.146.882.876</u>	<u>6.796.837.516</u>	<u>5.073.208.894</u>	<u>4.028.527.605</u>	<i>Total</i>

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka dan klaim pengembalian pajak

a. *Prepaid taxes and claims for tax refund*

Pajak dibayar di muka

Prepaid taxes

	<u>31 Oktober 2021/ October 31, 2021</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	886.364	-	30.516.711	165.363.345	<i>Value Added Taxes</i>
Pajak Penghasilan:					<i>Income Tax:</i>
Pasal 21	-	773.023	-	-	<i>Article 21</i>
Pasal 4 ayat 2	5.100.000	9.000.000	9.000.000	-	<i>Article 4 (2)</i>
	<u>5.986.364</u>	<u>9.773.023</u>	<u>39.516.711</u>	<u>165.363.345</u>	<i>Total</i>

Klaim pengembalian pajak

Claims for tax refund

	<u>31 Oktober 2021/ October 31, 2021</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Klaim pengembalian pajak	446.582.992	-	-	-	<i>Claims for tax refund</i>
	<u>446.582.992</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>

Klaim pengembalian pajak

Merupakan pengembalian pajak atas SKPKB yang sedang diajukan banding oleh Perusahaan kepada Direktorat Jendral Pajak.

Claims for tax refund

Represent a tax refund for SKPKB which is being appealed by the Company to the Directorate General of Taxes.

b. Utang pajak

b. *Tax payable*

	<u>31 Oktober 2021/ October 31, 2021</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	101.666.111	221.966.275	7.426.768	-	<i>Value Added Taxes</i>
Pajak Penghasilan:					<i>Income Tax:</i>
Pasal 4 ayat 2	206.178.736	64.453.008	19.730.621	133.946.666	<i>Article 4 (2)</i>
Pasal 21	1.434.764.352	1.783.593.014	2.212.068.265	1.705.604.544	<i>Article 21</i>
Pasal 23	68.037.863	40.318.558	51.658.655	31.801.011	<i>Article 23</i>
Pasal 25	-	42.409.312	49.632.061	-	<i>Article 25</i>
Pasal 29	-	-	-	-	<i>Article 29</i>
Entitas induk	50.185.532.292	9.319.700.572	721.465.603	31.356.500	<i>Parent company</i>
Entitas anak	1.447.881.380	-	-	-	<i>Subsidiary</i>
	<u>53.444.060.734</u>	<u>11.472.440.739</u>	<u>3.061.981.973</u>	<u>1.902.708.721</u>	<i>Total</i>

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum taksiran pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba/(rugi) fiskal yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit/(loss) before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and estimated taxable profit/(loss) which was calculated by the Company for the years ended October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Oktober/October 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum taksiran pajak penghasilan	184.494.035.547	29.097.883.611	13.472.191.068	(93.712.039.309)	(13.573.250.165)	Consolidated profit/(loss) before income tax per income statement
Dikurangi:						Deducted:
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	(56.345.971.227)	(32.156.635.415)	(29.305.311.100)	(95.681.826.089)	(13.519.986.625)	Subsidiary loss before income tax
Laba entitas induk	240.840.006.774	61.254.519.026	42.777.502.168	1.969.786.780	(53.263.540)	Profit of parent company
Rekonsiliasi fiskal:						Fiscal reconciliation:
Beda waktu:						Timing differences:
Imbalan pasca kerja	(379.250.980)	3.036.088.926	3.643.306.711	2.733.801.223	2.188.284.302	Post employment benefit
Cadangan kerugian piutang tak tertagih	(105.154.573)	(157.578.109)	(189.093.731)	-	-	Allowance for doubtful account
Beda tetap:						Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	21.983.086	-	(261.597.859)	646.841.748	230.739.812	Non-deductible expenses
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(263.738.629)	(273.153.012)	(324.442.671)	(644.153.808)	-	Income subject to final income tax
Taksiran laba fiskal tahun berjalan	240.113.845.678	63.859.876.831	45.645.674.618	4.706.275.943	2.365.760.574	Estimated taxable profit for the year
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya	-	-	-	-	(2.240.333.846)	Fiscal loss carry forward
Jumlah	240.113.845.678	63.859.876.831	45.645.674.618	4.706.275.943	125.426.728	Total
Pembulatan	240.113.845.000	63.859.876.831	45.645.674.000	4.706.275.000	125.426.000	Rounded-off
Beban pajak penghasilan badan berdasarkan tarif :						Corporate income tax expense based on rates:
Tarif 22%	52.825.045.900	14.049.172.903	10.042.048.280	-	-	Rate 22%
Tarif 25%	-	-	-	1.176.568.750	31.356.500	Rate 25%
Dikurangi pembayaran dimuka pajak penghasilan:						Deducted prepayment of income tax:
Pasal 23	32.525.494	-	119.565.228	11.523.153	-	Article 23
Pasal 25	2.606.988.114	476.415.124	602.782.480	443.579.994	-	Article 25
Jumlah	2.639.513.608	476.415.124	722.347.708	455.103.147	-	Total
Taksiran utang pajak penghasilan badan	50.185.532.292	13.572.757.779	9.319.700.572	721.465.603	31.356.500	Estimated corporate income tax payable

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

d. Deferred tax assets/(liabilities)

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Dibebankan ke/charged to		31 Oktober 2021/ October 31, 2021	
		Laba rugi/ Profit or loss	Ekuitas/ Equity		
Entitas induk:					
Liabilitas imbalan pascakerja	3.576.985.098	(83.435.216)	(254.259.943)	3.239.289.940	<i>Parent company:</i> Liabilities for employee benefits
Cadangan kerugian piutang tak tertagih	452.272.672	(23.134.006)	-	429.138.665	Allowance for doubtful accounts
Sub jumlah	4.029.257.770	(106.569.222)	(254.259.943)	3.668.428.605	Sub total
Entitas anak:					
Liabilitas imbalan pascakerja	628.450.685	55.123.976	(39.214.567)	644.360.093	<i>Subsidiary:</i> Liabilities for employee benefits
Akumulasi rugi fiskal	9.883.874.132	(7.758.419.143)	-	2.125.454.989	Accumulation fiscal loss
Cadangan kerugian piutang tak tertagih	64.303.506	(214.678.492)	-	(150.374.985)	Allowance for doubtful accounts
Sub jumlah	10.576.628.323	(7.917.973.659)	(39.214.567)	2.619.440.097	Sub total
Jumlah	14.605.886.093	(8.024.542.881)	(293.474.510)	6.287.868.701	Total

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dampak penerapan PSAK 71/ Impact of implementation PSAK 71	Dibebankan ke/charged to		Dampak perubahan tarif pajak/ Impact of changes in tax rates	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
			Laba rugi/ Profit or loss	Ekuitas/ Equity			
Entitas induk:							
Liabilitas imbalan pascakerja	2.713.829.680	-	801.527.476	209.290.507	(147.662.566)	3.576.985.098	<i>Parent company:</i> Liabilities for employee benefits
Cadangan kerugian piutang tak tertagih	-	561.219.651	(41.600.621)	-	(67.346.358)	452.272.672	Allowance for doubtful accounts
Sub jumlah	2.713.829.680	561.219.651	759.926.856	209.290.507	(215.008.924)	4.029.257.770	Sub total
Entitas anak:							
Liabilitas imbalan pascakerja	449.083.799	-	252.722.575	(134.892.726)	61.537.036	628.450.685	<i>Subsidiary:</i> Liabilities for employee benefits
Akumulasi rugi fiskal	11.667.624.383	-	(383.635.324)	-	(1.400.114.927)	9.883.874.132	Accumulation fiscal loss
Cadangan kerugian piutang tak tertagih	-	71.615.323	366.938	-	(7.678.755)	64.303.506	Allowance for doubtful accounts
Sub jumlah	12.116.708.182	71.615.323	(130.545.811)	(134.892.726)	(1.346.256.645)	10.576.628.323	Sub total
Jumlah	14.830.537.862	632.834.974	629.381.045	74.397.781	(1.561.265.569)	14.605.886.093	Total

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Dibebankan ke/charged to		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
		Laba rugi/ Profit or loss	Ekuitas/ Equity		
Entitas induk:					
Liabilitas imbalan pascakerja	1.936.894.200	683.450.306	93.485.174	2.713.829.680	<i>Parent company:</i> Liabilities for employee benefits
Sub jumlah	1.936.894.200	683.450.306	93.485.174	2.713.829.680	Sub total
Entitas anak:					
Liabilitas imbalan pascakerja	118.609.205	343.282.696	(12.808.102)	449.083.799	<i>Subsidiary:</i> Liabilities for employee benefits
Akumulasi rugi fiskal	3.407.737.975	8.259.886.408	-	11.667.624.383	Accumulation fiscal loss
Sub jumlah	3.526.347.180	8.603.169.104	(12.808.102)	12.116.708.182	Sub total
Jumlah	5.463.241.380	9.286.619.410	80.677.072	14.830.537.862	Total

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets/(liabilities)(continued)

	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Dibebankan ke/charged to		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
		Laba rugi/ Profit or loss	Ekuitas/ Equity		
Entitas induk:					Parent company:
Liabilitas imbalan pascakerja	1.761.280.759	547.071.076	(371.457.634)	1.936.894.200	Liabilities for employee benefits
Sub jumlah	1.761.280.759	547.071.076	(371.457.634)	1.936.894.200	Sub total
Entitas anak:					Subsidiary:
Liabilitas imbalan pascakerja	-	118.609.205	-	118.609.205	Liabilities for employee benefits
Akumulasi rugi fiskal	1.878.926.354	1.528.811.621	-	3.407.737.975	Accumulation fiscal loss
Sub jumlah	1.878.926.354	1.647.420.826	-	3.526.347.180	Sub total
Jumlah	3.640.207.113	2.194.491.902	(371.457.634)	5.463.241.380	Total

Grup telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, terhadap aset atau liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020.

The Group has taken into account the impact of the change in tax rate, in accordance with Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020, to adjust its deferred tax assets and deferred tax liabilities in its consolidated financial statements as of December 31, 2020.

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat sepenuhnya dipulihkan terhadap penghasilan kena pajak, di masa yang akan datang.

The management believes that the above deferred tax assets can be fully utilized against taxable income in the future years.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2020, 2019 dan 2018 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan

The reconciled taxable profit for 2020, 2019 and 2018 is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authorities

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

e. Rekonsiliasi antara jumlah beban dan jumlah yang
dihitung dengan menggunakan tarif pajak efektif
terhadap rugi sebelum pajak penghasilan adalah
sebagai berikut:

e. A reconciliation between the total tax expense and the
amounts computed by applying the effective tax rate
to loss before income tax is as follows:

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum taksiran pajak penghasilan	184.494.035.547	29.097.883.611	13.472.191.068	(93.712.039.309)	(13.573.250.165)	Consolidated profit/(loss) before income tax per income statement
Dikurangi: Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	(56.345.971.227)	(32.156.635.415)	(29.305.311.100)	(95.681.826.089)	(13.519.986.625)	Deducted: Subsidiary loss before income tax
Laba entitas induk	240.840.006.774	61.254.519.026	42.777.502.168	1.969.786.780	(53.263.540)	Profit of parent company
Beban pajak dihitung dengan tarif 22% (2019 dan 2018 25%)	52.984.801.490	13.475.994.186	9.411.050.477	492.446.695	(13.315.885)	Tax expense calculated at statutory rate of 22% (2019 and 2018 25%)
Selisih perubahan tarif pajak Perbedaan tetap bersih dengan menggunakan tarif yang berlaku	(53.186.219)	(60.093.663)	(128.928.917)	671.985	57.684.953	Effect changes rate Permanent differences-net using tax rate applied
Jumlah	52.931.615.271	13.630.909.447	9.497.130.484	493.118.680	44.369.068	Total
Dikurangi kompensasi kerugian yang dapat dikreditkan menggunakan tarif yang berlaku	-	-	-	-	(560.083.462)	Deduction compensation for losses that can be credited using the applicable rate
Pembulatan	(149)	-	(136)	(236)	(182)	Rounded-off
Beban pajak entitas induk	52.931.615.122	13.630.909.447	9.497.130.349	493.118.444	(515.714.576)	Parent's income tax
Beban pajak kini entitas anak	1.447.881.380	-	-	-	-	Subsidiary's income tax
Pajak tangguhan entitas anak	7.917.973.659	(322.009.585)	1.476.802.458	(8.603.169.104)	(1.647.420.826)	Subsidiary's deferred tax
Jumlah manfaat/(beban) pajak	62.297.470.161	13.308.899.862	10.973.932.807	(8.110.050.660)	(2.163.135.402)	Total tax benefit/(expenses)

f. Beban pajak

f. Tax expense

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Entitas Induk: Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah	(52.825.045.900) (106.569.222) (52.931.615.122)	(14.049.172.903) 418.263.456 (13.630.909.447)	(10.042.048.280) 544.917.931 (9.497.130.349)	(1.176.568.750) 683.450.306 (493.118.444)	(31.356.500) 547.071.076 515.714.576	Parent company: Current tax Deferred tax Total
Entitas Anak: Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah	(1.447.881.380) (7.917.973.659) (9.365.855.039)	- 322.009.585 322.009.585	- (1.476.802.458) (1.476.802.458)	- 8.603.169.104 8.603.169.104	- 1.647.420.826 1.647.420.826	Subsidiary: Current tax Deferred tax Total
Kosolidasi Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah manfaat/(beban) pajak	(54.272.927.280) (8.024.542.881) (62.297.470.161)	(14.049.172.903) 740.273.041 (13.308.899.862)	(10.042.048.280) (931.884.527) (10.973.932.807)	(1.176.568.750) 9.286.619.410 8.110.050.660	(31.356.500) 2.194.491.902 2.163.135.402	Consolidated: Current tax Deferred tax Total tax benefit/ (expense)

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

g. Administrasi

g. Administration

- Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Grup menghitung menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terhutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya jangka waktu tersebut adalah sepuluh (10) tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima (5) tahun sejak saat terutangnya pajak.
- Manajemen Grup berpendapat bahwa Perusahaan dan Entitas Anak telah patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

- Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self assessment. Under prevailing regulations the Director General of Tax (“DGT”) may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within 10 (ten) years of the time the tax become due, but not later than 2013, while for the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within 5 (five) years of the time the tax becomes due.*
- The Group management believes that the Group have complied with the prevailing tax regulations.*

h. Surat Ketetapan Pajak

h. Tax Assessment Letter

Pada tanggal 3 Agustus 2021, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua mengeluarkan beberapa Surat Paksa kepada RR atas utang Pajak Petambahan Nilai tahun pajak 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp26.018.812. PT RSIA Rosiva telah melakukan penyetoran ke kas negara seluruh tagihan pada tanggal 27 Agustus 2021.

On August 3, 2021, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua) issued several Forced Letters to RR for Value Added Tax payable for fiscal years 2017, 2018 and 2019 amounting to Rp26,018,812. PT RSIA Rosiva has made a deposit to the state treasury of all bills on August 27, 2021.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

20. SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

	31 Oktober 2021/ <i>October 31, 2021</i>	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Insentif	1.262.384.412	1.245.044.257	757.839.217	95.198.870	<i>Incentives</i>
Gaji	138.664.609	169.263.203	468.158.845	128.488.146	<i>Salaries</i>
Asuransi	69.926.983	65.412.284	114.930.647	-	<i>Medical insurance</i>
Jumlah	<u>1.470.976.004</u>	<u>1.479.719.744</u>	<u>1.340.928.709</u>	<u>223.687.016</u>	<i>Total</i>

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan liabilitas atas insentif, gaji, tunjangan kesehatan karyawan.

This account represent liabilities on incentives, salaries, medical insurance for employee.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS KONTRAK

21. CONTRACT LIABILITIES

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Uang muka pasien	1.160.410.455	1.698.985.032	189.773.151	241.766.466	Patient advance
Sewa	194.766.671	325.791.669	387.000.010	199.083.339	Rent
Jumlah	1.355.177.126	2.024.776.701	576.773.161	440.849.805	Total

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN KONSUMEN

22. CONSUMER FINANCE LEASE LIABILITY

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Pembayaran minimum	-	-	-	-	Total estimated future minimum
utang sewa pembiayaan	861.795.019	-	-	-	financing lease payments
Dikurangi beban bunga	(75.639.403)	-	-	-	Unamortized interest
Utang sewa pembiayaan	786.155.616	-	-	-	Net present value of minimum
Bagian yang jatuh tempo	-	-	-	-	financing lease payments
dalam satu tahun	(402.785.311)	-	-	-	Current portion
Bagian jangka panjang	383.370.305	-	-	-	Long-term portion

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital menandatangani perjanjian sewa pembiayaan konsumen atas mobil jenis All New Avanza 1.3 G A/T dengan

PT BCA Multi Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 5 Januari 2021 sampai 5 Desember 2023 dengan tingkat bunga efektif 7,36%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital menandatangani perjanjian sewa pembiayaan konsumen atas mobil jenis Toyota Hi Ace dengan PT Toyota Astra Finance Service. Jangka waktu kredit berlaku sejak 25 Agustus 2021 sampai 25 Agustus 2024 dengan tingkat bunga flat 5,24%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Murni Sadar Kasih Abadi menandatangani perjanjian sewa pembiayaan konsumen atas mobil jenis All New Avanza 1.3 G A/T dengan PT BCA Multi Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 19 Mei 2021 sampai 19 April 2023 dengan tingkat bunga efektif 6,83%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Murni Sadar Kasih Abadi menandatangani perjanjian sewa pembiayaan konsumen atas mobil jenis Toyota Hi Ace dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 5 April 2021 sampai 5 Maret 2023 dengan tingkat bunga efektif 10,03%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital signed a consumer financing lease agreement for the car type All New Avanza 1.3 G A/T with PT BCA Multi Finance. The credit period is valid from January 5, 2021 until December 5, 2023 with an effective interest rate of 7.36%. These consumer financing debts are collateralized by related assets.

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital signed a consumer financing lease agreement for the car type Toyota Hi Ace with PT Toyota Astra Finance Service. The credit period is valid from August 25, 2021 to August 25, 2024 with a flat interest rate of 5.24%. These consumer financing lease debts are collateralized by related assets.

In 2021, PT Sahid Sahirman Memorial Hospital signed a consumer financing lease agreement for the car type All New Avanza 1.3 G A/T with PT BCA Multi Finance. The credit period is valid from May 19, 2021 to April 19, 2023 with a effective interest rate of 5.24%. These consumer financing lease debts are collateralized by related assets.

In 2021, PT Sahid Sahirman Memorial Hospital signed a consumer financing lease agreement for the car type Toyota Hi Ace with PT Astra Sedaya Finance. The credit period is valid from April 5, 2021 to March 5, 2023 with a effective interest rate of 10.03%. These consumer financing lease debts are collateralized by related assets.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN KONSUMEN 22. CONSUMER FINANCE LEASE LIABILITY
(Lanjutan) (Continued)

Grup mengakui beban bunga sewa pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp31.790.304, Rp nihil, Rp nihil dan Rp nihil, disajikan sebagai beban keuangan dan administrasi bank di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 33).

The Group recognized interest expenses on consumer financing lease for the year ended October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp31,790,304, Rp nil, Rp nil and Rp nil, respectively, and are presented under finance costs and bank administration in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 33).

23. UTANG PIHAK BERELASI

23. RELATED PARTIES LOAN

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Sumatrasarana Sekar Sakti	-	19.358.423.000	19.358.423.000	20.565.423.000	PT Sumatrasarana Sekar Sakti
PT Sumatera Teknindo	-	3.750.000.000	3.750.000.000	10.000.000.000	PT Sumatera Teknindo
dr. Adrian	-	194.300.000	194.300.000	194.300.000	dr. Adrian
Andy Indigo	-	42.500.000.000	42.500.000.000	42.500.000.000	Andy Indigo
Arifin	-	-	-	15.000.000.000	Arifin
Ir. Bertha	-	6.005.000.000	6.005.000.000	12.255.000.000	Ir. Bertha
Clement Zichri Ang	-	1.965.000.000	965.000.000	-	Clement Zichri Ang
Djeny Lingkaran, S.H	-	221.000.000	121.000.000	100.000.000	Djeny Lingkaran, S.H
Djumin	-	1.214.300.000	1.214.300.000	1.214.300.000	Djumin
Erik	-	1.710.700.000	1.710.700.000	5.485.700.000	Erik
Finisia Angkasa	-	194.300.000	194.300.000	194.300.000	Finisia Angkasa
dr. Glugno Joshimin	-	982.000.000	482.000.000	-	dr. Glugno Joshimin
dr. Hendriyo	-	194.300.000	194.300.000	194.300.000	dr. Hendriyo
Henniyo	-	194.300.000	194.300.000	194.300.000	Henniyo
Indra	-	1.214.300.000	1.214.300.000	1.214.300.000	Indra
Jaqueline Sitorus	-	42.500.000.000	42.500.000.000	42.500.000.000	Jaqueline Sitorus
Johan	-	98.000.000	98.000.000	100.000.000	Johan
dr. John Slamet Khoman	-	43.700.000	43.700.000	43.700.000	dr. John Slamet Khoman
Lily Suryani, S.E	-	166.000.000	221.000.000	100.000.000	Lily Suryani, S.E
Nurullah Armyta	-	3.674.000.000	3.674.000.000	-	Nurullah Armyta
Octo Julius	-	1.942.800.000	1.942.800.000	1.942.800.000	Octo Julius
dr. Sry Suryani Widjaja	-	194.300.000	194.300.000	194.300.000	dr. Sry Suryani Widjaja
Thio Ida	-	12.250.000.000	12.250.000.000	18.500.000.000	Thio Ida
Tjhin Ten Chun	-	73.578.400.000	73.578.400.000	68.178.400.000	Tjhin Ten Chun
Yasin Leonardi	-	194.300.000	194.300.000	194.300.000	Yasin Leonardi
Jumlah	-	<u>214.339.423.000</u>	<u>212.794.423.000</u>	<u>240.865.423.000</u>	Total

Merupakan utang kepada pihak berelasi yang di dominasi oleh pemegang saham Perusahaan dan pemegang saham entitas anak.

Represents of debts to related parties which are dominated by Company's shareholders and subsidiaries shareholders.

Berdasarkan perjanjian utang - piutang antara Grup dengan pihak berelasi, pihak berelasi menyetujui memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Grup dengan jangka waktu berkisar 1 – 10 tahun.

Based on the payables and receivables agreement between the Group and the shareholders, agreed to provide interest-free loans to the Group with maturities ranged 1 – 10 years.

Pada tahun 2021, utang pemegang saham telah di lunasi.

In 2021, the shareholder debt has been repaid.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA JANGKA PANJANG **24. POST EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

Grup membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan tahun 2021 dan 2020 sesuai dengan Omnibus law No. 11 tahun 2020 dan tahun 2019 dan 2018 sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan tetap yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 1.878, 1.541, 1.456 dan 912 orang pada 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

The Group provides post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Omnibus law No. 11 tahun 2020 for 2021 and 2020 and Labor Act No. 13/2003 for 2019 and 2018. The numbers of employees entitled to the benefits are 1,878, 1,541, 1,456 and 912 persons in October 31 2021, December 31 2020, 2019 and 2018, respectively.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria PT Dian Artha Tama seperti yang terdapat pada laporan aktuaris tertanggal 20 September 2021. Metode yang digunakan oleh aktuaris dalam penilaian liabilitas tersebut adalah metode "Projected Unit Credit". Asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan oleh aktuaris independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The cost providing provision for post-employment benefits is calculated by independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria PT Dian Artha Tama as set out in their reports dated September 20, 2021. The method used by actuary in valuation the liabilities is the "Projected Unit Credit" method. The significant assumptions used in the calculation of the independent actuary for the year ended October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,56%	7,23%	8,03%	6,95%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	Salary increment rate
Tingkat kematian	TMI IV (2019)	TMI IV (2019)	TMI III (2011)	TMI III (2011)	Rate of mortality
Tingkat kecacatan	0,02% pa	0,02% pa	0,02% pa	0,02% pa	Salary increment rate
Rata-rata sisa tahun masa kerja	28,12	27,67	26,19	21,89	Average remaining years of service

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Beban jasa kini	3.210.916.970	4.251.897.256	3.334.431.926	2.136.014.824	Current service cost
Beban bunga	1.091.708.229	1.026.259.140	732.095.132	507.248.859	Interest cost
Biaya jasa lalu	(4.183.608.147)	-	107.212.186	19.457.439	Past service cost
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	119.017.052	5.278.156.396	4.173.739.244	2.662.721.122	Defined benefit costs recognized in profit or loss
Kerugian (keuntungan) Pengukuran kembali atas: Penyesuaian pengalaman	(518.411.929)	(1.880.426.819)	(187.640.375)	65.936.231	Re-measurement loss (gain) arising from: experience adjustment
Perubahan asumsi keuangan	(815.563.120)	2.079.543.764	510.348.665	(1.551.766.768)	Changing in financial assumptions
Perubahan asumsi demografi	-	(12.566.556)	-	-	Changing in demografi assumptions
Biaya imbalan pasti yang diakui pada penghasilan komprehensif	(1.333.975.049)	186.550.389	322.708.290	(1.485.830.537)	Defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	(1.214.957.997)	5.464.706.785	4.496.447.534	1.176.890.585	Total

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA JANGKA PANJANG (Lanjutan) **24. POST EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)**

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Saldo awal	18.154.918.598	12.704.063.155	8.222.013.621	7.045.123.036	Beginning balance
Beban jasa kini	3.210.916.970	4.251.897.256	3.334.431.926	2.136.014.824	Current service cost
Beban bunga	1.091.708.229	1.026.259.140	732.095.132	507.248.859	Interest cost
Biaya jasa lalu	(4.183.608.147)	-	107.212.186	19.457.439	Past service cost
Kerugian (keuntungan)					Re-measurement loss (gain)
Pengukuran kembali atas:					arising from:
Penyesuaian pengalaman	(518.411.929)	(1.880.426.819)	(187.640.375)	65.936.231	experience adjustment
Perubahan asumsi keuangan	(815.563.120)	2.079.543.764	510.348.665	(1.551.766.768)	Changing in financial assumptions
Perubahan asumsi demografi	-	(12.566.556)	-	-	Changing in demografi assumptions
Pembayaran imbalan kerja	(42.273.992)	(13.851.342)	(14.398.000)	-	Benefits paid
Saldo akhir	<u>16.897.686.609</u>	<u>18.154.918.598</u>	<u>12.704.063.155</u>	<u>8.222.013.621</u>	Ending balance

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted defined benefits obligation are as follows:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Kurang dari 1 tahun	1.674.760.463	1.952.062.219	1.665.677.855	1.223.314.225	Less the 1 year
Antara 1 – 2 tahun	285.818.550	41.055.000	230.318.550	53.074.486	Between 1 - 2 years
Antara 2 – 5 tahun	3.552.404.355	4.870.920.638	2.153.525.125	1.494.212.038	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1.490.113.055.135	1.460.778.445.652	1.141.655.927.600	884.397.936.799	More than 5 years
	<u>1.495.626.038.503</u>	<u>1.467.642.483.509</u>	<u>1.145.705.449.130</u>	<u>887.168.537.548</u>	

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan atas rata-rata tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of the overall defined benefits obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Tingkat diskonto		Tingkat kenaikan gaji		
	Kenaikan 1%	Penurunan 1%	Kenaikan 1%	Penurunan 1%	
Dampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan:					Effect on present value of employee benefits liabilities:
2021	3.839.694.934	5.017.844.545	4.988.307.010	3.852.797.995	2021
2020	4.225.432.312	5.666.176.063	5.627.032.372	4.243.162.522	2020
2019	3.180.927.452	4.164.615.103	4.076.367.939	3.138.080.612	2019
2018	1.878.449.075	2.506.754.889	2.451.662.118	1.853.145.436	2018

Manajemen telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan karyawan tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan karyawan Grup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

Management has reviewed the assumptions used and believes that these assumptions are adequate. Management believes that the liabilities for employee benefits is sufficient to cover the Group's liabilities for employee benefits in accordance with the requirements of Labor Law No.13/2003.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM

25. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Oktober
2021 sebagai berikut:

The composition of shareholders as at October 31, 2021,
is as follows:

<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah lembar saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>	<u>Jumlah/ Amount</u>	<u>Shareholders</u>
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	37,12%	67.345.891.000	PT Sumatera Teknindo
Jaqueline Sitorus	437.500.000	24,11%	43.750.000.000	Jaqueline Sitorus
Andy Indigo	425.000.000	23,42%	42.500.000.000	Andy Indigo
Thio Ida	93.689.470	5,16%	9.368.947.000	Thio Ida
Tjhin Ten Chun	62.440.000	3,44%	6.244.000.000	Tjhin Ten Chun
Ir. Bertha	31.249.470	1,72%	3.124.947.000	Ir. Bertha
Octo Julius	20.020.000	1,10%	2.002.000.000	Octo Julius
Ganda	12.500.000	0,69%	1.250.000.000	Ganda
Djumin	12.495.000	0,69%	1.249.500.000	Djumin
Indra	12.495.000	0,69%	1.249.500.000	Indra
Nurullah Armyta	10.696.530	0,59%	1.069.653.000	Nurullah Armyta
Erik	8.544.320	0,47%	854.432.000	Erik
dr. Adrian	1.995.000	0,11%	199.500.000	dr. Adrian
Finisia Angkasa	1.995.000	0,11%	199.500.000	Finisia Angkasa
dr. Hendriyo	1.995.000	0,11%	199.500.000	dr. Hendriyo
Henniyo	1.995.000	0,11%	199.500.000	Henniyo
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	0,11%	199.500.000	dr. Sry Suryani Widjaja
Yasin Leonardi	1.995.000	0,11%	199.500.000	Yasin Leonardi
Clement Zichri Ang	912.750	0,05%	91.275.000	Clement Zichri Ang
dr. Glugno Joshimin	586.440	0,03%	58.644.000	dr. Glugno Joshimin
dr. John Slamet Khoman	455.000	0,03%	45.500.000	dr. John Slamet Khoman
Djeny Lingkaran, S.H	228.710	0,01%	22.871.000	Djeny Lingkaran, S.H
Lily Suryani, S.E	164.360	0,01%	16.436.000	Lily Suryani, S.E
Johan	98.190	0,01%	9.819.000	Johan
	<u>1.814.504.150</u>	<u>100,00%</u>	<u>181.450.415.000</u>	

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM (Lanjutan)

25. SHARE CAPITAL (Continued)

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31
Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

The composition of shareholders as at December 31,
2020, 2019 and 2018 is as follows:

Pemegang saham	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Sumatera Teknindo	1.821.600	36,43%	1.821.600.000	PT Sumatera Teknindo
Ganda	1.250.000	25,00%	1.250.000.000	Ganda
Jaqueline Sitorus	1.250.000	25,00%	1.250.000.000	Jaqueline Sitorus
Thio Ida	250.000	5,00%	250.000.000	Thio Ida
Tjhin Ten Chun	178.400	3,57%	178.400.000	Tjhin Ten Chun
Ir. Bertha	71.600	1,43%	71.600.000	Ir. Bertha
Octo Julius	57.200	1,14%	57.200.000	Octo Julius
Djumin	35.700	0,71%	35.700.000	Djumin
Indra	35.700	0,71%	35.700.000	Indra
Erik	14.300	0,29%	14.300.000	Erik
dr. Adrian	5.700	0,11%	5.700.000	dr. Adrian
Finisia Angkasa	5.700	0,11%	5.700.000	Finisia Angkasa
dr. Hendriyo	5.700	0,11%	5.700.000	dr. Hendriyo
Henniyo	5.700	0,11%	5.700.000	Henniyo
dr. Sry Suryani Widjaja	5.700	0,11%	5.700.000	dr. Sry Suryani Widjaja
Yasin Leonardi	5.700	0,11%	5.700.000	Yasin Leonardi
dr. John Slamet Khoman	1.300	0,03%	1.300.000	dr. John Slamet Khoman
	<u>5.000.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>5.000.000.000</u>	

Berdasarkan akta notaris No. 76 tanggal 28 Oktober 2021 dari Eddy Simin, S.H., notaris di Medan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dengan rasio 1:10, sehingga nilai nominal saham menjadi Rp100.

Based on notarial deed No. 76 dated October 28, 2021 from Eddy Simin, S.H., notary in Medan, the Company's shareholders approved stock split with ratio 1:10 so that the nominal value of the shares becomes Rp100.

Berdasarkan akta notaris No. 78 tanggal 29 Oktober 2021 dari Eddy Simin, S.H., notaris di Medan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp181.450.415.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp176.450.415.000. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0060597.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 29 Oktober 2021.

Based on notarial deed No. 78 dated October 29, 2021 from Eddy Simin, S.H., notary in Medan, the Company's shareholders approved increase in authorized capital to Rp181,450,415,000 and increase in issued and fully paid capital of Rp176,450,415,000. The articles of association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU- 0060597.AH.01.02.TAHUN 2021 dated October 29, 2021.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Peningkatan modal pada tahun 2021 merupakan tambahan setoran modal dari pegang saham lama dan setoran modal pemegang saham baru.

Dana setoran modal akan dipergunakan untuk untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan operasional lainnya.

Laba/(rugi) per saham

Perhitungan laba per saham dasar untuk periode 31 Oktober 2021, 31 Oktober 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Laba/(rugi) Per Saham Dasar		Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham per Saham yang beredar/ <i>Weighted-average Number of Shares Outstanding</i>	Nilai laba/(rugi) per saham/ <i>Earnings per Share Amount</i>	Basic Earning/(Loss) Per Share <i>Net income attributable to Owners of the Parent Entity</i>
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Laba/(rugi) neto/ <i>Net income/(loss)</i>			
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021	123.409.046.323	67.412.870	1.831	<i>Year ended October 31, 2021</i>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020	29.123.939.486	50.000.000	582	<i>Year ended October 31, 2020</i>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	15.398.102.771	50.000.000	308	<i>Year ended December 31, 2020</i>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	(46.950.464.967)	50.000.000	(939)	<i>Year ended December 31, 2019</i>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	(8.442.306.134)	50.000.000	(169)	<i>Year ended December 31, 2018</i>

Pada tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat instrumen keuangan yang berpotensi dilusi untuk perhitungan laba per saham. Laba per saham dilusian Perusahaan adalah sama dengan laba per saham dasar karena Perusahaan tidak mempunyai instrumen berpotensi saham yang bersifat dilusif.

The increase in capital in 2021 is an additional paid-in capital from the old shareholders and the paid-up capital for the new shareholders.

The paid-in capital will be used for working capital needs, including but not limited to payment of trade payables, payment of other debts, purchase of other operational inventories.

Earnings/ (loss) per share

The computation of basic earnings per share in October 31, 2021, December 31 2020, 2019 and 2018 is as follows:

In 2021, 2020, 2019 and 2018, there are no financial instruments which have potential dilution on earnings per share. The Company's diluted earnings per share is equivalent to basic earnings per share since the Company does not have potential ordinary share instrument.

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Merupakan selisih antara nilai yang dibayarkan oleh Pemegang saham dengan nilai per lembar saham yang diterimanya. Saldo tambahan modal disetor lain pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp53.637.273.763.

26. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

Represents the difference between the values paid by Shareholders with the par value of the shares received. The balance of other additional paid-in capital as of October 31, 2021, amounted to Rp53,637,273,763.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Merupakan selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar oleh Perusahaan. Saldo komponen ekuitas lainnya pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp4.620.699.660.

27. OTHER COMPONENT OF EQUITY

Represents the difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid by the Company. Balance of other component of equity as of October 31, 2021 amounted to Rp4,620,699,660.

28. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

28. NON-CONTROLLING INTEREST

	Kepentingan nonpengendali atas aset bersih anak perusahaan/ Non-controlling interest in net assets of subsidiaries				
	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Murni Sadar Kasih Abadi	(604.026.391)	(6.532.079.614)	5.292.769.070	9.540.095.003	PT Murni Sadar Kasih Abadi
PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	(283.649.097)	14.369.934.852	14.583.829.714	581.574.909	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital
PT Medikarya Aminah Utama	196.340.721	4.381.101.047	4.667.902.358	-	PT Medikarya Aminah Utama
PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	(1.279.966.818)	(4.062.726.712)	(3.606.841.101)	-	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva
Jumlah	(1.971.301.585)	8.156.229.573	20.937.660.041	10.121.669.912	Total
	Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali/ Profit (loss) for the year attributable to non-controlling interest				
	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Murni Sadar Kasih Abadi	(651.508.539)	(11.921.512.699)	(32.284.755.536)	(2.968.252.390)	PT Murni Sadar Kasih Abadi
PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	(654.802.388)	(229.555.658)	(1.077.737.996)	443.760	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital
PT Medikarya Aminah Utama	52.455.041	(284.504.498)	(647.012.746)	-	PT Medikarya Aminah Utama
PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	41.374.949	(464.271.654)	(4.642.017.404)	-	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva
Jumlah	(1.212.480.937)	(12.899.844.509)	(38.651.523.682)	(2.967.808.630)	Total

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas anak yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material terhadap Grup:

Set out below is the summarized financial information of subsidiaries that have non-controlling interests that are material to the Group:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Murni Sadar Kasih Abadi					PT Murni Sadar Kasih Abadi
Aset lancar	101.609.251.435	41.807.064.288	27.204.957.524	48.343.700.286	Current assets
Aset tidak lancar	467.562.963.499	447.421.508.734	420.940.304.501	291.788.402.023	Non-current assets
Total aset	569.172.214.934	489.228.573.022	448.145.262.025	340.132.102.309	Total assets
Liabilitas jangka pendek	102.832.064.641	184.710.516.908	145.844.523.775	50.464.132.872	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	511.610.064.559	330.909.945.965	298.173.924.604	250.926.014.517	Non-current liabilities
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(45.269.914.266)	(26.391.889.851)	4.126.813.646	38.741.954.920	Equity attributable to owners of the parent
Jumlah liabilitas dan ekuitas	569.172.214.934	489.228.573.022	448.145.262.025	340.132.102.309	Total liabilities and equity

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat saldo kepentingan nonpengendali yang material.

Management has the opinion that there is no materil non-controlling interest.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENDAPATAN

29. REVENUES

	31 Oktober/October 31, 2020 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December 31,			
	2021		2020	2019	2018	
Obat-obatan	254.605.597.217	105.096.367.442	131.596.796.675	105.484.738.479	97.499.500.180	Medicine
Pemeriksaan kesehatan	244.618.291.532	161.551.561.555	198.778.920.764	163.988.551.067	226.256.709.758	Medical examination
Jasa Dokter	112.764.621.925	58.214.659.089	71.763.076.754	69.225.468.547	113.164.189.494	Doctor fee
Rawat inap	89.912.759.539	46.267.687.909	53.543.354.699	36.354.586.650	41.395.685.066	In patient
Perlengkapan medis	55.824.184.502	35.582.068.117	53.869.738.969	27.955.145.197	8.933.702.098	Medical supplies
Rawat jalan	6.684.271.665	17.074.069.889	25.645.195.237	12.536.917.823	4.277.456.525	Out patient
Ruang operasi	5.462.816.090	6.618.580.892	7.063.389.803	8.858.100.556	1.051.709.976	Operation room
Unit gawat darurat	2.245.547.512	2.535.901.953	2.684.716.867	2.677.605.329	1.026.082.737	Emergency unit
Pendapatan administrasi lainnya	76.714.907.866	49.010.335.350	34.407.544.415	24.366.521.958	27.769.461.042	Other administration income
Dikurangi : Diskon perawatan	(462.605.318)	(10.783.492.494)	(10.575.765.918)	(7.801.412.450)	(180.650.485.289)	Deduction: treatment discount
Jumlah	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587	Total

Pada tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat transaksi pendapatan yang dilakukan dengan satu pelanggan dengan jumlah pendapatan kumulatif selama tahun tersebut melebihi 10% dari penjualan konsolidasi.

In 2021, 2020, 2019 and 2018, there were no revenue to any customer with annual cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenue.

Tidak terdapat pendapatan yang material dari pihak berelasi pada tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018.

There was no significant revenues from related parties in 2021, 2020, 2019, and 2018.

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN

30. COST OF REVENUES

	31 Oktober/October 31, 2020 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December 31,			
	2021		2020	2019	2018	
Jasa tenaga ahli, gaji dan kesejahteraan karyawan	192.224.154.532	166.307.171.350	190.499.710.847	178.555.350.531	116.564.828.597	Doctors fee, salaries and employees' benefit
Obat-obatan	124.120.892.799	56.177.271.448	80.063.580.912	70.305.219.707	57.378.363.042	Medicine
Perlengkapan medis	94.710.151.913	67.736.648.437	85.738.505.865	70.047.654.660	49.581.270.580	Medical supplies
Beban penyusutan	32.414.839.243	31.926.610.774	37.118.637.139	35.719.322.633	33.654.892.357	Depreciation expense
Makanan dan minuman	9.294.557.533	5.804.690.062	7.103.173.205	941.233.402	6.004.659.350	Food and Beverage
Lain-lain	283.185.250	248.675.560	338.901.165	-	-	Others
Jumlah	453.047.781.270	328.201.067.631	400.862.509.134	355.568.780.933	263.184.013.926	Total

Pada tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat pembelian dari satu pemasok yang melebihi 10% dari pendapatan konsolidasi.

In 2021, 2020, 2019 and 2018, there were no aggregate purchases from any individual supplier which exceeded 10% of the consolidated revenue.

Tidak terdapat pembelian yang material dari pihak berelasi pada tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018.

There was no significant purchased from related parties in 2021, 2020, 2019, and 2018.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. BEBAN USAHA

31. OPERATING EXPENSES

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	30.445.397.089	29.276.552.435	44.451.963.176	46.588.230.070	19.370.156.307	Salaries and employees' benefit
Penyusutan	21.643.403.449	16.610.803.232	21.259.636.487	19.300.129.031	12.292.267.975	Depreciation
Pemeliharaan dan perbaikan	16.974.748.593	9.492.908.158	15.865.255.752	12.360.159.068	9.583.142.945	Maintenance and repair
Listrik, air dan telepon	10.688.364.287	9.663.164.204	11.563.999.392	11.944.231.821	9.060.809.082	Electricity, water and telephone
Perlengkapan kantor	5.967.556.021	5.255.911.775	6.200.512.096	5.524.057.133	2.831.348.032	Office supplies
Kebersihan dan keamanan	4.221.138.797	3.480.187.736	4.205.715.220	2.412.381.164	653.501.325	Cleanliness and security
Sewa	3.789.676.520	1.648.281.537	2.169.634.040	1.483.536.191	1.308.408.807	Rent
Alat tulis dan cetak	2.025.740.319	1.394.885.112	1.797.463.072	1.803.643.313	1.554.904.867	Stationery and printing
Jasa konsultan	1.489.888.347	419.485.296	497.730.526	1.716.668.638	2.963.147.317	Professional Fees
Pajak	1.363.724.302	1.475.236.856	1.484.717.791	835.897.231	330.977.383	Taxes
Asuransi	898.579.618	727.396.621	859.006.404	968.925.180	499.116.200	Insurance
Perizinan dan legalitas	745.024.313	218.678.398	377.735.397	1.865.814.283	1.173.131.912	Licensing and legality
Perjalanan	433.370.757	335.380.101	481.810.329	719.989.539	162.423.924	Transportation
Penyusutan hak guna	362.792.157	-	-	-	-	Depreciation of right of use assets
Promosi dan pemasaran	321.754.809	577.206.127	608.294.065	2.187.300.004	1.541.404.077	Promotion and marketing
Pendidikan dan pelatihan	303.128.801	31.546.500	258.466.056	1.018.281.851	1.106.310.886	Education and training
Amortisasi aset tak berwujud	256.200.398	115.118.856	135.843.478	106.651.548	78.242.125	Amortisation of intangible asset
Sumbangan dan representasi	256.166.439	46.608.896	399.671.037	1.829.936.091	7.264.663	Donations and representations
Lain-lain	2.815.653.469	2.501.166.428	2.742.519.884	1.048.600.926	1.330.373.263	Others
Jumlah	105.002.308.486	83.270.518.267	115.359.974.201	113.714.433.082	65.846.931.090	Total

32. BEBAN KEUANGAN - NETO

32. FINANCE COST - NET

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Penghasilan bunga	9.396.821	6.568.566	8.916.309	12.167.982	32.214.523	Income interest
Beban keuangan						Finance expenses
Administrasi bank	(2.224.074.402)	(10.199.917.030)	(653.573.666)	(1.650.944.523)	(809.721.941)	Administration bank
Bunga pinjaman	(33.093.790.775)	(25.046.950.651)	(41.665.056.505)	(44.829.273.320)	(24.196.425.916)	Interest expense
Jumlah beban keuangan	(35.317.865.178)	(35.246.867.681)	(42.318.630.171)	(46.480.217.843)	(25.006.147.857)	Total finance expenses
Jumlah - Bersih	(35.308.468.357)	(35.240.299.115)	(42.309.713.862)	(46.468.049.861)	(24.973.933.334)	Total - Net

33. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN - LAIN

33. OTHERS INCOME/(EXPENSES)

	31 Oktober/October 31, 2020		31 Desember/December 31,			
	2021	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
Pendapatan sponsor	1.109.561.426	250.000.000	250.000.000	-	160.380.358	Sponsorship
Sewa	413.036.447	268.399.173	332.603.366	763.817.021	250.465.978	Rent
Kantin	709.597.500	959.304.250	1.193.906.250	2.482.793.892	-	Canteen
Piutang tak tertagih	-	-	-	(12.945.521.702)	-	Write off receivables
Pembentukan cadangan						Addition of expected credit
penurunan nilai piutang	(701.191.311)	(20.797.367)	(24.956.840)	-	-	loss of trade receivable
Pemulihan cadangan						Recovery of expected credit
penurunan nilai piutang	150.716.403	173.519.333	208.223.200	-	-	loss of trade receivable
Penurunan nilai aset tetap	(75.228.309.068)	-	-	-	-	Impairment of fixed assets
Penurunan nilai goodwill	-	-	-	(14.363.380.041)	-	Impairment of goodwill
Lainnya	3.028.789.733	3.011.603.533	1.267.644.023	2.455.292.241	(703.229.738)	Others
Jumlah - Bersih	(70.517.798.870)	4.642.028.923	3.227.419.999	(21.606.998.589)	(292.383.402)	Total - Net

Penurunan nilai aset tetap merupakan rugi penurunan nilai aset tetap milik SSMH. (Catatan 11)

Impairment in value of fixed assets is an impairment loss on fixed assets belonging to SSMH (Note 11).

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI **34. RELATED PARTIES TRANSACTIONS**

Perusahaan dikendalikan oleh Bapak Tjhin Ten Chun,
yang memiliki 62.440.000 saham Perusahaan (3,44%).

The Company is controlled by Mr. Tjhin Ten Chun
which owns 62,440,000 of the Company's shares (3.44%)

Sifat relasi / <i>Nature of relationship</i>	Nama pihak-pihak yang berelasi / <i>Name of related parties</i>	Sifat Transaksi / <i>Nature of transactions</i>
Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	PT Sumatera Teknindo	Piutang usaha, pinjaman pihak berelasi/ <i>Trade receivable, Related parties loan</i>
	Jaqueline Sitorus	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Andy Indigo	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Thio Ida	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Tjhin Ten Chun	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Ir. Bertha	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Octo Julius	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Ganda	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Djumin	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Indra	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Nurullah Armyta	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Erik	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	dr. Adrian	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Finisia Angkasa	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	dr. Hendriyo	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Henniyo	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	dr. Sry Suryani Widjaja	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Yasin Leonardi	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Clement Zichri Ang	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	dr. Glugno Joshimin	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	dr. John Slamet Khoman	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Djeny Lingkaran, S.H	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
	Lily Suryani, S.E	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
Johan	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>	
Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	PT Berkat Teguh Utama	Piutang usaha, Piutang lain-lain/ <i>Trade receivable, other receivable</i>
	PT Marga Dinamika Perkasa	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
	PT Log Kar Indonesia	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
	PT Sumatera Anugerah Teknindo Perkasa	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
	PT Sumatrasarana Sekarsakti	Piutang usaha, Utang usaha/ <i>Trade receivable, trade payable</i>
	PT Serdang Hulu	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
	PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	Piutang usaha, Utang usaha/ <i>Trade receivable, trade payable</i>
	PT Petro Anugerah Dinamika	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
	PT Perkebunan Inti Sawit Subur	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
	PT Murni Teguh	Piutang lain-lain, Utang usaha/ <i>Other receivable, trade payable</i>
Berelasi lainnya/ <i>Other related</i>	Yayasan Tapeumulia Bangsa (STIKES Murni Teguh)	Piutang lain - lain, Utang usaha/ <i>Other receivable, trade payable</i>
	UD Sehat	Piutang lain-lain, Utang usaha/ <i>Other receivable, trade payable</i>
	Cun Living	Utang usaha/ <i>Trade payable</i>
	UD Anugerah	Utang usaha/ <i>Trade payable</i>
	PT Horas Tunas Jaya	Utang usaha/ <i>Trade payable</i>
	Dr Ronny Siddik	Piutang lain-lain/ <i>Other receivable</i>
	Arifin	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) **34. RELATED PARTIES TRANSACTIONS (Continued)**

Kecuali PT Empu Sahid International, entitas
sepengendali merupakan entitas dibawah pengendalian
dan pengaruh signifikan oleh pihak yang sama yakni
Bapak Tjhin Ten Chun dan Ibu DR. dr. Mutiara, MHA,
MKT.

Except for PT Empu Sahid International, entities under
common control are entities under significant control
and influence by the similar parties, are Mr. Tjhin Ten
Chun and Mrs. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.

Bapak Tjhin Ten Chun merupakan pemegang saham
induk utama dari PT Sumatera Teknindo dan juga
menjabat sebagai komisaris utama Perusahaan.

Mr Tjhin Ten Chun represents the ultimate shareholder
of PT Sumatera Teknindo and also serves as the
Company's President Commissioner.

Transaksi dengan pihak yang berelasi

Related parties transactions

Dalam kegiatan normal usahanya, Perusahaan dan
Entitas Anak melakukan bisnis dan transaksi keuangan
tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini
dilakukan pada harga dan kondisi normal seperti yang
dilakukan kepada pihak yang tidak berelasi. Transaksi
tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into
certain business and financial transactions with its
related parties. These transactions are normally made at
normal price and conditions as if they were done with
non-related parties. These transactions are as follows:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Piutang usaha					Trade receivables
PT Berkat Teguh Utama	245.060.945	59.009.521	428.909.448	-	PT Berkat Teguh Utama
PT Sumatera Anugerah Teknindo Perkasa	151.551.167	-	-	-	PT Sumatera Anugerah Teknindo Perkasa
PT Sumatera Teknindo	-	-	8.577.217	-	PT Sumatera Teknindo
PT Marga Dinamika Perkasa	64.240.188	1.000.000	-	-	PT Marga Dinamika Perkasa
PT Serdang Hulu	23.011.109	-	-	-	PT Serdang Hulu
PT Perkebunan Inti Sawit Subur	9.735.800	-	-	-	PT Perkebunan Inti Sawit Subur
PT Log Kar Indonesia	5.880.000	-	-	-	PT Log Kar Indonesia
PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	4.996.451	-	-	-	PT Megah Berlian Dinamika Teknindo
PT Petro Anugerah Dinamika	3.132.283	-	-	-	PT Petro Anugerah Dinamika
PT Sumatrasarana Sekarsakti	135.062	-	-	-	PT Sumatrasarana Sekarsakti
Total	507.743.005	60.009.521	437.486.665	-	Total
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,04%	0,01%	0,05%	0,00%	Percentage to consolidated total assets
Piutang lain - lain					Other receivables
Yayasan Tapeumulia Bangsa (STIKES Murni Teguh)	1.157.432.770	1.819.362.448	1.592.342.414	1.287.156.414	Yayasan Tapeumulia Bangsa (STIKES Murni Teguh)
PT Berkat Teguh Utama	367.000.000	367.000.000	506.265.000	-	PT Berkat Teguh Utama
PT Murni Teguh	-	-	44.067.456	925.704	PT Murni Teguh
UD Sehat	-	11.500.000	-	-	UD Sehat
Dr Ronny Siddik	-	624.880.539	-	-	Dr Ronny Siddik
Total	1.524.432.770	2.822.742.987	2.142.674.870	1.288.082.118	Total
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,11%	0,35%	0,24%	0,17%	Percentage to consolidated total assets
Investasi pada asosiasi					Investment in associate
PT Murni teguh	-	-	337.897.853	312.912.738	PT Murni teguh

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) **34. RELATED PARTIES TRANSACTIONS (Continued)**

Transaksi dengan pihak yang berelasi (lanjutan)

Related parties transactions (continued)

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Utang usaha					Trade payables
PT Megah Berlian Dinamika					PT Megah Berlian Dinamika
Teknindo	600.442.092	-	4.350.097	99.873.585	Teknindo
UD Anugerah	85.568.680	-	-	-	UD Anugerah
Yayasan Tapeumulia Bangsa (STIKES Murni Teguh)	58.880.000	261.120.000	1.960.000	-	Yayasan Tapeumulia Bangsa (STIKES Murni Teguh)
Cun Living	23.533.600	-	-	-	Cun Living
PT Horas Tunas Jaya	19.707.200	-	-	-	PT Horas Tunas Jaya
UD Sehat	14.660.960	-	599.865.369	600.074.450	UD Sehat
PT Murni Teguh	4.721.725	-	799.920	-	PT Murni Teguh
PT Sumatrasarana Sekarsakti	61.250	-	-	2.418.000.000	PT Sumatrasarana Sekarsakti
Total utang usaha	<u>807.575.507</u>	<u>261.120.000</u>	<u>606.975.386</u>	<u>3.117.948.035</u>	Total trade payables
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,13%	0,03%	0,07%	0,46%	Percentage to consolidated total liabilities
Pinjaman pihak berelasi (Catatan 23)	1.470.976.004	1.479.719.744	1.340.928.709	223.687.016	Related parties loan (Note 23)
Pembelian	9.094.607.040	3.340.829.674	2.995.477.925	1.245.833.885	Purchase
Persentase terhadap beban pokok pendapatan konsolidasian	2,01%	0,83%	0,84%	0,47%	Percentage to consolidated cost of revenues
Penjualan	1.576.996.304	210.452.574	129.276.987	-	Revenue
Persentase terhadap pendapatan konsolidasian	0,19%	0,04%	0,03%	0,00%	Percentage to consolidated of revenues

Jumlah gaji dan kompensasi lainnya yang diberikan kepada manajemen kunci masing-masing adalah sebesar Rp2.580.397.418, Rp3.252.618.069, Rp2.911.707.145 dan Rp2.730.420.999, tidak diaudit, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang semuanya merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Total salaries and other compensation benefits paid to key management is amounted to Rp2,580,397,418, Rp3,252,618,069, Rp2,911,707,145 and Rp2,730,420,999, unaudited, for the year ended October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively, which are all short-term employee benefits.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan dan entitas anaknya memiliki beragam eksposur risiko yang berasal dari penggunaan instrumen keuangan diantaranya:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko suku bunga

35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

The Group have exposure to the following risks from its use of financial instruments:

- Credit risk
- Liquidity risk
- Interest rate risk

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap setiap risiko diatas, tujuan, kebijakan dan proses Perusahaan dan Entitas Anak dalam mengukur dan mengelola risiko, serta manajemen modal atas Perusahaan dan Entitas Anak. Tujuan utama Perusahaan dan Entitas Anak dalam melakukan instrumen keuangan adalah untuk membiayai operasional dan belanja modal. Perusahaan dan Entitas Anak tidak aktif terlibat dalam perdagangan aset keuangan untuk tujuan spekulasi atau opsi. Dewan Direksi secara keseluruhan bertanggung jawab untuk membentuk dan mengawasi kerangka kerja dari manajemen risiko atas Perusahaan dan Entitas Anak. Dewan Direksi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan serta manajemen risiko dari Perusahaan dan Entitas Anak.

Kebijakan manajemen risiko Grup dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi oleh Grup, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, serta memonitor risiko dan kepatuhan terhadap batas yang telah ditentukan. Kebijakan dari sistem dan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan setiap perubahan dalam kondisi pasar dan setiap kegiatan Grup. Semua risiko yang dihadapi oleh Grup tergabung dalam anggaran operasional secara tahunan. Mitigasi dari strategi dan prosedur juga dirancang untuk mengatasi risiko yang pasti terjadi sehingga tidak mempengaruhi operasional dan hasil yang diperkirakan dari Grup. Grup, melalui pelatihan dan kebijakan serta prosedur manajemen memiliki tujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian secara disiplin dan konstruktif dimana semua karyawan akan memahami peran dan kewajibannya.

Dewan Direksi melakukan pengawasan atas fungsi pelaporan keuangan, khususnya di bidang pengelolaan kredit, likuiditas, pasar dan risiko lainnya terhadap Grup. Dewan Direksi juga melakukan penelaahan atas pengendalian dan prosedur manajemen risiko serta memastikan integritas dari kegiatan pengendalian internal yang akan mempengaruhi sistem pelaporan keuangan dari Grup.

This note presents information about the Group exposure to each of the above risks, the Group' objectives, policies and processes for measuring and managing risks, and the Group management of capital. The main purpose of the Group' dealings in financial instruments is to fund their respective operations and capital expenditures. The Group do not actively engage in the trading of financial assets for speculative purposes nor does it write options. The BOD has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group risk management framework. The BOD is also responsible for developing and monitoring the Group risk management policies.

The Group risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions of the Group' activities. All risks faced by the Group are incorporated in the annual operating budget. Mitigating strategies and procedures are also devised to address the risks that inevitably occur so as not to affect the Group' operations and forecasted results. The Group, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment in which all employees understand their roles and obligations.

The BOD performs oversight role over financial reporting functions, specifically in the areas at managing credit, liquidity, market and other risks of the Group. The BOD undertakes reviews of risk management controls and procedures and ensures the integrity of internal control activities which affect the financial reporting system of the Group.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana kontrak pelanggan, lawan transaksi tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan pihak atas instrumen keuangan atau yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit.

Grup melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Kebijakan Grup dalam mengelola risiko kredit dari pelanggan adalah dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Grup terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan.

Informasi keuangan Grup serta eksposur maksimal atas risiko kredit pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tanpa mempertimbangkan adanya efek agunan dan teknik risiko mitigasi lainnya, adalah seperti yang disajikan dibawah ini:

	31 Oktober 2021/ October 31, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Kas dan setara kas	3.278.025.473	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	261.836.073.389	64.969.977.237	123.259.713.533	104.626.665.752	Trade receivable
Piutang lain-lain	3.419.311.424	3.494.742.625	2.638.734.777	3.324.993.096	Other receivables
Aset lancar lainnya	-	82.050.000	99.720.541	191.767.034	Other current assets
Jumlah aset keuangan	<u>268.533.410.286</u>	<u>69.503.228.993</u>	<u>126.435.665.598</u>	<u>109.164.897.331</u>	Total financial assets

i. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

Sementara kas dan setara kas, piutang lain-lain dan aset lancar lainnya juga termasuk subjek dari penurunan nilai PSAK 71, tidak terdapat kerugian penurunan nilai.

a. Credit risks

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continual revenue growth and minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy in managing credit risk to limit the amount of risk that is acceptable to each customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

Financial information of the Group maximum exposure to credit risk as at October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 dan 2018, without considering the effects of collaterals and other risk mitigation techniques, is presented below:

i. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are placed with financial institutions which are credible and reputable.

While cash and cash equivalents, other receivables and other current assets are also subject to impairment requirements of SFAS 71, there are no identified impairment loss.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Piutang usaha

Perusahaan menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset kontrak.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan aset kontrak telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari jatuh tempo. Aset kontrak terkait dengan pekerjaan yang belum tertagih dan secara substansial memiliki karakteristik risiko yang sama dengan piutang usaha untuk jenis kontrak yang sama. Oleh karena itu, Perusahaan menyimpulkan bahwa tingkat kerugian yang diharapkan untuk piutang usaha adalah perkiraan yang wajar dari tingkat kerugian untuk aset kontrak.

Tingkat kerugian yang diharapkan didasarkan pada profil pengumpulan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing dan kerugian kredit historis terkait yang dialami dalam periode ini. Tingkat kerugian historis disesuaikan untuk mencerminkan arus dan informasi berwawasan ke depan mengenai faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan dalam melunasi piutang. Grup telah mengidentifikasi PDB Indonesia di mana ia memperoleh pendapatan sebagai faktor yang paling relevan, dan karenanya menyesuaikan tingkat kerugian historis berdasarkan perubahan yang diharapkan pada faktor-faktor ini.

a. Credit risks (continued)

ii. Trade receivable

The Company applies the SFAS 71 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and contract assets.

To measure the expected credit losses, trade receivables and contract assets have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The contract assets relate to unbilled work in progress and have substantially the same risk characteristics as the trade receivables for the same types of contracts. The Company has therefore concluded that the expected loss rates for trade receivables are a reasonable approximation of the loss rates for the contract assets.

The expected loss rates are based on the collection profiles of sales for the year ended October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 respectively including the corresponding historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Company has identified the GDP of Indonesia in which it earn income to be the most relevant factors, and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in these factors.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risks (continued)

ii. Piutang usaha

ii. Trade receivable

Atas dasar itu, penyisihan kerugian pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020 (dengan penerapan PSAK 71) ditetapkan sebagai berikut untuk piutang usaha.

On that basis, the loss allowance as at December 31, 2020 and January 1, 2020 (on adoption of SFAS 71) was determined as follows for both trade receivables.

	31 Oktober / October 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020		1 Januari /January 1, 2020		
	Tingkat kerugian/ekspektasian/Expected loss rate	Cadangan untuk (pemulihan dari) kerugian kredit ekspektasian/ Provision for (recovery from) expected credit loss	Tingkat kerugian/ekspektasian/Expected loss rate	Cadangan untuk (pemulihan dari) kerugian kredit ekspektasian/ Provision for (recovery from) expected credit loss	Tingkat kerugian/ekspektasian/Expected loss rate	Cadangan untuk (pemulihan dari) kerugian kredit ekspektasian/ Provision for (recovery from) expected credit loss	
Piutang usaha							Trade receivables
Lancar	0%	396.828.754	1%	224.136.412	1%	222.574.228	Current
1-30 hari	0%	597.688.605	7%	153.633.761	4%	167.516.701	1-30 days
31-60 hari	1%	269.436.578	19%	337.294.235	15%	367.021.682	31- 60 days
61-90 hari	1%	231.680.266	37%	403.319.075	36%	433.556.982	61- 90 days
91-180 hari	3%	250.031.205	40%	584.996.309	66%	658.758.748	91- 180 days
Lebih dari 180 hari	100%	1.152.883.037	100%	644.693.745	100%	681.911.555	More than 180days
Jumlah		2.898.548.445		2.348.073.537		2.531.339.897	Total

Kerugian penurunan nilai piutang usaha dan aset kontrak disajikan sebagai kerugian penurunan nilai bersih dalam laba operasi. Pemulihan selanjutnya dari jumlah yang dihapuskan sebelumnya dikreditkan ke item baris yang sama.

Impairment losses on trade receivables and contract assets are presented as net impairment losses within operating profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

b. Risiko likuiditas

b. Liquidity risks

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi saat Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang terkait dengan liabilitas keuangan yang akan diselesaikan dengan cara memberikan uang tunai atau aset keuangan lainnya

Liquidity risk pertains to the risk that the Group will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.

Grup mengelola kebutuhan likuiditasnya dengan memantau jadwal pembayaran utang untuk kewajiban finansial serta arus kas keluar yang berasal dari transaksi harian, penerimaan tagihan yang tepat waktu serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit. Untuk mengatasi risiko likuiditas di masa depan, Grup berencana untuk meningkatkan modal saham mereka.

The Group manages its liquidity needs by carefully monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities as well as cash outflows due in a day-to-day business, on-time receivable collection and ensure the availability of financing through committed credit facilities. To mitigate the liquidity risk, the Group has a plan to increase its share capital.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut ini adalah liabilitas keuangan kontraktual berdasarkan jatuh temponya, yang termasuk estimasi pembayaran bunga dan tidak termasuk dampak dari perjanjian saling hapus Perusahaan dan Entitas Anak:

b. Liquidity risks (continued)

The following are the contractual maturities of financial liabilities, including estimated interest payments and excluding the impact of netting agreements of the Group:

31 Oktober 2021/October 31, 2021						
	Dalam 6 bulan/ Within 6 months	6 sampai 12 bulan/ 6 to 12 months	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 Years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 Years	Jumlah/Total	
Utang usaha	116.120.416.236	-	-	-	116.120.416.236	Trade payables
Utang bank jangka pendek	65.461.590.531	-	-	-	65.461.590.531	Long-term bank loan
Utang lain-lain	8.146.882.876	-	-	-	8.146.882.876	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.470.976.004	-	-	-	1.470.976.004	Short-term employee benefits liabilities
Liabilitas kontrak	1.160.410.455	194.766.671	-	-	1.355.177.126	Contract liabilities
Utang bank jangka panjang	27.095.263.796	27.095.263.796	312.078.002.574	943.320.974	367.211.851.141	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	201.392.656	201.392.656	383.370.305	-	786.155.616	Consumer finance
Utang sewa	236.705.153	236.705.153	4.989.248.207	-	5.462.658.513	Lease liabilities
Jumlah	219.893.637.706	27.728.128.276	317.450.621.086	943.320.974	566.015.708.042	Total
31 Desember 2020/December 31, 2020						
	Dalam 6 bulan/ Within 6 months	6 sampai 12 bulan/ 6 to 12 months	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 Years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 Years	Jumlah/Total	
Utang usaha	75.862.273.468	-	-	-	75.862.273.468	Trade payables
Utang bank jangka pendek	44.459.675.570	-	-	-	44.459.675.570	Long-term bank loan
Utang lain-lain	6.796.837.516	-	-	-	6.796.837.516	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.479.719.744	-	-	-	1.479.719.744	Short-term employee benefits liabilities
Liabilitas kontrak	1.698.985.032	325.791.669	-	-	2.024.776.701	Contract liabilities
Utang bank jangka panjang	17.104.429.633	17.104.429.633	344.427.927.167	1.916.427.025	380.553.213.458	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	-	-	214.339.423.000	-	214.339.423.000	Shareholders loan
Jumlah	147.401.920.962	17.430.221.302	558.767.350.167	1.916.427.025	725.515.919.456	Total
31 Desember 2019/December 31, 2019						
	Dalam 6 bulan/ Within 6 months	6 sampai 12 bulan/ 6 to 12 months	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 Years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 Years	Jumlah/Total	
Utang usaha	79.310.143.694	-	-	-	79.310.143.694	Trade payables
Utang bank jangka pendek	114.841.170.134	-	-	-	114.841.170.134	Long-term bank loan
Utang lain-lain	5.073.208.894	-	-	-	5.073.208.894	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.340.928.709	-	-	-	1.340.928.709	Short-term employee benefits liabilities
Liabilitas kontrak	189.773.151	387.000.010	-	-	576.773.161	Contract liabilities
Utang bank jangka panjang	28.253.430.780	28.253.430.780	337.773.909.482	2.830.723.845	397.111.494.887	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	-	-	12.704.063.155	-	12.704.063.155	Shareholders loan
Jumlah	229.008.655.362	28.640.430.790	350.477.972.637	2.830.723.845	610.957.782.634	Total

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity risks (continued)

	31 Desember 2018/December 31, 2018				Jumlah/Total	
	Dalam 6 bulan/ Within 6 months	6 sampai 12 bulan/ 6 to 12 months	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 Years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 Years		
Utang usaha	72.227.955.734	-	-	-	72.227.955.734	Trade payables
Utang bank jangka pendek	75.615.237.100	-	-	-	75.615.237.100	Long-term bank loan
Utang lain-lain	4.028.527.605	-	-	-	4.028.527.605	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	223.687.016	-	-	-	223.687.016	Short-term employee benefits liabilities
Liabilitas kontrak	241.766.466	199.083.339	-	-	440.849.805	Contract liabilities
Utang bank jangka panjang	24.502.090.669	24.502.090.669	226.847.343.793	3.689.765.545	279.541.290.675	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	-	-	240.865.423.000	-	240.865.423.000	Shareholders loan
Jumlah	<u>176.839.264.590</u>	<u>24.701.174.008</u>	<u>467.712.766.793</u>	<u>3.689.765.545</u>	<u>672.942.970.935</u>	Total

c. Risiko tingkat suku bunga

c. Interest rate risk

Risiko tingkat suku bunga merupakan dampak dari perubahan suku bunga pada aset dan liabilitas Perusahaan dan Entitas Anak. Risiko tingkat suku bunga pada umumnya disebabkan karena perubahan dari suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Ketika mempertimbangkan risiko tingkat suku bunga, lindung nilai atas suku bunga merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan aset dan liabilitas dengan suku bunga tetap serta risiko arus kas yang berhubungan dengan aset dan liabilitas dengan suku bunga mengambang.

Interest rate risk is the impact of rate changes on interest bearing assets and liabilities. The interests risk exposure is mainly from changes in fixed rate and floating interest rates. When considered appropriate, in order to manage the interest rate risk, interest rate swaps are entered into to mitigate the fair value risk relating to fixed-interest assets or liabilities and the cash flow risk related to variable interest rate assets and liabilities.

Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk meminimalkan eksposur risiko arus kas pendanaan jangka panjang. Bunga atas pinjaman jangka panjang biasanya dalam tingkat suku bunga tetap (*fixed interest rates*). Pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, sebagian besar pinjaman Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai tingkat bunga tetap (*fixed interest rates*) atas pinjaman kepada pihak bank dan pihak ketiga, dengan demikian, tidak terdapat risiko tingkat bunga pada Perusahaan dan Entitas Anak.

The Group' policy are to minimize interest rate risk exposure on long-term financing. Long-term borrowings are therefore usually at fixed rates. At October 31, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, most of the Group loan have applied the fixed interest rates for their loans to banks, third parties and related parties, so there is no interest rate risk exposure in the Group.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan untuk aset keuangan adalah harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan adalah harga jual.

2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (misalnya derivatif *over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi apabila tersedia dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari entitas. Jika seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, instrumen tersebut termasuk dalam tingkat 2.

3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam tingkat 3.

Fair Value Estimation

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

1. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1).*

The fair value of financial instrument traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used is the current bid price, while financial liabilities use ask price.

2. *Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and*

The fair value of financial instruments that are not traded in active market (such as derivative over-the-counter) is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

3. *Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).*

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan yang mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis, dan
- Teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskontokan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak diukur dan diakui dengan hirarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 2 dan tingkat 3.

Fair Value Estimation (continued)

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments, and
- Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The Group's financial assets and liabilities are measured and recognized using the fair value measurement of level 2 and 3.

	31 Oktober 2021/October 31, 2021		31 Desember 2020/December 31, 2020		
	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	3.278.025.473	3.278.025.473	956.459.131	956.459.131	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	261.836.073.389	261.836.073.389	64.969.977.237	64.969.977.237	Trade receivable
Piutang lain-lain	3.419.311.424	3.419.311.424	3.494.742.625	3.494.742.625	Other receivables
Aset lancar lainnya	-	-	82.050.000	82.050.000	Other current asset
Jumlah aset keuangan	<u>268.533.410.286</u>	<u>268.533.410.286</u>	<u>69.503.228.993</u>	<u>69.503.228.993</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	116.120.416.236	116.120.416.236	75.862.273.468	75.862.273.468	Trade payables
Utang bank jangka pendek	65.461.590.531	65.461.590.531	44.459.675.570	44.459.675.570	Short-term bank loan
Utang lain-lain	8.146.882.876	8.146.882.876	6.796.837.516	6.796.837.516	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.470.976.004	1.470.976.004	1.479.719.744	1.479.719.744	Short-term employee benefits liabilities
Liabilitas kontrak	1.355.177.126	1.355.177.126	576.773.161	576.773.161	Contract liabilities
Utang bank jangka panjang	367.211.851.141	367.211.851.141	380.553.213.458	380.553.213.458	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	786.155.616	786.155.616	-	-	Consumer finance
Utang sewa	5.462.658.512	5.462.658.512	-	-	Lease liabilities
Pinjaman pihak berelasi	-	-	214.339.423.000	214.339.423.000	Related parties loan
Jumlah liabilitas keuangan	<u>566.015.708.041</u>	<u>566.015.708.041</u>	<u>724.067.915.916</u>	<u>724.067.915.916</u>	Total financial liabilities

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

	31 Desember 2019/December 31, 2019		31 Desember 2018/December 31, 2018		
	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	
Aset keuangan					
Kas dan setara kas	437.496.747	437.496.747	1.021.471.449	1.021.471.449	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	123.259.713.533	123.259.713.533	104.626.665.752	104.626.665.752	Trade receivable
Piutang lain-lain	2.638.734.777	2.638.734.777	3.324.993.096	3.324.993.096	Other receivables
Aset lancar lainnya	99.720.541	99.720.541	191.767.034	191.767.034	Other current asset
Jumlah aset keuangan	<u>126.435.665.598</u>	<u>126.435.665.598</u>	<u>109.164.897.331</u>	<u>109.164.897.331</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan					
Utang usaha	79.310.143.694	79.310.143.694	72.227.955.734	72.227.955.734	Trade payables
Utang bank jangka pendek	114.841.170.134	114.841.170.134	75.615.237.100	75.615.237.100	Short-term bank loan
Utang lain-lain	5.073.208.894	5.073.208.894	4.028.527.605	4.028.527.605	Other payables
Liabilitas kontrak	576.773.161	576.773.161	440.849.805	440.849.805	Contract liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.340.928.709	1.340.928.709	223.687.016	223.687.016	Short-term employee benefits liabilities
Utang bank jangka panjang	397.111.494.887	397.111.494.887	279.541.290.675	279.541.290.675	Long-term bank loan
Pinjaman pihak berelasi	212.794.423.000	212.794.423.000	240.865.423.000	240.865.423.000	Related parties loan
Jumlah liabilitas keuangan	<u>811.048.142.479</u>	<u>811.048.142.479</u>	<u>672.942.970.935</u>	<u>672.942.970.935</u>	Total financial liabilities

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perusahaan dan Entitas Anak dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan dan Entitas Anak guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Perusahaan dan Entitas Anak mengkaji dan mengelola struktur modal secara aktif dan berkala untuk memastikan struktur modal dan pengembalian kepada pemegang saham sudah optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa depan dan defisiensi modal dari Perusahaan dan Entitas Anak, serta memproyeksikan tingkat keuntungan, arus kas bersih dari operasional, belanja modal dan kesempatan investasi yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan. Perusahaan dan Entitas Anak selalu menyesuaikan jumlah saham baru yang diterbitkan serta menambah/mengurangi jumlah utang dari waktu ke waktu.

Capital risk management

The Company and its Subsidiaries' objective when managing capital is to safeguard the Company and its Subsidiaries' ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. The Company and its Subsidiaries actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital deficiency of the Company and its Subsidiaries, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company and its Subsidiaries may from time to time adjust the amount of issue new shares or increase/reduce debt levels.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI

Informasi keuangan berikut ini disajikan berdasarkan informasi yang digunakan manajemen dalam mengevaluasi kinerja tiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya.

Informasi segmen berdasarkan lokasi geografis Grup adalah sebagai berikut:

36. OPERATING SEGMENT

The following financial information is presented based on the information used by management in evaluating the performance of each segment and in determining allocations of resources.

Geographic location segment information of the Group are as follows:

31 Oktober 2021/October 31, 2021							
Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total		
Pendapatan	670.640.028.982	96.136.008.964	83.509.413.241	-	(1.915.058.657)	848.370.392.530	Revenue
Beban pokok pendapatan	(365.912.204.348)	(42.600.779.641)	(46.449.855.938)	-	1.915.058.657	(453.047.781.270)	Cost of revenue
Laba bruto	304.727.824.634	53.535.229.323	37.059.557.303	-	-	395.322.611.260	Gross profit
Beban usaha	(59.333.981.952)	(18.716.427.136)	(20.316.640.696)	(6.635.258.702)	-	(105.002.308.486)	Operating expense
Pendapatan keuangan	8.369.215	460.616	407.365	159.625	-	9.396.821	Finance income
Beban keuangan	(8.380.595.774)	(10.741.400.973)	(8.005.264.832)	(8.190.603.599)	-	(35.317.865.178)	Finance cost
Pendapatan/(beban) lain-lain- bersih	4.005.646.046	(75.638.837.675)	1.245.303.575	(129.910.816)	-	(70.517.798.870)	Other income/(expenses) - net
Laba sebelum pajak	241.027.262.169	(51.560.975.845)	9.983.362.715	(14.955.613.492)	-	184.494.035.547	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(52.921.846.950)	(5.332.266.323)	(4.056.472.699)	13.115.811	-	(62.297.470.161)	Income tax expense
Laba (rugi) tahun berjalan	188.105.415.219	(56.893.242.168)	5.926.890.016	(14.942.497.681)	-	122.196.565.386	Net income (loss) for the year
Surplus revaluasi	332.781.809.038	-	29.588.491.485	23.839.619.035	-	386.209.919.558	Revaluation reserve
Pendapatan komprehensif lain	890.931.007	113.734.294	56.379.531	(20.544.293)	-	1.040.500.539	Other comprehensive income
Total pendapatan (kerugian) komprehensif tahun berjalan	521.778.155.264	(56.779.507.874)	35.571.761.032	8.876.577.061	-	509.446.985.483	Total comprehensive income (loss) for the year
Aset segmen	1.091.115.541.734	235.964.470.231	163.453.743.003	273.944.737.567	(376.706.784.435)	1.387.771.708.100	Segment assets
Liabilitas segmen	285.595.936.672	205.673.875.264	153.873.132.630	281.455.181.164	(290.240.670.346)	636.357.455.384	Segment liabilities
Pengeluaran barang modal	57.439.880.170	19.891.686.304	15.793.293.649	3.340.929.046	-	96.465.789.168	Capital expenditures
Penyusutan	37.256.835.432	8.122.067.784	6.263.352.879	2.415.986.597	-	54.058.242.692	Depreciation
31 Oktober 2020/October 31, 2020							
Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total		
Pendapatan	387.926.701.690	36.865.425.055	47.309.927.371	-	(934.314.414)	471.167.739.702	Revenue
Beban pokok pendapatan	(270.054.026.502)	(24.366.632.955)	(34.714.722.588)	-	934.314.414	(328.201.067.631)	Cost of revenue
Laba bruto	117.872.675.188	12.498.792.100	12.595.204.783	-	-	142.966.672.071	Gross profit
Beban usaha	(49.405.923.241)	(17.815.429.522)	(14.966.130.804)	(1.083.034.700)	-	(83.270.518.267)	Operating expense
Pendapatan keuangan	5.878.187	280.560	386.992	22.827	-	6.568.566	Finance income
Beban keuangan	(10.368.959.025)	(2.697.088.657)	(2.957.233.296)	(19.223.586.703)	-	(35.246.867.681)	Finance cost
Pendapatan/(beban) lain-lain- bersih	2.130.853.592	420.233.938	2.090.941.358	34	-	4.642.028.922	Other income/(expenses) - net
Laba sebelum pajak	60.234.524.701	(7.593.211.581)	(3.236.830.967)	(20.306.598.542)	-	29.097.883.611	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(13.599.508.270)	674.150.586	(384.613.493)	25.470	-	(13.309.945.707)	Income tax expense
Laba (rugi) tahun berjalan	46.635.016.432	(6.919.060.995)	(3.621.444.460)	(20.306.573.072)	-	15.787.937.905	Net income (loss) for the year
Pendapatan komprehensif lain	(461.613.461)	318.938.717	19.376.621	35.397.066	-	(87.901.057)	Other comprehensive income
Total pendapatan (kerugian) komprehensif tahun berjalan	46.173.402.971	(6.600.122.278)	(3.602.067.839)	(20.271.176.006)	-	15.700.036.848	Total comprehensive income (loss) for the year
Aset segmen	478.578.176.808	272.291.837.382	103.394.085.969	227.237.374.766	(255.323.968.968)	826.177.505.957	Segment assets
Liabilitas segmen	393.319.867.792	188.518.471.306	129.153.306.882	242.349.159.585	(190.965.481.485)	762.375.324.080	Segment liabilities
Penyusutan	38.417.000.296	6.340.181.057	3.269.751.202	510.481.451	-	48.537.414.006	Depreciation

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMEN OPERASI (Lanjutan)

36. OPERATING SEGMENT (Continued)

Informasi segmen berdasarkan lokasi geografis Grup
adalah sebagai berikut:

Geographic location segment information of the Group
are as follows:

	31 Desember 2020/December 31, 2020						
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi/ Elimination		Jumlah/ Total
Pendapatan	453.069.460.779	54.619.078.731	62.356.499.556	-	(1.268.070.801)	568.776.968.265	Revenue
Beban pokok pendapatan	(333.799.806.870)	(29.465.633.904)	(38.865.139.161)	-	1.268.070.801	(400.862.509.134)	Cost of revenue
Laba bruto	119.269.653.910	25.153.444.827	23.491.360.395	-	-	167.914.459.132	Gross profit
Beban usaha	(68.358.642.190)	(22.432.693.180)	(23.303.419.934)	(1.265.218.897)	-	(115.359.974.201)	Operating expense
Pendapatan keuangan	7.981.422	358.905	539.455	36.527	-	8.916.309	Finance income
Beban keuangan	(11.449.305.333)	(5.415.120.528)	(5.130.116.278)	(20.324.088.032)	-	(42.318.630.171)	Finance cost
Pendapatan/(beban) lain-lain- bersih	1.617.582.196	196.078.219	1.413.759.553	31	-	3.227.419.999	Other income/(expenses) - net
Laba sebelum pajak	41.087.270.005	(2.497.931.757)	(3.527.876.809)	(21.589.270.371)	-	13.472.191.068	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(9.456.761.916)	(697.426.265)	(820.126.673)	382.047	-	(10.973.932.807)	Income tax expense
Laba (rugi) tahun berjalan	31.630.508.089	(3.195.358.022)	(4.348.003.482)	(21.588.888.324)	-	2.498.258.261	Net income (loss) for the year
Pendapatan komprehensif lain	(560.607.493)	382.726.460	23.251.945	42.476.480	-	(112.152.608)	Other comprehensive income
Total pendapatan (kerugian) komprehensif tahun berjalan	31.069.900.597	(2.812.631.562)	(4.324.751.537)	(21.546.411.844)	-	2.386.105.654	Total comprehensive income (loss) for the year
Aset segmen	450.542.352.681	278.554.877.517	106.390.704.327	230.587.339.878	(260.444.790.535)	805.630.483.868	Segment assets
Liabilitas segmen	380.388.591.646	191.014.708.426	132.851.921.238	246.974.360.535	(196.086.303.052)	755.143.278.793	Segment liabilities
Pengeluaran barang modal	8.385.549.317	7.277.703.304	24.142.939.365	-	-	39.806.191.986	Capital expenditures
Penyusutan	45.726.091.439	7.722.607.957	4.320.172.486	609.401.744	-	58.378.273.626	Depreciation
	31 Desember 2019/December 31, 2019						
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan	378.707.598.049	26.269.281.687	39.364.194.643	-	(694.851.223)	443.646.223.156	Revenue
Beban pokok pendapatan	(302.304.509.141)	(24.787.258.087)	(29.171.864.928)	-	694.851.223	(355.568.780.933)	Cost of revenue
Laba bruto	76.403.088.908	1.482.023.600	10.192.329.715	-	-	88.077.442.223	Gross profit
Beban usaha	(64.193.105.604)	(21.176.886.864)	(24.574.777.535)	(3.769.663.079)	-	(113.714.433.082)	Operating expense
Pendapatan keuangan	6.082.266	1.544.084	3.710.702	830.930	-	12.167.982	Finance income
Beban keuangan	(16.621.452.006)	(1.309.030.509)	(1.166.034.760)	(27.383.700.568)	-	(46.480.217.843)	Finance cost
Pendapatan/(beban) lain-lain- bersih	(10.180.646.510)	647.522.146	2.210.122.430	(14.283.996.655)	-	(21.606.998.589)	Other income/(expenses) - net
Laba sebelum pajak	(14.586.032.946)	(20.354.827.543)	(13.334.649.448)	(45.436.529.372)	-	(93.712.039.309)	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(433.451.541)	4.906.781.364	3.631.304.853	5.415.984	-	8.110.050.660	Income tax expense
Laba (rugi) tahun berjalan	(15.019.484.487)	(15.448.046.179)	(9.703.344.595)	(45.431.113.388)	-	(85.601.988.649)	Net income (loss) for the year
Pendapatan komprehensif lain	(280.455.522)	39.306.929	-	(882.625)	-	(242.031.218)	Other comprehensive income
Total pendapatan (kerugian) komprehensif tahun berjalan	(15.299.940.009)	(15.408.739.250)	(9.703.344.595)	(45.431.996.013)	-	(85.844.019.867)	Total comprehensive income (loss) for the year
Aset segmen	514.168.965.503	266.049.943.466	86.498.759.313	389.241.121.983	(379.144.998.316)	876.813.791.949	Segment assets
Liabilitas segmen	473.401.446.114	175.431.782.436	108.685.739.094	384.081.730.796	(314.786.510.833)	826.814.187.607	Segment liabilities
Pengeluaran barang modal	54.277.667.611	2.672.225.003	76.148.837.150	48.373.665.343	-	181.472.395.107	Capital expenditures
Penyusutan	45.038.914.557	7.705.411.437	2.136.372.639	138.753.031	-	55.019.451.664	Depreciation

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

Informasi segmen berdasarkan lokasi geografis Grup
adalah sebagai berikut:

36. OPERATING SEGMENT (Continued)

*Geographic location segment information of the Group
are as follows:*

	31 Desember 2018/December 31, 2018						
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi/ Elimination		Jumlah/ Total
Pendapatan	329.154.406.300	11.569.605.287	-	-	-	340.724.011.587	Revenue
Beban pokok pendapatan	(255.712.715.157)	(7.471.298.769)	-	-	-	(263.184.013.926)	Cost of revenue
Laba bruto	73.441.691.143	4.098.306.518	-	-	-	77.539.997.661	Gross profit
Beban usaha	(58.641.095.722)	(5.309.731.402)	-	(1.896.103.966)	-	(65.846.931.090)	Operating expense
Pendapatan keuangan	11.381.054	3.999.709	-	16.833.760	-	32.214.523	Finance income
Beban keuangan	(14.906.781.908)	(39.161.541)	-	(10.060.204.408)	-	(25.006.147.857)	Finance cost
Pendapatan/(beban) lain-lain- bersih	41.541.893	(352.972.813)	-	19.047.518	-	(292.383.402)	Other income/(expenses) - net
Laba sebelum pajak	(73.494.954.683)	(5.697.866.047)	-	(11.920.427.096)	-	(91.113.247.826)	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	515.714.576	1.638.485.861	-	8.934.965	-	2.163.135.402	Income tax expense
Laba (rugi) tahun berjalan	(87.833.099.069)	(4.447.514.831)	-	(21.935.815.261)	-	(114.216.429.161)	Net income (loss) for the year
Pendapatan komprehensif lain	1.114.372.903	-	-	-	-	1.114.372.903	Other comprehensive income
Total pendapatan (kerugian) komprehensif tahun berjalan	(86.718.726.166)	(4.447.514.831)	-	(21.935.815.261)	-	(113.102.056.258)	Total comprehensive income (loss) for the year
Aset segmen	460.379.334.700	266.773.032.876	-	279.820.244.304	(231.722.329.568)	775.250.282.312	Segment assets
Liabilitas segmen	406.563.700.585	160.685.302.845	-	292.166.019.415	(176.347.329.568)	683.067.693.277	Segment liabilities
Pengeluaran barang modal	73.529.990.411	426.559.774.706	-	24.142.767.088	-	524.232.532.205	Capital expenditures
Penyusutan	41.461.588.261	4.390.181.311	-	95.390.760	-	45.947.160.332	Depreciation

37. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah disajikan kembali dengan tujuan penyesuaian imbalan pasca kerja berdasarkan perhitungan imbalan pasca kerja oleh Kantor Konsultan Aktuaria PT Dian Artha Tama pada laporan aktuaris tertanggal 20 September 2021,

37. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements as of December 31, 2020, 2019 and 2018, had been restated in order to reflect the effect of the post employee benefits liabilities based on calculated by independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria PT Dian Artha Tama as set out in their reports dated September 20, 2021.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) **37. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

Berikut merupakan dampak dari efek penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

Following is the impact of effects of the restatements on the consolidated statements of financial position as at December 31, 2020, 2019, and 2018:

	31 Desember /December 31, 2020		31 Desember /December 31, 2019		31 Desember /December 31, 2018		
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Disajikan kembali/ As restated	
ASET							ASSETS
ASET TIDAK LANCAR							NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	15.262.203.077	14.605.886.093	15.139.897.931	14.830.537.862	1.878.926.354	5.463.241.380	Deferred tax assets
LIABILITAS DAN EKUITAS							LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PANJANG							NON-CURRENT LIABILITIES
Imbalan pasca kerja	21.546.812.398	18.154.918.598	13.322.612.145	12.704.063.155	19.342.261.496	8.222.013.621	Post-employment benefits liability
EKUITAS							EQUITY
Penghasilan komprehensif lain	7.891.005.350	529.952.507	6.759.972.799	855.333.060	(19.259.931.503)	1.114.372.903	Other comprehensive income
Saldo laba	27.618.863.187	(23.436.117.682)	16.937.326.893	(37.030.529.437)	54.770.549.224	17.728.713.244	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	40.509.868.537	42.330.975.502	28.697.299.692	29.061.944.301	67.889.606.376	82.060.919.124	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	7.616.759.722	8.156.229.573	21.368.115.729	20.937.660.041	9.814.982.258	10.121.669.912	Non controlling interest

38. PERJANJIAN PENTING

- Berdasarkan Akta perjanjian No. 11 tanggal 8 Februari 2021 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dalam hal pengelolaan operasional Rumah Sakit Methodist Susanna Wesley. Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama 25 tahun atau berakhir pada tanggal 7 Februari 2046. Selama perjanjian kerja sama, nama Rumah Sakit berubah menjadi Rumah Sakit Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.
- Berdasarkan akta No. 5 tanggal 11 April 2019 dari Gusti Made Erni Salihati, S.H., Notaris di Badung, MSKA menerima pengoperan hak sewa dari Nyonya Made Yulia atas Sebagian dari sebidang tanah yang berlokasi di desa Tuban kabupaten Badung. Sewa menyewa tersebut akan berakhir pada tanggal 17 November 2036.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS

- Based on the deed of Agreement No. 11 dated February 8, 2021 from Eddy Simin, S.H., Notary in Medan, the Company signed a cooperation agreement with the Indonesian Methodist Church Education Foundation Region I in terms of operational management of Susanna Wesley Methodist Hospital. The cooperation agreement is valid for 25 years or ends on February 7, 2046. During the cooperation agreement, the name of the Hospital changed to Hospital Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.*
- Based on the deed No. 5 dated April 11, 2019 from Gusti made Erni Salihati, S.H., Notary in Badung, MSKA received the transfer of lease rights from Mrs. Made Yulia over part of a plot of land located in Tuban village, Badung district. The lease valid until November 17, 2036.*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

- Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS, dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- Grup mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan korporasi dan perusahaan asuransi tertentu dimana Grup setuju untuk memberikan pelayanan medis/perawatan kesehatan di rumah sakit milik Grup kepada karyawan korporasi dan peserta perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- Grup mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama pengolahan limbah medis dengan beberapa Perusahaan.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

- The Company signed cooperation agreement with BPJS, whereby Company agrees to provide referral advanced level health services for the participants of the National Health Insurance Program in accordance with the terms as stated in the agreement.
- The Group entered into cooperation agreements of healthcare services with certain corporates and insurance companies, whereby Group agreed to provide healthcare services/medical care in Group hospitals to the employees and member of such corporates and insurance companies in accordance with the terms as stated in the agreement.
- The Group entered into cooperation agreements with several companies for medical waste treatment.

39. TRANSAKSI NON KAS

39. NON-CASH TRANSACTIONS

	31 Oktober/October 31, 2020 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December 31,			
	2021		2020	2019	2018	
Perolehan aset tetap melalui:						Addition of fixed assets through:
Pinjaman bank	2.475.000.000	-	-	10.406.945.111	-	Bank loans
Pembiayaan konsumen	1.374.220.000	-	-	-	-	Consumer finance
Perolehan aset hak guna melalui:						Addition of right of use assets:
Reklasifikasi dari aset tetap	500.000.000	-	-	-	-	Reclassification from fixed assets
Utang sewa	9.644.414.645	-	-	-	-	Lease liabilities

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERUBAHAN PADA LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN **40. CHANGES IN LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES**

31 Oktober/October 31, 2021						
	1 Januari/ January 1	Arus kas/ Cash flow	Amortisasi biaya pinjaman/ Amortization of borrowing cost	Penambahan aset tetap/ Addition of fixed assets	31 Oktober/ October 31	
Utang bank jangka pendek	44.459.675.570	21.001.914.962	-	-	65.461.590.531	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	380.553.213.458	(15.816.362.317)	-	2.475.000.000	367.211.851.141	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	214.339.423.000	(214.339.423.000)	-	-	-	Shareholders loan
Utang pembiayaan konsumen	-	(588.064.384)	-	1.374.220.000	786.155.616	Consumer finance
Utang sewa	-	(4.181.756.133)	318.243.867	9.644.414.645	5.462.658.512	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>639.352.312.028</u>	<u>(213.923.690.872)</u>	<u>318.243.867</u>	<u>13.493.634.645</u>	<u>438.922.255.801</u>	Total liabilities from financing activities
31 Oktober/October 31, 2020						
	1 Januari/ January 1	Arus kas/ Cash flow	Amortisasi biaya pinjaman/ Amortization of borrowing cost	Penambahan aset tetap/ Addition of fixed assets	31 Oktober/ October 31	
Utang bank jangka pendek	114.841.170.134	(80.765.804.967)	-	-	34.075.365.167	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	397.111.494.887	(15.084.245.397)	-	-	382.027.249.490	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	212.794.423.000	746.544.951	-	-	213.540.967.951	Shareholders loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>724.747.088.021</u>	<u>(95.103.505.414)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>629.643.582.607</u>	Total liabilities from financing activities
31 Desember/December 31, 2020						
	1 Januari/ January 1	Arus kas/ Cash flow	Amortisasi biaya pinjaman/ Amortization of borrowing cost	Penambahan aset tetap/ Addition of fixed assets	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	114.841.170.134	(70.381.494.564)	-	-	44.459.675.570	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	397.111.494.887	(16.558.281.429)	-	-	380.553.213.458	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	212.794.423.000	1.545.000.000	-	-	214.339.423.000	Shareholders loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>724.747.088.021</u>	<u>(85.394.775.993)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>639.352.312.028</u>	Total liabilities from financing activities
31 Desember/December 31, 2019						
	1 Januari/ January 1	Arus kas/ Cash flow	Amortisasi biaya pinjaman/ Amortization of borrowing cost	Penambahan aset tetap/ Addition of fixed assets	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	75.615.237.100	39.225.933.034	-	-	114.841.170.134	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	279.541.290.675	107.163.259.101	-	10.406.945.111	397.111.494.887	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	240.865.423.000	(28.071.000.000)	-	-	212.794.423.000	Shareholders loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>596.021.950.775</u>	<u>118.318.192.135</u>	<u>-</u>	<u>10.406.945.111</u>	<u>724.747.088.021</u>	Total liabilities from financing activities
31 Desember/December 31, 2018						
	1 Januari/ January 1	Arus kas/ Cash flow	Amortisasi biaya pinjaman/ Amortization of borrowing cost	Penambahan aset tetap/ Addition of fixed assets	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	21.437.280.055	54.177.957.045	-	-	75.615.237.100	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	116.099.586.628	163.441.704.047	-	-	279.541.290.675	Long-term bank loan
Pinjaman pemegang saham	170.000.000.000	70.865.423.000	-	-	240.865.423.000	Shareholders loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>307.536.866.683</u>	<u>288.485.084.092</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>596.021.950.775</u>	Total liabilities from financing activities

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Murni Sadar Tbk yang diaktakan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 33 tanggal 17 Desember 2021, para pemegang saham sepakat untuk:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar menjadi 5.000.000.000 saham atau sebesar Rp500.000.000.000,
2. Melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham Perusahaan dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka,
3. Merubah nama dari PT Murni Sadar menjadi PT Murni Sadar Tbk,
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dan menawarkan saham baru tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 453.626.100 saham baru,
5. Mengubah dan menyesuaikan kegiatan usaha Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
6. Mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan sehubungan perubahan status Perusahaan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) LK nomor IX.J.1.

Berdasarkan akta No 34 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta. para pemegang saham menyetujui pencadangan saldo laba paling sedikit sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp36.290.083.000 yang dicatat sebagai laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

Based on the General Shareholders Meeting of Murni Sadar Tbk, which notarized by Notary Aulia Taufani ,S.H., No. 33 dated December 17, 2021, the shareholders agreed to:

1. *Approve the increase in authorized capital to 5,000,000,000 shares or Rp500,000,000,000.*
2. *Conduct an initial public offering of the Company's shares and list those shares in the Indonesia Stock Exchange, and also change the Company's status from a limited company to a public company,*
3. *Change the name of PT Murni Sadar to PT Murni Sadar Tbk,*
4. *Approve to issue new shares and offer the new shares through a Public Offering at a maximum of 453,626,100 new share,*
5. *Changed and adjust the Company's scope of activities in accordance with the laws and regulations, and*
6. *Changed all the Company's article of associations in relation to the change in the Company's status in accordance with the financial authority services' (OJK) rule No. IX.J.1.*

Based on deed No. 34 dated December 20, 2021 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved to the appropriation retained earnings equivalent to at least 20% of issued and fully paid share capital which is recorded as appropriated retained earnings amounting to Rp36,290,083,000 in compliance with Corporation Law No.40 Year 2007.

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)
(Lanjutan)

Perubahan susunan dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan berdasarkan Akta No. 32 tanggal 17
Desember 2021 yang dibuat di hadapan Aulia
Taufani, S.H., Notaris di Jakarta menjadi sebagai
berikut:

*Change the composition of the Boards of
Commissioners and Directors of the Company based on
deed No. 32 dated December 17, 2021 of Aulia Taufani,
S.H., Notary in Jakarta to become as follows:*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Tjhin Ten Chun
Andi Wahyuningsih

Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Mutiara
dr. Jong Khai
Clement Zichri Ang
Felix Vincent Ang

Board of Directors
President Director
Director
Director
Director

42. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan
Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru.
Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau
diterapkan pada laporan keuangan Perusahaan yang
dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022:

1. Amendemen PSAK 22 “Bisnis Kombinasi”
tentang referensi ke kerangka konseptual;
2. Amendemen PSAK 57: “Provisi, Liabilitas
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang
Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi
Kontrak;
3. Penyesuaian PSAK 69: “Agrikultur”;
4. Penyesuaian PSAK 71: “Instrumen Keuangan”;
5. Penyesuaian PSAK 73: Sewa;
6. Amendemen PSAK No.1 “Penyajian laporan
keuangan”;
7. Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang
hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
8. PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan
konsolidasian ini, manajemen Perusahaan masih
mengevaluasi dampak potensial terhadap standar dan
interpretasi akuntansi yang baru dan direvisi ini
terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

42. NEW ACCOUNTING STANDARDS

*The Indonesian Financial Accounting Standards Board
(DSAK-IAI) has issued new or amendment to the
following Indonesian Financial Accounting Standards
(“SFAS”) and Its Interpretation to Financial Accounting
Standards (“IFAS”). The accounting standards will be
effective or applicable on the Company’s financial
statements for the period beginning on or after
January 1, 2022:*

1. *Amendment of SFAS 22 “Business Combination”
regarding reference to the conceptual framework;*
2. *Amendment of SFAS 57 “Provisions, Contingent
Liabilities, and Contingent Assets on Onerous
Contracts—Cost of Fulfilling Contracts”;*
3. *Annual Improvements- SFAS 69 “Agriculture”;*
6. *Annual Improvements- SFAS 71 “Financial
Instruments”;*
7. *Annual Improvements- SFAS 73 “Leases”*
8. *Amendment of SFAS No. 1 “Presentation of
financial statements”;*
9. *Amendment of SFAS 16 “Fixed Assets regarding
proceeds before intended use”;*
10. *SFAS 74 “Insurance Contracts”.*

*As of authorization date of these consolidated financial
statements, the Company’s management is still
evaluating the potential impact on these new and
revised accounting standards and interpretations on its
consolidated financial statements.*

PT Murni Sadar Tbk dan Entitas Anaknya
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk Periode Sepuluh
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Oktober
2021 dan 2020 dan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan
2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Murni Sadar Tbk and Its Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements)
*As of October 31, 2021 and for the Ten-Months
Period Ended October 31, 2021 and 2020 and as of
December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the Years
Then Ended*
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**43. TUJUAN PENYUSUNAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun
sehubungan sehubungan dengan rencana penawaran
umum perdana efek ekuitas PT Murni Sadar Tbk di
Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

**LAPORAN 43. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

*These consolidated financial statements have been
prepared solely in connection with the proposed initial
public offering of the equity securities of the PT Murni
Sadar Tbk in Indonesia in reliance on rules and
regulations of the Indonesian Financial Services
Authority.*

**44. PENERBITAN KEMBALI
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan
keuangan konsolidasian tanggal 31 Oktober 2021, 31
Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata
Hanny Erwin & Sumargo dalam Laporan Auditor
Independen No. 00024/2.1127/AU.1/10/0037-
1/1/XII/2022 tertanggal 2 Maret 2022. Sehubungan
dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas
Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan
menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian
yang disebut di atas, dengan beberapa tambahan
pengungkapan dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan
catatan 22 dan 25.

**LAPORAN 44. REISSUANCE OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

*The Company previously have issued its consolidated
financial statements as of December 31, 2020, 2019 and
2018 and for the years then ended, which have been
audited by Public Accounting Firm Hendrawinata
Hanny Erwin & Sumargo with Independent Auditors'
Report No. 00024/2.1127/AU.1/10/0037-1/1/XII/2022
dated March 2, 2022. In connection with the proposed
initial public offering of the equity securities of the
Company in Indonesia in reliance on rules and
regulations of the Indonesia Financial Services
Authority, the Company has reissued the above
consolidated financial statements, with additional
disclosures in consolidated statements of financial
position, consolidated statements of cash flow and notes
22 and 25.*